



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN Nomor 146/Pid.Sus/2021/PN Mtr

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mataram yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : MASHUD YUSUF, S.Si;
2. Tempat lahir : Goa, Kabupaten Sumbawa Barat;
3. Umur/tanggal lahir : 49 Tahun /3 Juli 1971;
4. Jenis kelamin : Laki- laki;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Dusun Mutiara Rt.01 Rw.01 Desa Goa Kecamatan Jereweh Kabupaten Sumbawa Barat/ Jl TGH Faisal Nomor 6 Kecamatan Sandubaya Kota Mataram/Perumahan Lingkar Muslim Al Azhar Blok B-2 Dusun Terong Tawah Kecamatan Labuapi Kabupaten Lombok Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Kepala Desa;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan;
  2. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Februari 2021 sampai dengan tanggal 28 Februari 2021;
  3. Majelis Hakim sejak tanggal 18 Februari 2021 sampai dengan tanggal 19 Maret 2021;
  4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Mataram sejak tanggal 20 Maret 2021 sampai dengan tanggal 18 Mei 2021;
  5. Pengalihan Penahanan dari Tahanan Rutan ke Tahanan Kota sejak tanggal 29 Maret 2021 sampai dengan tanggal 18 Mei 2021;
- Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Ina Maulina, S.H, dan kawan – kawan Advokad/Pengacara beralamat di Jalan Swasembada III A Nomor 20 Kekalik Indah Kelurahan Kekalik Jaya Kecamatan Sekarbela Kota Mataram berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 015/SK.Pid/ADV-IM/II/2021 tanggal 24 Februari 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mataram Nomor 146/Pid.Sus/2021/PN Mtr tanggal 18 Februari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 146/Pid.Sus/2021/PN Mtr tanggal 18 Februari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 460 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2021/PN Mtr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **MASHUD YUSUF** terbukti bersalah melakukan **"Tindak Pidana Perpajakan yaitu dengan sengaja yang tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungut yang merugikan pendapatan Negara"** sebagaimana Dakwaan Primair Pasal 39 ayat (1) huruf i Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 5 tahun 2008 tentang Perubahan Ke-empat atas Undang-undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan jo. pasal 64 ayat (1) KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **MASHUD YUSUF** dengan Pidana Penjara selama 2 (dua) Tahun dan 8 (delapan) Bulan dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dan dengan perintah agar terdakwa ditahan di Rutan Mataram ;
3. Menghukum Terdakwa **Mashud Yusuf** membayar **denda** sejumlah **Rp. 862.501.080,- (Delapan ratus enam puluh dua juta lima ratus satu ribu delapan puluh rupiah) X 2 = 1.725.002.160,- (Satu Milyar Tujuh Ratus Dua Puluh Lima Juta Dua Ribu Seratus Enam Puluh Rupiah)** dengan ketentuan, jika terdakwa tidak membayar denda paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan kemudian dilelang untuk membayar denda, dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar denda, maka terdakwa dijatuhi hukuman kurungan pengganti denda selama 6 (enam) Bulan;
4. Menyatakan Barang Bukti berupa :
  - Barang bukti sesuai yang tercantum dalam daftar barang bukti di dalam berkas perkara antara lain:
    1. Nomor 1 s/d 9 berdasarkan Surat Penetapan Persetujuan Penyitaan dari Pengadilan Negeri Mataram Nomor: 808/Pen.Pid/2020/PN Mtr tanggal 8 September 2020.
    2. Nomor 1 s/d 11 berdasarkan Surat penetapan Persetujuan Penyitaan dari pengadilan Negeri mataram Nomor: 809/Pen.Pid/2020/PN Mtr tanggal 8 September 2020.

Halaman 2 dari 460 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2021/PN Mtr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Nomor 1 s/d 8 berdasarkan Surat penetapan Persetujuan Penyitaan dari pengadilan Negeri mataram Nomor: 915/Pen.Pld/2020/PN Mtr tanggal 8 Oktober 2020.
4. Nomor 1 s/d 2 berdasarkan Surat penetapan Persetujuan Penyitaan dari pengadilan Negeri mataram Nomor: 917/Pen.Pid/2020/PN tanggal 8 Oktober 2020.
5. Nomor 1 s/d 6 berdasarkan Surat penetapan Persetujuan Penyitaan dari pengadilan Negeri mataram Nomor: 916/Pen.Pld/2020/PN Mtr tanggal 8 Oktober 2020.
6. Nomor 1 s/d 2 berdasarkan Surat penetapan Persetujuan Penyitaan dari pengadilan Negeri mataram Nomor: 1018/Pen.Pld/2020/PN Mtr tanggal 23 Nopember 2020.

**Dipergunakan dalam perkara Abdul Hamid.**

5. Menetapkan agar Terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa meskipun Pemilik UD Ate Sakiki Rara akan tetapi fakta yang terungkap dipersidangan yang mengelola adalah Saksi Abdul Hamid dan melakukan tender termasuk pencairan uang adalah Saksi Abdul Hamid dari tahun 2008 s/d tahun 2013;
2. Bahwa Saksi Abdul Hamid tidak membantah soal pengelolaan dan pencairan bahkan banyak tender tanpa sepengetahuan Terdakwa Mashud Yusuf;
3. Bahwa fakta yang terungkap pajak dari tahun 2008 s/d 2013 yang di peroleh dari PT. Newmont sengaja tidak dibayarkan oleh saksi Abdul Hamid karena uanya di gunakan untuk operasional dan keperluan pribadi Saksi Abdul Hamid sedangkan Saksi Abdul Hamid telah menerima himbahuan pada tahun 2012;
4. Bahwa terungkap dipersidangan dari kantor pajak sendiri tidak ada mengatur tentang kapan himbaun di lakukan sejak wajib pajak tidak membayar pajaknya, sehingga ada unsur kesengajaan/ pembiaran dari Kantor pajak sendiri karena dari tahun 2008 Terdakwa tidak membayar pajak dan baru tahun 2019 dilakukan penyidikan;

Sehingga mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Memutuskan:

1. Memberikan hukuman yang ringan-ringannya kepada Terdakwa;

Halaman 3 dari 460 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2021/PN Mtr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan Terdakwa Mashud Yusuf dari membayar kerugian Negara sebesar Rp. 862.501.080,- ( Delapan ratus enam puluh dua juta lima ratus satu ribu delapan puluh rupiah);
3. Menetapkan biaya perkara kepada Negara.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut tetap pada tuntutan nya ;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**a. Dakwaan :**

**PRIMER :**

-----Bahwa terdakwa MASHUD YUSUF bersama – sama dengan ABDUL HAMID (dalam berkas perkara terpisah) antara bulan Oktober 2010 sampai dengan Desember 2013 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu antara tahun 2010 sampai dengan tahun 2013 bertempat di RT.01 RW.01 Desa Goa Kecamatan Jereweh Kabupaten Sumbawa Barat atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat tertentu dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumbawa Barat atau setidaknya-tidaknya berdasarkan **Pasal 84 ayat (2) KUHP** Pengadilan Negeri Mataram berwenang untuk mengadili dengan sengaja tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungut sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara yang dilakukan dalam beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- ❖ Bahwa terdakwa MASHUD YUSUF merupakan pemilik UD. ADE ATE SAKIKI RARA terdaftar sebagai Wajib Pajak (WP) di KPP Pratama Mataram Barat tanggal 13 Januari 2003 NPWP : 07.129.213.0-914.001 dan telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) sesuai dengan Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak No: PEM-12/WPJ.17/KP.0403/2003 Tanggal 14 Januari 2003 sehingga mempunyai kewajiban perpajakan sebagai berikut :

Membuat dan menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) ke Kantor Pelayanan Pajak, baik SPT Tahunan maupun SPT Masa, baik Pajak Penghasilan (PPh) maupun Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

Membayar pajak yang terhutang / kurang dibayar melalui Bank Persepsi atau Kantor Pos.

Memungut PPN dan PPnBM yang terutang

Halaman 4 dari 460 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2021/PN Mtr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menyetorkan PPN yang masih harus dibayar dalam hal pajak keluaran lebih besar dari pajak masukan yang dapat dikreditkan serta menyetorkan PPnBM yang terutang

Melaporkan penghitungan pajak dalam Masa PPN

Menerbitkan faktur pajak untuk setiap penyerahan BKP dan atau JKP

- ❖ Bahwa bidang usaha UD. ADE ATE SAKIKI RARA sesuai dengan SIUP Nomor : 314/23-02/PK/X/2000 tanggal 6 Oktober 2000 adalah perdagangan eceran sembilan bahan pokok (52112), hasil perkebunan, beralamat di RT.01 RW.01 Desa Goa Kecamatan Jereweh Kabupaten Sumbawa Barat.
- ❖ Bahwa sekitar tahun 2003 Terdakwa selaku pemilik UD. ADE ATE SAKIKI RARA berkenalan dengan saksi ABDUL HAMID yang merupakan karyawan dari PT.INDAH SURYA CAKRATAMA yaitu sebuah perusahaan jasa ekspedisi barang yang digunakan oleh PT. NEWMONT NUSA TENGGARA. Setelah itu saksi ABDUL HAMID menawarkan diri untuk mengelola UD. ADE ATE SAKIKI RARA karena saksi ABDUL HAMID sudah mengerti mengenai sistim operasi bisnis pembelian barang oleh PT.NEWMONT NUSA TENGGARA , akan tetapi belum disepakati oleh Terdakwa.
- ❖ Bahwa saksi ABDUL HAMID kemudian keluar dari PT.INDAH SURYA CAKRATAMA dan mendirikan usaha sendiri yaitu CV. SASAKA MANDIRI.
- ❖ Bahwa sekitar tahun 2006 saksi ABDUL HAMID menawarkan Terdakwa bekerjasama guna menjadi suplier PT.NEWMONT NUSA TENGGARA (saat ini telah berganti nama PT. AMMAN MINERAL NUSA TENGGARA) dengan menggunakan nama usaha dagang Terdakwa yaitu UD. ADE ATE SAKIKI RARA, dikarenakan PT. NEWMONT NUSA TENGGARA mensyaratkan rekanan suplier harus dari masyarakat lokal Sumbawa Barat dengan tujuan untuk memajukan perekonomian di wilayah tersebut.
- ❖ Bahwa dikarenakan keterbatasan modal dan juga kesibukan Terdakwa sebagai seorang perangkat Desa maka Terdakwa menyetujui kerjasama yang ditawarkan oleh saksi ABDUL HAMID tersebut, selanjutnya guna menjalankan kerjasama usaha tersebut Terdakwa menyerahkan seluruh pekerjaan dan tanggung jawab perusahaan kepada saksi ABDUL HAMID , termasuk kewajiban perpajakan dari UD. ADE ATE SAKIKI RARA. Selain itu disepakati juga saksi ABDUL HAMID nantinya akan

Halaman 5 dari 460 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2021/PN Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan fee sebesar 2% dari setiap nilai kontrak yang didapatkan oleh UD. ADE ATE SAKIKI RARA.

- ❖ Bahwa UD. ADE ATE SAKIKI RARA setelah melalui berbagai tahapan yang ditentukan oleh PT. NEWMONT NUSA TENGGARA berhasil mendapatkan kontrak order (menyediakan barang-barang perkantoran PT NEWMONT NUSA TENGGARA seperti kayu, plywood, kabinet dan barang-barang perkantoran lainnya) dari PT. NEWMONT NUSA TENGGARA.
- ❖ Bahwa terhadap purchase order dari PT. NEWMONT NUSA TENGGARA yang telah berhasil dipenuhi maka UD. ADE ATE SAKIKI RARA berhak membuat penagihan yang dilampiri invoice, surat jalan, nota dan faktur pajak atas nama UD. ADE ATE SAKIKI RARA NPWP : 07.129.213.0-914.001 , selanjutnya bagian keuangan PT. NEWMONT NUSA TENGGARA melakukan pengecekan apakah dokumen tersebut sudah benar dan bagian pemilik proyek melakukan pengecekan apakah pekerjaan telah sesuai dengan kontrak. Setelah itu PT NEWMONT NUSA TENGGARA menerbitkan dokumen pendukung bahwa pekerjaan telah selesai sehingga pembayaran bisa dilakukan melalui transfer ke BNI Cabang Taliwang Nomor Rekening 0050312919 atas nama UD. ADE ATE SAKIKI RARA yang beralamat di Ds. Goa 02/01, Goa, Jereweh, Sumbawa Barat.
- ❖ Bahwa berdasarkan tagihan kepada PT NEWMONT NUSA TENGGARA barang-barang yang diserahkan oleh UD. ADE ATE SAKIKI RARA selama tahun 2008 sampai dengan tahun 2013 terdiri dari barang yang terutang PPN dan barang yang tidak terutang PPN, dengan rincian sebagai berikut :

No	Nomor Invoice	Tanggal Invoice	Tanggal Bayar	Nomor CHQ	Nilai Transaksi
1	0452	03-Jan-08	17-Jan-08	E97052	18.386.000
2	0453	03-Jan-08	24-Jan-08	E97284	18.800.000
3	0455	09-Jan-08	07-Feb-08	E97736	1.980.000
4	0457	11-Jan-08	07-Feb-08	E97736	30.257.500
5	0456	11-Jan-08	07-Feb-08	E97736	27.206.000

Halaman 6 dari 460 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2021/PN Mtr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6	0459	15-Jan-08	07-Feb-08	E97736	1.155.000
7	0460	17-Jan-08	07-Feb-08	E97736	849.600
8	0461	17-Jan-08	07-Feb-08	E97736	4.270.000
9	0462	18-Jan-08	07-Feb-08	E97736	9.660.000
10	0463	21-Jan-08	14-Feb-08	E97962	3.450.000
11	0467	24-Jan-08	21-Feb-08	E98208	6.500.000
12	0465	24-Jan-08	21-Feb-08	E98208	2.105.000
13	0466	24-Jan-08	21-Feb-08	E98208	2.973.600
14	0464	24-Jan-08	21-Feb-08	E98208	312.500
15	0468	25-Jan-08	21-Feb-08	E98208	7.370.000
16	0469	28-Jan-08	21-Feb-08	E98208	2.923.500
17	0471	31-Jan-08	14-Feb-08	E97962	743.400
18	0473	31-Jan-08	14-Feb-08	E97962	3.900.000
19	0470	31-Jan-08	14-Feb-08	E97962	350.000
20	0472	31-Jan-08	14-Feb-08	E97962	2.660.000
21	0474	06-Feb-08	21-Feb-08	E98208	1.325.000
22	0476	08-Feb-08	21-Feb-08	E98208	4.532.500
23	0477	08-Feb-08	21-Feb-08	E98208	25.830.000
24	0478	08-Feb-08	21-Feb-08	E98208	31.861.750
25	0475	08-Feb-08	21-Feb-08	E98208	1.320.000
26	0479	11-Feb-08	27-Feb-08	E98473	7.785.000
27	0480	13-Feb-08	27-Feb-08	E98473	3.975.000

Halaman 7 dari 460 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2021/PN Mtr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			08		
			27-Feb-		
28	0483	14-Feb-08	08	E98473	32.760.000
29	0482	14-Feb-08	27-Feb-08	E98473	2.336.400
30	0481	14-Feb-08	27-Feb-08	E98473	1.840.000
31	0484	18-Feb-08	06-Mar-08	E98681	945.000
32	0485	19-Feb-08	06-Mar-08	E98681	108.000
33	0487	20-Feb-08	06-Mar-08	E98681	1.980.000
34	0486	20-Feb-08	14-Mar-08	E98967	1.850.000
35	0490	21-Feb-08	06-Mar-08	E98681	11.527.500
36	0492	21-Feb-08	06-Mar-08	E98681	62.154.000
37	0489	21-Feb-08	06-Mar-08	E98681	660.000
38	0491	21-Feb-08	06-Mar-08	E98681	20.587.500
39	0412	22-Feb-08	19-Mar-08	E99155	1.087.500
40	0493	27-Feb-08	19-Mar-08	E99155	1.175.000
41	0494	28-Feb-08	19-Mar-08	E99155	32.305.000
42	0496	04-Mar-08	19-Mar-08	E99155	6.900.000
43	0495	04-Mar-08	19-Mar-08	E99155	4.222.500
44	0458	05-Mar-08	27-Mar-08	E99370	875.000
45	0497	06-Mar-08	27-Mar-08	E99370	440.000
46	0498	08-Mar-08	27-Mar-08	E99370	37.842.000
47	0488	10-Mar-08	27-Mar-08	E99370	91.250.000
48	0499	12-Mar-08	27-Mar-08	E99370	7.076.000
49	0501	13-Mar-08	27-Mar-08	E99370	849.600

Halaman 8 dari 460 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2021/PN Mtr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			08		
50	0500	13-Mar-08	27-Mar-08	E99370	715.500
51	0503	14-Mar-08	27-Mar-08	E99370	2.750.000
52	0502	14-Mar-08	27-Mar-08	E99370	2.550.000
53	0506	22-Mar-08	03-Apr-08	E99584	1.880.000
54	0510	22-Mar-08	03-Apr-08	E99584	85.010.000
55	0505	22-Mar-08	03-Apr-08	E99584	1.085.000
56	0508	22-Mar-08	03-Apr-08	E99584	2.124.000
57	0507	22-Mar-08	03-Apr-08	E99584	1.980.000
58	0504	22-Mar-08	10-Apr-08	E99834	20.193.750
59	0509	22-Mar-08	10-Apr-08	E99834	7.640.000
60	0511	25-Mar-08	10-Apr-08	E99834	62.265.250
61	0513	26-Mar-08	10-Apr-08	E99834	11.385.000
62	0512	26-Mar-08	10-Apr-08	E99834	1.805.400
63	0516	27-Mar-08	10-Apr-08	E99834	7.198.000
64	0514	27-Mar-08	10-Apr-08	E99834	1.060.000
65	0515	27-Mar-08	10-Apr-08	E99834	4.025.000
66	0518	02-Apr-08	17-Apr-08	A00094	535.000
67	0519	03-Apr-08	17-Apr-08	A00094	32.330.000
68	0524	04-Apr-08	17-Apr-08	A00094	62.058.000
69	0523	04-Apr-08	17-Apr-08	A00094	16.675.000
70	0522	04-Apr-08	17-Apr-08	A00094	1.750.000
71	0521	04-Apr-08	17-Apr-08	A00094	1.735.000

Halaman 9 dari 460 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2021/PN Mtr



			08		
72	0520	04-Apr-08	17-Apr-08	A00094	322.500
73	0525	08-Apr-08	24-Apr-08	A00487	9.375.000
74	0526	09-Apr-08	24-Apr-08	A00487	52.402.500
75	0527	10-Apr-08	24-Apr-08	A00487	1.840.000
76	0528	10-Apr-08	15-May-08	F00563	2.197.800
77	0529	16-Apr-08	03-May-08	F00061	305.000
78	0530	17-Apr-08	03-May-08	F00061	530.000
79	0531	17-Apr-08	03-May-08	F00061	16.616.250
80	0532	21-Apr-08	08-May-08	F00330	1.275.000
81	0533	22-Apr-08	08-May-08	F00330	1.980.000
82	0535	24-Apr-08	08-May-08	F00330	25.296.400
83	0537	24-Apr-08	08-May-08	F00330	72.228.500
84	0534	24-Apr-08	08-May-08	F00330	3.680.000
85	0536	24-Apr-08	08-May-08	F00330	28.560.000
86	0538	28-Apr-08	15-May-08	F00563	460.000
87	0539	29-Apr-08	15-May-08	F00563	20.129.500
88	0541	30-Apr-08	15-May-08	F00563	3.716.000
89	0540	30-Apr-08	15-May-08	F00563	3.625.000
90	0542	30-Apr-08	15-May-08	F00563	10.580.000
91	0543	05-May-08	22-May-08	F00830	1.625.000
92	0544	05-May-08	22-May-08	F00830	1.656.000
93	0548	06-May-08	22-May-08	F00830	6.442.500



			08		
94	0547	06-May-08	22-May-08	F00830	3.544.500
95	0546	06-May-08	22-May-08	F00830	1.750.000
96	0553	08-May-08	22-May-08	F00830	3.717.000
97	0551	08-May-08	22-May-08	F00830	205.500
98	0549	08-May-08	22-May-08	F00830	114.000
99	0550	08-May-08	22-May-08	F00830	145.400
100	0552	08-May-08	22-May-08	F00830	400.000
101	0554	12-May-08	29-May-08	F01080	3.400.000
102	0556	13-May-08	29-May-08	F01080	275.000
103	0555	13-May-08	29-May-08	F01080	225.000
104	0557	15-May-08	29-May-08	F01080	247.500
105	0558	16-May-08	29-May-08	F01080	350.000
106	0559	22-May-08	05-Jun-08	F01328	395.000
107	0562	22-May-08	03-Jul-08	F02361	2.285.000
108	0560	23-May-08	05-Jun-08	F01328	2.090.000
109	0563	23-May-08	13-Jun-08	F01578	2.335.400
110	0561	23-May-08	11-Jul-08	F02618	1.750.000
111	0566	26-May-08	13-Jun-08	F01578	790.000
112	0564	26-May-08	13-Jun-08	F01578	192.500
113	0565	26-May-08	13-Jun-08	F01578	395.000
114	0568	29-May-08	19-Jun-08	F01809	36.627.500
115	0569	29-May-08	19-Jun-08	F01809	62.475.000



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			08		
			19-Jun-		
116	0567	29-May-08	08	F01809	875.000
117	0570	30-May-08	19-Jun-	F01809	4.502.500
			08		
118	0571	31-May-08	19-Jun-	F01809	5.075.000
			08		
119	0574	02-Jun-08	19-Jun-	F01809	1.006.000
			08		
120	0573	02-Jun-08	19-Jun-	F01809	1.224.000
			08		
121	0572	02-Jun-08	19-Jun-	F01809	830.000
			08		
122	0575	02-Jun-08	03-Jul-	F02361	1.165.500
			08		
123	0578	03-Jun-08	19-Jun-	F01809	1.911.000
			08		
124	0577	03-Jun-08	19-Jun-	F01809	992.000
			08		
125	0580	03-Jun-08	19-Jun-	F01809	2.628.000
			08		
126	0582	03-Jun-08	19-Jun-	F01809	2.968.000
			08		
127	0583	03-Jun-08	19-Jun-	F01809	10.580.000
			08		
128	0581	03-Jun-08	19-Jun-	F01809	2.750.000
			08		
129	0585	05-Jun-08	19-Jun-	F01809	30.949.500
			08		
130	0584	05-Jun-08	19-Jun-	F01809	19.154.000
			08		
131	0587	09-Jun-08	26-Jun-	F02082	625.000
			08		
132	0586	09-Jun-08	03-Jul-	F02361	38.000.000
			08		
133	0589	10-Jun-08	26-Jun-	F02082	1.750.000
			08		
134	0594	11-Jun-08	26-Jun-	F02082	244.000
			08		
135	0597	11-Jun-08	26-Jun-	F02082	1.200.000
			08		
136	0590	11-Jun-08	26-Jun-	F02082	143.500
			08		
137	0591	11-Jun-08	26-Jun-	F02082	186.000
			08		

Halaman 12 dari 460 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2021/PN Mtr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			08		
			26-Jun-		
138	0596	11-Jun-08	08	F02082	899.000
139	0588	11-Jun-08	26-Jun-	F02082	31.000
			08		
140	0592	11-Jun-08	26-Jun-	F02082	196.000
			08		
141	0593	11-Jun-08	26-Jun-	F02082	211.000
			08		
142	0595	11-Jun-08	26-Jun-	F02082	487.500
			08		
143	0600	12-Jun-08	26-Jun-	F02082	915.000
			08		
144	0601	12-Jun-08	26-Jun-	F02082	12.750.000
			08		
145	0602	14-Jun-08	03-Jul-	F02361	4.125.000
			08		
146	0603	16-Jun-08	03-Jul-	F02361	325.000
			08		
147	0604	19-Jun-08	03-Jul-	F02361	13.702.500
			08		
148	0605	20-Jun-08	17-Jul-	F02825	987.500
			08		
149	0607	23-Jun-08	11-Jul-	F02618	13.500.000
			08		
150	0606	23-Jun-08	11-Jul-	F02618	1.725.000
			08		
151	0609	24-Jun-08	11-Jul-	F02618	2.090.000
			08		
152	0608	24-Jun-08	11-Jul-	F02618	1.750.000
			08		
153	0610	25-Jun-08	17-Jul-	F02825	16.250.000
			08		
154	0611	26-Jun-08	11-Jul-	F02618	637.200
			08		
155	0615	28-Jun-08	11-Jul-	F02618	5.550.000
			08		
156	0613	30-Jun-08	17-Jul-	F02825	3.931.250
			08		
157	0614	30-Jun-08	17-Jul-	F02825	32.987.500
			08		
158	0612	30-Jun-08	17-Jul-	F02825	1.115.000
			08		
159	0616	03-Jul-08	17-Jul-	F02825	11.970.000

Halaman 13 dari 460 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2021/PN Mtr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			08		
160	0617	04-Jul-08	03-Aug-08	F03215	101.000
161	0618	04-Jul-08	03-Aug-08	F03215	1.615.000
162	0619	08-Jul-08	03-Aug-08	F03215	1.840.000
163	0620	10-Jul-08	03-Aug-08	F03215	3.300.000
164	0621	11-Jul-08	07-Aug-08	F03505	2.500.000
165	0622	16-Jul-08	07-Aug-08	F03505	5.550.000
166	0623	17-Jul-08	07-Aug-08	F03505	1.062.000
167	0624	17-Jul-08	07-Aug-08	F03505	2.090.000
168	0625	21-Jul-08	07-Aug-08	F03505	10.580.000
169	0626	21-Jul-08	14-Aug-08	F03751	2.520.000
170	0627	22-Jul-08	14-Aug-08	F03751	975.000
171	0628	23-Jul-08	14-Aug-08	F03751	712.500
172	0629	23-Jul-08	22-Aug-08	F03975	2.355.000
173	0631	24-Jul-08	14-Aug-08	F03751	4.102.500
174	0632	24-Jul-08	14-Aug-08	F03751	34.807.500
175	0630	24-Jul-08	14-Aug-08	F03751	3.825.000
176	0634	25-Jul-08	22-Aug-08	F03975	4.462.500
177	0633	28-Jul-08	14-Aug-08	F03751	18.850.000
178	0635	01-Aug-08	14-Aug-08	F03751	27.471.000
179	0637	04-Aug-08	22-Aug-08	F03975	1.450.000
180	0639	04-Aug-08	22-Aug-08	F03975	6.814.500
181	0636	04-Aug-08	22-Aug-08	F03975	975.000

Halaman 14 dari 460 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2021/PN Mtr



			08		
			29-Aug-		
182	0638	04-Aug-08	08	F04231	39.396.500
			23-Oct-		
183	0640	05-Aug-08	08	F06192	9.990.000
			22-Aug-		
184	0599	06-Aug-08	08	F03975	490.000
			29-Aug-		
185	0641	07-Aug-08	08	F04231	781.400
			29-Aug-		
186	0648	07-Aug-08	08	F04231	221.000
			29-Aug-		
187	0645	07-Aug-08	08	F04231	209.000
			29-Aug-		
188	0647	07-Aug-08	08	F04231	216.000
			29-Aug-		
189	0644	07-Aug-08	08	F04231	200.000
			29-Aug-		
190	0642	07-Aug-08	08	F04231	123.000
			05-Sep-		
191	0646	07-Aug-08	08	F04477	31.352.000
			05-Sep-		
192	0643	07-Aug-08	08	F04477	137.500
			29-Aug-		
193	0651	12-Aug-08	08	F04231	6.386.750
			29-Aug-		
194	0650	12-Aug-08	08	F04231	1.255.000
			19-Sep-		
195	0649	12-Aug-08	08	F05066	587.500
			29-Aug-		
196	0652	14-Aug-08	08	F04231	6.090.000
			29-Aug-		
197	0653	15-Aug-08	08	F04231	27.755.000
			05-Sep-		
198	0654	19-Aug-08	08	F04477	2.090.000
			05-Sep-		
199	0655	20-Aug-08	08	F04477	700.000
			05-Sep-		
200	0656	21-Aug-08	08	F04477	16.957.500
			11-Sep-		
201	0657	25-Aug-08	08	F04760	3.475.000
			09-Oct-		
202	0658	25-Aug-08	08	F05730	975.000
203	0659	26-Aug-08	11-Sep-	F04760	4.857.000



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			08		
204	0660	28-Aug-08	11-Sep-08	F04760	3.500.000
205	0661	28-Aug-08	11-Sep-08	F04760	15.850.000
206	0662	28-Aug-08	09-Oct-08	F05730	22.031.250
207	0664	01-Sep-08	19-Sep-08	F05066	2.062.500
208	0663	01-Sep-08	19-Sep-08	F05066	416.500
209	0666	04-Sep-08	19-Sep-08	F05066	41.468.750
210	0665	04-Sep-08	09-Oct-08	F05730	975.000
211	0670	05-Sep-08	19-Sep-08	F05066	9.987.500
212	0669	05-Sep-08	09-Oct-08	F05730	4.900.000
213	0668	08-Sep-08	19-Sep-08	F05066	2.000.000
214	0667	08-Sep-08	09-Oct-08	F05730	1.450.000
215	0671	12-Sep-08	09-Oct-08	F05730	2.090.000
216	0675	15-Sep-08	23-Oct-08	F06192	10.580.000
217	0673	18-Sep-08	09-Oct-08	F05730	25.850.000
218	0672	18-Sep-08	09-Oct-08	F05730	19.803.000
219	0674	19-Sep-08	17-Oct-08	F05996	8.575.000
220	0676	22-Sep-08	17-Oct-08	F05996	5.500.000
221	0677	23-Sep-08	17-Oct-08	F05996	420.000
222	0678	24-Sep-08	17-Oct-08	F05996	8.475.000
223	0680	25-Sep-08	09-Oct-08	F05730	5.800.000
224	0681	26-Sep-08	09-Oct-08	F05730	285.000
225	0682	06-Oct-08	23-Oct-08	F06192	13.200.000

Halaman 16 dari 460 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2021/PN Mtr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			08		
			01-Nov-		
226	0683	13-Oct-08	08	F06411	19.642.000
227	0684	16-Oct-08	01-Nov-	F06411	5.522.400
			08		
228	0679	16-Oct-08	06-Nov-	F06599	1.080.000
			08		
229	0686	17-Oct-08	01-Nov-	F06411	14.500.000
			08		
230	0685	17-Oct-08	06-Nov-	F06599	2.090.000
			08		
231	0687	18-Oct-08	01-Nov-	F06411	5.368.000
			08		
232	0688	21-Oct-08	06-Nov-	F06599	18.903.600
			08		
233	0689	22-Oct-08	06-Nov-	F06599	53.193.000
			08		
234	0690	22-Oct-08	06-Nov-	F06599	75.000
			08		
235	0691	22-Oct-08	20-Nov-		
			08	F07142	719.500
236	0693	24-Oct-08	06-Nov-		
			08	F06599	1.500.000
237	0692	24-Oct-08	06-Nov-		
			08	F06599	849.600
238	0694	24-Oct-08	06-Nov-		
			08	F06599	5.097.600
239	0695	24-Oct-08	06-Nov-		
			08	F06599	23.302.000
240	0696	25-Oct-08	06-Nov-		
			08	F06599	9.770.400
241	0697	25-Oct-08	13-Nov-		
			08	F06861	28.182.000
242	0701	30-Oct-08	13-Nov-		
			08	F06861	67.340.000
243	0700	30-Oct-08	20-Nov-		
			08	F07142	675.000
244	0699	30-Oct-08	20-Nov-		
			08	F07142	1.507.000
245	0698	30-Oct-08	20-Nov-		
			08	F07142	700.000
246	0702	05-Nov-08	20-Nov-		
			08	F07142	5.074.000
247	0703	07-Nov-08	20-Nov-	F07142	12.800.000

Halaman 17 dari 460 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2021/PN Mtr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			08		
			27-Nov-08		
248	0704	10-Nov-08	08	F07387	6.820.000
249	0705	10-Nov-08	27-Nov-08	F07387	42.500.000
250	0706	11-Nov-08	27-Nov-08	F07387	200.000
251	0709	12-Nov-08	27-Nov-08	F07387	2.812.500
252	0708	12-Nov-08	27-Nov-08	F07387	2.090.000
253	0707	12-Nov-08	27-Nov-08	F07387	156.000
254	0714	17-Nov-08	04-Dec-08	F07645	6.720.000
255	0710	17-Nov-08	04-Dec-08	F07645	2.850.000
256	0715	17-Nov-08	04-Dec-08	F07645	15.250.000
257	0713	17-Nov-08	04-Dec-08	F07645	4.800.000
258	0711	17-Nov-08	04-Dec-08	F07645	18.742.500
259	0712	17-Nov-08	11-Dec-08	F07891	4.240.000
260	0716	18-Nov-08	04-Dec-08	F07645	21.000.000
261	0719	21-Nov-08	04-Dec-08	F07645	24.087.500
262	0718	21-Nov-08	04-Dec-08	F07645	1.450.000
263	0717	21-Nov-08	04-Dec-08	F07645	1.062.000
264	0720	24-Nov-08	11-Dec-08	F07891	14.240.000
265	0724	25-Nov-08	11-Dec-08	F07891	2.310.000
266	0721	25-Nov-08	11-Dec-08	F07891	2.175.000
267	0728	27-Nov-08	18-Dec-08	F08088	15.533.000
268	0727	27-Nov-08	18-Dec-08	F08088	30.257.500
269	0726	27-Nov-08	19-Dec-	F08299	5.118.750

Halaman 18 dari 460 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2021/PN Mtr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			08		
			08-Jan-		
270	0725	27-Nov-08	09	F08382	940.000
			08-Jan-		
271	0729	28-Nov-08	09	F08382	6.600.000
			18-Dec-		
272	0731	02-Dec-08	08	F08088	27.000.000
			18-Dec-		
273	0730	02-Dec-08	08	F08088	8.000.000
			19-Dec-		
274	0732	03-Dec-08	08	F08299	630.000
			19-Dec-		
275	0733	03-Dec-08	08	F08299	16.800.000
			19-Dec-		
276	0734	04-Dec-08	08	F08299	3.576.500
			08-Jan-		
277	0735	11-Dec-08	09	F08382	2.090.000
			08-Jan-		
278	0736	15-Dec-08	09	F08382	1.724.500
			08-Jan-		
279	0723	15-Dec-08	09	F08382	675.000
			08-Jan-		
280	0739	15-Dec-08	09	F08382	10.720.000
			16-Jan-		
281	0738	15-Dec-08	09	F08605	1.724.500
			06-Mar-		
282	0737	15-Dec-08	09	F10348	2.850.000
			08-Jan-		
283	0741	16-Dec-08	09	F08382	2.875.000
			08-Jan-		
284	0745	18-Dec-08	09	F08382	58.400.500
			08-Jan-		
285	0744	18-Dec-08	09	F08382	1.250.000
			08-Jan-		
286	0743	18-Dec-08	09	F08382	550.000
			08-Jan-		
287	0746	22-Dec-08	09	F08382	12.875.000
			20-Feb-		
288	0747	05-Jan-09	09	F09861	3.500.000
			23-Jan-		
289	0749	07-Jan-09	09	F08944	3.186.000
			23-Jan-		
290	0751	07-Jan-09	09	F08944	10.875.000
291	0750	07-Jan-09	29-Jan-	F09176	9.175.250

Halaman 19 dari 460 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2021/PN Mtr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			09		
			29-Jan-		
292	0752	08-Jan-09	09	F09176	1.250.000
			29-Jan-		
293	0753	14-Jan-09	09	F09176	1.050.000
			29-Jan-		
294	0755	15-Jan-09	09	F09176	4.325.000
			29-Jan-		
295	0754	15-Jan-09	09	F09176	3.262.500
			05-Feb-		
296	0756	21-Jan-09	09	F09398	66.000.000
			05-Feb-		
297	0758	22-Jan-09	09	F09398	17.850.000
			05-Feb-		
298	0759	22-Jan-09	09	F09398	19.032.000
			05-Feb-		
299	0757	22-Jan-09	09	F09398	3.937.500
			05-Feb-		
300	0760	24-Jan-09	09	F09398	375.000
			05-Feb-		
301	0761	24-Jan-09	09	F09398	1.100.000
			12-Feb-		
302	0762	29-Jan-09	09	F09627	2.090.000
			12-Feb-		
303	0763	29-Jan-09	09	F09627	10.580.000
			27-Mar-		
304	0764	03-Feb-09	09	F11163	2.875.000
			20-Feb-		
305	0765	05-Feb-09	09	F09861	2.332.500
			20-Feb-		
306	0768	06-Feb-09	09	F09861	42.315.000
			20-Feb-		
307	0767	06-Feb-09	09	F09861	615.000
			27-Mar-		
308	0766	06-Feb-09	09	F11163	48.002.500
			27-Feb-		
309	0769	12-Feb-09	09	F10104	1.062.000
			27-Feb-		
310	0770	12-Feb-09	09	F10104	1.562.500
			27-Feb-		
311	0771	13-Feb-09	09	F10104	475.000
			06-Mar-		
312	0772	17-Feb-09	09	F10348	2.062.500
313	0773	19-Feb-09	19-Mar-	F10741	350.000

Halaman 20 dari 460 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2021/PN Mtr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			09		
			13-Mar-		
314	0774	25-Feb-09	09	F10578	14.310.000
315	0775	25-Feb-09	13-Mar-09	F10578	15.374.500
316	0776	26-Feb-09	13-Mar-09	F10578	3.937.500
317	0777	27-Feb-09	13-Mar-09	F10578	18.742.500
318	0778	27-Feb-09	13-Mar-09	F10578	33.442.500
319	0779	04-Mar-09	19-Mar-09	F10741	1.000.000
320	0780	04-Mar-09	19-Mar-09	F10741	2.090.000
321	0781	10-Mar-09	27-Mar-09	F11163	26.390.000
322	0782	12-Mar-09	27-Mar-09	F11163	300.000
323	0784	16-Mar-09	02-Apr-09	F11262	5.375.000
324	0783	16-Mar-09	02-Apr-09	F11262	1.100.000
325	0785	21-Mar-09	02-Apr-09	F11262	825.000
326	0786	21-Mar-09	02-Apr-09	F11262	10.500.000
327	0788	21-Mar-09	02-Apr-09	F11262	22.570.000
328	0789	23-Mar-09	08-Apr-09	F11491	8.746.500
329	0790	27-Mar-09	08-Apr-09	F11491	795.000
330	0791	27-Mar-09	08-Apr-09	F11491	2.655.000
331	0792	27-Mar-09	08-Apr-09	F11491	28.200.000
332	0794	01-Apr-09	24-Apr-09	F11872	10.580.000
333	0793	01-Apr-09	24-Apr-09	F11872	4.180.000
334	0797	02-Apr-09	24-Apr-09	F11872	8.800.000
335	0796	02-Apr-09	24-Apr-09	F11872	4.200.000

Halaman 21 dari 460 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2021/PN Mtr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			09		
			24-Apr-		
336	0795	02-Apr-09	09	F11872	793.500
			24-Apr-		
337	0798	06-Apr-09	09	F11872	1.818.250
			24-Apr-		
338	0800	07-Apr-09	09	F11872	5.250.000
			24-Apr-		
339	0799	07-Apr-09	09	F11872	4.864.500
			24-Apr-		
340	0801	08-Apr-09	09	F11872	1.650.000
			24-Apr-		
341	0802	08-Apr-09	09	F11872	7.500.000
			24-Apr-		
342	0803	10-Apr-09	09	F11872	5.310.000
			02-May-		
343	0805	10-Apr-09	09	F12088	41.769.000
			02-May-		
344	0804	10-Apr-09	09	F12088	20.865.000
			02-May-		
345	0806	13-Apr-09	09	F12088	32.987.500
			15-May-		
346	0807	14-Apr-09	09	F12443	7.665.000
			02-May-		
347	0808	16-Apr-09	09	F12088	9.800.000
			02-May-		
348	0809	17-Apr-09	09	F12088	3.000.000
			15-May-		
349	0810	28-Apr-09	09	F12443	2.090.000
			15-May-		
350	0811	29-Apr-09	09	F12443	225.000
			15-May-		
351	0812	30-Apr-09	09	F12443	849.600
			15-May-		
352	0815	01-May-09	09	F12443	10.580.000
			15-May-		
353	0813	01-May-09	09	F12443	7.275.000
			15-May-		
354	0814	01-May-09	09	F12443	8.925.000
			21-May-		
355	0817	05-May-09	09	F12570	35.945.000
			21-May-		
356	0816	05-May-09	09	F12570	180.000
357	0818	08-May-09	21-May-	F12570	1.050.000

Halaman 22 dari 460 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2021/PN Mtr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			09		
			21-May-		
358	0820	08-May-09	09	F12570	81.732.500
			05-Jun-		
359	0819	08-May-09	09	F13071	34.231.500
			05-Jun-		
360	0821	19-May-09	09	F13071	450.000
			05-Jun-		
361	0823	20-May-09	09	F13071	7.100.000
			05-Jun-		
362	0822	20-May-09	09	F13071	1.155.000
			10-Sep-		
363	0824	21-May-09	09	F16082	899.000
			05-Jun-		
364	0828	23-May-09	09	F13071	17.640.000
			05-Jun-		
365	0829	23-May-09	09	F13071	42.800.000
			05-Jun-		
366	0826	23-May-09	09	F13071	6.300.000
			05-Jun-		
367	0827	23-May-09	09	F13071	6.478.200
			12-Jun-		
368	0830	25-May-09	09	F13273	1.375.000
			12-Jun-		
369	0832	25-May-09	09	F13273	37.765.000
			12-Jun-		
370	0831	25-May-09	09	F13273	11.833.500
			12-Jun-		
371	0833	26-May-09	09	F13273	475.000
			12-Jun-		
372	0836	29-May-09	09	F13273	10.300.000
			12-Jun-		
373	0837	29-May-09	09	F13273	10.300.000
			12-Jun-		
374	0835	29-May-09	09	F13273	46.800.000
			19-Jun-		
375	0834	29-May-09	09	F13465	3.625.000
			19-Jun-		
376	0838	05-Jun-09	09	F13465	2.300.000
			19-Jun-		
377	0839	05-Jun-09	09	F13465	9.558.000
			19-Jun-		
378	0840	05-Jun-09	09	F13465	14.640.000
379	0841	10-Jun-09	25-Jun-	F13711	1.380.000

Halaman 23 dari 460 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2021/PN Mtr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			09		
			25-Jun-		
380	0844	10-Jun-09	09	F13711	9.240.000
			25-Jun-		
381	0845	10-Jun-09	09	F13711	17.593.500
			25-Jun-		
382	0842	10-Jun-09	09	F13711	3.925.000
			25-Jun-		
383	0843	10-Jun-09	09	F13711	6.255.000
			03-Jul-		
384	0846	16-Jun-09	09	F13939	750.000
			03-Jul-		
385	0847	16-Jun-09	09	F13939	7.100.000
			03-Jul-		
386	0848	16-Jun-09	09	F13939	22.440.000
			03-Jul-		
387	0849	17-Jun-09	09	F13939	12.600.000
			03-Jul-		
388	0852	19-Jun-09	09	F13939	7.775.000
			03-Jul-		
389	0853	19-Jun-09	09	F13939	10.150.000
			03-Jul-		
390	0851	19-Jun-09	09	F13939	6.498.500
			03-Jul-		
391	0854	19-Jun-09	09	F13939	10.750.000
			03-Jul-		
392	0850	19-Jun-09	09	F13939	3.625.000
			10-Jul-		
393	0855	24-Jun-09	09	F14150	2.300.000
			10-Jul-		
394	0856	25-Jun-09	09	F14150	122.167.500
			16-Jul-		
395	0857	01-Jul-09	09	F14337	4.197.500
			24-Jul-		
396	0858	07-Jul-09	09	F14529	10.080.000
			29-Jul-		
397	0860	09-Jul-09	09	F14778	7.177.500
			29-Jul-		
398	0859	09-Jul-09	09	F14778	6.898.000
			24-Jul-		
399	0863	11-Jul-09	09	F14529	5.985.000
			24-Jul-		
400	0861	11-Jul-09	09	F14529	10.619.500
401	0862	11-Jul-09	29-Jul-	F14778	2.900.000

Halaman 24 dari 460 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2021/PN Mtr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			09		
			29-Jul-		
402	0866	14-Jul-09	09	F14778	44.286.000
403	0864	14-Jul-09	07-Aug-	F14998	36.235.500
			09		
404	0865	14-Jul-09	28-Aug-	F15592	2.850.000
			09		
405	0868	16-Jul-09	07-Aug-	F14998	44.550.750
			09		
406	0867	16-Jul-09	13-Aug-	F15199	3.500.000
			09		
407	0871	17-Jul-09	07-Aug-	F14998	24.640.000
			09		
408	0870	17-Jul-09	07-Aug-	F14998	7.100.000
			09		
409	0873	22-Jul-09	07-Aug-	F14998	1.650.000
			09		
410	0874	23-Jul-09	07-Aug-	F14998	375.000
			09		
411	0876	23-Jul-09	13-Aug-	F15199	4.710.000
			09		
412	0875	23-Jul-09	10-Sep-	F16082	1.467.000
			09		
413	0877	24-Jul-09	07-Aug-	F14998	8.250.000
			09		
414	0879	30-Jul-09	21-Aug-	F15386	15.435.000
			09		
415	0878	30-Jul-09	21-Aug-	F15386	849.600
			09		
416	0881	07-Aug-09	28-Aug-	F15592	19.800.000
			09		
417	0880	07-Aug-09	10-Sep-	F16082	24.750.000
			09		
418	0882	10-Aug-09	10-Sep-	F16082	1.736.500
			09		
419	0872	11-Aug-09	28-Aug-	F15592	825.000
			09		
420	0885	15-Aug-09	10-Sep-	F16082	8.550.000
			09		
421	0886	18-Aug-09	10-Sep-	F16082	7.100.000
			09		
422	0887	21-Aug-09	04-Sep-	F15832	2.177.000
			09		
423	0889	25-Aug-09	04-Oct-	F16681	3.850.000

Halaman 25 dari 460 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2021/PN Mtr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			09		
			10-Sep-		
424	0891	27-Aug-09	09	F16082	5.160.000
			04-Oct-		
425	0892	27-Aug-09	09	F16681	62.790.000
			04-Oct-		
426	0890	27-Aug-09	09	F16681	1.582.000
			04-Oct-		
427	0893	29-Aug-09	09	F16681	40.519.500
			17-Sep-		
428	0895	03-Sep-09	09	F16351	7.560.000
			17-Sep-		
429	0896	03-Sep-09	09	F16351	14.257.500
			17-Sep-		
430	0894	03-Sep-09	09	F16351	3.450.000
			17-Sep-		
431	0897	03-Sep-09	09	F16351	38.360.500
			17-Sep-		
432	0900	04-Sep-09	09	F16351	35.000.000
			17-Sep-		
433	0899	04-Sep-09	09	F16351	830.000
			04-Oct-		
434	0901	04-Sep-09	09	F16681	1.054.000
			04-Oct-		
435	0902	07-Sep-09	09	F16681	210.000
			04-Oct-		
436	0903	10-Sep-09	09	F16681	13.000.000
			04-Oct-		
437	0905	14-Sep-09	09	F16681	7.680.000
			15-Oct-		
438	0904	14-Sep-09	09	F17138	556.500
			04-Oct-		
439	0906	15-Sep-09	09	F16681	10.080.000
			04-Oct-		
440	0907	17-Sep-09	09	F16681	4.337.000
			15-Oct-		
441	0908	24-Sep-09	09	F17138	13.578.000
			15-Oct-		
442	0909	02-Oct-09	09	F17138	22.680.000
			23-Oct-		
443	0910	06-Oct-09	09	F17362	1.050.000
			23-Oct-		
444	0912	07-Oct-09	09	F17362	2.681.500
445	0911	07-Oct-09	23-Oct-	F17362	2.090.000

Halaman 26 dari 460 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2021/PN Mtr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			09		
			23-Oct-		
446	0913	09-Oct-09	09	F17362	600.000
447	0914	09-Oct-09	29-Oct-	F17544	112.500
			09		
448	0915	12-Oct-09	29-Oct-	F17544	24.640.000
			09		
449	0916	23-Oct-09	12-Nov-	F17973	420.000
			09		
450	0917	27-Oct-09	17-Dec-	F19292	5.750.000
			09		
451	0918	28-Oct-09	12-Nov-	F17973	24.205.000
			09		
452	0920	29-Oct-09	12-Nov-	F17973	5.824.000
			09		
453	0919	29-Oct-09	12-Nov-	F17973	955.800
			09		
454	0922	29-Oct-09	12-Nov-	F17973	50.337.000
			09		
455	0921	29-Oct-09	12-Nov-	F17973	16.065.000
			09		
456	0923	30-Oct-09	07-Dec-	F18980	62.515.000
			09		
457	0924	03-Nov-09	25-Nov-	F18343	3.375.000
			09		
458	0925	04-Nov-09	25-Nov-	F18343	1.450.000
			09		
459	0927	05-Nov-09	25-Nov-	F18343	30.012.000
			09		
460	0926	05-Nov-09	14-Jan-	F20104	29.280.000
			10		
461	0928	06-Nov-09	25-Nov-	F18343	17.325.000
			09		
462	0931	13-Nov-09	25-Nov-	F18343	478.500
			09		
463	0930	13-Nov-09	07-Dec-	F18980	718.000
			09		
464	0933	13-Nov-09	07-Dec-	F18980	3.750.000
			09		
465	0932	13-Nov-09	07-Dec-	F18980	2.124.000
			09		
466	0929	13-Nov-09	17-Dec-	F19292	4.820.500
			09		
467	0934	14-Nov-09	07-Dec-	F18980	30.240.000
			09		

Halaman 27 dari 460 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2021/PN Mtr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			09		
			17-Dec-		
468	0935	16-Nov-09	09	F19292	5.182.500
469	0936	18-Nov-09	07-Dec-	F18980	1.650.000
			09		
470	0937	19-Nov-09	07-Dec-	F18980	2.548.800
			09		
471	0938	20-Nov-09	07-Dec-	F18980	185.000
			09		
472	0940	20-Nov-09	07-Dec-	F18980	660.000
			09		
473	0939	20-Nov-09	07-Dec-	F18980	234.000
			09		
474	0941	24-Nov-09	17-Dec-	F19292	7.625.000
			09		
475	0942	24-Nov-09	24-Dec-	F19544	4.755.000
			09		
476	0943	24-Nov-09	08-Jan-	F19825	800.000
			10		
477	0944	26-Nov-09	24-Dec-	F19544	28.203.000
			09		
478	0945	30-Nov-09	24-Dec-	F19544	4.350.000
			09		
479	0946	30-Nov-09	24-Dec-	F19544	9.787.500
			09		
480	0948	03-Dec-09	17-Dec-	F19292	43.452.500
			09		
481	0949	03-Dec-09	28-Jan-	F20562	1.786.500
			10		
482	0950	04-Dec-09	17-Dec-	F19292	3.186.000
			09		
483	0951	09-Dec-09	24-Dec-	F19544	1.650.000
			09		
484	0952	14-Dec-09	08-Jan-	F19825	6.000.000
			10		
485	0955	15-Dec-09	08-Jan-	F19825	3.500.000
			10		
486	0956	15-Dec-09	08-Jan-	F19825	29.158.000
			10		
487	0953	17-Dec-09	24-Dec-	F19544	662.500
			09		
488	0957	17-Dec-09	24-Dec-	F19544	1.750.000
			09		
489	0968AASRI2	13-Jan-10	04-Feb-	F20775	30.702.000

Halaman 28 dari 460 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2021/PN Mtr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	010		10		
	0970AASRI2		04-Feb-		
490	010	13-Jan-10	10	F20775	3.200.000
491	0969	23-Jan-10	10	F20775	1.650.000
492	0971	23-Jan-10	10	F20775	51.642.500
493	0974	23-Jan-10	10	F20775	2.548.800
494	0973	23-Jan-10	11-Feb-		
			10	F20985	6.300.000
495	0975	27-Jan-10	11-Feb-		
			10	F20985	7.750.000
496	0976	27-Jan-10	11-Feb-		
			10	F20985	2.250.000
497	0977	05-Feb-10	19-Feb-		
			10	F21203	2.900.000
498	0978	05-Feb-10	19-Feb-		
			10	F21203	10.375.750
499	0982	05-Feb-10	19-Feb-		
			10	F21203	212.400
500	0979	06-Feb-10	19-Feb-		
			10	F21203	15.495.100
501	0980	06-Feb-10	19-Feb-		
			10	F21203	39.627.000
502	0981	06-Feb-10	19-Feb-		
			10	F21203	29.250.000
503	0983	13-Feb-10	04-Mar-		
			10	F21591	1.975.000
504	0984	13-Feb-10	04-Mar-		
			10	F21591	27.930.000
505	0986	18-Feb-10	04-Mar-		
			10	F21591	416.500
506	0985	19-Feb-10	04-Mar-		
			10	F21591	44.000.000
507	0987	19-Feb-10	04-Mar-		
			10	F21591	15.435.000
508	0989	19-Feb-10	04-Mar-		
			10	F21591	102.900
509	0990	19-Feb-10	04-Mar-		
			10	F21591	1.040.760
510	0991	19-Feb-10	04-Mar-		
			10	F21591	208.152
511	0992	20-Feb-10	04-Mar-	F21591	4.312.000

Halaman 29 dari 460 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2021/PN Mtr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			10		
			11-Mar-		
512	0993	20-Feb-10	10	F21827	1.850.000
513	0994	20-Feb-10	11-Mar-		
			10	F21827	550.000
514	0996	02-Mar-10	19-Mar-		
			10	F22053	13.325.000
515	0998	03-Mar-10	19-Mar-		
			10	F22053	12.250.500
516	0995	03-Mar-10	30-Sep-		
			10	F27526	1.980.000
517	0999	11-Mar-10	22-Apr-		
			10	F23082	3.190.000
518	1000	11-Mar-10	22-Apr-		
			10	F23082	2.867.400
519	1001	11-Mar-10	22-Apr-		
			10	F23082	6.800.000
520	1002	24-Mar-10	09-Apr-		
			10	F22649	9.375.000
521	1003	24-Mar-10	09-Apr-		
			10	F22649	394.400
522	1004	27-Mar-10	22-Apr-		
			10	F23082	22.814.000
523	1005	29-Mar-10	09-Apr-		
			10	F22703	5.247.900
524	1006	29-Mar-10	09-Apr-		
			10	F22703	32.142.775
525	1007	29-Mar-10	09-Apr-		
			10	F22703	3.234.000
526	1008	29-Mar-10	09-Apr-		
			10	F22703	4.263.000
527	1009	01-Apr-10	22-Apr-		
			10	F23082	318.600
528	1010	01-Apr-10	22-Apr-		
			10	F23082	2.137.500
529	1011	03-Apr-10	22-Apr-		
			10	F23082	53.917.500
530	1012	03-Apr-10	22-Apr-		
			10	F23082	2.124.000
531	1013	07-Apr-10	22-Apr-		
			10	F23082	16.901.325
532	1014	08-Apr-10	07-May-		
			10	2205	2.076.130
533	1016	17-Apr-10	07-May-		
				2205	55.507.200

Halaman 30 dari 460 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2021/PN Mtr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			10		
			07-May-10		
534	1015	18-Apr-10	10	2205	29.650.880
535	1017	18-Apr-10	07-May-10	2205	312.228
536	1018	20-Apr-10	10	2205	1.754.200
537	1019	20-Apr-10	07-May-10	2205	1.837.500
538	1020	25-Apr-10	13-May-10	F23557	849.600
539	1021	25-Apr-10	13-May-10	F23557	34.432.500
540	1022	06-May-10	21-May-10	F23759	28.362.800
541	1023	06-May-10	21-May-10	F23759	1.800.000
542	1024	06-May-10	21-May-10	F23759	7.125.000
543	1026	07-May-10	21-May-10	F23759	1.945.500
544	1027	07-May-10	21-May-10	F23759	29.295.000
545	1029	07-May-10	21-May-10	F23759	31.507.500
546	1025	08-May-10	21-May-10	F23759	18.738.000
547	1028	08-May-10	21-May-10	F23759	13.650.000
548	1030	09-May-10	21-May-10	F23759	5.062.500
549	1031	10-May-10	27-May-10	F23985	48.912.500
550	1032	12-May-10	27-May-10	F23985	1.350.000
551	1033	20-May-10	15-Jun-10	F24587	24.130.000
552	1034	22-May-10	03-Jun-10	F24230	2.973.600
553	1035	25-May-10	15-Jun-10	F24587	475.000
554	1036	27-May-10	15-Jun-10	F24587	1.187.500
555	1037	01-Jun-10	24-Jun-10	F24867	4.950.000

Halaman 31 dari 460 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2021/PN Mtr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			10		
			24-Jun-		
556	1038	04-Jun-10	10	F24867	849.600
			24-Jun-		
557	1039	04-Jun-10	10	F24867	1.911.600
			12-Jul-		
558	1040	12-Jun-10	10	F25338	3.470.200
			12-Jul-		
559	1042	24-Jun-10	10	F25338	7.637.500
			12-Jul-		
560	1043	24-Jun-10	10	F25338	9.261.000
			12-Jul-		
561	1046	26-Jun-10	10	F25338	11.250.000
			12-Jul-		
562	1041	27-Jun-10	10	F25338	550.000
			12-Jul-		
563	1044	27-Jun-10	10	F25338	1.340.000
			16-Jul-		
564	1045	30-Jun-10	10	F25546	23.424.000
			16-Jul-		
565	1047	01-Jul-10	10	F25546	3.717.000
			30-Jul-		
566	1048	08-Jul-10	10	F25952	22.325.000
			30-Jul-		
567	1049	13-Jul-10	10	F25952	625.000
			30-Jul-		
568	1050	16-Jul-10	10	F25952	29.250.000
			30-Jul-		
569	1051	17-Jul-10	10	F25952	6.930.000
			06-Aug-		
570	1052	20-Jul-10	10	F26163	20.250.000
			27-Aug-		
571	1053	22-Jul-10	10	F26699	3.000.000
			27-Aug-		
572	1054	23-Jul-10	10	F26699	26.732.100
			27-Aug-		
573	1055	23-Jul-10	10	F26699	3.600.000
			06-Aug-		
574	1057	25-Jul-10	10	F26163	64.880.000
			13-Aug-		
575	1056	28-Jul-10	10	F26314	375.000
			27-Aug-		
576	1058	07-Aug-10	10	F26699	1.000.000
577	1059	07-Aug-10	27-Aug-	F26699	9.686.250

Halaman 32 dari 460 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2021/PN Mtr



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

			10		
			06-Sep-		
578	1060	15-Aug-10	10	F26916	5.462.400
			06-Sep-		
579	1061	15-Aug-10	10	F26916	12.809.000
			17-Sep-		
580	1065	18-Aug-10	10	F27180	4.675.000
			17-Sep-		
581	1062	19-Aug-10	10	F27180	6.440.000
			17-Sep-		
582	1063	19-Aug-10	10	F27180	3.600.000
	1064AASRV		17-Sep-		
583	III2010	26-Aug-10	10	F27180	24.450.000
			17-Sep-		
584	1070	26-Aug-10	10	F27180	34.400.000
			17-Sep-		
585	1066	27-Aug-10	10	F27180	22.215.000
			17-Sep-		
586	1067	27-Aug-10	10	F27180	11.025.000
	1071AASRV		17-Sep-		
587	III2010	30-Aug-10	10	F27180	39.025.000
			22-Oct-		
588	1069	30-Aug-10	10	F28090	1.500.000
	1074AASRI		08-Oct-		
589	X2010	13-Sep-10	10	F27706	900.000
			22-Oct-		
590	1075	13-Sep-10	10	F28090	1.350.000
	1072AASRI		30-Sep-		
591	X2010	14-Sep-10	10	F27526	900.000
	1073AASRI		30-Sep-		
592	X2010	14-Sep-10	10	F27526	11.919.250
	1076AASRI		14-Oct-		
593	X2010	24-Sep-10	10	F27886	10.332.000
	1080AASRI		14-Oct-		
594	X2010	24-Sep-10	10	F27886	34.560.000
			22-Oct-		
595	1077	25-Sep-10	10	F28090	4.935.000
			22-Oct-		
596	1078	27-Sep-10	10	F28090	2.950.000
			22-Oct-		
597	1079	27-Sep-10	10	F28090	42.997.500
	1082AASRI		14-Oct-		
598	X2010	28-Sep-10	10	F27886	840.000
599	1081AASRI	28-Sep-10	14-Oct-	F27886	6.400.000

Halaman 33 dari 460 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2021/PN Mtr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	X2010		10		
	1089AASRX		04-Nov-		
600	2010	02-Oct-10	10	F28492	3.570.000
	1083AASRX		29-Oct-		
601	2010	06-Oct-10	10	F28280	585.000
	1084AASRX		29-Oct-		
602	2010	06-Oct-10	10	F28280	3.983.500
			04-Nov-		
603	1085	06-Oct-10	10	F28492	5.400.000
604	1695	08-Oct-10	17-Oct-14	F07145	13.083.000
	1086AASRX		04-Nov-		
605	2010	12-Oct-10	10	F28492	8.750.000
	1087AASRX		04-Nov-		
606	2010	15-Oct-10	10	F28492	9.350.000
	1088AASRX		04-Nov-		
607	2010	15-Oct-10	10	F28492	9.265.000
			12-Nov-		
608	1091	20-Oct-10	10	F28679	3.776.250
			12-Nov-		
609	1093	26-Oct-10	10	F28679	3.750.000
			05-Dec-		
610	1098	26-Oct-10	10	F29269	825.000
	1092AASRX		12-Nov-		
611	2010	27-Oct-10	10	F28679	2.400.000
			05-Dec-		
612	1096	30-Oct-10	10	F29269	5.794.800
			05-Dec-		
613	1094	06-Nov-10	10	F29269	16.250.000
			05-Dec-		
614	1097	06-Nov-10	10	F29269	3.005.200
			05-Dec-		
615	1095	07-Nov-10	10	F29269	412.500
			05-Dec-		
616	1099	09-Nov-10	10	F29269	54.697.500
			05-Dec-		
617	1100	09-Nov-10	10	F29269	1.475.000
			05-Dec-		
618	1101	11-Nov-10	10	F29269	818.400
			05-Dec-		
619	1102	11-Nov-10	10	F29269	137.500
			05-Dec-		
620	1104	11-Nov-10	10	F29269	525.000
621	1103	12-Nov-10	05-Dec-	F29269	645.000

Halaman 34 dari 460 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2021/PN Mtr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			10		
			05-Dec-		
622	1105	12-Nov-10	10	F29269	1.000.000
623	1106	12-Nov-10	05-Dec-		
			10	F29269	525.000
624	1112	12-Nov-10	05-Dec-		
			10	F29269	19.552.500
625	1113	12-Nov-10	05-Dec-		
			10	F29269	39.352.500
626	1109-	12-Nov-10	18-Mar-		
			11	F32292	1.468.000
627	1107	13-Nov-10	05-Dec-		
			10	F29269	2.475.000
628	1108	13-Nov-10	05-Dec-		
			10	F29269	175.000
629	1111	13-Nov-10	05-Dec-		
			10	F29269	780.000
630	1114	13-Nov-10	05-Dec-		
			10	F29269	22.000.000
631	1115	16-Nov-10	05-Dec-		
			10	F29269	875.000
632	1116	16-Nov-10	05-Dec-		
			10	F29269	45.000
633	1117	16-Nov-10	05-Dec-		
			10	F29269	2.210.000
634	1118	16-Nov-10	05-Dec-		
			10	F29269	1.625.000
635	1121	18-Nov-10	09-Dec-		
			10	F29466	5.287.500
636	1122	18-Nov-10	09-Dec-		
			10	F29466	28.493.750
637	1124	18-Nov-10	09-Dec-		
			10	F29466	8.797.500
638	1119	19-Nov-10	05-Dec-		
			10	F29269	6.850.000
639	1120	19-Nov-10	05-Dec-		
			10	F29269	48.822.500
640	1123	19-Nov-10	09-Dec-		
			10	F29466	77.497.500
641	1125	20-Nov-10	16-Dec-		
			10	F29658	6.342.500
642	1126	30-Nov-10	23-Dec-		
			10	F29875	40.000.000
643	1132	30-Nov-10	23-Dec-	F29875	1.450.000

Halaman 35 dari 460 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2021/PN Mtr



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

			10		
			28-Jan-		
644	1127	02-Dec-10	11	F30804	9.920.000
			28-Jan-		
645	1128	02-Dec-10	11	F30804	2.960.000
			10-Jan-		
646	1130	03-Dec-10	11	F30236	7.375.000
			23-Dec-		
647	1131	04-Dec-10	10	F29875	2.562.500
			10-Jan-		
648	1129	04-Dec-10	11	F30236	875.000
			23-Dec-		
649	1134	09-Dec-10	10	F29875	10.000.000
			23-Dec-		
650	1135	09-Dec-10	10	F29875	3.684.000
			23-Dec-		
651	1140	09-Dec-10	10	F29875	8.000.000
			23-Dec-		
652	1133	12-Dec-10	10	F29875	2.650.000
			23-Dec-		
653	1137	13-Dec-10	10	F29875	40.040.000
			23-Dec-		
654	0136	13-Dec-10	10	F29875	22.982.500
			23-Dec-		
655	1139	14-Dec-10	10	F29875	7.920.000
			10-Jan-		
656	1144	15-Dec-10	11	F30236	500.000
			23-Dec-		
657	1138	16-Dec-10	10	F29875	1.285.000
			10-Jan-		
658	1141	17-Dec-10	11	F30236	8.800.000
			10-Jan-		
659	1142	17-Dec-10	11	F30236	2.400.000
			10-Jan-		
660	1143	18-Dec-10	11	F30236	4.950.000
			14-Jan-		
661	1145	21-Dec-10	11	F30427	880.000
			14-Jan-		
662	1146	21-Dec-10	11	F30427	440.000
			23-Dec-		
663	0958	23-Dec-10	10	F29875	3.050.000
			14-Jan-		
664	1147	24-Dec-10	11	F30427	8.850.000
665	1148	24-Dec-10	14-Jan-	F30427	21.450.000

Halaman 36 dari 460 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2021/PN Mtr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			11		
			28-Jan-		
666	1149	30-Dec-10	11	F30804	1.750.000
			28-Jan-		
667	1150	30-Dec-10	11	F30804	2.509.800
			28-Jan-		
668	1151	30-Dec-10	11	F30804	1.750.000
			07-Feb-		
669	1152	05-Jan-11	11	F31100	37.620.000
			07-Feb-		
670	1156	06-Jan-11	11	F31100	10.500.000
			28-Jan-		
671	1153	07-Jan-11	11	F30838	11.925.000
			07-Feb-		
672	1154	09-Jan-11	11	F31100	3.500.000
			07-Feb-		
673	1155	09-Jan-11	11	F31100	41.127.350
			07-Feb-		
674	1160	12-Jan-11	11	F31100	2.100.000
			07-Feb-		
675	010	14-Jan-11	11	F31100	1.927.500
			07-Feb-		
676	1157	14-Jan-11	11	F31100	6.637.500
			07-Feb-		
677	1158	14-Jan-11	11	F31100	15.785.000
			07-Feb-		
678	1159	14-Jan-11	11	F31100	1.160.000
			07-Feb-		
679	1162	16-Jan-11	11	F31100	2.700.000
			07-Feb-		
680	1163	16-Jan-11	11	F31100	2.100.000
			18-Feb-		
681	1164	26-Jan-11	11	F31472	9.210.000
			18-Feb-		
682	1165	26-Jan-11	11	F31472	12.100.000
			18-Feb-		
683	1167	27-Jan-11	11	F31472	2.295.000
			18-Feb-		
684	1166	29-Jan-11	11	F31472	46.865.000
			18-Feb-		
685	1169	29-Jan-11	11	F31472	4.125.000
			18-Feb-		
686	1170	29-Jan-11	11	F31472	828.000
687	1171	29-Jan-11	18-Feb-	F31472	19.150.000

Halaman 37 dari 460 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2021/PN Mtr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			11		
			24-Feb-		
688	1172	29-Jan-11	11	F31670	150.000
			18-Feb-		
689	1168	30-Jan-11	11	F31472	75.770.000
			24-Feb-		
690	1173	02-Feb-11	11	F31670	1.325.000
			04-Mar-		
691	1175	03-Feb-11	11	F31895	1.375.000
			04-Mar-		
692	1174	06-Feb-11	11	F31895	2.775.000
			04-Mar-		
693	1176	10-Feb-11	11	F31895	105.000
			04-Mar-		
694	1177	10-Feb-11	11	F31895	375.000
			04-Mar-		
695	1178	10-Feb-11	11	F31895	375.000
			04-Mar-		
696	1179	11-Feb-11	11	F31895	8.800.000
			11-Mar-		
697	1180	18-Feb-11	11	F32095	8.625.000
			11-Mar-		
698	1181	18-Feb-11	11	F32095	2.896.000
			18-Mar-		
699	1183	22-Feb-11	11	F32292	3.000.000
			11-Mar-		
700	1182	23-Feb-11	11	F32159	214.400.000
			18-Mar-		
701	1184	23-Feb-11	11	F32292	9.587.500
			18-Mar-		
702	1185	24-Feb-11	11	F32292	4.344.000
			18-Mar-		
703	1186	25-Feb-11	11	F32292	13.275.000
			18-Mar-		
704	1187	26-Feb-11	11	F32292	21.285.000
			18-Mar-		
705	1188	26-Feb-11	11	F32292	1.184.000
			18-Mar-		
706	1189	26-Feb-11	11	F32292	15.196.500
			31-Mar-		
707	1191	26-Feb-11	11	F32770	2.700.000
			11-Mar-		
708	1190	28-Feb-11	11	F32159	288.000.000
709	1197	28-Feb-11	25-Mar-	F32532	6.500.000

Halaman 38 dari 460 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2021/PN Mtr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			11		
			25-Mar-		
710	1192	01-Mar-11	11	F32532	10.200.000
			25-Mar-		
711	1193	01-Mar-11	11	F32532	5.865.000
			25-Mar-		
712	1194	01-Mar-11	11	F32532	12.005.000
			25-Mar-		
713	1195	01-Mar-11	11	F32532	4.287.500
			25-Mar-		
714	1196	01-Mar-11	11	F32532	58.750.000
			25-Mar-		
715	1198	02-Mar-11	11	F32532	5.175.000
			25-Mar-		
716	1200	02-Mar-11	11	F32532	22.000.000
			25-Mar-		
717	1199	03-Mar-11	11	F32532	877.500
			31-Mar-		
718	1201	08-Mar-11	11	F32770	43.312.500
			31-Mar-		
719	1202	08-Mar-11	11	F32770	26.550.000
			31-Mar-		
720	1203	08-Mar-11	11	F32770	6.435.000
			31-Mar-		
721	1208	08-Mar-11	11	F32770	1.504.500
			31-Mar-		
722	1209	08-Mar-11	11	F32770	5.857.500
			31-Mar-		
723	1204	09-Mar-11	11	F32770	36.875.000
			31-Mar-		
724	1206	11-Mar-11	11	F32770	2.566.200
			18-Mar-		
725	1205	14-Mar-11	11	F32292	153.664.000
			31-Mar-		
726	1207	14-Mar-11	11	F32770	6.833.800
			25-Mar-		
727	1212	17-Mar-11	11	F32586	87.815.000
			11-Apr-		
728	1210	17-Mar-11	11	F32965	21.714.500
			11-Apr-		
729	1211	17-Mar-11	11	F32965	10.136.250
			11-Apr-		
730	1218	17-Mar-11	11	F32965	2.200.000
731	1215	18-Mar-11	25-Mar-	F32586	75.240.000

Halaman 39 dari 460 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2021/PN Mtr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			11		
			25-Mar-		
732	1221	18-Mar-11	11	F32586	52.552.500
			11-Apr-		
733	1213	18-Mar-11	11	F32965	19.322.500
			11-Apr-		
734	1214	18-Mar-11	11	F32965	40.857.500
			11-Apr-		
735	1217	18-Mar-11	11	F32965	1.130.000
			11-Apr-		
736	1216	19-Mar-11	11	F32965	19.800.000
			20-Jun-		
737	1292	19-Mar-11	11	F35224	828.000
			25-Mar-		
738	1219	21-Mar-11	11	F32586	153.664.000
			25-Mar-		
739	1220	21-Mar-11	11	F32586	106.624.000
			15-Apr-		
740	1222	23-Mar-11	11	F33196	9.377.500
			15-Apr-		
741	1223	23-Mar-11	11	F33141	21.222.500
			15-Apr-		
742	1224	24-Mar-11	11	F33196	11.857.500
			15-Apr-		
743	1225	24-Mar-11	11	F33196	2.700.000
			11-Apr-		
744	1226	29-Mar-11	11	F32937	62.687.500
			11-Apr-		
745	1227	29-Mar-11	11	F32937	70.290.000
			15-Apr-		
746	1229	31-Mar-11	11	F33141	35.200.000
			21-Apr-		
747	1228	05-Apr-11	11	F33439	7.050.000
			09-Sep-		
748	1362	07-Apr-11	11	F37878	750.000
			15-Apr-		
749	1230	08-Apr-11	11	F33141	36.290.500
			15-Apr-		
750	1231	10-Apr-11	11	F33141	28.875.000
			15-Apr-		
751	1232	10-Apr-11	11	F33141	22.680.000
			28-Apr-		
752	1233	10-Apr-11	11	F33652	2.940.000
753	1236	10-Apr-11	06-May-	F33883	600.000

Halaman 40 dari 460 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2021/PN Mtr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			11		
			15-Apr-		
754	1234	12-Apr-11	11	F33141	55.687.500
			15-Apr-		
755	1235	12-Apr-11	11	F33141	55.017.500
			28-Apr-		
756	1241	14-Apr-11	11	F33617	16.250.000
			13-May-		
757	1242	14-Apr-11	11	F34121	750.000
			06-May-		
758	1240	15-Apr-11	11	F33883	25.000
			13-May-		
759	1243	15-Apr-11	11	F34121	3.970.000
			13-May-		
760	1244	17-Apr-11	11	F34121	2.450.000
			13-May-		
761	1245	17-Apr-11	11	F34121	1.000.000
			13-May-		
762	1246	17-Apr-11	11	F34121	987.000
			13-May-		
763	1252	18-Apr-11	11	F34121	4.550.000
			28-Apr-		
764	1237	19-Apr-11	11	F33617	14.602.500
			28-Apr-		
765	1238	19-Apr-11	11	F33617	16.372.500
			28-Apr-		
766	1239	19-Apr-11	11	F33617	61.875.000
			13-May-		
767	1250	19-Apr-11	11	F34121	8.000.000
			13-May-		
768	1251	19-Apr-11	11	F34121	8.250.000
			28-Apr-		
769	1247	21-Apr-11	11	F33617	60.637.500
			13-May-		
770	1253	21-Apr-11	11	F34085	83.425.000
			13-May-		
771	1254	21-Apr-11	11	F34121	12.631.250
			13-May-		
772	1248	22-Apr-11	11	F34121	21.532.500
			13-May-		
773	1249	22-Apr-11	11	F34121	2.970.000
			20-May-		
774	1257	23-Apr-11	11	F34353	19.305.000
775	1265	23-Apr-11	20-May-	F34353	5.040.000

Halaman 41 dari 460 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2021/PN Mtr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			11		
			20-May-		
776	1266	23-Apr-11	11	F34353	6.720.000
777	1255	24-Apr-11	11	F34353	25.245.000
778	1256	24-Apr-11	11	F34353	8.415.000
779	1261	28-Apr-11	11	F34353	17.662.500
780	1263	28-Apr-11	11	F34353	1.680.000
781	1264	28-Apr-11	11	F34353	21.000.000
782	1272	28-Apr-11	11	F34549	430.000
783	1258	29-Apr-11	11	F34353	15.865.000
784	1259	29-Apr-11	11	F34353	4.060.000
785	1260	29-Apr-11	11	F34353	3.112.500
786	1267	29-Apr-11	11	F34353	2.820.000
787	1275	29-Apr-11	11	F34549	11.250.000
788	1268	01-May-11	11	F34549	1.950.000
789	1269	01-May-11	11	F34549	3.150.000
790	1270	01-May-11	11	F34549	4.375.000
791	1271	03-May-11	11	F34549	47.881.250
792	1276	05-May-11	11	F34549	3.750.000
793	1273	06-May-11	11	F34549	2.925.000
794	1274	06-May-11	11	F34549	1.567.500
795	1277	08-May-11	11	F34549	39.825.000
796	1278	08-May-11	11	F34549	4.425.000
797	1283	11-May-11	10-Jun-	F34980	1.977.750

Halaman 42 dari 460 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2021/PN Mtr



			11		
			10-Jun-		
798	1280	12-May-11	11	F34980	1.350.000
799	1281	14-May-11	11	F34980	225.000
800	1291	14-May-11	11	F35224	375.000
801	1282	17-May-11	11	F34980	50.000
802	1290	17-May-11	11	F35224	1.300.000
803	1279	20-May-11	11	F34596	34.177.500
804	1285	20-May-11	11	F34980	1.890.000
805	1286	20-May-11	11	F34980	7.203.000
806	1293	20-May-11	11	F35224	2.500.000
807	1284	24-May-11	11	F34596	42.075.000
808	1287	25-May-11	11	F34596	41.300.000
809	1288	26-May-11	11	F35224	4.200.000
810	1289	26-May-11	11	F35224	3.360.000
811	1296	27-May-11	11	F34758	23.299.500
812	1294	27-May-11	11	F35224	5.625.000
813	1295	27-May-11	11	F35224	1.000.000
814	1300	31-May-11	11	F34938	41.860.000
815	1304	01-Jun-11	11	F34938	56.050.000
816	1297	01-Jun-11	11	F35419	3.150.000
817	1298	01-Jun-11	11	F35419	1.350.000
818	1303	01-Jun-11	11	F35419	6.000.000
819	1299	02-Jun-11	11	F35419	10.898.500



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			11		
			24-Jun-		
820	1301	02-Jun-11	11	F35419	1.750.000
			24-Jun-		
821	1302	02-Jun-11	11	F35419	3.500.000
			24-Jun-		
822	1306	02-Jun-11	11	F35419	666.500
			30-Jun-		
823	1307	02-Jun-11	11	F35655	59.000
			12-Aug-		
824	1310	02-Jun-11	11	F36979	2.006.000
			24-Jun-		
825	1305	04-Jun-11	11	F35419	2.300.000
			30-Jun-		
826	1308	04-Jun-11	11	F35655	7.980.000
			20-Jun-		
827	1309	11-Jun-11	11	F35195	57.667.500
			24-Jun-		
828	1313	18-Jun-11	11	F35395	36.875.000
			08-Jul-		
829	1312	18-Jun-11	11	F35977	4.425.000
			08-Jul-		
830	1314	18-Jun-11	11	F35977	3.965.000
			08-Jul-		
831	1315	18-Jun-11	11	F35977	2.925.000
			08-Jul-		
832	1316	18-Jun-11	11	F35977	1.625.000
			25-Jul-		
833	1319.	18-Jun-11	11	F36364	11.726.250
			08-Jul-		
834	1311	19-Jun-11	11	F35977	6.600.000
			30-Jun-		
835	1318	24-Jun-11	11	F35619	87.132.500
			30-Jun-		
836	1320	25-Jun-11	11	F35619	68.145.000
			15-Jul-		
837	1317	25-Jun-11	11	F36104	4.837.500
			08-Jul-		
838	1321	30-Jun-11	11	F35839	78.457.500
			25-Jul-		
839	1322	30-Jun-11	11	F36364	5.625.000
			29-Jul-		
840	1323	09-Jul-11	11	F36601	9.675.000
841	1324	13-Jul-11	25-Jul-	F36331	82.605.250

Halaman 44 dari 460 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2021/PN Mtr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			11		
			25-Jul-		
842	1325	13-Jul-11	11	F36331	18.212.500
843	1326	13-Jul-11	12-Aug-	F36979	687.500
			11		
844	1327	20-Jul-11	12-Aug-	F36979	885.000
			11		
845	1328	22-Jul-11	05-Aug-	F36778	675.000
			11		
846	1336	22-Jul-11	05-Aug-	F36778	104.500
			11		
847	1330	24-Jul-11	29-Jul-	F36576	22.155.000
			11		
848	1331	24-Jul-11	29-Jul-	F36576	22.935.000
			11		
849	1329	24-Jul-11	05-Aug-	F36778	990.000
			11		
850	1335	24-Jul-11	05-Aug-	F36778	12.831.000
			11		
851	1332	26-Jul-11	29-Jul-	F36576	25.830.000
			11		
852	1334	26-Jul-11	29-Jul-	F36576	36.140.000
			11		
853	1333	26-Jul-11	12-Aug-	F36979	8.295.000
			11		
854	1337.	27-Jul-11	12-Aug-	F36931	41.250.000
			11		
855	1337	28-Jul-11	05-Aug-	F36778	62.245.000
			11		
856	1338	28-Jul-11	05-Aug-	F36778	286.740.000
			11		
857	1339	29-Jul-11	05-Aug-	F36778	40.310.000
			11		
858	1342	30-Jul-11	05-Aug-	F36778	6.300.000
			11		
859	1343	30-Jul-11	05-Aug-	F36778	22.500.000
			11		
860	1344	30-Jul-11	05-Aug-	F36778	43.537.500
			11		
861	1338.	30-Jul-11	12-Aug-	F36931	22.500.000
			11		
862	1339.	30-Jul-11	12-Aug-	F36931	22.500.000
			11		
863	1341	30-Jul-11	12-Aug-	F36931	25.370.000

Halaman 45 dari 460 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2021/PN Mtr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			11		
			19-Aug-		
864	1336.	30-Jul-11	11	F37255	1.200.000
			19-Aug-		
865	1340	30-Jul-11	11	F37255	29.000.000
			12-Aug-		
866	1335.	31-Jul-11	11	F36931	18.139.500
			12-Aug-		
867	1345	02-Aug-11	11	F36931	15.900.000
			24-Aug-		
868	1358	04-Aug-11	11	F37464	87.150.000
			24-Aug-		
869	1359	04-Aug-11	11	F37464	18.500.000
			09-Sep-		
870	1357	04-Aug-11	11	F37878	2.770.000
			12-Aug-		
871	1346	07-Aug-11	11	F36931	20.850.000
			26-Aug-		
872	1347	07-Aug-11	11	F37697	5.900.000
			26-Aug-		
873	1348	07-Aug-11	11	F37697	2.300.000
			26-Aug-		
874	1352	07-Aug-11	11	F37697	2.512.500
			19-Aug-		
875	1350	09-Aug-11	11	F37221	27.800.000
			26-Aug-		
876	1349	09-Aug-11	11	F37697	4.935.000
			26-Aug-		
877	1351	10-Aug-11	11	F37697	6.250.000
			09-Sep-		
878	1360	11-Aug-11	11	F37878	6.958.000
			19-Aug-		
879	1354	13-Aug-11	11	F37221	37.877.500
			19-Aug-		
880	1355	13-Aug-11	11	F37221	28.125.000
			26-Aug-		
881	1353	13-Aug-11	11	F37697	2.820.000
			24-Aug-		
882	1356	16-Aug-11	11	F37464	20.580.000
			09-Sep-		
883	1361	16-Aug-11	11	F37878	3.325.000
			17-Nov-		
884	1402	16-Aug-11	11	F04010	910.000
885	1363	20-Aug-11	26-Aug-	F37829	61.312.500

Halaman 46 dari 460 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2021/PN Mtr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			11		
			27-Sep-		
886	1364	20-Aug-11	11	F38484	2.160.000
887	1371	22-Aug-11	15-Sep-	F38053	22.834.000
			11		
888	1365	22-Aug-11	27-Sep-	F38484	2.212.500
			11		
889	1366	27-Aug-11	09-Sep-	F38036	21.168.000
			11		
890	1368	28-Aug-11	09-Sep-	F38036	23.950.000
			11		
891	1367	04-Sep-11	09-Sep-	F38036	14.700.000
			11		
892	1369	07-Sep-11	27-Sep-	F38484	12.012.000
			11		
893	1375	07-Sep-11	27-Sep-	F38484	2.600.000
			11		
894	1370	08-Sep-11	15-Sep-	F38053	17.500.000
			11		
895	1385	08-Sep-11	28-Oct-	F00000	1.200.000
			11		
896	1376	15-Sep-11	22-Sep-	F38206	123.970.000
			11		
897	1373	16-Sep-11	22-Sep-	F38206	56.147.500
			11		
898	1379	16-Sep-11	22-Sep-	F38206	33.862.500
			11		
899	1372	16-Sep-11	27-Sep-	F38484	5.200.000
			11		
900	1374	16-Sep-11	27-Sep-	F38484	1.750.000
			11		
901	1377	18-Sep-11	27-Sep-	F38484	2.632.500
			11		
902	1378	18-Sep-11	27-Sep-	F38484	1.872.000
			11		
903	1383	21-Sep-11	27-Sep-	F38595	82.250.000
			11		
904	1380	21-Sep-11	14-Oct-	F00000	1.356.500
			11		
905	1381	21-Sep-11	14-Oct-	F00000	1.700.000
			11		
906	1382	21-Sep-11	14-Oct-	F00000	6.000.000
			11		
907	1389	21-Sep-11	28-Oct-	F00000	1.036.000

Halaman 47 dari 460 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2021/PN Mtr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			11		
			10-Oct-		
908	1384	24-Sep-11	11	F00000	31.417.500
			28-Oct-		
909	1386	30-Sep-11	11	F00000	4.168.000
			28-Oct-		
910	1387	02-Oct-11	11	F00000	12.375.000
			28-Oct-		
911	1388	02-Oct-11	11	F00000	3.420.000
			21-Oct-		
912	1395	08-Oct-11	11	F00000	20.384.000
			04-Nov-		
913	1390	08-Oct-11	11	F03961	4.062.500
			04-Nov-		
914	1391	08-Oct-11	11	F03961	9.250.000
			04-Nov-		
915	1393	11-Oct-11	11	F03961	555.000
			21-Oct-		
916	1392	12-Oct-11	11	F00000	38.055.500
			04-Nov-		
917	1394	12-Oct-11	11	F03961	7.500.000
			20-Jan-		
918	1396	15-Oct-11	12	F04213	4.720.000
			20-Jan-		
919	1397	15-Oct-11	12	F04213	1.225.000
			14-Nov-		
920	1398	21-Oct-11	11	F03983	3.875.000
			14-Nov-		
921	1399	21-Oct-11	11	F03983	2.437.500
			14-Nov-		
922	1400	21-Oct-11	11	F03983	1.235.000
			17-Nov-		
923	1401	25-Oct-11	11	F04010	6.900.000
			17-Nov-		
924	1403	28-Oct-11	11	F04010	5.525.000
			17-Nov-		
925	1404	29-Oct-11	11	F04010	8.500.000
			17-Nov-		
926	1405	30-Oct-11	11	F04010	1.100.000
			24-Nov-		
927	1406	10-Nov-11	11	F04036	2.345.000
			17-Nov-		
928	1407	11-Nov-11	11	F04006	19.830.000
929	1408	11-Nov-11	17-Nov-	F04006	20.100.000

Halaman 48 dari 460 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2021/PN Mtr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			11		
			30-Nov-		
930	1409	11-Nov-11	11	F04057	787.500
			30-Nov-		
931	1410	11-Nov-11	11	F04057	4.500.000
			30-Nov-		
932	1411	11-Nov-11	11	F04057	275.000
			30-Nov-		
933	1412	11-Nov-11	11	F04057	1.800.000
			30-Nov-		
934	1413	12-Nov-11	11	F04057	3.000.000
			30-Nov-		
935	1414	12-Nov-11	11	F04057	12.000.000
			30-Nov-		
936	1415	16-Nov-11	11	F04057	518.000
			04-May-		
937	1416	16-Nov-11	12	F04566	3.750.000
			30-Nov-		
938	1417	18-Nov-11	11	F04057	4.500.000
			22-Dec-		
939	1418	19-Nov-11	11	F04129	1.750.000
			09-Dec-		
940	1419	22-Nov-11	11	F04076	500.000
			09-Dec-		
941	1420	22-Nov-11	11	F04076	3.900.000
			09-Dec-		
942	1421	22-Nov-11	11	F04076	11.400.000
			30-Nov-		
943	1422	28-Nov-11	11	F04055	42.500.000
			30-Nov-		
944	1423	28-Nov-11	11	F04055	25.500.000
			09-Dec-		
945	1424	28-Nov-11	11	F04076	3.750.000
			09-Dec-		
946	1425	28-Nov-11	11	F04076	5.610.000
			02-Dec-		
947	1426	29-Nov-11	11	F04065	16.893.750
			19-Dec-		
948	1427	30-Nov-11	11	F04109	3.855.000
			19-Dec-		
949	1428	30-Nov-11	11	F04109	2.500.000
			19-Dec-		
950	1429	02-Dec-11	11	F04109	3.450.000
951	1430	02-Dec-11	19-Dec-	F04109	1.260.000

Halaman 49 dari 460 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2021/PN Mtr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			11		
			19-Dec-		
952	1431	05-Dec-11	11	F04109	1.850.000
			19-Dec-		
953	1432	05-Dec-11	11	F04109	1.053.000
			19-Dec-		
954	1433	05-Dec-11	11	F04109	292.500
			19-Dec-		
955	1434	05-Dec-11	11	F04109	340.000
			09-Dec-		
956	1436	06-Dec-11	11	F04072	36.890.000
			19-Dec-		
957	1435	06-Dec-11	11	F04109	3.200.000
			06-Jan-		
958	1437	10-Dec-11	12	F04182	1.650.000
			06-Jan-		
959	1438	10-Dec-11	12	F04182	8.437.500
			30-Dec-		
960	1439	14-Dec-11	11	F04157	1.785.000
			30-Dec-		
961	1440	14-Dec-11	11	F04157	518.000
			22-Dec-		
962	1441	20-Dec-11	11	F04129	37.781.250
			30-Dec-		
963	1442	27-Dec-11	11	F04152	18.866.250
			13-Jan-		
964	1443	27-Dec-11	12	F04192	3.000.000
			06-Jan-		
965	1444	30-Dec-11	12	F04170	45.874.000
			20-Jan-		
966	1445	02-Jan-12	12	F04213	1.012.500
			20-Jan-		
967	1446	02-Jan-12	12	F04213	450.000
			13-Jan-		
968	1447	06-Jan-12	12	F04189	32.968.000
			02-Feb-		
969	1448	11-Jan-12	12	F04259	485.000
			02-Feb-		
970	1449	11-Jan-12	12	F04259	585.000
			02-Feb-		
971	1450	11-Jan-12	12	F04259	1.036.000
			02-Feb-		
972	1451	12-Jan-12	12	F04259	4.375.000
973	1452	12-Jan-12	02-Feb-	F04259	750.000

Halaman 50 dari 460 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2021/PN Mtr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			12		
			02-Feb-		
974	1453	17-Jan-12	12	F04259	9.600.000
			02-Feb-		
975	1454	17-Jan-12	12	F04259	6.500.000
			02-Feb-		
976	1455	18-Jan-12	12	F04259	4.500.000
			10-Feb-		
977	1456	21-Jan-12	12	F04279	4.125.000
			10-Feb-		
978	1457	24-Jan-12	12	F04279	8.750.000
			10-Feb-		
979	1458	24-Jan-12	12	F04279	825.000
			10-Feb-		
980	1459	24-Jan-12	12	F04279	295.000
			10-Feb-		
981	1460	06-Feb-12	12	F04286	40.250.000
			10-Feb-		
982	1461	06-Feb-12	12	F04286	44.200.000
			10-Feb-		
983	1462	06-Feb-12	12	F04286	70.000.000
			10-Feb-		
984	1463	06-Feb-12	12	F04286	90.000.000
			24-Feb-		
985	1465	20-Feb-12	12	F04322	18.350.500
			09-Mar-		
986	1464	20-Feb-12	12	F04371	2.252.500
			09-Mar-		
987	1466	20-Feb-12	12	F04371	4.185.000
			09-Mar-		
988	1467	20-Feb-12	12	F04371	2.385.000
			24-Feb-		
989	1468	22-Feb-12	12	F04322	28.750.000
			16-Mar-		
990	1469	24-Feb-12	12	F04399	7.320.000
			28-Feb-		
991	1471	25-Feb-12	12	F04342	43.053.750
			16-Mar-		
992	1470	25-Feb-12	12	F04399	4.300.000
			16-Mar-		
993	1472	25-Feb-12	12	F04399	3.400.000
			16-Mar-		
994	1473	25-Feb-12	12	F04399	8.500.000
995	1474	28-Feb-12	16-Mar-	F04399	9.750.000

Halaman 51 dari 460 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2021/PN Mtr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			12		
			16-Mar-		
996	1476	05-Mar-12	12	F04395	25.245.000
			21-Mar-		
997	1475	05-Mar-12	12	F04422	4.470.000
			21-Mar-		
998	1477	05-Mar-12	12	F04422	3.750.000
			21-Mar-		
999	1478	05-Mar-12	12	F04422	1.875.000
			30-Mar-		
1000	1479	12-Mar-12	12	F04445	4.500.000
			16-Mar-		
1001	1480	13-Mar-12	12	F04395	44.550.000
			16-Mar-		
1002	1481	13-Mar-12	12	F04395	34.170.000
			16-Mar-		
1003	1482	13-Mar-12	12	F04395	17.000.000
			30-Mar-		
1004	1483	13-Mar-12	12	F04445	6.772.500
			21-Mar-		
1005	1484	20-Mar-12	12	F04438	44.250.000
			13-Apr-		
1006	1485	24-Mar-12	12	F04487	2.500.000
			30-Mar-		
1007	1486	27-Mar-12	12	F04441	16.875.000
			07-May-		
1008	1487	14-Apr-12	12	F04578	1.622.500
			07-May-		
1009	1488	14-Apr-12	12	F04578	4.250.000
			07-May-		
1010	1489	14-Apr-12	12	F04578	2.100.000
			20-Apr-		
1011	1490	16-Apr-12	12	F04516	15.000.000
			14-May-		
1012	1491	18-Apr-12	12	F04600	1.750.000
			14-May-		
1013	1492	18-Apr-12	12	F04600	3.250.000
			07-May-		
1014	1493	30-Apr-12	12	F04576	15.967.500
			25-May-		
1015	1494	03-May-12	12	F04643	8.971.000
			14-May-		
1016	1495	05-May-12	12	F04596	30.960.000
1017	1496	08-May-12	14-May-	F04596	36.935.000

Halaman 52 dari 460 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2021/PN Mtr





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

			12		
			25-May-12		
1018	1497	08-May-12	12	F04643	5.350.000
1019	1498	11-May-12	21-May-12	F04621	32.148.000
1020	1499	11-May-12	21-May-12	F04621	85.950.000
1021	1500	14-May-12	21-May-12	F04621	20.887.250
1022	1501	14-May-12	21-May-12	F04621	29.375.000
1023	1502	14-May-12	30-May-12	F04673	1.073.500
1024	1503	14-May-12	30-May-12	F04673	5.050.000
1025	1506	14-May-12	30-May-12	F04673	900.000
1026	1504	14-May-12	08-Jun-12	F04706	750.000
1027	1505	14-May-12	22-Jun-12	F04756	3.337.500
1028	1507	19-May-12	25-May-12	F04653	23.970.000
1029	1508	19-May-12	08-Jun-12	F04706	3.444.000
1030	1509	21-May-12	08-Jun-12	F04706	2.225.000
1031	1511	22-May-12	25-May-12	F04653	22.750.000
1032	1510	22-May-12	08-Jun-12	F04706	1.333.500
1033	1514	23-May-12	30-May-12	F04665	29.500.000
1034	1512	23-May-12	08-Jun-12	F04706	4.250.000
1035	1513	23-May-12	08-Jun-12	F04706	3.815.000
1036	1515	25-May-12	30-May-12	F04671	71.087.500
1037	1516	25-May-12	15-Jun-12	F04734	10.700.000
1038	1517	04-Jun-12	08-Jun-12	F04701	41.250.000
1039	1520	04-Jun-12	08-Jun-12	F04701	47.500.000

Halaman 53 dari 460 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2021/PN Mtr



			12		
			22-Jun-		
1040	1518	04-Jun-12	12	F04756	4.050.000
			22-Jun-		
1041	1519	04-Jun-12	12	F04756	1.350.000
			22-Jun-		
1042	1521	05-Jun-12	12	F04756	4.500.000
			22-Jun-		
1043	1523	18-Jun-12	12	F04752	17.925.000
			05-Jul-		
1044	1522	18-Jun-12	12	F04811	560.000
			22-Jun-		
1045	1524	20-Jun-12	12	F04752	47.500.000
			19-Jul-		
1046	1525	27-Jun-12	12	F04852	5.300.000
			19-Jul-		
1047	1526	29-Jun-12	12	F04852	945.000
			19-Jul-		
1048	1527	29-Jun-12	12	F04852	825.000
			19-Jul-		
1049	1528	29-Jun-12	12	F04852	2.025.000
			05-Jul-		
1050	1529	02-Jul-12	12	F04818	11.950.000
			05-Jul-		
1051	1531	02-Jul-12	12	F04818	25.950.000
			19-Jul-		
1052	1530	02-Jul-12	12	F04852	6.637.500
			12-Jul-		
1053	1532	09-Jul-12	12	F04826	20.072.500
			03-Aug-		
1054	1533	16-Jul-12	12	F04915	2.250.000
			27-Jul-		
1055	1536	23-Jul-12	12	F04877	28.500.000
			09-Aug-		
1056	1534	23-Jul-12	12	F04948	700.000
			09-Aug-		
1057	1535	23-Jul-12	12	F04948	4.750.000
			09-Aug-		
1058	1537	23-Jul-12	12	F04948	95.000
			27-Jul-		
1059	1538	24-Jul-12	12	F04877	67.680.000
			09-Aug-		
1060	1539	26-Jul-12	12	F04944	28.054.500
1061	1545	27-Jul-12	03-Aug-	F04912	22.500.000



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			12		
			03-Aug-		
1062	1546	27-Jul-12	12	F04912	45.500.000
1063	1540	27-Jul-12	09-Aug-		
			12	F04948	3.600.000
1064	1541	27-Jul-12	09-Aug-		
			12	F04948	5.400.000
1065	1542	27-Jul-12	09-Aug-		
			12	F04948	1.386.500
1066	1543	27-Jul-12	09-Aug-		
			12	F04948	2.040.000
1067	1544	27-Jul-12	09-Aug-		
			12	F04948	3.500.000
1068	1547	28-Jul-12	09-Aug-		
			12	F04948	952.500
1069	1548	30-Jul-12	03-Aug-		
			12	F04912	16.635.500
1070	1549	08-Aug-12	10-Aug-		
			12	F04969	35.020.000
1071	1551	13-Aug-12	21-Aug-		
			12	F04991	21.438.000
1072	1552	13-Aug-12	21-Aug-		
			12	F04991	71.750.000
1073	1550	13-Aug-12	31-Aug-		
			12	F05024	4.375.000
1074	1553	13-Aug-12	31-Aug-		
			12	F05024	6.195.000
1075	1554	15-Sep-12	21-Sep-		
			12	F05095	35.313.750
1076	1555	15-Sep-12	21-Sep-		
			12	F05095	42.300.000
1077	1556	15-Sep-12	21-Sep-		
			12	F05095	15.930.000
1078	1557	15-Sep-12	05-Oct-		
			12	F05146	1.750.000
1079	1558	18-Sep-12	19-Oct-		
			12	F05201	3.000.000
1080	1559	19-Sep-12	19-Oct-		
			12	F05201	4.794.000
1081	1560	21-Sep-12	26-Sep-		
			12	F05111	37.205.000
1082	1561	21-Sep-12	26-Sep-		
			12	F05111	94.185.000
1083	1562	24-Sep-12	27-Sep-	F05123	33.500.000

Halaman 55 dari 460 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2021/PN Mtr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			12		
			19-Oct-		
1084	1563	24-Sep-12	12	F05201	750.000
1085	1564	28-Sep-12	19-Oct-	F05201	1.333.500
			12		
1086	1565	28-Sep-12	19-Oct-	F05201	3.500.000
			12		
1087	1566	28-Sep-12	19-Oct-	F05201	1.750.000
			12		
1088	1568	01-Oct-12	05-Oct-	F05158	21.370.000
			12		
1089	1567	01-Oct-12	19-Oct-	F05201	200.000
			12		
1090	1569	04-Oct-12	25-Oct-	F05224	8.250.000
			12		
1091	1570	04-Oct-12	25-Oct-	F05224	8.032.500
			12		
1092	1571	17-Oct-12	09-Nov-	F05273	875.000
			12		
1093	1573	22-Oct-12	25-Oct-	F05220	45.684.000
			12		
1094	1572	22-Oct-12	09-Nov-	F05273	725.000
			12		
1095	1574	30-Oct-12	30-Nov-	F05337	2.870.000
			12		
1096	1575	05-Nov-12	30-Nov-	F05337	1.250.000
			12		
1097	1576	05-Nov-12	30-Nov-	F05337	1.000.000
			12		
1098	1577	05-Nov-12	30-Nov-	F05337	57.000
			12		
1099	1578	26-Nov-12	30-Nov-	F05348	37.318.000
			12		
1100	1579	27-Nov-12	14-Dec-	F05393	1.012.500
			12		
1101	1580	27-Nov-12	14-Dec-	F05393	180.000
			12		
1102	1581	27-Nov-12	14-Dec-	F05393	2.128.000
			12		
1103	1582	01-Dec-12	06-Dec-	F05363	42.750.000
			12		
1104	1583	01-Dec-12	06-Dec-	F05363	50.050.000
			12		
1105	1584	01-Dec-12	06-Dec-	F05363	15.925.000

Halaman 56 dari 460 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2021/PN Mtr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			12		
			06-Dec-		
1106	1585	01-Dec-12	12	F05363	8.546.250
			21-Dec-		
1107	1586	01-Dec-12	12	F05423	625.000
			21-Dec-		
1108	1587	01-Dec-12	12	F05423	1.462.500
			21-Dec-		
1109	1588	06-Dec-12	12	F05423	700.000
			21-Dec-		
1110	1589	06-Dec-12	12	F05423	4.825.000
			14-Dec-		
1111	1590	08-Dec-12	12	F05389	42.500.000
			21-Dec-		
1112	1591	17-Dec-12	12	F05418	13.800.000
			04-Jan-		
1113	1592	17-Dec-12	13	F05456	150.000
			28-Dec-		
1114	1593	20-Dec-12	12	F05436	46.530.000
			10-Jan-		
1115	1594	20-Dec-12	13	F05476	3.500.000
			10-Jan-		
1116	1595	20-Dec-12	13	F05476	2.500.000
			28-Dec-		
1117	1596	22-Dec-12	12	F05436	32.500.000
			10-Jan-		
1118	1597	22-Dec-12	13	F05476	5.457.500
			28-Dec-		
1119	1598	26-Dec-12	12	F05436	12.126.000
			04-Jan-		
1120	1599	01-Jan-13	13	F05452	42.299.500
			23-Jan-		
1121	1600	07-Jan-13	13	F05519	1.750.000
			11-Jan-		
1122	1601	09-Jan-13	13	F05482	21.157.500
			30-Jan-		
1123	1602	18-Jan-13	13	F05533	10.465.000
			30-Jan-		
1124	1603	18-Jan-13	13	F05533	23.250.000
			14-Feb-		
1125	1604	29-Jan-13	13	F05586	2.125.000
			14-Feb-		
1126	1605	29-Jan-13	13	F05586	1.625.000
1127	1606	02-Feb-13	07-Feb-	F05561	47.775.000

Halaman 57 dari 460 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2021/PN Mtr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			13		
			14-Feb-		
1128	1607	07-Feb-13	13	F05583	15.900.000
			21-Feb-		
1129	1608	12-Feb-13	13	F05605	17.225.000
			22-Mar-		
1130	1609	02-Mar-13	13	F05687	3.075.000
			15-Mar-		
1131	1611	11-Mar-13	13	F05665	19.250.000
			28-Mar-		
1132	1610	11-Mar-13	13	F05705	225.000
			19-Apr-		
1133	1612	27-Mar-13	13	F05778	1.250.000
			16-May-		
1134	1613	17-Apr-13	13	F05864	2.047.500
			16-May-		
1135	1614	17-Apr-13	13	F05864	1.325.000
			06-Jun-		
1136	017	20-May-13	13	F05927	4.122.000
			06-Jun-		
1137	020	20-May-13	13	F05927	7.250.000
			06-Jun-		
1138	1616	20-May-13	13	F05927	1.860.000
			06-Jun-		
1139	1617	20-May-13	13	F05927	400.000
			13-Jun-		
1140	1621	23-May-13	13	F05958	1.480.000
			13-Jun-		
1141	1622	23-May-13	13	F05967	2.550.000
			31-May-		
1142	1623	25-May-13	13	F05911	9.618.000
			31-May-		
1143	1624	29-May-13	13	F05911	19.890.000
			27-Jun-		
1144	1625	07-Jun-13	13	F06004	1.250.000
			13-Jun-		
1145	1626	09-Jun-13	13	F05955	19.250.000
			26-Jul-		
1146	1627	14-Jun-13	13	F06098	4.800.000
			02-Aug-		
1147	1628	16-Jul-13	13	F06128	5.850.000
			02-Aug-		
1148	1629	22-Jul-13	13	F06128	17.415.000
1149	1630	22-Jul-13	02-Aug-	F06128	20.317.500

Halaman 58 dari 460 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2021/PN Mtr





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

			13		
			02-Aug-		
1150	1631	25-Jul-13	13	F06128	8.200.000
			02-Aug-		
1151	1632	25-Jul-13	13	F06128	68.202.000
			02-Aug-		
1152	1633	25-Jul-13	13	F06128	2.599.000
			02-Aug-		
1153	1634	25-Jul-13	13	F06128	9.490.500
			02-Aug-		
1154	1635	25-Jul-13	13	F06128	45.855.000
			02-Aug-		
1155	1636	25-Jul-13	13	F06128	28.140.000
			02-Aug-		
1156	1637	25-Jul-13	13	F06128	250.000
			02-Aug-		
1157	1638	25-Jul-13	13	F06128	700.000
<b>TOTAL</b>					<b>15.749.555.300</b>
					<b>300</b>

Tahun	Barang Yang Terutang PPN	Barang Yang Tidak Terutang PPN	Total
2008	Rp 2.674.458.950	Rp 0	Rp 2.674.458.950
2009	Rp 2.359.228.250	Rp 0	Rp 2.359.228.250
2010	Rp 2.007.265.000	Rp 13.083.000	Rp 2.020.348.000
2011	Rp 5.317.649.100	Rp 449.152.000	Rp 5.766.801.100
2012	Rp 2.438.485.500	Rp 0	Rp 2.438.485.500
2013	Rp 490.233.500	Rp 0	Rp 490.233.500
	<b>Rp 15.287.320.300</b>	<b>Rp 462.235.000</b>	<b>Rp 15.749.555.300</b>

- ❖ Bahwa pembayaran yang dilakukan oleh PT NEWMONT NUSA TENGARA kepada UD. ADE ATE SAKIKI RARA NPWP : 07.129.213.0-914.001 tahun 2008 sampai dengan 2013 sudah termasuk Pajak

Halaman 59 dari 460 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2021/PN Mtr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 10 % (sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) UU PPN) untuk seluruh barang-barang yang terutang PPN atau Barang Kena Pajak.

- ❖ Bahwa seluruh PPN yang telah dipungut oleh UD. ADE ATE SAKIKI RARA NPWP : 07.129.213.0-914.001 sudah dilaporkan dalam SPT Masa PPN PT NEWMONT NUSA TENGGARA (kantor pusat PT NEWMONT NUSA TENGGARA).
- ❖ Bahwa sesuai ketentuan Pasal 3A UU No.8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali dirubah terakhir dengan UU No. 42 Tahun 2009 menyebutkan Pengusaha yang melakukan penyerahan barang kena pajak atau jasa kena pajak wajib memungut, menyetor, dan melaporkan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang terutang.
- ❖ Bahwa Terdakwa selaku pemilik UD. ADE ATE SAKIKI RARA NPWP : 07.129.213.0-914.001 dan saksi ABDUL HAMID selaku pihak yang mengaperasionalkan UD.ADE ATE SAKIKI RARA telah melakukan pungutan terhadap PT NEWMONT NUSA TENGGARA akan tetapi tidak menyampaikan hasil pungutan tersebut dalam Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPN Januari 2008 sd Desember 2013 dan juga tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungut dalam Masa Pajak tersebut , sebagaimana data PKPM di Apportal Direktorat Jenderal Pajak sebagai berikut :

No	No. Faktur	Tgl Faktur	Ma sa Paj ak	NPWP	Nama WP	Nilai PPN
1	0010800000 185	03/01/ 2008	20 08- 01	010615730 091000	AMMAN MINERAL NUSA TENGGARA	1.8 38.600
2	0010800000 186	03/01/ 2008	20 08- 01	010615730 091000	AMMAN MINERAL NUSA TENGGARA	1.8 80.000
3	0000700000 188	09/01/ 2008	20 08-	010615730 091000	AMMAN MINERAL	19 8.000

Halaman 60 dari 460 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2021/PN Mtr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			01		NUSA	
					TENGGERA	
			20		AMMAN	
			08-		MINERAL	
4	0010800000	11/01/	08-	010615730	NUSA	2.7
190		2008	03	091000	TENGGERA	20.600
			20		AMMAN	
			08-		MINERAL	
5	0010800000	11/01/	08-	010615730	NUSA	3.0
189		2008	03	091000	TENGGERA	25.750
			20		AMMAN	
			08-		MINERAL	
6	0010800000	14/01/	08-	010615730	NUSA	8
191		2008	03	091000	TENGGERA	7.500
			20		AMMAN	
			08-		MINERAL	
7	0000700000	15/01/	08-	010615730	NUSA	11
192		2008	01	091000	TENGGERA	5.500
			20		AMMAN	
			08-		MINERAL	
8	0010800000	17/01/	08-	010615730	NUSA	8
193		2008	02	091000	TENGGERA	4.960
			20		AMMAN	
			08-		MINERAL	
9	0010800000	17/01/	08-	010615730	NUSA	42
194		2008	02	091000	TENGGERA	7.000
			20		AMMAN	
			08-		MINERAL	
10	0010800000	18/01/	08-	010615730	NUSA	96
195		2008	02	091000	TENGGERA	6.000
			20		AMMAN	
			08-		MINERAL	
11	0010800000	21/01/	08-	010615730	NUSA	34
196		2008	02	091000	TENGGERA	5.000
			20		AMMAN	
			08-		MINERAL	
12	0010800000	24/01/	08-	010615730	NUSA	3
200		2008	02	091000	TENGGERA	1.250
13	0010800000	24/01/	20	010615730	AMMAN	21
198		2008	08-	091000	MINERAL	0.500

Halaman 61 dari 460 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2021/PN Mtr



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

			02		NUSA TENGGERA	
			20		AMMAN MINERAL	
14	0010800000 199	24/01/ 2008	08- 02	010615730 091000	NUSA TENGGERA	29 7.360
			20		AMMAN MINERAL	
15	0010800000 197	24/01/ 2008	08- 02	010615730 091000	NUSA TENGGERA	65 0.000
			20		AMMAN MINERAL	
16	0010800000 201	25/01/ 2008	08- 02	010615730 091000	NUSA TENGGERA	73 7.000
			20		AMMAN MINERAL	
17	0010800000 202	28/01/ 2008	08- 02	010615730 091000	NUSA TENGGERA	29 2.350
			20		AMMAN MINERAL	
18	0010800000 205	31/01/ 2008	08- 02	010615730 091000	NUSA TENGGERA	3 5.000
			20		AMMAN MINERAL	
19	0010800000 203	31/01/ 2008	08- 02	010615730 091000	NUSA TENGGERA	7 4.340
			20		AMMAN MINERAL	
20	0010800000 206	31/01/ 2008	08- 02	010615730 091000	NUSA TENGGERA	26 6.000
			20		AMMAN MINERAL	
21	0010800000 204	31/01/ 2008	08- 02	010615730 091000	NUSA TENGGERA	39 0.000
			20		AMMAN MINERAL	
22	0010800000 207	06/02/ 2008	08- 02	010615730 091000	NUSA TENGGERA	13 2.500
23	0010800000 211	08/02/ 2008	20 08-	010615730 091000	AMMAN MINERAL	13 2.000

Halaman 62 dari 460 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2021/PN Mtr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			02		NUSA TENGGERA	
			20		AMMAN MINERAL	
24	0010800000 208	08/02/ 2008	08- 02	010615730 091000	NUSA TENGGERA	45 3.250
			20		AMMAN MINERAL	
25	0010800000 209	08/02/ 2008	08- 02	010615730 091000	NUSA TENGGERA	2.5 83.000
			20		AMMAN MINERAL	
26	0010800000 210	08/02/ 2008	08- 02	010615730 091000	NUSA TENGGERA	3.1 86.175
			20		AMMAN MINERAL	
27	0010800000 212	11/02/ 2008	08- 02	010615730 091000	NUSA TENGGERA	77 8.500
			20		AMMAN MINERAL	
28	0010800000 036	11/02/ 2008	08- 03	010615730 091000	NUSA TENGGERA	5.6 84.825
			20		AMMAN MINERAL	
29	0010800000 213	13/02/ 2008	08- 02	010615730 091000	NUSA TENGGERA	39 7.500
			20		AMMAN MINERAL	
30	0010800000 216	14/02/ 2008	08- 02	010615730 091000	NUSA TENGGERA	18 4.000
			20		AMMAN MINERAL	
31	0010800000 215	14/02/ 2008	08- 02	010615730 091000	NUSA TENGGERA	23 3.640
			20		AMMAN MINERAL	
32	0010800000 214	14/02/ 2008	08- 02	010615730 091000	NUSA TENGGERA	3.2 76.000
33	0010800000 217	18/02/ 2008	20 08-	010615730 091000	AMMAN MINERAL	9 4.500

Halaman 63 dari 460 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2021/PN Mtr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			02		NUSA	
					TENGGERA	
			20		AMMAN	
			20		MINERAL	
34	0010800000 218	19/02/ 2008	08- 02	010615730 091000	NUSA TENGGERA	1 0.800
			20		AMMAN	
			20		MINERAL	
35	0010800000 220	20/02/ 2008	08- 02	010615730 091000	NUSA TENGGERA	18 5.000
			20		AMMAN	
			20		MINERAL	
36	0010800000 224	21/02/ 2008	08- 02	010615730 091000	NUSA TENGGERA	6 6.000
			20		AMMAN	
			20		MINERAL	
37	0010800000 222	21/02/ 2008	08- 03	010615730 091000	NUSA TENGGERA	1.1 52.750
			20		AMMAN	
			20		MINERAL	
38	0010800000 225	21/02/ 2008	08- 02	010615730 091000	NUSA TENGGERA	2.0 58.750
			20		AMMAN	
			20		MINERAL	
39	0010800000 223	21/02/ 2008	08- 03	010615730 091000	NUSA TENGGERA	6.2 15.400
			20		AMMAN	
			20		MINERAL	
40	0010800000 146	22/02/ 2008	08- 03	010615730 091000	NUSA TENGGERA	10 8.750
			20		AMMAN	
			20		MINERAL	
41	0010800000 226	27/02/ 2008	08- 03	010615730 091000	NUSA TENGGERA	11 7.500
			20		AMMAN	
			20		MINERAL	
42	0010800000 227	28/02/ 2008	08- 03	010615730 091000	NUSA TENGGERA	3.2 30.500
43	0010800000 229	04/03/ 2008	20 08-	010615730 091000	AMMAN MINERAL	42 2.250

Halaman 64 dari 460 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2021/PN Mtr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			03		NUSA	
					TENGGERA	
			20		AMMAN	
			08-		MINERAL	
44	0010800000	04/03/	08-	010615730	NUSA	69
228		2008	03	091000	TENGGERA	0.000
					AMMAN	
			20		MINERAL	
			08-		NUSA	4
45	0010800000	06/03/	03	010615730	TENGGERA	4.000
230		2008		091000		
					AMMAN	
			20		MINERAL	
			08-		NUSA	3.7
46	0010800000	10/03/	03	010615730	TENGGERA	84.200
231		2008		091000		
					AMMAN	
			20		MINERAL	
			08-		NUSA	9.1
47	0010800000	10/03/	03	010615730	TENGGERA	25.000
221		2008		091000		
					AMMAN	
			20		MINERAL	
			08-		NUSA	70
48	0010800000	12/03/	03	010615730	TENGGERA	7.600
232		2008		091000		
					AMMAN	
			20		MINERAL	
			08-		NUSA	7
49	0010800000	13/03/	03	010615730	TENGGERA	1.550
234		2008		091000		
					AMMAN	
			20		MINERAL	
			08-		NUSA	25
50	0010800000	14/03/	03	010615730	TENGGERA	5.000
236		2008		091000		
					AMMAN	
			20		MINERAL	
			08-		NUSA	27
51	0010800000	14/03/	03	010615730	TENGGERA	5.000
235		2008		091000		
					AMMAN	
			20		MINERAL	
			08-		NUSA	10
52	0010800000	22/03/	04	010615730	TENGGERA	8.500
240		2008		091000		
53	0010800000	22/03/	20	010615730	AMMAN	18
238		2008	08-	091000	MINERAL	8.000

Halaman 65 dari 460 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2021/PN Mtr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			04		NUSA	
					TENGGERA	
			20		AMMAN	
			08-		MINERAL	
54	0010800000	22/03/	20	010615730	NUSA	19
242		2008	04	091000	TENGGERA	8.000
			20		AMMAN	
			08-		MINERAL	
55	0010800000	22/03/	20	010615730	NUSA	21
241		2008	04	091000	TENGGERA	2.400
			20		AMMAN	
			08-		MINERAL	
56	0010800000	22/03/	20	010615730	NUSA	76
243		2008	04	091000	TENGGERA	4.000
			20		AMMAN	
			08-		MINERAL	
57	0010800000	22/03/	20	010615730	NUSA	2.0
237		2008	04	091000	TENGGERA	19.375
			20		AMMAN	
			08-		MINERAL	
58	0010800000	22/03/	20	010615730	NUSA	8.5
239		2008	04	091000	TENGGERA	01.000
			20		AMMAN	
			08-		MINERAL	
59	0010800000	25/03/	20	010615730	NUSA	6.2
244		2008	04	091000	TENGGERA	26.525
			20		AMMAN	
			08-		MINERAL	
60	0010800000	26/03/	20	010615730	NUSA	18
246		2008	04	091000	TENGGERA	0.540
			20		AMMAN	
			08-		MINERAL	
61	0010800000	26/03/	20	010615730	NUSA	1.1
245		2008	04	091000	TENGGERA	38.500
			20		AMMAN	
			08-		MINERAL	
62	0010800000	27/03/	20	010615730	NUSA	10
248		2008	04	091000	TENGGERA	6.000
63	0010800000	27/03/	20	010615730	AMMAN	40
249		2008	08-	091000	MINERAL	2.500

Halaman 66 dari 460 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2021/PN Mtr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			04		NUSA	
					TENGGERA	
			20		AMMAN	
			08-		MINERAL	
64	0010800000	27/03/2008	08-04	010615730	NUSA	71
247				091000	TENGGERA	9.800
			20		AMMAN	
			08-		MINERAL	
65	0010800000	02/04/2008	08-04	010615730	NUSA	5
251				091000	TENGGERA	3.500
			20		AMMAN	
			08-		MINERAL	
66	0010800000	03/04/2008	08-04	010615730	NUSA	3.2
252				091000	TENGGERA	33.000
			20		AMMAN	
			08-		MINERAL	
67	0010800000	04/04/2008	08-04	010615730	NUSA	3
257				091000	TENGGERA	2.250
			20		AMMAN	
			08-		MINERAL	
68	0010800000	04/04/2008	08-04	010615730	NUSA	17
256				091000	TENGGERA	3.500
			20		AMMAN	
			08-		MINERAL	
69	0010800000	04/04/2008	08-04	010615730	NUSA	17
255				091000	TENGGERA	5.000
			20		AMMAN	
			08-		MINERAL	
70	0010800000	04/04/2008	08-04	010615730	NUSA	1.6
254				091000	TENGGERA	67.500
			20		AMMAN	
			08-		MINERAL	
71	0010800000	04/04/2008	08-04	010615730	NUSA	6.2
253				091000	TENGGERA	05.800
			20		AMMAN	
			08-		MINERAL	
72	0010800000	08/04/2008	08-04	010615730	NUSA	93
258				091000	TENGGERA	7.500
73	0010800000	09/04/2008	20	010615730	AMMAN	5.2
259			08-	091000	MINERAL	40.250

Halaman 67 dari 460 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2021/PN Mtr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			04		NUSA	
					TENGGERA	
			20		AMMAN	
			08-		MINERAL	
74	0010800000	10/04/	20	010615730	NUSA	18
260		2008	04	091000	TENGGERA	4.000
			20		AMMAN	
			08-		MINERAL	
75	0010800000	10/04/	20	010615730	NUSA	21
261		2008	05	091000	TENGGERA	9.780
			20		AMMAN	
			08-		MINERAL	
76	0010800000	16/04/	20	010615730	NUSA	3
262		2008	04	091000	TENGGERA	0.500
			20		AMMAN	
			08-		MINERAL	
77	0010800000	17/04/	20	010615730	NUSA	5
263		2008	04	091000	TENGGERA	3.000
			20		AMMAN	
			08-		MINERAL	
78	0010800000	17/04/	20	010615730	NUSA	1.6
264		2008	04	091000	TENGGERA	61.625
			20		AMMAN	
			08-		MINERAL	
79	0010800000	21/04/	20	010615730	NUSA	12
265		2008	04	091000	TENGGERA	7.500
			20		AMMAN	
			08-		MINERAL	
80	0010800000	22/04/	20	010615730	NUSA	19
266		2008	04	091000	TENGGERA	8.000
			20		AMMAN	
			08-		MINERAL	
81	0010800000	24/04/	20	010615730	NUSA	36
269		2008	05	091000	TENGGERA	8.000
			20		AMMAN	
			08-		MINERAL	
82	0010800000	24/04/	20	010615730	NUSA	2.5
267		2008	04	091000	TENGGERA	29.640
83	0000800000	24/04/	20	010615730	AMMAN	2.8
270		2008	08-	091000	MINERAL	56.000

Halaman 68 dari 460 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2021/PN Mtr



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

			05		NUSA	
					TENGGERA	
			20		AMMAN	
					MINERAL	
84	0010800000	24/04/2008	08-04	010615730	NUSA	7.2
268				091000	TENGGERA	22.850
			20		AMMAN	
					MINERAL	
85	0010800000	28/04/2008	08-05	010615730	NUSA	4
271				091000	TENGGERA	6.000
			20		AMMAN	
					MINERAL	
86	0000800000	29/04/2008	08-05	010615730	NUSA	2.0
272				091000	TENGGERA	12.950
			20		AMMAN	
					MINERAL	
87	0010800000	30/04/2008	08-05	010615730	NUSA	36
274				091000	TENGGERA	2.500
			20		AMMAN	
					MINERAL	
88	0010800000	30/04/2008	08-05	010615730	NUSA	37
275				091000	TENGGERA	1.600
			20		AMMAN	
					MINERAL	
89	0000800000	30/04/2008	08-05	010615730	NUSA	1.0
276				091000	TENGGERA	58.000
			20		AMMAN	
					MINERAL	
90	0010800000	05/05/2008	08-05	010615730	NUSA	16
276				091000	TENGGERA	2.500
			20		AMMAN	
					MINERAL	
91	0010800000	05/05/2008	08-05	010615730	NUSA	16
277				091000	TENGGERA	5.600
			20		AMMAN	
					MINERAL	
92	0010800000	06/05/2008	08-05	010615730	NUSA	17
281				091000	TENGGERA	5.000
93	0010800000	06/05/2008	20	010615730	AMMAN	35
280			08-	091000	MINERAL	4.450

Halaman 69 dari 460 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2021/PN Mtr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			05		NUSA	
					TENGGERA	
			20		AMMAN	
					MINERAL	
94	0010800000	06/05/	08-	010615730	NUSA	64
279		2008	06	091000	TENGGERA	4.250
					AMMAN	
			20		MINERAL	
95	0010800000	08/05/	08-	010615730	NUSA	1
284		2008	05	091000	TENGGERA	1.400
					AMMAN	
			20		MINERAL	
96	0010800000	08/05/	08-	010615730	NUSA	1
285		2008	05	091000	TENGGERA	4.540
					AMMAN	
			20		MINERAL	
97	0010800000	08/05/	08-	010615730	NUSA	2
283		2008	05	091000	TENGGERA	0.550
					AMMAN	
			20		MINERAL	
98	0010800000	08/05/	08-	010615730	NUSA	4
286		2008	05	091000	TENGGERA	0.000
					AMMAN	
			20		MINERAL	
99	0010800000	08/05/	08-	010615730	NUSA	37
282		2008	06	091000	TENGGERA	1.700
					AMMAN	
			20		MINERAL	
10	0010800000	12/05/	08-	010615730	NUSA	34
0 287		2008	05	091000	TENGGERA	0.000
					AMMAN	
			20		MINERAL	
10	0010800000	13/05/	08-	010615730	NUSA	2
1 289		2008	05	091000	TENGGERA	2.500
					AMMAN	
			20		MINERAL	
10	0010800000	13/05/	08-	010615730	NUSA	2
2 288		2008	05	091000	TENGGERA	7.500
10	0010800000	15/05/	20	010615730	AMMAN	2
3 290		2008	08-	091000	MINERAL	4.750

Halaman 70 dari 460 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2021/PN Mtr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			05		NUSA	
					TENGGERA	
			20		AMMAN	
					MINERAL	
10	0010800000	16/05/	08-	010615730	NUSA	3
4	291	2008	05	091000	TENGGERA	5.000
					AMMAN	
			20		MINERAL	
10	0010800000	22/05/	08-	010615730	NUSA	3
5	292	2008	05	091000	TENGGERA	9.500
					AMMAN	
			20		MINERAL	
10	0010800000	22/05/	08-	010615730	NUSA	22
6	295	2008	08	091000	TENGGERA	8.500
					AMMAN	
			20		MINERAL	
10	0010800000	23/05/	08-	010615730	NUSA	20
7	924	2008	05	091000	TENGGERA	9.000
					AMMAN	
			20		MINERAL	
10	0010800000	23/05/	08-	010615730	NUSA	23
8	293	2008	08	091000	TENGGERA	3.540
					AMMAN	
			20		MINERAL	
10	0010800000	26/05/	08-	010615730	NUSA	1
9	298	2008	05	091000	TENGGERA	9.250
					AMMAN	
			20		MINERAL	
11	0010800000	26/05/	08-	010615730	NUSA	3
0	299	2008	05	091000	TENGGERA	9.500
					AMMAN	
			20		MINERAL	
11	0010800000	26/05/	08-	010615730	NUSA	7
1	297	2008	05	091000	TENGGERA	9.000
					AMMAN	
			20		MINERAL	
11	0010800000	29/05/	08-	010615730	NUSA	8
2	302	2008	06	091000	TENGGERA	7.500
11	0010800000	29/05/	20	010615730	AMMAN	3.6
3	300	2008	08-	091000	MINERAL	62.750

Halaman 71 dari 460 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2021/PN Mtr



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

			06		NUSA TENGGERA	
11 4	0010800000 301	29/05/ 2008	08- 20 06	010615730 091000	AMMAN MINERAL NUSA TENGGERA	6.2 47.500
11 5	0010800000 303	30/05/ 2008	08- 20 06	010615730 091000	AMMAN MINERAL NUSA TENGGERA	45 0.250
11 6	0010800000 304	31/05/ 2008	08- 20 06	010615730 091000	AMMAN MINERAL NUSA TENGGERA	50 7.500
11 7	0010800000 308	02/06/ 2008	08- 20 06	010615730 091000	AMMAN MINERAL NUSA TENGGERA	8 3.000
11 8	0010800000 305	02/06/ 2008	08- 20 06	010615730 091000	AMMAN MINERAL NUSA TENGGERA	10 0.600
11 9	0010800000 306	02/06/ 2008	08- 20 06	010615730 091000	AMMAN MINERAL NUSA TENGGERA	11 6.550
12 0	0010800000 307	02/06/ 2008	08- 20 06	010615730 091000	AMMAN MINERAL NUSA TENGGERA	12 2.400
12 1	0010800000 309	02/06/ 2008	08- 20 06	010615730 091000	AMMAN MINERAL NUSA TENGGERA	16 8.200
12 2	0010800000 311	03/06/ 2008	08- 20 06	010615730 091000	AMMAN MINERAL NUSA TENGGERA	9 9.200
12 3	0010800000 310	03/06/ 2008	08- 20 06	010615730 091000	AMMAN MINERAL	19 1.100

Halaman 72 dari 460 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2021/PN Mtr



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

			06		NUSA TENGGERA	
12	0010800000	03/06/	20		AMMAN MINERAL	
4	312	2008	08- 06	010615730 091000	NUSA TENGGERA	21 6.400
12	0010800000	03/06/	20		AMMAN MINERAL	
5	313	2008	08- 06	010615730 091000	NUSA TENGGERA	26 2.800
12	0010800000	03/06/	20		AMMAN MINERAL	
6	316	2008	08- 06	010615730 091000	NUSA TENGGERA	27 5.000
12	0010800000	03/06/	20		AMMAN MINERAL	
7	314	2008	08- 06	010615730 091000	NUSA TENGGERA	29 6.800
12	0010800000	03/06/	20		AMMAN MINERAL	
8	315	2008	08- 06	010615730 091000	NUSA TENGGERA	1.0 58.000
12	0010800000	05/06/	20		AMMAN MINERAL	
9	318	2008	08- 06	010615730 091000	NUSA TENGGERA	1.9 15.400
13	0010800000	05/06/	20		AMMAN MINERAL	
0	317	2008	08- 06	010615730 091000	NUSA TENGGERA	3.0 94.950
13	0010800000	09/06/	20		AMMAN MINERAL	
1	320	2008	08- 06	010615730 091000	NUSA TENGGERA	6 2.500
13	0010800000	09/06/	20		AMMAN MINERAL	
2	319	2008	08- 06	010615730 091000	NUSA TENGGERA	3.8 00.000
13	0010800000	10/06/	20		AMMAN	17
3	322	2008	08- 06	010615730 091000	MINERAL	5.000

Halaman 73 dari 460 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2021/PN Mtr



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

			06		NUSA TENGGERA	
13	0010800000	11/06/	20		AMMAN	
4	327	2008	08-06	010615730 091000	MINERAL NUSA TENGGERA	3.100
13	0010800000	11/06/	20		AMMAN	
5	331	2008	08-06	010615730 091000	MINERAL NUSA TENGGERA	9.200
13	0010800000	11/06/	20		AMMAN	
6	325	2008	08-06	010615730 091000	MINERAL NUSA TENGGERA	1 8.600
13	0010800000	11/06/	20		AMMAN	
7	332	2008	08-06	010615730 091000	MINERAL NUSA TENGGERA	1 9.600
13	0010800000	11/06/	20		AMMAN	
8	329	2008	08-06	010615730 091000	MINERAL NUSA TENGGERA	2 1.100
13	0010800000	11/06/	20		AMMAN	
9	321	2008	08-06	010615730 091000	MINERAL NUSA TENGGERA	2 4.400
14	0010800000	11/06/	20		AMMAN	
0	330	2008	08-06	010615730 091000	MINERAL NUSA TENGGERA	4 8.750
14	0010800000	11/06/	20		AMMAN	
1	326	2008	08-06	010615730 091000	MINERAL NUSA TENGGERA	8 9.900
14	0010800000	11/06/	20		AMMAN	
2	323	2008	08-06	010615730 091000	MINERAL NUSA TENGGERA	12 0.000
14	0010800000	12/06/	20		AMMAN	
3	324	2008	08-06	010615730 091000	MINERAL	1 4.342

Halaman 74 dari 460 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2021/PN Mtr



			06		NUSA TENGGERA	
14	0010800000	12/06/	20		AMMAN MINERAL	
4	333	2008	08- 06	010615730 091000	NUSA TENGGERA	9 1.500
14	0010800000	12/06/	20		AMMAN MINERAL	
5	334	2008	08- 06	010615730 091000	NUSA TENGGERA	1.2 75.000
14	0010800000	14/06/	20		AMMAN MINERAL	
6	335	2008	08- 06	010615730 091000	NUSA TENGGERA	41 2.500
14	0010800000	16/06/	20		AMMAN MINERAL	
7	336	2008	08- 06	010615730 091000	NUSA TENGGERA	3 2.500
14	0010800000	19/06/	20		AMMAN MINERAL	
8	337	2008	08- 06	010615730 091000	NUSA TENGGERA	1.3 70.250
14	0010800000	20/06/	20		AMMAN MINERAL	
9	338	2008	08- 07	010615730 091000	NUSA TENGGERA	9 8.750
15	0010800000	23/06/	20		AMMAN MINERAL	
0	340	2008	08- 07	010615730 091000	NUSA TENGGERA	17 2.500
15	0010800000	23/06/	20		AMMAN MINERAL	
1	339	2008	08- 07	010615730 091000	NUSA TENGGERA	1.3 50.000
15	0010800000	24/06/	20		AMMAN MINERAL	
2	342	2008	08- 07	010615730 091000	NUSA TENGGERA	17 5.000
15	0010800000	24/06/	20		AMMAN	20
3	341	2008	08- 06	091000	MINERAL	9.000



			07		NUSA TENGGERA	
15 4	0010800000 343	25/06/ 2008	08- 07	010615730 091000	AMMAN MINERAL NUSA TENGGERA	1.6 25.000
15 5	0010800000 344	26/06/ 2008	08- 07	010615730 091000	AMMAN MINERAL NUSA TENGGERA	6 3.720
15 6	0010800000 348	28/06/ 2008	08- 07	010615730 091000	AMMAN MINERAL NUSA TENGGERA	55 5.000
15 7	0010800000 347	30/06/ 2008	08- 07	010615730 091000	AMMAN MINERAL NUSA TENGGERA	11 1.500
15 8	0010800000 345	30/06/ 2008	08- 07	010615730 091000	AMMAN MINERAL NUSA TENGGERA	39 3.125
15 9	0010800000 346	30/06/ 2008	08- 07	010615730 091000	AMMAN MINERAL NUSA TENGGERA	3.2 98.750
16 0	0010800000 349	03/07/ 2008	08- 07	010615730 091000	AMMAN MINERAL NUSA TENGGERA	1.1 97.000
16 1	0010800000 350	04/07/ 2008	08- 07	010615730 091000	AMMAN MINERAL NUSA TENGGERA	1 0.100
16 2	0010800000 351	04/07/ 2008	08- 07	010615730 091000	AMMAN MINERAL NUSA TENGGERA	1 0.100
16 3	0010800000 352	08/07/ 2008	08- 07	010615730 091000	AMMAN MINERAL	18 4.000





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

			07		NUSA TENGGERA	
16	0010800000	10/07/	20		AMMAN MINERAL	
4	353	2008	08- 07	010615730 091000	NUSA TENGGERA	33 0.000
16	0010800000	11/07/	20		AMMAN MINERAL	
5	354	2008	08- 08	010615730 091000	NUSA TENGGERA	25 0.000
16	0010800000	16/07/	20		AMMAN MINERAL	
6	355	2008	08- 08	010615730 091000	NUSA TENGGERA	55 5.000
16	0000800000	17/07/	20		AMMAN MINERAL	
7	356	2008	08- 10	010615730 091000	NUSA TENGGERA	10 6.200
16	0000800000	17/07/	20		AMMAN MINERAL	
8	357	2008	08- 10	010615730 091000	NUSA TENGGERA	20 9.000
16	0010800000	21/07/	20		AMMAN MINERAL	
9	358	2008	08- 08	010615730 091000	NUSA TENGGERA	25 2.000
17	0010800000	21/07/	20		AMMAN MINERAL	
0	359	2008	08- 08	010615730 091000	NUSA TENGGERA	1.0 58.000
17	0010800000	22/07/	20		AMMAN MINERAL	
1	360	2008	08- 08	010615730 091000	NUSA TENGGERA	9 7.500
17	0010800000	23/07/	20		AMMAN MINERAL	
2	361	2008	08- 08	010615730 091000	NUSA TENGGERA	7 1.250
17	0010800000	23/07/	20		AMMAN	23
3	362	2008	08- 08	010615730 091000	MINERAL	5.500

Halaman 77 dari 460 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2021/PN Mtr



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

			08		NUSA	
					TENGGERA	
			20		AMMAN	
					MINERAL	
17	0010800000	24/07/	08-	010615730	NUSA	38
4	365	2008	08	091000	TENGGERA	2.500
					AMMAN	
			20		MINERAL	
17	0010800000	24/07/	08-	010615730	NUSA	41
5	363	2008	08	091000	TENGGERA	0.250
					AMMAN	
			20		MINERAL	
17	0010800000	24/07/	08-	010615730	NUSA	3.4
6	364	2008	08	091000	TENGGERA	80.750
					AMMAN	
			20		MINERAL	
17	0010800000	25/07/	08-	010615730	NUSA	44
7	367	2008	08	091000	TENGGERA	6.250
					AMMAN	
			20		MINERAL	
17	0010800000	28/07/	08-	010615730	NUSA	1.8
8	366	2008	08	091000	TENGGERA	85.000
					AMMAN	
			20		MINERAL	
17	0010800000	01/08/	08-	010615730	NUSA	2.7
9	368	2008	08	091000	TENGGERA	47.100
					AMMAN	
			20		MINERAL	
18	0010800000	04/08/	08-	010615730	NUSA	9
0	372	2008	08	091000	TENGGERA	7.500
					AMMAN	
			20		MINERAL	
18	0010800000	04/08/	08-	010615730	NUSA	14
1	369	2008	08	091000	TENGGERA	5.000
					AMMAN	
			20		MINERAL	
18	0010800000	04/08/	08-	010615730	NUSA	68
2	370	2008	08	091000	TENGGERA	1.450
18	0010800000	04/08/	20	010615730	AMMAN	3.9
3	371	2008	08-	091000	MINERAL	39.650

Halaman 78 dari 460 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2021/PN Mtr



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

			08		NUSA TENGGERA	
			20		AMMAN MINERAL	
18 4	0000800000 224	06/08/ 2008	08- 08	010615730 091000	NUSA TENGGERA	4 9.000
			20		AMMAN MINERAL	
18 5	0010800000 381	07/08/ 2008	08- 08	010615730 091000	NUSA TENGGERA	1 2.300
			20		AMMAN MINERAL	
18 6	0010800000 379	07/08/ 2008	08- 08	010615730 091000	NUSA TENGGERA	1 3.750
			20		AMMAN MINERAL	
18 7	0010800000 380	07/08/ 2008	08- 08	010615730 091000	NUSA TENGGERA	2 0.000
			20		AMMAN MINERAL	
18 8	0010800000 377	07/08/ 2008	08- 08	010615730 091000	NUSA TENGGERA	2 0.900
			20		AMMAN MINERAL	
18 9	0010800000 378	07/08/ 2008	08- 08	010615730 091000	NUSA TENGGERA	2 1.600
			20		AMMAN MINERAL	
19 0	0010800000 376	07/08/ 2008	08- 08	010615730 091000	NUSA TENGGERA	2 2.100
			20		AMMAN MINERAL	
19 1	0010800000 375	07/08/ 2008	08- 08	010615730 091000	NUSA TENGGERA	7 8.140
			20		AMMAN MINERAL	
19 2	0000800000 374	07/08/ 2008	08- 10	010615730 091000	NUSA TENGGERA	3.1 35.200
19 3	0010800000 383	12/08/ 2008	20 08-	010615730 091000	AMMAN MINERAL	12 5.500

Halaman 79 dari 460 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2021/PN Mtr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			08		NUSA TENGGERA	
19	0010800000	12/08/	20		AMMAN MINERAL	
4	382	2008	08- 10	010615730 091000	NUSA TENGGERA	63 8.675
19	0010800000	14/08/	20		AMMAN MINERAL	
5	385	2008	08- 08	010615730 091000	NUSA TENGGERA	60 9.000
19	0010800000	15/08/	20		AMMAN MINERAL	
6	386	2008	08- 08	010615730 091000	NUSA TENGGERA	2.7 75.500
19	0010800000	19/08/	20		AMMAN MINERAL	
7	387	2008	08- 08	010615730 091000	NUSA TENGGERA	20 9.000
19	0010800000	20/08/	20		AMMAN MINERAL	
8	388	2008	08- 08	010615730 091000	NUSA TENGGERA	7 0.000
19	0010800000	21/08/	20		AMMAN MINERAL	
9	389	2008	08- 09	010615730 091000	NUSA TENGGERA	1.6 95.750
20	0010800000	25/08/	20		AMMAN MINERAL	
0	390	2008	08- 09	010615730 091000	NUSA TENGGERA	9 7.500
20	0010800000	25/08/	20		AMMAN MINERAL	
1	391	2008	08- 09	010615730 091000	NUSA TENGGERA	34 7.500
20	0010800000	26/08/	20		AMMAN MINERAL	
2	392	2008	08- 09	010615730 091000	NUSA TENGGERA	48 5.700
20	0010800000	28/08/	20		AMMAN	35
3	393	2008	08- 09	010615730 091000	MINERAL	0.000

Halaman 80 dari 460 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2021/PN Mtr



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

			09		NUSA TENGGERA	
20 4	0010800000 394	28/08/ 2008	08- 09	010615730 091000	AMMAN MINERAL NUSA TENGGERA	1.5 85.000
20 5	0010800000 395	28/08/ 2008	08- 11	010615730 091000	AMMAN MINERAL NUSA TENGGERA	2.2 03.175
20 6	0010800000 397	01/09/ 2008	08- 09	010615730 091000	AMMAN MINERAL NUSA TENGGERA	4 1.650
20 7	0010800000 396	01/09/ 2008	08- 09	010615730 091000	AMMAN MINERAL NUSA TENGGERA	20 6.250
20 8	0010800000 399	04/09/ 2008	08- 10	010615730 091000	AMMAN MINERAL NUSA TENGGERA	9 7.500
20 9	0010800000 398	04/09/ 2008	08- 09	010615730 091000	AMMAN MINERAL NUSA TENGGERA	4.1 46.875
21 0	0000800000 403	05/09/ 2008	08- 10	010615730 091000	AMMAN MINERAL NUSA TENGGERA	49 0.000
21 1	0010800000 402	05/09/ 2008	08- 09	010615730 091000	AMMAN MINERAL NUSA TENGGERA	99 8.750
21 2	0010800000 401	08/09/ 2008	08- 11	010615730 091000	AMMAN MINERAL NUSA TENGGERA	14 5.000
21 3	0010800000 400	08/09/ 2008	08- 09	010615730 091000	AMMAN MINERAL	20 0.000

Halaman 81 dari 460 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2021/PN Mtr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			09		NUSA TENGGERA	
21	0010800000	12/09/	20		AMMAN MINERAL	
4	404	2008	08- 09	010615730 091000	NUSA TENGGERA	20 9.000
21	0000800000	15/09/	20		AMMAN MINERAL	
5	408	2008	08- 10	010615730 091000	NUSA TENGGERA	1.0 58.000
21	0010800000	18/09/	20		AMMAN MINERAL	
6	406	2008	08- 11	010615730 091000	NUSA TENGGERA	1.9 80.300
21	0010800000	18/09/	20		AMMAN MINERAL	
7	405	2008	08- 09	010615730 091000	NUSA TENGGERA	2.5 85.000
21	0000800000	19/09/	20		AMMAN MINERAL	
8	407	2008	08- 10	010615730 091000	NUSA TENGGERA	85 7.500
21	0010800000	22/09/	20		AMMAN MINERAL	
9	409	2008	08- 09	010615730 091000	NUSA TENGGERA	55 0.000
22	0010800000	23/09/	20		AMMAN MINERAL	
0	410	2008	08- 09	010615730 091000	NUSA TENGGERA	4 2.000
22	0010800000	24/09/	20		AMMAN MINERAL	
1	411	2008	08- 09	010615730 091000	NUSA TENGGERA	84 7.500
22	0010800000	25/09/	20		AMMAN MINERAL	
2	413	2008	08- 10	010615730 091000	NUSA TENGGERA	58 0.000
22	0000800000	26/09/	20		AMMAN	
3	414	2008	08- 09	010615730 091000	MINERAL	2 8.500

Halaman 82 dari 460 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2021/PN Mtr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			10		NUSA TENGGERA	
22	0000800000	06/10/	20		AMMAN	
4	415	2008	08- 10	010615730 091000	MINERAL NUSA TENGGERA	1.3 20.000
22	0000800000	13/10/	20		AMMAN	
5	416	2008	08- 10	010615730 091000	MINERAL NUSA TENGGERA	1.9 64.200
22	0000800000	16/10/	20		AMMAN	
6	412	2008	08- 10	010615730 091000	MINERAL NUSA TENGGERA	55 2.240
22	0000800000	17/10/	20		AMMAN	
7	419	2008	08- 10	010615730 091000	MINERAL NUSA TENGGERA	20 9.000
22	0010800000	17/10/	20		AMMAN	
8	418	2008	08- 10	010615730 091000	MINERAL NUSA TENGGERA	1.4 50.000
22	0000800000	18/10/	20		AMMAN	
9	420	2008	08- 10	010615730 091000	MINERAL NUSA TENGGERA	53 6.800
23	0000800000	21/10/	20		AMMAN	
0	421	2008	08- 10	010615730 091000	MINERAL NUSA TENGGERA	1.8 90.360
23	0000800000	22/10/	20		AMMAN	
1	423	2008	08- 10	010615730 091000	MINERAL NUSA TENGGERA	7.500
23	0000800000	22/10/	20		AMMAN	
2	433	2008	08- 10	010615730 091000	MINERAL NUSA TENGGERA	7 1.950
23	0000800000	22/10/	20		AMMAN	
3	422	2008	08- 10	010615730 091000	MINERAL	5.3 19.300

Halaman 83 dari 460 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2021/PN Mtr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			10		NUSA	
					TENGGERA	
23	0010800000	24/10/	20		AMMAN	
4	426	2008	08-	010615730	MINERAL	
			11	091000	NUSA	8
					TENGGERA	4.960
23	0010800000	24/10/	20		AMMAN	
5	425	2008	08-	010615730	MINERAL	
			11	091000	NUSA	15
					TENGGERA	0.000
23	0010800000	24/10/	20		AMMAN	
6	427	2008	08-	010615730	MINERAL	
			11	091000	NUSA	50
					TENGGERA	9.760
23	0010800000	24/10/	20		AMMAN	
7	428	2008	08-	010615730	MINERAL	
			11	091000	NUSA	2.3
					TENGGERA	30.200
23	0010800000	25/10/	20		AMMAN	
8	429	2008	08-	010615730	MINERAL	
			11	091000	NUSA	97
					TENGGERA	7.040
23	0010800000	25/10/	20		AMMAN	
9	430	2008	08-	010615730	MINERAL	
			11	091000	NUSA	2.8
					TENGGERA	18.200
24	0010800000	30/10/	20		AMMAN	
0	431	2008	08-	010615730	MINERAL	
			12	091000	NUSA	6
					TENGGERA	7.500
24	0010800000	30/10/	20		AMMAN	
1	434	2008	09-	010615730	MINERAL	
			02	091000	NUSA	7
					TENGGERA	0.000
24	0010800000	30/10/	20		AMMAN	
2	432	2008	08-	010615730	MINERAL	
			11	091000	NUSA	15
					TENGGERA	0.700
24	0010800000	30/10/	20		AMMAN	
3	433	2008	08-	091000	MINERAL	6.7
						34.000

Halaman 84 dari 460 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2021/PN Mtr



			11		NUSA TENGGERA	
24	0010800000	05/11/	20		AMMAN MINERAL	
4	435	2008	08- 11	010615730 091000	NUSA TENGGERA	50 7.400
24	0010800000	07/11/	20		AMMAN MINERAL	
5	436	2008	08- 11	010615730 091000	NUSA TENGGERA	1.2 80.000
24	0010800000	10/11/	20		AMMAN MINERAL	
6	437	2008	08- 11	010615730 091000	NUSA TENGGERA	68 2.000
24	0010800000	10/11/	20		AMMAN MINERAL	
7	438	2008	08- 11	010615730 091000	NUSA TENGGERA	4.2 50.000
24	0010800000	11/11/	20		AMMAN MINERAL	
8	439	2008	08- 11	010615730 091000	NUSA TENGGERA	2 0.000
24	0010800000	11/11/	20		AMMAN MINERAL	
9	468	2008	08- 12	010615730 091000	NUSA TENGGERA	20 9.000
25	0010800000	12/11/	20		AMMAN MINERAL	
0	442	2008	08- 11	010615730 091000	NUSA TENGGERA	1 5.600
25	0010800000	12/11/	20		AMMAN MINERAL	
1	441	2008	08- 11	010615730 091000	NUSA TENGGERA	20 9.000
25	0010800000	12/11/	20		AMMAN MINERAL	
2	440	2008	08- 11	010615730 091000	NUSA TENGGERA	28 1.250
25	0010800000	17/11/	20		AMMAN	28
3	445	2008	08- 091000	010615730	MINERAL	5.000



			11		NUSA TENGGERA	
25 4	0010800000 444	17/11/ 2008	08- 11	010615730 091000	AMMAN MINERAL NUSA TENGGERA	42 4.000
25 5	0010800000 447	17/11/ 2008	08- 11	010615730 091000	AMMAN MINERAL NUSA TENGGERA	48 0.000
25 6	0010800000 443	17/11/ 2008	08- 11	010615730 091000	AMMAN MINERAL NUSA TENGGERA	67 2.000
25 7	0010800000 446	17/11/ 2008	08- 11	010615730 091000	AMMAN MINERAL NUSA TENGGERA	1.5 25.000
25 8	0010800000 448	17/11/ 2008	08- 11	010615730 091000	AMMAN MINERAL NUSA TENGGERA	1.8 74.250
25 9	0010800000 449	18/11/ 2008	08- 11	010615730 091000	AMMAN MINERAL NUSA TENGGERA	2.1 00.000
26 0	0010800000 452	21/11/ 2008	09- 02	010615730 091000	AMMAN MINERAL NUSA TENGGERA	10 6.200
26 1	0010800000 451	21/11/ 2008	09- 02	010615730 091000	AMMAN MINERAL NUSA TENGGERA	14 5.000
26 2	0010800000 450	21/11/ 2008	09- 02	010615730 091000	AMMAN MINERAL NUSA TENGGERA	2.4 08.750
26 3	0010800000 453	24/11/ 2008	09- 02	010615730 091000	AMMAN MINERAL	1.4 24.000



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

			02		NUSA TENGGERA	
26	0010800000	25/11/	20		AMMAN	
4	455	2008	08- 12	010615730 091000	MINERAL NUSA TENGGERA	9 8.500
26	0010800000	25/11/	20		AMMAN	
5	457	2008	08- 12	010615730 091000	MINERAL NUSA TENGGERA	21 7.500
26	0010800000	25/11/	20		AMMAN	
6	454	2008	08- 12	010615730 091000	MINERAL NUSA TENGGERA	23 1.000
26	0010800000	27/11/	20		AMMAN	
7	460	2008	08- 12	010615730 091000	MINERAL NUSA TENGGERA	9 4.000
26	0010800000	27/11/	20		AMMAN	
8	461	2008	08- 12	010615730 091000	MINERAL NUSA TENGGERA	51 1.875
26	0010800000	27/11/	20		AMMAN	
9	458	2008	08- 12	010615730 091000	MINERAL NUSA TENGGERA	1.5 53.300
27	0010800000	27/11/	20		AMMAN	
0	459	2008	08- 12	010615730 091000	MINERAL NUSA TENGGERA	3.0 25.750
27	0010800000	28/11/	20		AMMAN	
1	462	2008	08- 12	010615730 091000	MINERAL NUSA TENGGERA	66 0.000
27	0010800000	02/12/	20		AMMAN	
2	464	2008	08- 12	010615730 091000	MINERAL NUSA TENGGERA	80 0.000
27	0010800000	02/12/	20		AMMAN	
3	463	2008	08- 12	010615730 091000	MINERAL	2.7 00.000

Halaman 87 dari 460 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2021/PN Mtr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			12		NUSA TENGGERA	
27	0010800000	03/12/	20		AMMAN MINERAL	
4	465	2008	08- 12	010615730 091000	NUSA TENGGERA	6 3.000
27	0010800000	03/12/	20		AMMAN MINERAL	
5	466	2008	08- 12	010615730 091000	NUSA TENGGERA	1.6 80.000
27	0010800000	04/12/	20		AMMAN MINERAL	
6	467	2008	08- 12	010615730 091000	NUSA TENGGERA	35 7.650
27	0010800000	15/12/	20		AMMAN MINERAL	
7	469	2008	08- 12	010615730 091000	NUSA TENGGERA	6 7.500
27	0010800000	15/12/	20		AMMAN MINERAL	
8	456	2008	09- 03	010615730 091000	NUSA TENGGERA	17 2.450
27	0010800000	15/12/	20		AMMAN MINERAL	
9	470	2008	08- 12	010615730 091000	NUSA TENGGERA	17 2.450
28	0010800000	15/12/	20		AMMAN MINERAL	
0	472	2008	09- 01	010615730 091000	NUSA TENGGERA	28 5.000
28	0010800000	15/12/	20		AMMAN MINERAL	
1	471	2008	08- 12	010615730 091000	NUSA TENGGERA	1.0 72.000
28	0010800000	16/12/	20		AMMAN MINERAL	
2	475	2008	08- 12	010615730 091000	NUSA TENGGERA	24 7.500
28	0010800000	16/12/	20		AMMAN	28
3	474	2008	08- 091000	010615730	MINERAL	7.500

Halaman 88 dari 460 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2021/PN Mtr



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

			12		NUSA TENGGERA	
			20		AMMAN MINERAL	
28 4	0010800000 478	18/12/ 2008	09- 01	010615730 091000	NUSA TENGGERA	5 5.000
			20		AMMAN MINERAL	
28 5	0010800000 477	18/12/ 2008	09- 01	010615730 091000	NUSA TENGGERA	12 5.000
			20		AMMAN MINERAL	
28 6	0010800000 476	18/12/ 2008	09- 01	010615730 091000	NUSA TENGGERA	5.8 40.050
			20		AMMAN MINERAL	
28 7	0010800000 479	22/12/ 2008	09- 01	010615730 091000	NUSA TENGGERA	1.2 87.500
			20		AMMAN MINERAL	
28 8	0010900000 480	05/01/ 2009	09- 02	010615730 091000	NUSA TENGGERA	35 0.000
			20		AMMAN MINERAL	
28 9	0010900000 482	07/01/ 2009	09- 02	010615730 091000	NUSA TENGGERA	31 8.600
			20		AMMAN MINERAL	
29 0	0010900000 484	07/01/ 2009	09- 01	010615730 091000	NUSA TENGGERA	91 7.525
			20		AMMAN MINERAL	
29 1	0010900000 483	07/01/ 2009	09- 01	010615730 091000	NUSA TENGGERA	1.0 87.500
			20		AMMAN MINERAL	
29 2	0010900000 485	08/01/ 2009	09- 01	010615730 091000	NUSA TENGGERA	12 5.000
29 3	0010900000 486	14/01/ 2009	09- 01	010615730 091000	AMMAN MINERAL	10 5.000

Halaman 89 dari 460 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2021/PN Mtr



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

			01		NUSA	
					TENGGERA	
			20		AMMAN	
					MINERAL	
29	0010900000	15/01/	09-	010615730	NUSA	32
4	488	2009	01	091000	TENGGERA	6.250
					AMMAN	
			20		MINERAL	
29	0010900000	15/01/	09-	010615730	NUSA	43
5	487	2009	01	091000	TENGGERA	2.500
					AMMAN	
			20		MINERAL	
29	0010900000	21/01/	09-	010615730	NUSA	6.6
6	489	2009	01	091000	TENGGERA	00.000
					AMMAN	
			20		MINERAL	
29	0010900000	22/01/	09-	010615730	NUSA	39
7	492	2009	02	091000	TENGGERA	3.750
					AMMAN	
			20		MINERAL	
29	0010900000	22/01/	09-	010615730	NUSA	1.7
8	490	2009	02	091000	TENGGERA	85.000
					AMMAN	
			20		MINERAL	
29	0010900000	22/01/	09-	010615730	NUSA	1.9
9	491	2009	02	091000	TENGGERA	03.200
					AMMAN	
			20		MINERAL	
30	0010900000	24/01/	09-	010615730	NUSA	3
0	493	2009	02	091000	TENGGERA	7.500
					AMMAN	
			20		MINERAL	
30	0010900000	24/01/	09-	010615730	NUSA	11
1	494	2009	02	091000	TENGGERA	0.000
					AMMAN	
			20		MINERAL	
30	0010900000	29/01/	09-	010615730	NUSA	20
2	495	2009	02	091000	TENGGERA	9.000
30	0010900000	29/01/	20	010615730	AMMAN	1.0
3	496	2009	09-	091000	MINERAL	58.000

Halaman 90 dari 460 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2021/PN Mtr





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

			02		NUSA TENGGERA	
30	0010900000	03/02/	20		AMMAN	
4	497	2009	09-05	010615730 091000	MINERAL NUSA TENGGERA	28 7.500
30	0010900000	05/02/	20		AMMAN	
5	498	2009	09-02	010615730 091000	MINERAL NUSA TENGGERA	23 3.250
30	0010900000	06/02/	20		AMMAN	
6	501	2009	09-02	010615730 091000	MINERAL NUSA TENGGERA	6 1.500
30	0010900000	06/02/	20		AMMAN	
7	500	2009	09-02	010615730 091000	MINERAL NUSA TENGGERA	4.2 31.500
30	0010900000	06/02/	20		AMMAN	
8	499	2009	09-05	010615730 091000	MINERAL NUSA TENGGERA	4.8 00.250
30	0010900000	12/02/	20		AMMAN	
9	502	2009	09-02	010615730 091000	MINERAL NUSA TENGGERA	10 6.200
31	0010900000	12/02/	20		AMMAN	
0	503	2009	09-02	010615730 091000	MINERAL NUSA TENGGERA	15 6.250
31	0010900000	13/02/	20		AMMAN	
1	504	2009	09-02	010615730 091000	MINERAL NUSA TENGGERA	4 7.500
31	0010900000	17/02/	20		AMMAN	
2	505	2009	09-02	010615730 091000	MINERAL NUSA TENGGERA	20 6.250
31	0010900000	25/02/	20		AMMAN	
3	507	2009	09-05	010615730 091000	MINERAL	1.4 31.000

Halaman 91 dari 460 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2021/PN Mtr



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

			03		NUSA	
					TENGGERA	
			20		AMMAN	
					MINERAL	
31	0010900000	25/02/	09-	010615730	NUSA	1.5
4	508	2009	03	091000	TENGGERA	37.450
					AMMAN	
			20		MINERAL	
31	0010900000	26/02/	09-	010615730	NUSA	39
5	509	2009	03	091000	TENGGERA	3.750
					AMMAN	
			20		MINERAL	
31	0010900000	27/02/	09-	010615730	NUSA	1.8
6	510	2009	03	091000	TENGGERA	74.250
					AMMAN	
			20		MINERAL	
31	0010900000	27/02/	09-	010615730	NUSA	3.3
7	511	2009	03	091000	TENGGERA	44.250
					AMMAN	
			20		MINERAL	
31	0010900000	04/03/	09-	010615730	NUSA	10
8	512	2009	03	091000	TENGGERA	0.000
					AMMAN	
			20		MINERAL	
31	0010900000	04/03/	09-	010615730	NUSA	20
9	513	2009	03	091000	TENGGERA	9.000
					AMMAN	
			20		MINERAL	
32	0010900000	10/03/	09-	010615730	NUSA	2.6
0	514	2009	03	091000	TENGGERA	39.000
					AMMAN	
			20		MINERAL	
32	0010900000	12/03/	09-	010615730	NUSA	3
1	515	2009	03	091000	TENGGERA	0.000
					AMMAN	
			20		MINERAL	
32	0010900000	16/03/	09-	010615730	NUSA	11
2	517	2009	03	091000	TENGGERA	0.000
32	0010900000	16/03/	20	010615730	AMMAN	53
3	516	2009	09-	091000	MINERAL	7.500

Halaman 92 dari 460 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2021/PN Mtr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			03		NUSA	
					TENGGERA	
			20		AMMAN	
					MINERAL	
32	0010900000	21/03/	09-	010615730	NUSA	8
4	518	2009	06	091000	TENGGERA	2.500
					AMMAN	
			20		MINERAL	
32	0010900000	21/03/	09-	010615730	NUSA	1.0
5	519	2009	06	091000	TENGGERA	50.000
					AMMAN	
			20		MINERAL	
32	0010900000	21/03/	09-	010615730	NUSA	2.2
6	521	2009	06	091000	TENGGERA	57.000
					AMMAN	
			20		MINERAL	
32	0010900000	22/03/	09-	010615730	NUSA	87
7	522	2009	04	091000	TENGGERA	4.650
					AMMAN	
			20		MINERAL	
32	0010900000	27/03/	09-	010615730	NUSA	7
8	523	2009	04	091000	TENGGERA	9.500
					AMMAN	
			20		MINERAL	
32	0010900000	27/03/	09-	010615730	NUSA	26
9	524	2009	04	091000	TENGGERA	5.500
					AMMAN	
			20		MINERAL	
33	0010900000	27/03/	09-	010615730	NUSA	2.8
0	525	2009	04	091000	TENGGERA	20.000
					AMMAN	
			20		MINERAL	
33	0010900000	01/04/	09-	010615730	NUSA	41
1	527	2009	04	091000	TENGGERA	8.000
					AMMAN	
			20		MINERAL	
33	0010900000	01/04/	09-	010615730	NUSA	1.0
2	526	2009	04	091000	TENGGERA	58.000
33	0010900000	02/04/	20	010615730	AMMAN	7
3	530	2009	09-	091000	MINERAL	9.350

Halaman 93 dari 460 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2021/PN Mtr



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

			04		NUSA TENGGERA	
33	0010900000	02/04/	20		AMMAN MINERAL	
4	529	2009	09- 04	010615730 091000	NUSA TENGGERA	42 0.000
33	0010900000	02/04/	20		AMMAN MINERAL	
5	528	2009	09- 04	010615730 091000	NUSA TENGGERA	88 0.000
33	0010900000	06/04/	20		AMMAN MINERAL	
6	531	2009	09- 04	010615730 091000	NUSA TENGGERA	18 1.825
33	0010900000	07/04/	20		AMMAN MINERAL	
7	533	2009	09- 04	010615730 091000	NUSA TENGGERA	48 6.450
33	0010900000	07/04/	20		AMMAN MINERAL	
8	532	2009	09- 04	010615730 091000	NUSA TENGGERA	52 5.000
33	0010900000	08/04/	20		AMMAN MINERAL	
9	534	2009	09- 04	010615730 091000	NUSA TENGGERA	16 5.000
34	0010900000	08/04/	20		AMMAN MINERAL	
0	535	2009	09- 04	010615730 091000	NUSA TENGGERA	75 0.000
34	0010900000	10/04/	20		AMMAN MINERAL	
1	536	2009	09- 04	010615730 091000	NUSA TENGGERA	53 1.000
34	0010900000	10/04/	20		AMMAN MINERAL	
2	538	2009	09- 04	010615730 091000	NUSA TENGGERA	2.0 86.500
34	0010900000	10/04/	20		AMMAN	
3	537	2009	09- 04	010615730 091000	MINERAL	4.1 76.900

Halaman 94 dari 460 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2021/PN Mtr



			04		NUSA TENGGERA	
34	0010900000	13/04/	20		AMMAN MINERAL	
4	539	2009	09- 04	010615730 091000	NUSA TENGGERA	3.2 98.750
34	0010900000	14/04/	20		AMMAN MINERAL	
5	540	2009	09- 04	010615730 091000	NUSA TENGGERA	76 6.500
34	0010900000	16/04/	20		AMMAN MINERAL	
6	541	2009	09- 07	010615730 091000	NUSA TENGGERA	98 0.000
34	0010900000	17/04/	20		AMMAN MINERAL	
7	542	2009	09- 07	010615730 091000	NUSA TENGGERA	30 0.000
34	0010900000	28/04/	20		AMMAN MINERAL	
8	543	2009	09- 05	010615730 091000	NUSA TENGGERA	20 9.000
34	0010900000	29/04/	20		AMMAN MINERAL	
9	544	2009	09- 05	010615730 091000	NUSA TENGGERA	2 2.500
35	0010900000	30/04/	20		AMMAN MINERAL	
0	545	2009	09- 07	010615730 091000	NUSA TENGGERA	8 4.960
35	0010900000	01/05/	20		AMMAN MINERAL	
1	547	2009	09- 07	010615730 091000	NUSA TENGGERA	72 7.500
35	0010900000	01/05/	20		AMMAN MINERAL	
2	548	2009	09- 07	010615730 091000	NUSA TENGGERA	89 2.500
35	0010900000	01/05/	20		AMMAN	1.0
3	546	2009	09- 09	010615730 091000	MINERAL	58.000



			07		NUSA TENGGERA	
35	0010900000	05/05/	20		AMMAN	
4	550	2009	09-05	010615730 091000	MINERAL NUSA TENGGERA	1 8.000
35	0010900000	05/05/	20		AMMAN	
5	549	2009	09-05	010615730 091000	MINERAL NUSA TENGGERA	3.5 94.500
35	0010900000	08/05/	20		AMMAN	
6	551	2009	09-05	010615730 091000	MINERAL NUSA TENGGERA	10 5.000
35	0010900000	08/05/	20		AMMAN	
7	553	2009	09-05	010615730 091000	MINERAL NUSA TENGGERA	3.4 23.150
35	0010900000	08/05/	20		AMMAN	
8	552	2009	09-05	010615730 091000	MINERAL NUSA TENGGERA	8.1 73.250
35	0010900000	19/05/	20		AMMAN	
9	554	2009	09-05	010615730 091000	MINERAL NUSA TENGGERA	4 5.000
36	0010900000	20/05/	20		AMMAN	
0	556	2009	09-05	010615730 091000	MINERAL NUSA TENGGERA	11 5.500
36	0010900000	20/05/	20		AMMAN	
1	555	2009	09-05	010615730 091000	MINERAL NUSA TENGGERA	71 0.000
36	0010900000	21/05/	20		AMMAN	
2	557	2009	09-09	010615730 091000	MINERAL NUSA TENGGERA	8 9.900
36	0010900000	23/05/	20		AMMAN	
3	561	2009	09-09	010615730 091000	MINERAL	63 0.000



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

			07		NUSA TENGGERA	
36 4	0010900000 562	23/05/ 2009	20 09- 07	010615730 091000	AMMAN MINERAL NUSA TENGGERA	64 7.820
36 5	0010900000 559	23/05/ 2009	20 09- 07	010615730 091000	AMMAN MINERAL NUSA TENGGERA	1.7 64.000
36 6	0010900000 560	23/05/ 2009	20 09- 07	010615730 091000	AMMAN MINERAL NUSA TENGGERA	4.2 80.000
36 7	0010900000 563	25/05/ 2009	20 09- 07	010615730 091000	AMMAN MINERAL NUSA TENGGERA	13 7.500
36 8	0010900000 565	25/05/ 2009	20 09- 07	010615730 091000	AMMAN MINERAL NUSA TENGGERA	1.1 83.350
36 9	0010900000 564	25/05/ 2009	20 09- 07	010615730 091000	AMMAN MINERAL NUSA TENGGERA	3.7 76.500
37 0	0010900000 566	26/05/ 2009	20 09- 07	010615730 091000	AMMAN MINERAL NUSA TENGGERA	4 7.500
37 1	0010900000 568	29/05/ 2009	20 09- 06	010615730 091000	AMMAN MINERAL NUSA TENGGERA	36 2.500
37 2	0010900000 567	29/05/ 2009	20 09- 06	010615730 091000	AMMAN MINERAL NUSA TENGGERA	1.0 30.000
37 3	0010900000 569	29/05/ 2009	20 09- 09	010615730 091000	AMMAN MINERAL	1.0 30.000

Halaman 97 dari 460 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2021/PN Mtr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			06		NUSA TENGGERA	
37	0010900000	29/05/	20	010615730	AMMAN MINERAL	4.6
4	570	2009	09- 06	091000	NUSA TENGGERA	80.000
37	0010900000	05/06/	20	010615730	AMMAN MINERAL	23
5	571	2009	09- 06	091000	NUSA TENGGERA	0.000
37	0010900000	05/06/	20	010615730	AMMAN MINERAL	95
6	572	2009	09- 06	091000	NUSA TENGGERA	5.800
37	0010900000	05/06/	20	010615730	AMMAN MINERAL	1.4
7	573	2009	09- 06	091000	NUSA TENGGERA	64.000
37	0010900000	10/06/	20	010615730	AMMAN MINERAL	13
8	575	2009	09- 06	091000	NUSA TENGGERA	8.000
37	0010900000	10/06/	20	010615730	AMMAN MINERAL	39
9	578	2009	09- 06	091000	NUSA TENGGERA	2.500
38	0010900000	10/06/	20	010615730	AMMAN MINERAL	62
0	579	2009	09- 06	091000	NUSA TENGGERA	5.500
38	0010900000	10/06/	20	010615730	AMMAN MINERAL	92
1	576	2009	09- 06	091000	NUSA TENGGERA	4.000
38	0010900000	10/06/	20	010615730	AMMAN MINERAL	1.7
2	577	2009	09- 06	091000	NUSA TENGGERA	59.350
38	0010900000	16/06/	20	010615730	AMMAN	7
3	580	2009	09- 06	091000	MINERAL	5.000

Halaman 98 dari 460 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2021/PN Mtr



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

			07		NUSA TENGGERA	
			20		AMMAN MINERAL	
38 4	0010900000 847	16/06/ 2009	09- 07	010615730 091000	NUSA TENGGERA	71 0.000
			20		AMMAN MINERAL	
38 5	0010900000 582	16/06/ 2009	09- 07	010615730 091000	NUSA TENGGERA	2.2 44.000
			20		AMMAN MINERAL	
38 6	0010900000 583	17/06/ 2009	09- 07	010615730 091000	NUSA TENGGERA	1.2 60.000
			20		AMMAN MINERAL	
38 7	0010900000 587	19/06/ 2009	09- 07	010615730 091000	NUSA TENGGERA	36 2.500
			20		AMMAN MINERAL	
38 8	0010900000 585	19/06/ 2009	09- 07	010615730 091000	NUSA TENGGERA	64 9.850
			20		AMMAN MINERAL	
38 9	0010900000 584	19/06/ 2009	09- 07	010615730 091000	NUSA TENGGERA	77 7.500
			20		AMMAN MINERAL	
39 0	0010900000 581	19/06/ 2009	09- 07	010615730 091000	NUSA TENGGERA	1.0 15.000
			20		AMMAN MINERAL	
39 1	0010900000 586	19/06/ 2009	09- 07	010615730 091000	NUSA TENGGERA	1.0 75.000
			20		AMMAN MINERAL	
39 2	0010900000 588	24/06/ 2009	09- 07	010615730 091000	NUSA TENGGERA	23 0.000
39 3	0010900000 589	25/06/ 2009	20 09-	010615730 091000	AMMAN MINERAL	12.2 16.750

Halaman 99 dari 460 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2021/PN Mtr



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

			07		NUSA TENGGERA	
39	0010900000	01/07/	20		AMMAN MINERAL	
4	590	2009	09-07	010615730 091000	NUSA TENGGERA	41 9.750
39	0010900000	07/07/	20		AMMAN MINERAL	
5	592	2009	09-07	010615730 091000	NUSA TENGGERA	1.0 08.000
39	0010900000	09/07/	20		AMMAN MINERAL	
6	594	2009	09-07	010615730 091000	NUSA TENGGERA	68 9.800
39	0010900000	09/07/	20		AMMAN MINERAL	
7	593	2009	09-07	010615730 091000	NUSA TENGGERA	71 7.750
39	0010900000	11/07/	20		AMMAN MINERAL	
8	595	2009	09-08	010615730 091000	NUSA TENGGERA	29 0.000
39	0010900000	11/07/	20		AMMAN MINERAL	
9	596	2009	09-07	010615730 091000	NUSA TENGGERA	59 8.500
40	0010900000	11/07/	20		AMMAN MINERAL	
0	597	2009	09-07	010615730 091000	NUSA TENGGERA	1.0 61.950
40	0010900000	14/07/	20		AMMAN MINERAL	
1	600	2009	09-08	010615730 091000	NUSA TENGGERA	28 5.000
40	0010900000	14/07/	20		AMMAN MINERAL	
2	598	2009	09-09	010615730 091000	NUSA TENGGERA	3.6 23.550
40	0010900000	14/07/	20		AMMAN	
3	599	2009	09-09	010615730 091000	MINERAL	4.4 28.600

Halaman 100 dari 460 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2021/PN Mtr



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

			08		NUSA TENGGERA	
40 4	0010900000 602	16/07/ 2009	20 09- 08	010615730 091000	AMMAN MINERAL NUSA TENGGERA	35 0.000
40 5	0010900000 601	16/07/ 2009	20 09- 09	010615730 091000	AMMAN MINERAL NUSA TENGGERA	4.4 55.075
40 6	0010900000 605	17/07/ 2009	20 09- 09	010615730 091000	AMMAN MINERAL NUSA TENGGERA	71 0.000
40 7	0010900000 604	17/07/ 2009	20 09- 09	010615730 091000	AMMAN MINERAL NUSA TENGGERA	2.4 64.000
40 8	0010900000 606	18/07/ 2009	20 09- 08	010615730 091000	AMMAN MINERAL NUSA TENGGERA	8 2.500
40 9	0010900000 607	22/07/ 2009	20 09- 08	010615730 091000	AMMAN MINERAL NUSA TENGGERA	16 5.000
41 0	0010900000 608	23/07/ 2009	20 09- 09	010615730 091000	AMMAN MINERAL NUSA TENGGERA	3 7.500
41 1	0010900000 610	23/07/ 2009	20 09- 08	010615730 091000	AMMAN MINERAL NUSA TENGGERA	14 6.700
41 2	0010900000 609	23/07/ 2009	20 09- 08	010615730 091000	AMMAN MINERAL NUSA TENGGERA	47 1.000
41 3	0010900000 611	24/07/ 2009	20 09- 09	010615730 091000	AMMAN MINERAL	82 5.000

Halaman 101 dari 460 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2021/PN Mtr



			10		NUSA TENGGERA	
41	0010900000	30/07/	20		AMMAN MINERAL	
4	613	2009	09- 08	010615730 091000	NUSA TENGGERA	8 4.960
41	0010900000	30/07/	20		AMMAN MINERAL	
5	612	2009	09- 08	010615730 091000	NUSA TENGGERA	1.5 43.500
41	0010900000	07/08/	20		AMMAN MINERAL	
6	615	2009	09- 08	010615730 091000	NUSA TENGGERA	1.9 80.000
41	0010900000	07/08/	20		AMMAN MINERAL	
7	614	2009	09- 09	010615730 091000	NUSA TENGGERA	2.4 75.000
41	0010900000	10/08/	20		AMMAN MINERAL	
8	616	2009	09- 09	010615730 091000	NUSA TENGGERA	17 3.650
41	0010900000	15/08/	20		AMMAN MINERAL	
9	618	2009	09- 10	010615730 091000	NUSA TENGGERA	85 5.000
42	0010900000	18/08/	20		AMMAN MINERAL	
0	619	2009	09- 10	010615730 091000	NUSA TENGGERA	71 0.000
42	0010900000	21/08/	20		AMMAN MINERAL	
1	620	2009	09- 10	010615730 091000	NUSA TENGGERA	21 7.700
42	0010900000	25/08/	20		AMMAN MINERAL	
2	622	2009	09- 09	010615730 091000	NUSA TENGGERA	38 5.000
42	0010900000	27/08/	20		AMMAN	15
3	625	2009	09- 09	010615730 091000	MINERAL	8.200



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

			09		NUSA	
			20		TENGGARA	
			09-		AMMAN	
42	0010900000	27/08/	20	010615730	MINERAL	
4	623	2009	10	091000	NUSA	51
					TENGGARA	6.000
			20		AMMAN	
42	0010900000	27/08/	09-	010615730	MINERAL	
5	624	2009	09	091000	NUSA	6.2
					TENGGARA	79.000
			20		AMMAN	
42	0010900000	29/08/	09-	010615730	MINERAL	
6	626	2009	09	091000	NUSA	4.0
					TENGGARA	51.950
			20		AMMAN	
42	0010900000	03/09/	09-	010615730	MINERAL	
7	629	2009	09	091000	NUSA	34
					TENGGARA	5.000
			20		AMMAN	
42	0010900000	03/09/	09-	010615730	MINERAL	
8	627	2009	09	091000	NUSA	75
					TENGGARA	6.000
			20		AMMAN	
42	0010900000	03/09/	09-	010615730	MINERAL	
9	628	2009	09	091000	NUSA	1.4
					TENGGARA	25.750
			20		AMMAN	
43	0010900000	03/09/	09-	010615730	MINERAL	
0	630	2009	09	091000	NUSA	3.8
					TENGGARA	36.050
			20		AMMAN	
43	0010900000	04/09/	09-	010615730	MINERAL	
1	634	2009	09	091000	NUSA	8
					TENGGARA	3.000
			20		AMMAN	
43	0010900000	04/09/	09-	010615730	MINERAL	
2	633	2009	09	091000	NUSA	10
					TENGGARA	5.400
43	0010900000	04/09/	20	010615730	AMMAN	3.5
3	632	2009	09-	091000	MINERAL	00.000

Halaman 103 dari 460 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2021/PN Mtr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			09		NUSA	
					TENGGA	
			20		AMMAN	
					MINERAL	
43	0010900000	07/09/	09-	010615730	NUSA	2
4	635	2009	09	091000	TENGGA	1.000
					AMMAN	
			20		MINERAL	
43	0010900000	10/09/	09-	010615730	NUSA	1.3
5	636	2009	09	091000	TENGGA	00.000
					AMMAN	
			20		MINERAL	
43	0010900000	14/09/	09-	010615730	NUSA	5
6	638	2009	10	091000	TENGGA	5.650
					AMMAN	
			20		MINERAL	
43	0010900000	14/09/	09-	010615730	NUSA	76
7	637	2009	11	091000	TENGGA	8.000
					AMMAN	
			20		MINERAL	
43	0010900000	16/09/	09-	010615730	NUSA	1.0
8	639	2009	09	091000	TENGGA	08.000
					AMMAN	
			20		MINERAL	
43	0010900000	17/09/	09-	010615730	NUSA	43
9	640	2009	09	091000	TENGGA	3.700
					AMMAN	
			20		MINERAL	
44	0010900000	24/09/	09-	010615730	NUSA	1.3
0	641	2009	10	091000	TENGGA	57.800
					AMMAN	
			20		MINERAL	
44	0010900000	02/10/	09-	010615730	NUSA	2.2
1	642	2009	11	091000	TENGGA	68.000
					AMMAN	
			20		MINERAL	
44	0010900000	06/10/	09-	010615730	NUSA	10
2	643	2009	10	091000	TENGGA	5.000
44	0010900000	07/10/	20	010615730	AMMAN	20
3	645	2009	09-	091000	MINERAL	9.000

Halaman 104 dari 460 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2021/PN Mtr

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

			10		NUSA TENGGERA	
			20		AMMAN MINERAL	
44 4	0010900000 644	07/10/ 2009	09- 10	010615730 091000	NUSA TENGGERA	26 8.150
			20		AMMAN MINERAL	
44 5	0010900000 646	09/10/ 2009	09- 10	010615730 091000	NUSA TENGGERA	1 1.250
			20		AMMAN MINERAL	
44 6	0010900000 647	09/10/ 2009	09- 10	010615730 091000	NUSA TENGGERA	6 0.000
			20		AMMAN MINERAL	
44 7	0010900000 648	12/10/ 2009	09- 10	010615730 091000	NUSA TENGGERA	2.4 62.000
			20		AMMAN MINERAL	
44 8	0010900000 649	23/10/ 2009	09- 11	010615730 091000	NUSA TENGGERA	4 2.000
			20		AMMAN MINERAL	
44 9	0010900000 650	27/10/ 2009	09- 12	010615730 091000	NUSA TENGGERA	57 5.000
			20		AMMAN MINERAL	
45 0	0010900000 651	28/10/ 2009	09- 12	010615730 091000	NUSA TENGGERA	2.4 20.500
			20		AMMAN MINERAL	
45 1	0010900000 653	29/10/ 2009	09- 11	010615730 091000	NUSA TENGGERA	9 5.580
			20		AMMAN MINERAL	
45 2	0010900000 652	29/10/ 2009	09- 11	010615730 091000	NUSA TENGGERA	58 2.400
45 3	0010900000 655	29/10/ 2009	20 09-	010615730 091000	AMMAN MINERAL	1.6 06.500

Halaman 105 dari 460 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2021/PN Mtr



			11		NUSA TENGGERA	
45	0010900000	29/10/	20	010615730	AMMAN MINERAL NUSA	5.0
4	654	2009	09- 11	091000	TENGGERA	33.700
45	0010900000	30/10/	20	010615730	AMMAN MINERAL NUSA	6.2
5	656	2009	09- 12	091000	TENGGERA	51.500
45	0010900000	03/11/	20	010615730	AMMAN MINERAL NUSA	33
6	657	2009	09- 11	091000	TENGGERA	7.500
45	0010900000	04/11/	20	010615730	AMMAN MINERAL NUSA	14
7	658	2009	09- 12	091000	TENGGERA	5.000
45	0010900000	05/11/	20	010615730	AMMAN MINERAL NUSA	2.9
8	660	2009	10- 01	091000	TENGGERA	28.000
45	0010900000	05/11/	20	010615730	AMMAN MINERAL NUSA	3.0
9	659	2009	09- 11	091000	TENGGERA	01.200
46	0010900000	06/11/	20	010615730	AMMAN MINERAL NUSA	1.7
0	661	2009	09- 12	091000	TENGGERA	32.500
46	0010900000	13/11/	20	010615730	AMMAN MINERAL NUSA	4
1	664	2009	09- 11	091000	TENGGERA	7.850
46	0010900000	13/11/	20	010615730	AMMAN MINERAL NUSA	7
2	663	2009	09- 12	091000	TENGGERA	1.800
46	0010900000	13/11/	20	010615730	AMMAN	21
3	666	2009	09- 09	091000	MINERAL	2.400



			12		NUSA TENGGERA	
46	0010900000	13/11/	20		AMMAN	
4	665	2009	09- 12	010615730 091000	MINERAL NUSA TENGGERA	37 5.000
46	0010900000	13/11/	20		AMMAN	
5	662	2009	09- 12	010615730 091000	MINERAL NUSA TENGGERA	48 2.050
46	0010900000	14/11/	20		AMMAN	
6	667	2009	09- 12	010615730 091000	MINERAL NUSA TENGGERA	3.0 24.000
46	0010900000	16/11/	20		AMMAN	
7	668	2009	09- 12	010615730 091000	MINERAL NUSA TENGGERA	51 8.250
46	0010900000	18/11/	20		AMMAN	
8	669	2009	09- 12	010615730 091000	MINERAL NUSA TENGGERA	16 5.000
46	0010900000	19/11/	20		AMMAN	
9	670	2009	09- 12	010615730 091000	MINERAL NUSA TENGGERA	24 5.880
47	0010900000	20/11/	20		AMMAN	
0	671	2009	09- 11	010615730 091000	MINERAL NUSA TENGGERA	1 8.500
47	0010900000	20/11/	20		AMMAN	
1	673	2009	09- 11	010615730 091000	MINERAL NUSA TENGGERA	2 3.400
47	0010900000	20/11/	20		AMMAN	
2	672	2009	09- 11	010615730 091000	MINERAL NUSA TENGGERA	6 6.000
47	0010900000	24/11/	20		AMMAN	
3	674	2009	10- 091000	010615730	MINERAL	8 0.000



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

			02		NUSA TENGGERA	
			20		AMMAN MINERAL	
47 4	0010900000 675	24/11/ 2009	09- 12	010615730 091000	NUSA TENGGERA	47 5.500
			20		AMMAN MINERAL	
47 5	0010900000 676	24/11/ 2009	09- 12	010615730 091000	NUSA TENGGERA	76 2.500
			20		AMMAN MINERAL	
47 6	0010900000 677	26/11/ 2009	09- 12	010615730 091000	NUSA TENGGERA	2.8 20.300
			20		AMMAN MINERAL	
47 7	0010900000 678	30/11/ 2009	09- 12	010615730 091000	NUSA TENGGERA	43 5.000
			20		AMMAN MINERAL	
47 8	0010900000 679	30/11/ 2009	09- 12	010615730 091000	NUSA TENGGERA	97 8.750
			20		AMMAN MINERAL	
47 9	0010900000 681	03/12/ 2009	10- 01	010615730 091000	NUSA TENGGERA	17 8.650
			20		AMMAN MINERAL	
48 0	0010900000 682	03/12/ 2009	09- 12	010615730 091000	NUSA TENGGERA	4.3 45.250
			20		AMMAN MINERAL	
48 1	0010900000 683	04/12/ 2009	09- 12	010615730 091000	NUSA TENGGERA	31 8.600
			20		AMMAN MINERAL	
48 2	0010900000 684	09/12/ 2009	09- 12	010615730 091000	NUSA TENGGERA	16 5.000
48 3	0010900000 685	14/12/ 2009	20 09-	010615730 091000	AMMAN MINERAL	60 0.000

Halaman 108 dari 460 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2021/PN Mtr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			12		NUSA	
					TENGGERA	
			20		AMMAN	
					MINERAL	
48	0010900000	15/12/	09-	010615730	NUSA	35
4	688	2009	12	091000	TENGGERA	0.000
			20		AMMAN	
					MINERAL	
48	0010900000	15/12/	09-	010615730	NUSA	2.9
5	689	2009	12	091000	TENGGERA	15.800
			20		AMMAN	
					MINERAL	
48	0010900000	17/12/	09-	010615730	NUSA	6
6	686	2009	12	091000	TENGGERA	6.250
			20		AMMAN	
					MINERAL	
48	0010900000	17/12/	09-	010615730	NUSA	17
7	690	2009	12	091000	TENGGERA	5.000
			20		AMMAN	
					MINERAL	
48	0010900000	20/12/	10-	010615730	NUSA	2.9
8	697	2009	03	091000	TENGGERA	28.000
			20		AMMAN	
					MINERAL	
48	0010900000	23/12/	10-	010615730	NUSA	30
9	691	2009	05	091000	TENGGERA	5.000
			20		AMMAN	
					MINERAL	
49	0011000000	11/01/	10-	010615730	NUSA	10
0	001	2010	04	091000	TENGGERA	0.000
			20		AMMAN	
					MINERAL	
49	0011000000	13/01/	10-	010615730	NUSA	32
1	004	2010	01	091000	TENGGERA	0.000
			20		AMMAN	
					MINERAL	
49	0011000000	13/01/	10-	010615730	NUSA	3.0
2	002	2010	01	091000	TENGGERA	70.200
49	0011000000	23/01/	20	010615730	AMMAN	16
3	003	2010	10-	091000	MINERAL	5.000

Halaman 109 dari 460 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2021/PN Mtr



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

			02		NUSA TENGGERA	
49	0011000000	23/01/	20		AMMAN MINERAL	
4	008	2010	10- 02	010615730 091000	NUSA TENGGERA	25 4.880
49	0011000000	23/01/	20		AMMAN MINERAL	
5	007	2010	10- 04	010615730 091000	NUSA TENGGERA	63 0.000
49	0011000000	23/01/	20		AMMAN MINERAL	
6	005	2010	10- 02	010615730 091000	NUSA TENGGERA	5.1 64.250
49	0011000000	27/01/	20		AMMAN MINERAL	
7	010	2010	10- 02	010615730 091000	NUSA TENGGERA	22 5.000
49	0011000000	27/01/	20		AMMAN MINERAL	
8	009	2010	10- 02	010615730 091000	NUSA TENGGERA	77 5.000
49	0011000000	05/02/	20		AMMAN MINERAL	
9	016	2010	10- 04	010615730 091000	NUSA TENGGERA	2 1.240
50	0011000000	05/02/	20		AMMAN MINERAL	
0	011	2010	10- 04	010615730 091000	NUSA TENGGERA	29 0.000
50	0011000000	05/02/	20		AMMAN MINERAL	
1	012	2010	10- 04	010615730 091000	NUSA TENGGERA	1.0 37.575
50	0011000000	06/02/	20		AMMAN MINERAL	
2	013	2010	10- 04	010615730 091000	NUSA TENGGERA	1.5 49.510
50	0011000000	06/02/	20		AMMAN	2.9
3	015	2010	10- 091000	010615730	MINERAL	25.000

Halaman 110 dari 460 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2021/PN Mtr



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

			04		NUSA TENGGERA	
50	0011000000	06/02/	20		AMMAN	
4	014	2010	10-04	010615730 091000	MINERAL NUSA TENGGERA	3.9 62.700
50	0011000000	13/02/	20		AMMAN	
5	018	2010	10-04	010615730 091000	MINERAL NUSA TENGGERA	2.7 93.000
50	0011000000	18/02/	20		AMMAN	
6	020	2010	10-04	010615730 091000	MINERAL NUSA TENGGERA	4 0.800
50	0011000000	19/02/	20		AMMAN	
7	022	2010	10-04	010615730 091000	MINERAL NUSA TENGGERA	1 0.080
50	0011000000	19/02/	20		AMMAN	
8	024	2010	10-04	010615730 091000	MINERAL NUSA TENGGERA	2 0.390
50	0011000000	19/02/	20		AMMAN	
9	023	2010	10-04	010615730 091000	MINERAL NUSA TENGGERA	10 1.952
51	0011000000	19/02/	20		AMMAN	
0	021	2010	10-04	010615730 091000	MINERAL NUSA TENGGERA	1.5 12.000
51	0011000000	19/02/	20		AMMAN	
1	019	2010	10-04	010615730 091000	MINERAL NUSA TENGGERA	4.2 24.000
51	0011000000	20/02/	20		AMMAN	
2	027	2010	10-04	010615730 091000	MINERAL NUSA TENGGERA	5 5.000
51	0011000000	20/02/	20		AMMAN	
3	026	2010	10-04	010615730 091000	MINERAL	18 5.000

Halaman 111 dari 460 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2021/PN Mtr





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

			04		NUSA TENGGERA	
51	0011000000	20/02/	20		AMMAN MINERAL	
4	025	2010	10- 04	010615730 091000	NUSA TENGGERA	42 2.400
51	0011000000	23/02/	20		AMMAN MINERAL	
5	017	2010	10- 04	010615730 091000	NUSA TENGGERA	19 7.500
51	0011000000	03/03/	20		AMMAN MINERAL	
6	029	2010	10- 04	010615730 091000	NUSA TENGGERA	1.3 05.850
51	0001000000	04/03/	20		AMMAN MINERAL	
7	028	2010	10- 06	010615730 091000	NUSA TENGGERA	19 4.040
51	0011000000	04/03/	20		AMMAN MINERAL	
8	028	2010	10- 05	010615730 091000	NUSA TENGGERA	19 4.040
51	0011000000	04/03/	20		AMMAN MINERAL	
9	031	2010	10- 04	010615730 091000	NUSA TENGGERA	1.2 00.549
52	0011000000	11/03/	20		AMMAN MINERAL	
0	033	2010	10- 05	010615730 091000	NUSA TENGGERA	28 1.005
52	0011000000	11/03/	20		AMMAN MINERAL	
1	032	2010	10- 05	010615730 091000	NUSA TENGGERA	31 2.620
52	0011000000	11/03/	20		AMMAN MINERAL	
2	034	2010	10- 05	010615730 091000	NUSA TENGGERA	66 6.400
52	0011000000	24/03/	20		AMMAN	12
3	036	2010	10- 04	010615730 091000	MINERAL	4.891

Halaman 112 dari 460 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2021/PN Mtr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			04		NUSA TENGGERA	
52	0011000000	24/03/	20	010615730	AMMAN MINERAL NUSA	91
4	035	2010	10-04	091000	TENGGERA	8.750
52	0011000000	27/03/	20	010615730	AMMAN MINERAL NUSA	2.2
5	037	2010	10-05	091000	TENGGERA	35.772
52	0011000000	29/03/	20	010615730	AMMAN MINERAL NUSA	32
6	040	2010	10-04	091000	TENGGERA	3.400
52	0011000000	29/03/	20	010615730	AMMAN MINERAL NUSA	33
7	041	2010	10-04	091000	TENGGERA	4.692
52	0011000000	29/03/	20	010615730	AMMAN MINERAL NUSA	52
8	038	2010	10-04	091000	TENGGERA	4.790
52	0011000000	29/03/	20	010615730	AMMAN MINERAL NUSA	3.2
9	039	2010	10-04	091000	TENGGERA	14.278
53	0011000000	30/03/	20	010615730	AMMAN MINERAL NUSA	5.2
0	044	2010	10-05	091000	TENGGERA	83.915
53	0011000000	31/03/	20	010615730	AMMAN MINERAL NUSA	3
1	042	2010	10-05	091000	TENGGERA	1.223
53	0011000000	31/03/	20	010615730	AMMAN MINERAL NUSA	20
2	045	2010	10-05	091000	TENGGERA	8.152
53	0011000000	31/03/	20	010615730	AMMAN	20
3	043	2010	10-05	091000	MINERAL	9.475

Halaman 113 dari 460 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2021/PN Mtr



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

			05		NUSA	
					TENGGERA	
			20		AMMAN	
			10-		MINERAL	
53	0011000000	07/04/	10-	010615730	NUSA	1.6
4	046	2010	05	091000	TENGGERA	90.133
					AMMAN	
			20		MINERAL	
53	0011000000	08/04/	10-	010615730	NUSA	3
5	050	2010	05	091000	TENGGERA	1.860
					AMMAN	
			20		MINERAL	
53	0011000000	08/04/	10-	010615730	NUSA	20
6	047	2010	05	091000	TENGGERA	7.613
					AMMAN	
			20		MINERAL	
53	0011000000	17/04/	10-	010615730	NUSA	5.5
7	049	2010	05	091000	TENGGERA	50.720
					AMMAN	
			20		MINERAL	
53	0011000000	18/04/	10-	010615730	NUSA	2.9
8	048	2010	05	091000	TENGGERA	65.088
					AMMAN	
			20		MINERAL	
53	0011000000	20/04/	10-	010615730	NUSA	17
9	051	2010	05	091000	TENGGERA	5.420
					AMMAN	
			20		MINERAL	
54	0011000000	20/04/	10-	010615730	NUSA	18
0	052	2010	05	091000	TENGGERA	7.500
					AMMAN	
			20		MINERAL	
54	0011000000	25/04/	10-	010615730	NUSA	8
1	053	2010	05	091000	TENGGERA	4.960
					AMMAN	
			20		MINERAL	
54	0011000000	25/04/	10-	010615730	NUSA	3.4
2	054	2010	05	091000	TENGGERA	43.250
54	0011000000	06/05/	20	010615730	AMMAN	18
3	056	2010	10-	091000	MINERAL	0.000

Halaman 114 dari 460 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2021/PN Mtr



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

			06		NUSA	
					TENGGERA	
			20		AMMAN	
54	0011000000	06/05/	10-	010615730	MINERAL	
4	057	2010	05	091000	NUSA	71
					TENGGERA	2.500
			20		AMMAN	
54	0001000000	06/05/	10-	010615730	MINERAL	
5	054	2010	06	091000	NUSA	2.8
					TENGGERA	36.280
			20		AMMAN	
54	0011000000	07/05/	10-	010615730	MINERAL	
6	058	2010	06	091000	NUSA	19
					TENGGERA	4.550
			20		AMMAN	
54	0011000000	07/05/	10-	010615730	MINERAL	
7	059	2010	05	091000	NUSA	2.9
					TENGGERA	29.500
			20		AMMAN	
54	0011000000	07/05/	10-	010615730	MINERAL	
8	062	2010	06	091000	NUSA	3.1
					TENGGERA	50.700
			20		AMMAN	
54	0011000000	08/05/	10-	010615730	MINERAL	
9	060	2010	06	091000	NUSA	1.3
					TENGGERA	65.000
			20		AMMAN	
55	0011000000	08/05/	10-	010615730	MINERAL	
0	061	2010	06	091000	NUSA	1.8
					TENGGERA	73.800
			20		AMMAN	
55	0011000000	09/05/	10-	010615730	MINERAL	
1	063	2010	06	091000	NUSA	50
					TENGGERA	6.250
			20		AMMAN	
55	0011000000	10/05/	10-	010615730	MINERAL	
2	064	2010	06	091000	NUSA	4.8
					TENGGERA	91.250
55	0011000000	12/05/	20	010615730	AMMAN	13
3	065	2010	10-	091000	MINERAL	5.000

Halaman 115 dari 460 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2021/PN Mtr



			05		NUSA	
					TENGGERA	
			20		AMMAN	
55	0011000000	20/05/	10-	010615730	MINERAL	
4	066	2010	06	091000	NUSA	2.4
					TENGGERA	13.000
			20		AMMAN	
55	0011000000	22/05/	10-	010615730	MINERAL	
5	067	2010	06	091000	NUSA	29
					TENGGERA	7.360
			20		AMMAN	
55	0011000000	25/05/	10-	010615730	MINERAL	
6	068	2010	08	091000	NUSA	4
					TENGGERA	7.500
			20		AMMAN	
55	0011000000	27/05/	10-	010615730	MINERAL	
7	069	2010	06	091000	NUSA	11
					TENGGERA	8.750
			20		AMMAN	
55	0011000000	01/06/	10-	010615730	MINERAL	
8	070	2010	06	091000	NUSA	49
					TENGGERA	5.000
			20		AMMAN	
55	0011000000	04/06/	10-	010615730	MINERAL	
9	071	2010	06	091000	NUSA	8
					TENGGERA	4.960
			20		AMMAN	
56	0011000000	04/06/	10-	010615730	MINERAL	
0	072	2010	06	091000	NUSA	19
					TENGGERA	1.160
			20		AMMAN	
56	0011000000	24/06/	10-	010615730	MINERAL	
1	075	2010	07	091000	NUSA	76
					TENGGERA	3.750
			20		AMMAN	
56	0011000000	24/06/	10-	010615730	MINERAL	
2	076	2010	07	091000	NUSA	92
					TENGGERA	6.100
56	0011000000	26/06/	20	010615730	AMMAN	1.1
3	079	2010	10-	091000	MINERAL	25.000



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

			07		NUSA	
					TENGGERA	
			20		AMMAN	
			10-		MINERAL	
56	0011000000	27/06/	10-	010615730	NUSA	5
4	074	2010	07	091000	TENGGERA	5.000
					AMMAN	
			20		MINERAL	
56	0011000000	27/06/	10-	010615730	NUSA	13
5	077	2010	07	091000	TENGGERA	4.000
					AMMAN	
			20		MINERAL	
56	0011000000	30/06/	10-	010615730	NUSA	2.3
6	078	2010	07	091000	TENGGERA	42.400
					AMMAN	
			20		MINERAL	
56	0011000000	01/07/	10-	010615730	NUSA	37
7	080	2010	07	091000	TENGGERA	1.700
					AMMAN	
			20		MINERAL	
56	0011000000	20/07/	10-	010615730	NUSA	2.0
8	085	2010	07	091000	TENGGERA	25.000
					AMMAN	
			20		MINERAL	
56	0011000000	22/07/	10-	010615730	NUSA	30
9	086	2010	08	091000	TENGGERA	0.000
					AMMAN	
			20		MINERAL	
57	0011000000	23/07/	10-	010615730	NUSA	36
0	088	2010	08	091000	TENGGERA	0.000
					AMMAN	
			20		MINERAL	
57	0011000000	23/07/	10-	010615730	NUSA	2.6
1	087	2010	08	091000	TENGGERA	73.210
					AMMAN	
			20		MINERAL	
57	0011000000	28/07/	10-	010615730	NUSA	3
2	089	2010	09	091000	TENGGERA	7.500
57	0011000000	28/07/	20	010615730	AMMAN	6.4
3	090	2010	10-	091000	MINERAL	88.000

Halaman 117 dari 460 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2021/PN Mtr



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

			09		NUSA	
					TENGGERA	
			20		AMMAN	
			10-		MINERAL	
57	0011000000	07/08/	10-	010615730	NUSA	10
4	091	2010	08	091000	TENGGERA	0.000
					AMMAN	
			20		MINERAL	
57	0011000000	07/08/	10-	010615730	NUSA	96
5	092	2010	08	091000	TENGGERA	8.625
					AMMAN	
			20		MINERAL	
57	0011000000	15/08/	10-	010615730	NUSA	54
6	093	2010	09	091000	TENGGERA	6.240
					AMMAN	
			20		MINERAL	
57	0011000000	15/08/	10-	010615730	NUSA	1.2
7	094	2010	09	091000	TENGGERA	80.900
					AMMAN	
			20		MINERAL	
57	0011000000	18/08/	10-	010615730	NUSA	46
8	098	2010	09	091000	TENGGERA	7.500
					AMMAN	
			20		MINERAL	
57	0011000000	19/08/	10-	010615730	NUSA	36
9	096	2010	09	091000	TENGGERA	0.000
					AMMAN	
			20		MINERAL	
58	0011000000	19/08/	10-	010615730	NUSA	64
0	095	2010	09	091000	TENGGERA	4.000
					AMMAN	
			20		MINERAL	
58	0011000000	26/08/	10-	010615730	NUSA	2.4
1	097	2010	09	091000	TENGGERA	45.000
					AMMAN	
			20		MINERAL	
58	0011000000	26/08/	10-	010615730	NUSA	3.4
2	103	2010	09	091000	TENGGERA	40.000
58	0011000000	27/08/	20	010615730	AMMAN	1.1
3	100	2010	10-	091000	MINERAL	02.500

Halaman 118 dari 460 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2021/PN Mtr





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

			09		NUSA	
					TENGGERA	
			20		AMMAN	
58	0011000000	27/08/	10-	010615730	MINERAL	
4	099	2010	09	091000	NUSA	2.2
					TENGGERA	21.500
			20		AMMAN	
					MINERAL	
58	0011000000	30/08/	10-	010615730	NUSA	3
5	101	2010	09	091000	TENGGERA	7.500
			20		AMMAN	
					MINERAL	
58	0011000000	30/08/	10-	010615730	NUSA	15
6	102	2010	10	091000	TENGGERA	0.000
			20		AMMAN	
					MINERAL	
58	0011000000	30/08/	10-	010615730	NUSA	3.9
7	104	2010	09	091000	TENGGERA	02.500
			20		AMMAN	
					MINERAL	
58	0011000000	01/09/	10-	010615730	NUSA	1.1
8	106	2010	09	091000	TENGGERA	91.925
			20		AMMAN	
					MINERAL	
58	0011000000	06/09/	10-	010615730	NUSA	9
9	105	2010	09	091000	TENGGERA	0.000
			20		AMMAN	
					MINERAL	
59	0011000000	13/09/	10-	010615730	NUSA	9
0	107	2010	09	091000	TENGGERA	0.000
			20		AMMAN	
					MINERAL	
59	0011000000	13/09/	10-	010615730	NUSA	13
1	108	2010	10	091000	TENGGERA	5.000
			20		AMMAN	
					MINERAL	
59	0011000000	25/09/	10-	010615730	NUSA	49
2	110	2010	10	091000	TENGGERA	3.500
59	0011000000	25/09/	20	010615730	AMMAN	1.0
3	109	2010	10-	091000	MINERAL	33.200

Halaman 119 dari 460 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2021/PN Mtr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			11		NUSA	
					TENGGERA	
59	0011000000	27/09/	20		AMMAN	
4	111	2010	10-	010615730	MINERAL	29
			10	091000	NUSA	5.000
					TENGGERA	
59	0011000000	27/09/	20		AMMAN	
5	112	2010	10-	010615730	MINERAL	4.2
			10	091000	NUSA	99.750
					TENGGERA	
59	0011000000	28/09/	20		AMMAN	
6	115	2010	10-	010615730	MINERAL	8
			11	091000	NUSA	4.000
					TENGGERA	
59	0011000000	28/09/	20		AMMAN	
7	114	2010	10-	010615730	MINERAL	64
			11	091000	NUSA	0.000
					TENGGERA	
59	0011000000	28/09/	20		AMMAN	
8	113	2010	10-	010615730	MINERAL	3.4
			11	091000	NUSA	56.000
					TENGGERA	
59	0011000000	02/10/	20		AMMAN	
9	122	2010	10-	010615730	MINERAL	35
			10	091000	NUSA	7.000
					TENGGERA	
60	0011000000	06/10/	20		AMMAN	
0	116	2010	10-	010615730	MINERAL	5
			10	091000	NUSA	8.500
					TENGGERA	
60	0011000000	06/10/	20		AMMAN	
1	117	2010	10-	010615730	MINERAL	39
			10	091000	NUSA	8.350
					TENGGERA	
60	0011000000	06/10/	20		AMMAN	
2	118	2010	10-	010615730	MINERAL	54
			10	091000	NUSA	0.000
					TENGGERA	
60	0011000000	12/10/	20		AMMAN	
3	119	2010	10-	091000	MINERAL	87
						5.000

Halaman 120 dari 460 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2021/PN Mtr



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

			10		NUSA	
					TENGGERA	
60	0011000000	15/10/	20		AMMAN	
4	121	2010	10-	010615730	MINERAL	92
			10	091000	NUSA	6.500
					TENGGERA	
60	0011000000	15/10/	20		AMMAN	
5	120	2010	10-	010615730	MINERAL	93
			10	091000	NUSA	5.000
					TENGGERA	
60	0011000000	18/10/	20		AMMAN	
6	124	2010	10-	010615730	MINERAL	37
			10	091000	NUSA	7.625
					TENGGERA	
60	0011000000	20/10/	20		AMMAN	
7	129	2010	10-	010615730	MINERAL	57
			11	091000	NUSA	9.480
					TENGGERA	
60	0011000000	26/10/	20		AMMAN	
8	131	2010	10-	010615730	MINERAL	8
			11	091000	NUSA	2.500
					TENGGERA	
60	0011000000	26/10/	20		AMMAN	
9	125	2010	10-	010615730	MINERAL	37
			11	091000	NUSA	5.000
					TENGGERA	
61	0011000000	06/11/	20		AMMAN	
0	130	2010	10-	010615730	MINERAL	30
			11	091000	NUSA	0.520
					TENGGERA	
61	0011000000	06/11/	20		AMMAN	
1	127	2010	10-	010615730	MINERAL	1.6
			11	091000	NUSA	25.000
					TENGGERA	
61	0011000000	07/11/	20		AMMAN	
2	128	2010	10-	010615730	MINERAL	4
			11	091000	NUSA	1.250
					TENGGERA	
61	0011000000	09/11/	20		AMMAN	14
3	133	2010	10-	091000	MINERAL	7.500

Halaman 121 dari 460 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2021/PN Mtr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			11		NUSA	
			20		TENGGERA	
61	0011000000	09/11/	10-	010615730	AMMAN	
4	132	2010	11	091000	MINERAL	5.4
					NUSA	69.750
61	0011000000	11/11/	10-	010615730	TENGGERA	
5	135	2010	11	091000	AMMAN	1
					MINERAL	3.750
61	0011000000	11/11/	10-	010615730	NUSA	5
6	137	2010	11	091000	TENGGERA	2.500
					AMMAN	
61	0011000000	11/11/	10-	010615730	MINERAL	8
7	134	2010	11	091000	NUSA	1.840
					TENGGERA	
61	0011000000	12/11/	10-	010615730	AMMAN	5
8	139	2010	11	091000	MINERAL	2.500
					NUSA	
61	0011000000	12/11/	10-	010615730	TENGGERA	6
9	136	2010	11	091000	AMMAN	4.500
					MINERAL	
62	0011000000	12/11/	10-	010615730	NUSA	10
0	138	2010	11	091000	TENGGERA	0.000
					AMMAN	
62	0011000000	12/11/	10-	010615730	MINERAL	1.9
1	145	2010	11	091000	NUSA	55.250
					TENGGERA	
62	0011000000	12/11/	10-	010615730	AMMAN	3.9
2	146	2010	11	091000	MINERAL	35.250
					NUSA	
62	0011000000	13/11/	20	010615730	TENGGERA	1
3	141	2010	10-	091000	AMMAN	7.500
					MINERAL	

Halaman 122 dari 460 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2021/PN Mtr



			11		NUSA TENGGERA	
62 4	0011000000 144	13/11/ 2010	20 10- 11	010615730 091000	AMMAN MINERAL NUSA TENGGERA	7 8.000
62 5	0011000000 140	13/11/ 2010	20 10- 11	010615730 091000	AMMAN MINERAL NUSA TENGGERA	24 7.500
62 6	0011000000 147	13/11/ 2010	20 10- 11	010615730 091000	AMMAN MINERAL NUSA TENGGERA	2.2 00.000
62 7	0011000000 149	16/11/ 2010	20 10- 11	010615730 091000	AMMAN MINERAL NUSA TENGGERA	4.500
62 8	0011000000 148	16/11/ 2010	20 10- 11	010615730 091000	AMMAN MINERAL NUSA TENGGERA	8 7.500
62 9	0011000000 151	16/11/ 2010	20 10- 11	010615730 091000	AMMAN MINERAL NUSA TENGGERA	16 2.500
63 0	0011000000 150	16/11/ 2010	20 10- 11	010615730 091000	AMMAN MINERAL NUSA TENGGERA	22 1.000
63 1	0011000000 154	18/11/ 2010	20 10- 11	010615730 091000	AMMAN MINERAL NUSA TENGGERA	52 8.750
63 2	0011000000 157	18/11/ 2010	20 10- 11	010615730 091000	AMMAN MINERAL NUSA TENGGERA	87 9.750
63 3	0011000000 155	18/11/ 2010	20 10- 11	010615730 091000	AMMAN MINERAL	2.8 49.375



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

			11		NUSA TENGGERA	
63 4	0011000000 152	19/11/ 2010	20 10- 11	010615730 091000	AMMAN MINERAL NUSA TENGGERA	68 5.000
63 5	0011000000 153	19/11/ 2010	20 10- 11	010615730 091000	AMMAN MINERAL NUSA TENGGERA	4.8 82.250
63 6	0011000000 156	19/11/ 2010	20 10- 11	010615730 091000	AMMAN MINERAL NUSA TENGGERA	7.7 49.750
63 7	0011000000 158	20/11/ 2010	20 10- 12	010615730 091000	AMMAN MINERAL NUSA TENGGERA	63 4.250
63 8	0011000000 165	30/11/ 2010	20 10- 12	010615730 091000	AMMAN MINERAL NUSA TENGGERA	14 5.000
63 9	0011000000 159	30/11/ 2010	20 10- 12	010615730 091000	AMMAN MINERAL NUSA TENGGERA	4.0 00.000
64 0	0100001000 000161	02/12/ 2010	20 11- 01	010615730 091000	AMMAN MINERAL NUSA TENGGERA	29 6.000
64 1	0100001000 000160	02/12/ 2010	20 11- 01	010615730 091000	AMMAN MINERAL NUSA TENGGERA	99 2.000
64 2	0100001000 000163	03/12/ 2010	20 11- 01	010615730 091000	AMMAN MINERAL NUSA TENGGERA	73 7.500
64 3	0100001000 000162	04/12/ 2010	20 11- 01	010615730 091000	AMMAN MINERAL	8 7.500

Halaman 124 dari 460 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2021/PN Mtr



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

			01		NUSA	
					TENGGERA	
			20		AMMAN	
64	0100001000	04/12/	11-	010615730	MINERAL	25
4	000164	2010	03	091000	NUSA	6.250
					TENGGERA	
			20		AMMAN	
64	0011000000	09/12/	10-	010615730	MINERAL	36
5	168	2010	12	091000	NUSA	8.400
					TENGGERA	
			20		AMMAN	
64	0011000000	09/12/	10-	010615730	MINERAL	80
6	173	2010	12	091000	NUSA	0.000
					TENGGERA	
			20		AMMAN	
64	0011000000	09/12/	10-	010615730	MINERAL	1.0
7	167	2010	12	091000	NUSA	00.000
					TENGGERA	
			20		AMMAN	
64	0011000000	12/12/	10-	010615730	MINERAL	14
8	166	2010	12	091000	NUSA	5.000
					TENGGERA	
			20		AMMAN	
64	0011000000	13/12/	10-	010615730	MINERAL	2.2
9	169	2010	12	091000	NUSA	98.250
					TENGGERA	
			20		AMMAN	
65	0011000000	13/12/	10-	010615730	MINERAL	4.0
0	170	2010	12	091000	NUSA	04.000
					TENGGERA	
			20		AMMAN	
65	0011000000	14/12/	10-	010615730	MINERAL	79
1	172	2010	12	091000	NUSA	2.000
					TENGGERA	
			20		AMMAN	
65	0011000000	15/12/	10-	010615730	MINERAL	5
2	177	2010	12	091000	NUSA	0.000
					TENGGERA	
65	0011000000	16/12/	20	010615730	AMMAN	12
3	171	2010	10-	091000	MINERAL	8.500

Halaman 125 dari 460 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2021/PN Mtr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			12		NUSA	
					TENGGA	
			20		AMMAN	
65	0011000000	17/12/	10-	010615730	MINERAL	24
4	175	2010	12	091000	NUSA	0.000
					TENGGA	
65	0011000000	17/12/	20		AMMAN	88
5	174	2010	10-	010615730	MINERAL	0.000
			12	091000	NUSA	
					TENGGA	
65	0011000000	18/12/	20		AMMAN	49
6	176	2010	10-	010615730	MINERAL	5.000
			12	091000	NUSA	
					TENGGA	
65	0100001000	21/12/	20		AMMAN	4
7	000179	2010	11-	010615730	MINERAL	4.000
			01	091000	NUSA	
					TENGGA	
65	0100001000	21/12/	20		AMMAN	8
8	000178	2010	11-	010615730	MINERAL	8.000
			01	091000	NUSA	
					TENGGA	
65	0100001000	24/12/	20		AMMAN	88
9	000180	2010	11-	010615730	MINERAL	5.000
			01	091000	NUSA	
					TENGGA	
66	0100001000	24/12/	20		AMMAN	2.1
0	000181	2010	11-	010615730	MINERAL	45.000
			01	091000	NUSA	
					TENGGA	
66	0100001000	30/12/	20		AMMAN	17
1	000182	2010	11-	010615730	MINERAL	5.000
			01	091000	NUSA	
					TENGGA	
66	0100001000	30/12/	20		AMMAN	17
2	000184	2010	11-	010615730	MINERAL	5.000
			01	091000	NUSA	
					TENGGA	
66	0100001000	30/12/	20		AMMAN	25
3	000183	2010	11-	091000	MINERAL	0.980

Halaman 126 dari 460 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2021/PN Mtr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			01		NUSA	
					TENGGERA	
			20		AMMAN	
66	0100001100	05/01/	11-	010615730	MINERAL	3.7
4	000001	2011	01	091000	NUSA	62.000
					TENGGERA	
			20		AMMAN	
66	0100001100	06/01/	11-	010615730	MINERAL	1.0
5	000005	2011	01	091000	NUSA	50.000
					TENGGERA	
			20		AMMAN	
66	0100001100	07/01/	11-	010615730	MINERAL	1.1
6	000002	2011	02	091000	NUSA	92.500
					TENGGERA	
			20		AMMAN	
66	0100001100	09/01/	11-	010615730	MINERAL	35
7	000003	2011	01	091000	NUSA	0.000
					TENGGERA	
			20		AMMAN	
66	0100001100	09/01/	11-	010615730	MINERAL	4.1
8	000004	2011	01	091000	NUSA	12.735
					TENGGERA	
			20		AMMAN	
66	0100001100	12/01/	11-	010615730	MINERAL	21
9	000009	2011	01	091000	NUSA	0.000
					TENGGERA	
			20		AMMAN	
67	0100001100	14/01/	11-	010615730	MINERAL	11
0	000008	2011	01	091000	NUSA	6.000
					TENGGERA	
			20		AMMAN	
67	0100001100	14/01/	11-	010615730	MINERAL	19
1	000010	2011	01	091000	NUSA	2.750
					TENGGERA	
			20		AMMAN	
67	0100001100	14/01/	11-	010615730	MINERAL	66
2	000006	2011	01	091000	NUSA	3.750
					TENGGERA	
67	0100001100	14/01/	20	010615730	AMMAN	1.5
3	000007	2011	11-	091000	MINERAL	78.500

Halaman 127 dari 460 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2021/PN Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

			01		NUSA	
					TENGGERA	
			20		AMMAN	
			11-		MINERAL	
67	0100001100	16/01/	11-	010615730	NUSA	21
4	000012	2011	01	091000	TENGGERA	0.000
					AMMAN	
			20		MINERAL	
67	0100001100	16/01/	11-	010615730	NUSA	27
5	000011	2011	01	091000	TENGGERA	0.000
					AMMAN	
			20		MINERAL	
67	0100001100	26/01/	11-	010615730	NUSA	1.2
6	000014	2011	04	091000	TENGGERA	10.000
					AMMAN	
			20		MINERAL	
67	0100001100	27/01/	11-	010615730	NUSA	22
7	000016	2011	04	091000	TENGGERA	9.500
					AMMAN	
			20		MINERAL	
67	0100001100	27/01/	11-	010615730	NUSA	4.6
8	000015	2011	04	091000	TENGGERA	86.500
					AMMAN	
			20		MINERAL	
67	0100001100	29/01/	11-	010615730	NUSA	1
9	000021	2011	04	091000	TENGGERA	5.000
					AMMAN	
			20		MINERAL	
68	0100001100	29/01/	11-	010615730	NUSA	8
0	000019	2011	04	091000	TENGGERA	2.800
					AMMAN	
			20		MINERAL	
68	0100001100	29/01/	11-	010615730	NUSA	41
1	000018	2011	04	091000	TENGGERA	2.500
					AMMAN	
			20		MINERAL	
68	0100001100	29/01/	11-	010615730	NUSA	1.9
2	000020	2011	04	091000	TENGGERA	15.000
68	0100001100	30/01/	20	010615730	AMMAN	7.5
3	000017	2011	11-	091000	MINERAL	77.000

Halaman 128 dari 460 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2021/PN Mtr



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

			04		NUSA TENGGERA	
68	0100001100	02/02/	20		AMMAN	
4	000022	2011	11- 04	010615730 091000	MINERAL NUSA TENGGERA	13 2.500
68	0100001100	03/02/	20		AMMAN	
5	000024	2011	11- 04	010615730 091000	MINERAL NUSA TENGGERA	13 7.500
68	0100001100	06/02/	20		AMMAN	
6	000023	2011	11- 04	010615730 091000	MINERAL NUSA TENGGERA	27 7.500
68	0100001100	10/02/	20		AMMAN	
7	000025	2011	11- 04	010615730 091000	MINERAL NUSA TENGGERA	1 0.500
68	0100001100	10/02/	20		AMMAN	
8	000026	2011	11- 04	010615730 091000	MINERAL NUSA TENGGERA	3 7.500
68	0100001100	10/02/	20		AMMAN	
9	000027	2011	11- 04	010615730 091000	MINERAL NUSA TENGGERA	3 7.500
69	0100001100	11/02/	20		AMMAN	
0	000028	2011	11- 02	010615730 091000	MINERAL NUSA TENGGERA	88 0.000
69	0100001100	18/02/	20		AMMAN	
1	000030	2011	11- 02	010615730 091000	MINERAL NUSA TENGGERA	28 9.600
69	0100001100	18/02/	20		AMMAN	
2	000029	2011	11- 02	010615730 091000	MINERAL NUSA TENGGERA	86 2.500
69	0100001100	22/02/	20		AMMAN	
3	000032	2011	11- 04	010615730 091000	MINERAL NUSA TENGGERA	30 0.000

Halaman 129 dari 460 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2021/PN Mtr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			02		NUSA	
					TENGGERA	
			20		AMMAN	
69	0100001100	23/02/	11-	010615730	MINERAL	
4	000033	2011	06	091000	NUSA	95
					TENGGERA	8.750
			20		AMMAN	
69	0100001100	24/02/	11-	010615730	MINERAL	
5	000034	2011	06	091000	NUSA	43
					TENGGERA	4.400
			20		AMMAN	
69	0100001100	25/02/	11-	010615730	MINERAL	
6	000035	2011	06	091000	NUSA	1.3
					TENGGERA	27.500
			20		AMMAN	
69	0100001100	26/02/	11-	010615730	MINERAL	
7	000037	2011	06	091000	NUSA	11
					TENGGERA	8.400
			20		AMMAN	
69	0100001100	26/02/	11-	010615730	MINERAL	
8	000040	2011	03	091000	NUSA	27
					TENGGERA	0.000
			20		AMMAN	
69	0100001100	26/02/	11-	010615730	MINERAL	
9	000038	2011	06	091000	NUSA	1.5
					TENGGERA	19.650
			20		AMMAN	
70	0100001100	26/02/	11-	010615730	MINERAL	
0	000036	2011	06	091000	NUSA	2.1
					TENGGERA	28.500
			20		AMMAN	
70	0100001100	28/02/	11-	010615730	MINERAL	
1	000046	2011	03	091000	NUSA	65
					TENGGERA	0.000
			20		AMMAN	
70	0100001100	01/03/	11-	010615730	MINERAL	
2	000044	2011	03	091000	NUSA	42
					TENGGERA	8.750
70	0100001100	01/03/	20	010615730	AMMAN	58
3	000042	2011	11-	091000	MINERAL	6.500

Halaman 130 dari 460 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2021/PN Mtr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			03		NUSA	
					TENGGERA	
			20		AMMAN	
70	0100001100	01/03/	11-	010615730	MINERAL	
4	000041	2011	03	091000	NUSA	1.0
					TENGGERA	20.000
			20		AMMAN	
70	0100001100	01/03/	11-	010615730	MINERAL	
5	000043	2011	03	091000	NUSA	1.2
					TENGGERA	00.500
			20		AMMAN	
70	0100001100	01/03/	11-	010615730	MINERAL	
6	000045	2011	03	091000	NUSA	5.8
					TENGGERA	75.000
			20		AMMAN	
70	0100001100	02/03/	11-	010615730	MINERAL	
7	000047	2011	03	091000	NUSA	51
					TENGGERA	7.500
			20		AMMAN	
70	0100001100	02/03/	11-	010615730	MINERAL	
8	000049	2011	03	091000	NUSA	2.2
					TENGGERA	00.000
			20		AMMAN	
70	0100001100	03/03/	11-	010615730	MINERAL	
9	000048	2011	03	091000	NUSA	8
					TENGGERA	7.750
			20		AMMAN	
71	0100001100	07/03/	11-	010615730	MINERAL	
0	000058	2011	03	091000	NUSA	2.1
					TENGGERA	71.450
			20		AMMAN	
71	0100001100	08/03/	11-	010615730	MINERAL	
1	000065	2011	03	091000	NUSA	11
					TENGGERA	3.000
			20		AMMAN	
71	0100001100	08/03/	11-	010615730	MINERAL	
2	000056	2011	03	091000	NUSA	15
					TENGGERA	0.450
71	0100001100	08/03/	20	010615730	AMMAN	58
3	000057	2011	11-	091000	MINERAL	6.750

Halaman 131 dari 460 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2021/PN Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

			03		NUSA	
					TENGGERA	
			20		AMMAN	
71	0100001100	08/03/	11-	010615730	MINERAL	
4	000052	2011	03	091000	NUSA	64
					TENGGERA	3.500
			20		AMMAN	
71	0100001100	08/03/	11-	010615730	MINERAL	
5	000051	2011	03	091000	NUSA	2.6
					TENGGERA	55.000
			20		AMMAN	
71	0100001100	08/03/	11-	010615730	MINERAL	
6	000050	2011	03	091000	NUSA	4.3
					TENGGERA	31.250
			20		AMMAN	
71	0100001100	09/03/	11-	010615730	MINERAL	
7	000053	2011	03	091000	NUSA	3.6
					TENGGERA	87.500
			20		AMMAN	
71	0100001100	10/03/	11-	010615730	MINERAL	
8	000061	2011	03	091000	NUSA	1.9
					TENGGERA	32.250
			20		AMMAN	
71	0100001100	11/03/	11-	010615730	MINERAL	
9	000054	2011	03	091000	NUSA	25
					TENGGERA	6.620
			20		AMMAN	
72	0100001100	14/03/	11-	010615730	MINERAL	
0	000055	2011	03	091000	NUSA	68
					TENGGERA	3.380
			20		AMMAN	
72	0100001100	17/03/	11-	010615730	MINERAL	
1	000066	2011	03	091000	NUSA	22
					TENGGERA	0.000
			20		AMMAN	
72	0100001100	17/03/	11-	010615730	MINERAL	
2	000059	2011	03	091000	NUSA	1.0
					TENGGERA	13.625
72	0100001100	17/03/	20	010615730	AMMAN	8.6
3	000060	2011	11-	091000	MINERAL	05.870

Halaman 132 dari 460 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2021/PN Mtr





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

			03		NUSA TENGGERA	
72 4	0100001100 000062	18/03/ 2011	20 11- 03	010615730 091000	AMMAN MINERAL NUSA TENGGERA	4.0 85.750
72 5	0100001100 000067	18/03/ 2011	20 11- 06	010615730 091000	AMMAN MINERAL NUSA TENGGERA	5.2 55.250
72 6	0100001100 000063	18/03/ 2011	20 11- 06	010615730 091000	AMMAN MINERAL NUSA TENGGERA	7.5 24.000
72 7	0100001100 000064	19/03/ 2011	20 11- 03	010615730 091000	AMMAN MINERAL NUSA TENGGERA	1.9 80.000
72 8	0100001100 000070	24/03/ 2011	20 11- 06	010615730 091000	AMMAN MINERAL NUSA TENGGERA	1.1 85.750
72 9	0100001100 000212	07/04/ 2011	20 11- 08	010615730 091000	AMMAN MINERAL NUSA TENGGERA	7 5.000
73 0	0100001100 000075	08/04/ 2011	20 11- 04	010615730 091000	AMMAN MINERAL NUSA TENGGERA	3.6 29.050
73 1	0100001100 000078	10/04/ 2011	20 11- 04	010615730 091000	AMMAN MINERAL NUSA TENGGERA	29 4.000
73 2	0100001100 000076	10/04/ 2011	20 11- 04	010615730 091000	AMMAN MINERAL NUSA TENGGERA	2.8 87.500
73 3	0100001100 000080	12/04/ 2011	20 11- 04	010615730 091000	AMMAN MINERAL	5.5 01.750

Halaman 133 dari 460 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2021/PN Mtr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			04		NUSA TENGGERA	
73	0100001100	12/04/	20		AMMAN MINERAL	
4	000079	2011	11- 04	010615730 091000	NUSA TENGGERA	5.5 68.750
73	0100001100	14/04/	20		AMMAN MINERAL	
5	000087	2011	11- 04	010615730 091000	NUSA TENGGERA	7 5.000
73	0100001100	14/04/	20		AMMAN MINERAL	
6	000086	2011	11- 04	010615730 091000	NUSA TENGGERA	1.6 25.000
73	0100001100	18/04/	20		AMMAN MINERAL	
7	000097	2011	11- 07	010615730 091000	NUSA TENGGERA	45 5.000
73	0100001100	19/04/	20		AMMAN MINERAL	
8	000095	2011	11- 07	010615730 091000	NUSA TENGGERA	80 0.000
73	0100001100	19/04/	20		AMMAN MINERAL	
9	000096	2011	11- 07	010615730 091000	NUSA TENGGERA	82 5.000
74	0100001100	19/04/	20		AMMAN MINERAL	
0	000082	2011	11- 04	010615730 091000	NUSA TENGGERA	1.4 60.250
74	0100001100	19/04/	20		AMMAN MINERAL	
1	000083	2011	11- 04	010615730 091000	NUSA TENGGERA	1.6 37.250
74	0100001100	19/04/	20		AMMAN MINERAL	
2	000084	2011	11- 04	010615730 091000	NUSA TENGGERA	6.1 87.500
74	0100001100	21/04/	20		AMMAN	
3	000099	2011	11- 04	010615730 091000	MINERAL	1.2 63.125

Halaman 134 dari 460 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2021/PN Mtr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			07		NUSA	
					TENGGA	
			20		AMMAN	
74	0100001100	21/04/	11-	010615730	MINERAL	
4	000098	2011	07	091000	NUSA	8.3
					TENGGA	42.500
			20		AMMAN	
74	0100001100	23/04/	11-	010615730	MINERAL	
5	000110	2011	06	091000	NUSA	50
					TENGGA	4.000
			20		AMMAN	
74	0100001100	23/04/	11-	010615730	MINERAL	
6	000111	2011	06	091000	NUSA	67
					TENGGA	2.000
			20		AMMAN	
74	0100001100	23/04/	11-	010615730	MINERAL	
7	000102	2011	07	091000	NUSA	1.9
					TENGGA	30.500
			20		AMMAN	
74	0100001100	24/04/	11-	010615730	MINERAL	
8	000101	2011	07	091000	NUSA	84
					TENGGA	1.500
			20		AMMAN	
74	0100001100	24/04/	11-	010615730	MINERAL	
9	000100	2011	07	091000	NUSA	2.5
					TENGGA	24.500
			20		AMMAN	
75	0100001100	28/04/	11-	010615730	MINERAL	
0	000117	2011	06	091000	NUSA	4
					TENGGA	3.000
			20		AMMAN	
75	0100001100	28/04/	11-	010615730	MINERAL	
1	000108	2011	06	091000	NUSA	16
					TENGGA	8.000
			20		AMMAN	
75	0100001100	28/04/	11-	010615730	MINERAL	
2	000106	2011	06	091000	NUSA	1.7
					TENGGA	66.250
75	0100001100	28/04/	20	010615730	AMMAN	2.1
3	000109	2011	11-	091000	MINERAL	00.000

Halaman 135 dari 460 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2021/PN Mtr



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

			06		NUSA TENGGERA	
75	0100001100	29/04/	20		AMMAN	
4	000112	2011	11- 06	010615730 091000	MINERAL NUSA TENGGERA	28 2.000
75	0100001100	29/04/	20		AMMAN	
5	000105	2011	11- 06	010615730 091000	MINERAL NUSA TENGGERA	31 1.250
75	0100001100	29/04/	20		AMMAN	
6	000104	2011	11- 06	010615730 091000	MINERAL NUSA TENGGERA	40 6.000
75	0100001100	29/04/	20		AMMAN	
7	000120	2011	11- 06	010615730 091000	MINERAL NUSA TENGGERA	1.1 25.000
75	0100001100	29/04/	20		AMMAN	
8	000103	2011	11- 06	010615730 091000	MINERAL NUSA TENGGERA	1.5 86.500
75	0100001100	01/05/	20		AMMAN	
9	000113	2011	11- 06	010615730 091000	MINERAL NUSA TENGGERA	19 5.012
76	0100001100	01/05/	20		AMMAN	
0	000114	2011	11- 06	010615730 091000	MINERAL NUSA TENGGERA	31 5.000
76	0100001100	01/05/	20		AMMAN	
1	000115	2011	11- 06	010615730 091000	MINERAL NUSA TENGGERA	43 7.500
76	0100001100	03/05/	20		AMMAN	
2	000116	2011	11- 06	010615730 091000	MINERAL NUSA TENGGERA	4.7 88.125
76	0100001100	05/05/	20		AMMAN	
3	000121	2011	11- 06	010615730 091000	MINERAL	37 5.000

Halaman 136 dari 460 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2021/PN Mtr



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

			06		NUSA	
					TENGGERA	
			20		AMMAN	
76	0100001100	06/05/	11-	010615730	MINERAL	
4	000119	2011	06	091000	NUSA	15
					TENGGERA	6.750
			20		AMMAN	
76	0100001100	06/05/	11-	010615730	MINERAL	
5	000118	2011	06	091000	NUSA	29
					TENGGERA	2.500
			20		AMMAN	
76	0100001100	07/05/	11-	010615730	MINERAL	
6	000122	2011	06	091000	NUSA	3.9
					TENGGERA	82.500
			20		AMMAN	
76	0100001100	08/05/	11-	010615730	MINERAL	
7	000123	2011	06	091000	NUSA	44
					TENGGERA	2.500
			20		AMMAN	
76	0100001100	11/05/	11-	010615730	MINERAL	
8	000128	2011	06	091000	NUSA	19
					TENGGERA	7.775
			20		AMMAN	
76	0100001100	12/05/	11-	010615730	MINERAL	
9	000125	2011	06	091000	NUSA	13
					TENGGERA	5.000
			20		AMMAN	
77	0100001100	14/05/	11-	010615730	MINERAL	
0	000126	2011	06	091000	NUSA	2
					TENGGERA	2.500
			20		AMMAN	
77	0100001100	14/05/	11-	010615730	MINERAL	
1	000136	2011	06	091000	NUSA	3
					TENGGERA	7.500
			20		AMMAN	
77	0100001100	17/05/	11-	010615730	MINERAL	
2	000127	2011	06	091000	NUSA	
					TENGGERA	5.000
77	0100001100	17/05/	20	010615730	AMMAN	13
3	000135	2011	11-	091000	MINERAL	0.000

Halaman 137 dari 460 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2021/PN Mtr



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

			06		NUSA TENGGERA	
			20		AMMAN MINERAL	
77 4	0100001100 000137	19/05/ 2011	11- 06	010615730 091000	NUSA TENGGERA	8 2.800
			20		AMMAN MINERAL	
77 5	0100001100 000130	20/05/ 2011	11- 06	010615730 091000	NUSA TENGGERA	18 9.000
			20		AMMAN MINERAL	
77 6	0100001100 000138	20/05/ 2011	11- 06	010615730 091000	NUSA TENGGERA	25 0.000
			20		AMMAN MINERAL	
77 7	0100001100 000131	20/05/ 2011	11- 06	010615730 091000	NUSA TENGGERA	72 0.300
			20		AMMAN MINERAL	
77 8	0100001100 000124	20/05/ 2011	11- 06	010615730 091000	NUSA TENGGERA	3.4 17.750
			20		AMMAN MINERAL	
77 9	0100001100 000129	24/05/ 2011	11- 06	010615730 091000	NUSA TENGGERA	4.2 07.500
			20		AMMAN MINERAL	
78 0	0100001100 000132	25/05/ 2011	11- 06	010615730 091000	NUSA TENGGERA	4.1 30.000
			20		AMMAN MINERAL	
78 1	0100001100 000134	26/05/ 2011	11- 06	010615730 091000	NUSA TENGGERA	33 6.000
			20		AMMAN MINERAL	
78 2	0100001100 000133	26/05/ 2011	11- 06	010615730 091000	NUSA TENGGERA	42 0.000
78 3	0100001100 000140	27/05/ 2011	20 11-	010615730 091000	AMMAN MINERAL	10 0.000

Halaman 138 dari 460 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2021/PN Mtr



			06		NUSA TENGGERA	
78	0100001100	27/05/	20		AMMAN	
4	000139	2011	11-06	010615730 091000	MINERAL NUSA TENGGERA	56 2.500
78	0100001100	27/05/	20		AMMAN	
5	000141	2011	11-06	010615730 091000	MINERAL NUSA TENGGERA	2.3 29.950
78	0100001100	31/05/	20		AMMAN	
6	000145	2011	11-06	010615730 091000	MINERAL NUSA TENGGERA	4.1 86.000
78	0100001100	01/06/	20		AMMAN	
7	000143	2011	11-06	010615730 091000	MINERAL NUSA TENGGERA	13 5.000
78	0100001100	01/06/	20		AMMAN	
8	000142	2011	11-06	010615730 091000	MINERAL NUSA TENGGERA	31 5.000
78	0100001100	01/06/	20		AMMAN	
9	000148	2011	11-07	010615730 091000	MINERAL NUSA TENGGERA	60 0.000
79	0100001100	01/06/	20		AMMAN	
0	000149	2011	11-06	010615730 091000	MINERAL NUSA TENGGERA	5.6 05.000
79	0100001100	02/06/	20		AMMAN	
1	000151	2011	11-06	010615730 091000	MINERAL NUSA TENGGERA	6 6.650
79	0100001100	02/06/	20		AMMAN	
2	000146	2011	11-06	010615730 091000	MINERAL NUSA TENGGERA	17 5.000
79	0100001100	02/06/	20		AMMAN	
3	000144	2011	11-06	010615730 091000	MINERAL	1.0 89.850





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

			06		NUSA TENGGERA	
79	0100001100	04/06/	20		AMMAN	
4	000150	2011	11-	010615730	MINERAL	
			06	091000	NUSA	23
					TENGGERA	0.000
79	0100001100	04/06/	20		AMMAN	
5	000153	2011	11-	010615730	MINERAL	
			06	091000	NUSA	79
					TENGGERA	8.000
79	0100001100	08/06/	20		AMMAN	
6	000152	2011	11-	010615730	MINERAL	
			06	091000	NUSA	
					TENGGERA	5.900
79	0100001100	11/06/	20		AMMAN	
7	000154	2011	11-	010615730	MINERAL	
			06	091000	NUSA	5.7
					TENGGERA	66.750
79	0100001100	18/06/	20		AMMAN	
8	000161	2011	11-	010615730	MINERAL	
			06	091000	NUSA	16
					TENGGERA	2.500
79	0100001100	18/06/	20		AMMAN	
9	000160	2011	11-	010615730	MINERAL	
			06	091000	NUSA	29
					TENGGERA	2.500
80	0100001100	18/06/	20		AMMAN	
0	000159	2011	11-	010615730	MINERAL	
			06	091000	NUSA	39
					TENGGERA	6.500
80	0100001100	18/06/	20		AMMAN	
1	000157	2011	11-	010615730	MINERAL	
			06	091000	NUSA	44
					TENGGERA	2.500
80	0100001100	18/06/	20		AMMAN	
2	000164	2011	11-	010615730	MINERAL	
			07	091000	NUSA	1.1
					TENGGERA	72.625
80	0100001100	18/06/	20		AMMAN	
3	000158	2011	11-	091000	MINERAL	
						3.6
						87.500

Halaman 140 dari 460 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2021/PN Mtr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			06		NUSA	
					TENGGERA	
			20		AMMAN	
			11-		MINERAL	
80	0100001100	19/06/	11-	010615730	NUSA	66
4	000156	2011	06	091000	TENGGERA	0.000
			20		AMMAN	
			11-		MINERAL	
80	0100001100	24/06/	11-	010615730	NUSA	8.7
5	000163	2011	07	091000	TENGGERA	13.250
			20		AMMAN	
			11-		MINERAL	
80	0100001100	25/06/	11-	010615730	NUSA	48
6	000162	2011	07	091000	TENGGERA	3.750
			20		AMMAN	
			11-		MINERAL	
80	0100001100	25/06/	11-	010615730	NUSA	6.8
7	000165	2011	07	091000	TENGGERA	14.500
			20		AMMAN	
			11-		MINERAL	
80	0100001100	30/06/	11-	010615730	NUSA	56
8	000167	2011	07	091000	TENGGERA	2.500
			20		AMMAN	
			11-		MINERAL	
80	0100001100	30/06/	11-	010615730	NUSA	7.8
9	000166	2011	07	091000	TENGGERA	45.750
			20		AMMAN	
			11-		MINERAL	
81	0100001100	09/07/	11-	010615730	NUSA	96
0	000168	2011	07	091000	TENGGERA	7.500
			20		AMMAN	
			11-		MINERAL	
81	0100001100	13/07/	11-	010615730	NUSA	6
1	000171	2011	09	091000	TENGGERA	8.750
			20		AMMAN	
			11-		MINERAL	
81	0100001100	13/07/	11-	010615730	NUSA	1.8
2	000170	2011	07	091000	TENGGERA	21.250
81	0100001100	13/07/	20	010615730	AMMAN	8.2
3	000169	2011	11-	091000	MINERAL	60.525

Halaman 141 dari 460 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2021/PN Mtr



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

			07		NUSA	
					TENGGERA	
			20		AMMAN	
					MINERAL	
81	0100001100	20/07/	11-	010615730	NUSA	8
4	000172	2011	09	091000	TENGGERA	8.500
					AMMAN	
			20		MINERAL	
81	0100001100	22/07/	11-	010615730	NUSA	1
5	000181	2011	09	091000	TENGGERA	0.450
					AMMAN	
			20		MINERAL	
81	0100001100	23/07/	11-	010615730	NUSA	6
6	000173	2011	07	091000	TENGGERA	7.500
					AMMAN	
			20		MINERAL	
81	0100001100	24/07/	11-	010615730	NUSA	9
7	000174	2011	07	091000	TENGGERA	9.000
					AMMAN	
			20		MINERAL	
81	0100001100	24/07/	11-	010615730	NUSA	1.2
8	000180	2011	09	091000	TENGGERA	83.100
					AMMAN	
			20		MINERAL	
81	0100001100	24/07/	11-	010615730	NUSA	2.2
9	000175	2011	07	091000	TENGGERA	15.500
					AMMAN	
			20		MINERAL	
82	0100001100	24/07/	11-	010615730	NUSA	2.2
0	000176	2011	07	091000	TENGGERA	93.500
					AMMAN	
			20		MINERAL	
82	0100001100	26/07/	11-	010615730	NUSA	82
1	000178	2011	09	091000	TENGGERA	9.200
					AMMAN	
			20		MINERAL	
82	0100001100	26/07/	11-	010615730	NUSA	2.5
2	000177	2011	09	091000	TENGGERA	83.000
82	0100001100	26/07/	20	010615730	AMMAN	3.6
3	000179	2011	11-	091000	MINERAL	14.000

Halaman 142 dari 460 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2021/PN Mtr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			09		NUSA	
					TENGGARA	
			20		AMMAN	
82	0100001100	27/07/	11-	010615730	MINERAL	
4	000193	2011	09	091000	NUSA	2.2
					TENGGARA	50.000
			20		AMMAN	
82	0100001100	27/07/	11-	010615730	MINERAL	
5	000192	2011	09	091000	NUSA	4.1
					TENGGARA	25.000
			20		AMMAN	
82	0100001100	28/07/	11-	010615730	MINERAL	
6	000187	2011	09	091000	NUSA	63
					TENGGARA	0.000
			20		AMMAN	
82	0100001100	28/07/	11-	010615730	MINERAL	
7	000182	2011	09	091000	NUSA	6.2
					TENGGARA	24.500
			20		AMMAN	
82	0100001100	28/07/	11-	010615730	MINERAL	
8	000183	2011	09	091000	NUSA	28.6
					TENGGARA	74.000
			20		AMMAN	
82	0100001100	29/07/	11-	010615730	MINERAL	
9	000184	2011	09	091000	NUSA	4.0
					TENGGARA	31.000
			20		AMMAN	
83	0100001100	30/07/	11-	010615730	MINERAL	
0	000191	2011	09	091000	NUSA	12
					TENGGARA	0.000
			20		AMMAN	
83	0100001100	30/07/	11-	010615730	MINERAL	
1	000188	2011	09	091000	NUSA	2.2
					TENGGARA	50.000
			20		AMMAN	
83	0100001100	30/07/	11-	010615730	MINERAL	
2	000194	2011	09	091000	NUSA	2.2
					TENGGARA	50.000
83	0100001100	30/07/	20	010615730	AMMAN	2.5
3	000186	2011	11-	091000	MINERAL	37.000

Halaman 143 dari 460 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2021/PN Mtr



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

			09		NUSA	
					TENGGA	
			20		AMMAN	
83	0100001100	30/07/	11-	010615730	MINERAL	
4	000185	2011	09	091000	NUSA	2.9
					TENGGA	00.000
			20		AMMAN	
83	0100001100	30/07/	11-	010615730	MINERAL	
5	000189	2011	09	091000	NUSA	4.3
					TENGGA	53.750
			20		AMMAN	
83	0100001100	31/07/	11-	010615730	MINERAL	
6	000190	2011	09	091000	NUSA	1.8
					TENGGA	13.950
			20		AMMAN	
83	0100001100	02/08/	11-	010615730	MINERAL	
7	000195	2011	09	091000	NUSA	1.5
					TENGGA	90.000
			20		AMMAN	
83	0100001100	04/08/	11-	010615730	MINERAL	
8	000207	2011	09	091000	NUSA	27
					TENGGA	7.000
			20		AMMAN	
83	0100001100	04/08/	11-	010615730	MINERAL	
9	000209	2011	09	091000	NUSA	1.8
					TENGGA	50.000
			20		AMMAN	
84	0100001100	04/08/	11-	010615730	MINERAL	
0	000208	2011	09	091000	NUSA	8.7
					TENGGA	15.000
			20		AMMAN	
84	0100001100	07/08/	11-	010615730	MINERAL	
1	000198	2011	09	091000	NUSA	23
					TENGGA	0.000
			20		AMMAN	
84	0100001100	07/08/	11-	010615730	MINERAL	
2	000202	2011	09	091000	NUSA	25
					TENGGA	1.250
84	0100001100	07/08/	20	010615730	AMMAN	59
3	000197	2011	11-	091000	MINERAL	0.000

Halaman 144 dari 460 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2021/PN Mtr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			09		NUSA	
					TENGGA	
			20		AMMAN	
84	0100001100	07/08/	11-	010615730	MINERAL	
4	000196	2011	09	091000	NUSA	2.0
					TENGGA	85.000
			20		AMMAN	
					MINERAL	
84	0100001100	09/08/	11-	010615730	NUSA	49
5	000199	2011	09	091000	TENGGA	3.500
			20		AMMAN	
					MINERAL	
84	0100001100	09/08/	11-	010615730	NUSA	2.7
6	000200	2011	09	091000	TENGGA	80.000
			20		AMMAN	
					MINERAL	
84	0100001100	10/08/	11-	010615730	NUSA	62
7	000201	2011	09	091000	TENGGA	5.000
			20		AMMAN	
					MINERAL	
84	0100001100	11/08/	11-	010615730	NUSA	69
8	000210	2011	09	091000	TENGGA	5.800
			20		AMMAN	
					MINERAL	
84	0100001100	13/08/	11-	010615730	NUSA	28
9	000203	2011	09	091000	TENGGA	2.000
			20		AMMAN	
					MINERAL	
85	0100001100	13/08/	11-	010615730	NUSA	2.8
0	000205	2011	09	091000	TENGGA	12.500
			20		AMMAN	
					MINERAL	
85	0100001100	13/08/	11-	010615730	NUSA	3.7
1	000204	2011	09	091000	TENGGA	87.750
			20		AMMAN	
					MINERAL	
85	0100001100	16/08/	11-	010615730	NUSA	9
2	000252	2011	11	091000	TENGGA	1.000
85	0100001100	16/08/	20	010615730	AMMAN	33
3	000211	2011	11-	091000	MINERAL	2.500

Halaman 145 dari 460 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2021/PN Mtr

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

			09		NUSA	
					TENGGA	
			20		AMMAN	
85	0100001100	16/08/	11-	010615730	MINERAL	
4	000206	2011	09	091000	NUSA	2.0
					TENGGA	58.000
			20		AMMAN	
85	0100001100	20/08/	11-	010615730	MINERAL	
5	000214	2011	10	091000	NUSA	21
					TENGGA	6.000
			20		AMMAN	
85	0100001100	20/08/	11-	010615730	MINERAL	
6	000213	2011	09	091000	NUSA	6.1
					TENGGA	31.250
			20		AMMAN	
85	0100001100	22/08/	11-	010615730	MINERAL	
7	000215	2011	10	091000	NUSA	22
					TENGGA	1.250
			20		AMMAN	
85	0100001100	22/08/	11-	010615730	MINERAL	
8	000221	2011	09	091000	NUSA	2.2
					TENGGA	83.400
			20		AMMAN	
85	0100001100	27/08/	11-	010615730	MINERAL	
9	000216	2011	09	091000	NUSA	2.1
					TENGGA	16.800
			20		AMMAN	
86	0100001100	28/08/	11-	010615730	MINERAL	
0	000218	2011	09	091000	NUSA	2.3
					TENGGA	95.000
			20		AMMAN	
86	0100001100	04/09/	11-	010615730	MINERAL	
1	000217	2011	09	091000	NUSA	1.4
					TENGGA	70.000
			20		AMMAN	
86	0100001100	07/09/	11-	010615730	MINERAL	
2	000225	2011	09	091000	NUSA	26
					TENGGA	0.000
86	0100001100	07/09/	20	010615730	AMMAN	1.2
3	000219	2011	11-	091000	MINERAL	01.200

Halaman 146 dari 460 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2021/PN Mtr





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

			09		NUSA TENGGERA	
			20		AMMAN MINERAL	
86 4	0100001100 000235	08/09/ 2011	11- 10	010615730 091000	NUSA TENGGERA	12 0.000
			20		AMMAN MINERAL	
86 5	0100001100 000220	08/09/ 2011	11- 09	010615730 091000	NUSA TENGGERA	1.7 50.000
			20		AMMAN MINERAL	
86 6	0100001100 000226	15/09/ 2011	11- 09	010615730 091000	NUSA TENGGERA	12.3 97.000
			20		AMMAN MINERAL	
86 7	0100001100 000224	16/09/ 2011	11- 09	010615730 091000	NUSA TENGGERA	17 5.000
			20		AMMAN MINERAL	
86 8	0100001100 000222	16/09/ 2011	11- 09	010615730 091000	NUSA TENGGERA	52 0.000
			20		AMMAN MINERAL	
86 9	0100001100 000229	16/09/ 2011	11- 09	010615730 091000	NUSA TENGGERA	3.3 86.250
			20		AMMAN MINERAL	
87 0	0100001100 000223	16/09/ 2011	11- 09	010615730 091000	NUSA TENGGERA	5.6 14.750
			20		AMMAN MINERAL	
87 1	0100001100 000228	18/09/ 2011	11- 09	010615730 091000	NUSA TENGGERA	18 7.200
			20		AMMAN MINERAL	
87 2	0100001100 000227	18/09/ 2011	11- 09	010615730 091000	NUSA TENGGERA	26 3.250
87 3	0100001100 000239	21/09/ 2011	20 11-	010615730 091000	AMMAN MINERAL	10 3.600

Halaman 147 dari 460 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2021/PN Mtr



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

			10		NUSA TENGGERA	
87	0100001100	21/09/	20		AMMAN	
4	000230	2011	11-09	010615730 091000	MINERAL NUSA TENGGERA	13 5.650
87	0100001100	21/09/	20		AMMAN	
5	000231	2011	11-09	010615730 091000	MINERAL NUSA TENGGERA	20 4.000
87	0100001100	21/09/	20		AMMAN	
6	000232	2011	11-09	010615730 091000	MINERAL NUSA TENGGERA	60 0.000
87	0100001100	21/09/	20		AMMAN	
7	000233	2011	11-09	010615730 091000	MINERAL NUSA TENGGERA	8.2 25.000
87	0100001100	24/09/	20		AMMAN	
8	000234	2011	11-09	010615730 091000	MINERAL NUSA TENGGERA	3.1 41.750
87	0100001100	30/09/	20		AMMAN	
9	000236	2011	11-10	010615730 091000	MINERAL NUSA TENGGERA	41 6.800
88	0100001100	02/10/	20		AMMAN	
0	000238	2011	11-10	010615730 091000	MINERAL NUSA TENGGERA	34 2.000
88	0100001100	02/10/	20		AMMAN	
1	000237	2011	11-10	010615730 091000	MINERAL NUSA TENGGERA	1.2 37.500
88	0100001100	08/10/	20		AMMAN	
2	000240	2011	11-10	010615730 091000	MINERAL NUSA TENGGERA	40 6.250
88	0100001100	08/10/	20		AMMAN	
3	000241	2011	11-10	010615730 091000	MINERAL	92 5.000

Halaman 148 dari 460 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2021/PN Mtr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			10		NUSA	
					TENGGERA	
88	0100001100	08/10/	20		AMMAN	
4	000245	2011	11-	010615730	MINERAL	
			10	091000	NUSA	2.0
					TENGGERA	38.400
88	0100001100	11/10/	20		AMMAN	
5	000243	2011	11-	010615730	MINERAL	
			10	091000	NUSA	5
					TENGGERA	5.500
88	0100001100	12/10/	20		AMMAN	
6	000244	2011	11-	010615730	MINERAL	
			10	091000	NUSA	75
					TENGGERA	0.000
88	0100001100	12/10/	20		AMMAN	
7	000242	2011	11-	010615730	MINERAL	
			10	091000	NUSA	3.8
					TENGGERA	05.550
88	0100001100	21/10/	20		AMMAN	
8	000250	2011	11-	010615730	MINERAL	
			10	091000	NUSA	12
					TENGGERA	3.500
88	0100001100	21/10/	20		AMMAN	
9	000249	2011	11-	010615730	MINERAL	
			10	091000	NUSA	24
					TENGGERA	3.750
89	0100001100	21/10/	20		AMMAN	
0	000248	2011	11-	010615730	MINERAL	
			10	091000	NUSA	38
					TENGGERA	7.500
89	0100001100	25/10/	20		AMMAN	
1	000251	2011	11-	010615730	MINERAL	
			11	091000	NUSA	69
					TENGGERA	0.000
89	0100001100	28/10/	20		AMMAN	
2	000256	2011	11-	010615730	MINERAL	
			11	091000	NUSA	23
					TENGGERA	4.500
89	0100001100	28/10/	20		AMMAN	
3	000253	2011	11-	091000	MINERAL	
						55
						2.500

Halaman 149 dari 460 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2021/PN Mtr



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

			11		NUSA TENGGERA	
89	0100001100	29/10/	20		AMMAN	
4	000254	2011	11- 11	010615730 091000	MINERAL NUSA TENGGERA	85 0.000
89	0100001100	30/10/	20		AMMAN	
5	000255	2011	11- 11	010615730 091000	MINERAL NUSA TENGGERA	11 0.000
89	0100001100	09/11/	20		AMMAN	
6	000261	2011	11- 11	010615730 091000	MINERAL NUSA TENGGERA	2 7.500
89	0100001100	09/11/	20		AMMAN	
7	000259	2011	11- 11	010615730 091000	MINERAL NUSA TENGGERA	7 8.750
89	0100001100	09/11/	20		AMMAN	
8	000262	2011	11- 11	010615730 091000	MINERAL NUSA TENGGERA	18 0.000
89	0100001100	09/11/	20		AMMAN	
9	000260	2011	11- 11	010615730 091000	MINERAL NUSA TENGGERA	45 0.000
90	0100001100	10/11/	20		AMMAN	
0	000257	2011	11- 11	010615730 091000	MINERAL NUSA TENGGERA	1.9 83.000
90	0100001100	10/11/	20		AMMAN	
1	000258	2011	11- 11	010615730 091000	MINERAL NUSA TENGGERA	2.0 10.000
90	0100001100	12/11/	20		AMMAN	
2	000263	2011	11- 11	010615730 091000	MINERAL NUSA TENGGERA	30 0.000
90	0100001100	16/11/	20		AMMAN	
3	000265	2011	11- 11	010615730 091000	MINERAL	5 1.800

Halaman 150 dari 460 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2021/PN Mtr



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

			11		NUSA TENGGERA	
90	0100001100	16/11/	20		AMMAN	
4	000266	2011	11- 12	010615730 091000	MINERAL NUSA TENGGERA	37 5.000
90	0100001100	18/11/	20		AMMAN	
5	000267	2011	11- 11	010615730 091000	MINERAL NUSA TENGGERA	45 0.000
90	0100001100	19/11/	20		AMMAN	
6	000268	2011	11- 12	010615730 091000	MINERAL NUSA TENGGERA	17 5.000
90	0100001100	22/11/	20		AMMAN	
7	000269	2011	11- 12	010615730 091000	MINERAL NUSA TENGGERA	5 0.000
90	0100001100	22/11/	20		AMMAN	
8	000270	2011	11- 12	010615730 091000	MINERAL NUSA TENGGERA	39 0.000
90	0100001100	22/11/	20		AMMAN	
9	000271	2011	11- 12	010615730 091000	MINERAL NUSA TENGGERA	1.1 40.000
91	0100001100	28/11/	20		AMMAN	
0	000274	2011	11- 11	010615730 091000	MINERAL NUSA TENGGERA	37 5.000
91	0100001100	28/11/	20		AMMAN	
1	000275	2011	11- 11	010615730 091000	MINERAL NUSA TENGGERA	56 1.000
91	0100001100	28/11/	20		AMMAN	
2	000273	2011	11- 11	010615730 091000	MINERAL NUSA TENGGERA	2.5 50.000
91	0100001100	28/11/	20		AMMAN	
3	000272	2011	11- 11	010615730 091000	MINERAL	4.2 50.000

Halaman 151 dari 460 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2021/PN Mtr



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

			11		NUSA TENGGERA	
91	0100001100	29/11/	20		AMMAN	
4	000276	2011	11- 12	010615730 091000	MINERAL NUSA TENGGERA	1.6 89.375
91	0100001100	30/11/	20		AMMAN	
5	000278	2011	11- 12	010615730 091000	MINERAL NUSA TENGGERA	25 0.000
91	0100001100	30/11/	20		AMMAN	
6	000277	2011	11- 12	010615730 091000	MINERAL NUSA TENGGERA	38 5.500
91	0100001100	02/12/	20		AMMAN	
7	000280	2011	11- 12	010615730 091000	MINERAL NUSA TENGGERA	12 6.000
91	0100001100	02/12/	20		AMMAN	
8	000279	2011	11- 12	010615730 091000	MINERAL NUSA TENGGERA	34 5.000
91	0100001100	05/12/	20		AMMAN	
9	000283	2011	11- 12	010615730 091000	MINERAL NUSA TENGGERA	2 9.250
92	0100001100	05/12/	20		AMMAN	
0	000284	2011	11- 12	010615730 091000	MINERAL NUSA TENGGERA	3 4.000
92	0100001100	05/12/	20		AMMAN	
1	000282	2011	11- 12	010615730 091000	MINERAL NUSA TENGGERA	10 5.300
92	0100001100	05/12/	20		AMMAN	
2	000281	2011	11- 12	010615730 091000	MINERAL NUSA TENGGERA	18 5.000
92	0100001100	06/12/	20		AMMAN	
3	000285	2011	11- 12	010615730 091000	MINERAL	32 0.000

Halaman 152 dari 460 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2021/PN Mtr



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

			12		NUSA TENGGERA	
92	0100001100	06/12/	20		AMMAN	
4	000286	2011	11- 12	010615730 091000	MINERAL NUSA TENGGERA	3.6 89.000
92	0100001100	10/12/	20		AMMAN	
5	000287	2011	11- 12	010615730 091000	MINERAL NUSA TENGGERA	16 5.000
92	0100001100	10/12/	20		AMMAN	
6	000288	2011	11- 12	010615730 091000	MINERAL NUSA TENGGERA	84 3.750
92	0100001100	14/12/	20		AMMAN	
7	000290	2011	11- 12	010615730 091000	MINERAL NUSA TENGGERA	5 1.800
92	0100001100	14/12/	20		AMMAN	
8	000289	2011	12- 03	010615730 091000	MINERAL NUSA TENGGERA	17 8.500
92	0100001100	20/12/	20		AMMAN	
9	000291	2011	11- 12	010615730 091000	MINERAL NUSA TENGGERA	3.7 78.125
93	0100001100	27/12/	20		AMMAN	
0	000293	2011	11- 12	010615730 091000	MINERAL NUSA TENGGERA	30 0.000
93	0100001100	27/12/	20		AMMAN	
1	000292	2011	11- 12	010615730 091000	MINERAL NUSA TENGGERA	1.8 86.625
93	0100001100	30/12/	20		AMMAN	
2	000294	2011	11- 12	010615730 091000	MINERAL NUSA TENGGERA	4.5 87.400
93	0100001200	02/01/	20		AMMAN	
3	000002	2012	12- 12	010615730 091000	MINERAL	4 5.000

Halaman 153 dari 460 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2021/PN Mtr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			01		NUSA	
					TENGGERA	
			20		AMMAN	
93	0100001200	06/01/	12-	010615730	MINERAL	
4	000003	2012	01	091000	NUSA	3.2
					TENGGERA	96.800
			20		AMMAN	
					MINERAL	
93	0100001200	11/01/	12-	010615730	NUSA	4
5	000004	2012	04	091000	TENGGERA	8.500
			20		AMMAN	
					MINERAL	
93	0100001200	11/01/	12-	010615730	NUSA	5
6	000005	2012	04	091000	TENGGERA	8.500
			20		AMMAN	
					MINERAL	
93	0100001200	11/01/	12-	010615730	NUSA	10
7	000006	2012	04	091000	TENGGERA	3.600
			20		AMMAN	
					MINERAL	
93	0100001200	12/01/	12-	010615730	NUSA	7
8	000008	2012	04	091000	TENGGERA	5.000
			20		AMMAN	
					MINERAL	
93	0100001200	12/01/	12-	010615730	NUSA	43
9	000007	2012	04	091000	TENGGERA	7.500
			20		AMMAN	
					MINERAL	
94	0100001200	17/01/	12-	010615730	NUSA	65
0	000010	2012	01	091000	TENGGERA	0.000
			20		AMMAN	
					MINERAL	
94	0100001200	17/01/	12-	010615730	NUSA	96
1	000009	2012	01	091000	TENGGERA	0.000
			20		AMMAN	
					MINERAL	
94	0100001200	18/01/	12-	010615730	NUSA	45
2	000011	2012	01	091000	TENGGERA	0.000
94	0100001200	21/01/	20	010615730	AMMAN	41
3	000012	2012	12-	091000	MINERAL	2.500

Halaman 154 dari 460 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2021/PN Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



			01		NUSA	
					TENGGERA	
			20		AMMAN	
			12-		MINERAL	
94	0100001200	24/01/	20	010615730	NUSA	2
4	000015	2012	01	091000	TENGGERA	9.500
					AMMAN	
			20		MINERAL	
94	0100001200	24/01/	12-	010615730	NUSA	8
5	000014	2012	01	091000	TENGGERA	2.500
					AMMAN	
			20		MINERAL	
94	0100001200	24/01/	12-	010615730	NUSA	87
6	000013	2012	01	091000	TENGGERA	5.000
					AMMAN	
			20		MINERAL	
94	0100001200	06/02/	12-	010615730	NUSA	4.0
7	000016	2012	02	091000	TENGGERA	25.000
					AMMAN	
			20		MINERAL	
94	0100001200	06/02/	12-	010615730	NUSA	4.4
8	000017	2012	02	091000	TENGGERA	20.000
					AMMAN	
			20		MINERAL	
94	0100001200	06/02/	12-	010615730	NUSA	7.0
9	000018	2012	02	091000	TENGGERA	00.000
					AMMAN	
			20		MINERAL	
95	0100001200	06/02/	12-	010615730	NUSA	9.0
0	000019	2012	02	091000	TENGGERA	00.000
					AMMAN	
			20		MINERAL	
95	0100001200	20/02/	12-	010615730	NUSA	22
1	000020	2012	02	091000	TENGGERA	5.250
					AMMAN	
			20		MINERAL	
95	0100001200	20/02/	12-	010615730	NUSA	23
2	000023	2012	02	091000	TENGGERA	8.500
95	0100001200	20/02/	20	010615730	AMMAN	41
3	000022	2012	12-	091000	MINERAL	8.500



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			02		NUSA	
					TENGGA	
			20		AMMAN	
95	0100001200	20/02/	12-	010615730	MINERAL	
4	000021	2012	02	091000	NUSA	1.8
					TENGGA	35.050
			20		AMMAN	
			12-		MINERAL	
95	0100001200	22/02/	02	010615730	NUSA	2.8
5	000024	2012	02	091000	TENGGA	75.000
			20		AMMAN	
			12-		MINERAL	
95	0100001200	24/02/	02	010615730	NUSA	73
6	000025	2012	02	091000	TENGGA	2.000
			20		AMMAN	
			12-		MINERAL	
95	0100001200	25/02/	02	010615730	NUSA	34
7	000028	2012	02	091000	TENGGA	0.000
			20		AMMAN	
			12-		MINERAL	
95	0100001200	25/02/	02	010615730	NUSA	43
8	000026	2012	02	091000	TENGGA	0.000
			20		AMMAN	
			12-		MINERAL	
95	0100001200	25/02/	02	010615730	NUSA	85
9	000029	2012	02	091000	TENGGA	0.000
			20		AMMAN	
			12-		MINERAL	
96	0100001200	25/02/	02	010615730	NUSA	4.3
0	000027	2012	02	091000	TENGGA	05.375
			20		AMMAN	
			12-		MINERAL	
96	0100001200	28/02/	02	010615730	NUSA	97
1	000030	2012	02	091000	TENGGA	5.000
			20		AMMAN	
			12-		MINERAL	
96	0100001200	05/03/	03	010615730	NUSA	18
2	000034	2012	03	091000	TENGGA	7.500
96	0100001200	05/03/	20	010615730	AMMAN	37
3	000033	2012	12-	091000	MINERAL	5.000

Halaman 156 dari 460 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2021/PN Mtr



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

			03		NUSA TENGGERA	
96	0100001200	05/03/	20		AMMAN MINERAL	
4	000031	2012	12-03	010615730 091000	NUSA TENGGERA	44 7.000
96	0100001200	05/03/	20		AMMAN MINERAL	
5	000032	2012	12-03	010615730 091000	NUSA TENGGERA	2.5 24.500
96	0100001200	05/03/	20		AMMAN MINERAL	
6	000051	2012	12-05	010615730 091000	NUSA TENGGERA	3.0 96.000
96	0100001200	12/03/	20		AMMAN MINERAL	
7	000035	2012	12-03	010615730 091000	NUSA TENGGERA	45 0.000
96	0100001200	13/03/	20		AMMAN MINERAL	
8	000039	2012	12-03	010615730 091000	NUSA TENGGERA	67 7.250
96	0100001200	13/03/	20		AMMAN MINERAL	
9	000038	2012	12-03	010615730 091000	NUSA TENGGERA	1.7 00.000
97	0100001200	13/03/	20		AMMAN MINERAL	
0	000037	2012	12-03	010615730 091000	NUSA TENGGERA	3.4 17.000
97	0100001200	13/03/	20		AMMAN MINERAL	
1	000036	2012	12-03	010615730 091000	NUSA TENGGERA	4.4 55.000
97	0100001200	20/03/	20		AMMAN MINERAL	
2	000340	2012	12-03	010615730 091000	NUSA TENGGERA	4.4 25.000
97	0100001200	24/03/	20		AMMAN	25
3	000041	2012	12-03	091000	MINERAL	0.000

Halaman 157 dari 460 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2021/PN Mtr



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

			03		NUSA TENGGERA	
97	0100001200	27/03/	20		AMMAN MINERAL	
4	000042	2012	12- 03	010615730 091000	NUSA TENGGERA	1.6 87.500
97	0100001200	14/04/	20		AMMAN MINERAL	
5	000043	2012	12- 04	010615730 091000	NUSA TENGGERA	16 2.250
97	0100001200	14/04/	20		AMMAN MINERAL	
6	000045	2012	12- 04	010615730 091000	NUSA TENGGERA	21 0.000
97	0100001200	14/04/	20		AMMAN MINERAL	
7	000044	2012	12- 04	010615730 091000	NUSA TENGGERA	42 5.000
97	0100001200	16/04/	20		AMMAN MINERAL	
8	000046	2012	12- 04	010615730 091000	NUSA TENGGERA	1.5 00.000
97	0100001200	18/04/	20		AMMAN MINERAL	
9	000047	2012	12- 05	010615730 091000	NUSA TENGGERA	17 5.000
98	0100001200	18/04/	20		AMMAN MINERAL	
0	000048	2012	12- 05	010615730 091000	NUSA TENGGERA	32 5.000
98	0100001200	30/04/	20		AMMAN MINERAL	
1	000049	2012	12- 06	010615730 091000	NUSA TENGGERA	1.5 96.750
98	0100001200	03/05/	20		AMMAN MINERAL	
2	000050	2012	12- 05	010615730 091000	NUSA TENGGERA	89 7.100
98	0100001200	08/05/	20		AMMAN	53
3	000053	2012	12- 091000		MINERAL	5.000

Halaman 158 dari 460 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2021/PN Mtr



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

			05		NUSA TENGGERA	
			20		AMMAN MINERAL	
98 4	0100001200 000054	11/05/ 2012	12- 05	010615730 091000	NUSA TENGGERA	3.2 14.800
			20		AMMAN MINERAL	
98 5	0100001200 000055	11/05/ 2012	12- 05	010615730 091000	NUSA TENGGERA	8.5 95.000
			20		AMMAN MINERAL	
98 6	0100001200 000060	14/05/ 2012	12- 05	010615730 091000	NUSA TENGGERA	7 5.000
			20		AMMAN MINERAL	
98 7	0100001200 000062	14/05/ 2012	12- 06	010615730 091000	NUSA TENGGERA	9 0.000
			20		AMMAN MINERAL	
98 8	0100001200 000058	14/05/ 2012	12- 06	010615730 091000	NUSA TENGGERA	10 7.350
			20		AMMAN MINERAL	
98 9	0100001200 000061	14/05/ 2012	12- 05	010615730 091000	NUSA TENGGERA	33 3.750
			20		AMMAN MINERAL	
99 0	0100001200 000059	14/05/ 2012	12- 06	010615730 091000	NUSA TENGGERA	50 5.000
			20		AMMAN MINERAL	
99 1	0100001200 000056	14/05/ 2012	12- 06	010615730 091000	NUSA TENGGERA	2.0 88.725
			20		AMMAN MINERAL	
99 2	0100001200 000057	14/05/ 2012	12- 06	010615730 091000	NUSA TENGGERA	2.9 37.500
99 3	0100001200 000064	19/05/ 2012	20 12-	010615730 091000	AMMAN MINERAL	34 4.400

Halaman 159 dari 460 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2021/PN Mtr



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

			05		NUSA TENGGERA	
99 4	0100001200 000063	19/05/ 2012	20 12- 05	010615730 091000	AMMAN MINERAL NUSA TENGGERA	2.3 97.000
99 5	0100001200 000065	21/05/ 2012	20 12- 05	010615730 091000	AMMAN MINERAL NUSA TENGGERA	22 2.500
99 6	0100001200 000066	22/05/ 2012	20 12- 05	010615730 091000	AMMAN MINERAL NUSA TENGGERA	13 3.350
99 7	0100001200 000067	22/05/ 2012	20 12- 05	010615730 091000	AMMAN MINERAL NUSA TENGGERA	2.2 75.000
99 8	0100001200 000069	23/05/ 2012	20 12- 05	010615730 091000	AMMAN MINERAL NUSA TENGGERA	38 1.500
99 9	0100001200 000068	23/05/ 2012	20 12- 05	010615730 091000	AMMAN MINERAL NUSA TENGGERA	42 5.000
10 00	0100001200 000070	23/05/ 2012	20 12- 05	010615730 091000	AMMAN MINERAL NUSA TENGGERA	2.9 50.000
10 01	0100001200 000071	24/05/ 2012	20 12- 05	010615730 091000	AMMAN MINERAL NUSA TENGGERA	7.1 08.750
10 02	0100001200 000072	25/05/ 2012	20 12- 05	010615730 091000	AMMAN MINERAL NUSA TENGGERA	1.0 70.000
10 03	0100001200 000085	02/06/ 2012	20 12- 05	010615730 091000	AMMAN MINERAL	1.1 95.000

Halaman 160 dari 460 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2021/PN Mtr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			07		NUSA	
					TENGGA	
			20		AMMAN	
10	0100001200	02/06/	12-	010615730	MINERAL	2.5
04	000087	2012	07	091000	NUSA	95.000
					TENGGA	
			20		AMMAN	
10	0100001200	04/06/	12-	010615730	MINERAL	13
05	000075	2012	06	091000	NUSA	5.000
					TENGGA	
			20		AMMAN	
10	0100001200	04/06/	12-	010615730	MINERAL	40
06	000074	2012	06	091000	NUSA	5.000
					TENGGA	
			20		AMMAN	
10	0100001200	04/06/	12-	010615730	MINERAL	4.1
07	000073	2012	06	091000	NUSA	25.000
					TENGGA	
			20		AMMAN	
10	0100001200	04/06/	12-	010615730	MINERAL	4.7
08	000076	2012	06	091000	NUSA	50.000
					TENGGA	
			20		AMMAN	
10	0100001200	05/06/	12-	010615730	MINERAL	45
09	000077	2012	06	091000	NUSA	0.000
					TENGGA	
			20		AMMAN	
10	0100001200	18/06/	12-	010615730	MINERAL	5
10	000078	2012	06	091000	NUSA	6.000
					TENGGA	
			20		AMMAN	
10	0100001200	18/06/	12-	010615730	MINERAL	1.7
11	000079	2012	06	091000	NUSA	92.500
					TENGGA	
			20		AMMAN	
10	0100001200	20/06/	12-	010615730	MINERAL	4.7
12	000080	2012	06	091000	NUSA	50.000
					TENGGA	
10	0100001200	27/06/	20	010615730	AMMAN	53
13	000081	2012	12-	091000	MINERAL	0.000

Halaman 161 dari 460 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2021/PN Mtr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			06		NUSA	
					TENGGERA	
			20		AMMAN	
					MINERAL	
10	0100001200	29/06/	12-	010615730	NUSA	8
14	000083	2012	07	091000	TENGGERA	2.500
					AMMAN	
			20		MINERAL	
10	0100001200	29/06/	12-	010615730	NUSA	9
15	000082	2012	07	091000	TENGGERA	4.500
					AMMAN	
			20		MINERAL	
10	0100001200	29/06/	12-	010615730	NUSA	20
16	000084	2012	07	091000	TENGGERA	2.500
					AMMAN	
			20		MINERAL	
10	0100001200	02/07/	12-	010615730	NUSA	66
17	000086	2012	07	091000	TENGGERA	3.750
					AMMAN	
			20		MINERAL	
10	0100001200	09/07/	12-	010615730	NUSA	2.0
18	000088	2012	07	091000	TENGGERA	07.250
					AMMAN	
			20		MINERAL	
10	0100001200	16/07/	12-	010615730	NUSA	22
19	000089	2012	07	091000	TENGGERA	5.000
					AMMAN	
			20		MINERAL	
10	0100001200	23/07/	12-	010615730	NUSA	
20	000093	2012	07	091000	TENGGERA	9.500
					AMMAN	
			20		MINERAL	
10	0100001200	23/07/	12-	010615730	NUSA	7
21	000090	2012	07	091000	TENGGERA	0.000
					AMMAN	
			20		MINERAL	
10	0100001200	23/07/	12-	010615730	NUSA	47
22	000091	2012	07	091000	TENGGERA	5.000
10	0100001200	23/07/	20	010615730	AMMAN	2.8
23	000092	2012	12-	091000	MINERAL	50.000

Halaman 162 dari 460 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2021/PN Mtr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			07		NUSA	
					TENGGERA	
10	0100001200	24/07/	20		AMMAN	
24	000094	2012	12-	010615730	MINERAL	6.7
			07	091000	NUSA	68.000
					TENGGERA	
10	0100001200	26/07/	20		AMMAN	
25	000095	2012	12-	010615730	MINERAL	2.8
			08	091000	NUSA	05.450
					TENGGERA	
10	0100001200	27/07/	20		AMMAN	
26	000098	2012	12-	010615730	MINERAL	13
			07	091000	NUSA	8.650
					TENGGERA	
10	0100001200	27/07/	20		AMMAN	
27	000099	2012	12-	010615730	MINERAL	20
			07	091000	NUSA	4.000
					TENGGERA	
10	0100001200	27/07/	20		AMMAN	
28	000100	2012	12-	010615730	MINERAL	35
			07	091000	NUSA	0.000
					TENGGERA	
10	0100001200	27/07/	20		AMMAN	
29	000096	2012	12-	010615730	MINERAL	36
			07	091000	NUSA	0.000
					TENGGERA	
10	0100001200	27/07/	20		AMMAN	
30	000097	2012	12-	010615730	MINERAL	54
			07	091000	NUSA	0.000
					TENGGERA	
10	0100001200	27/07/	20		AMMAN	
31	000101	2012	12-	010615730	MINERAL	2.2
			07	091000	NUSA	50.000
					TENGGERA	
10	0100001200	27/07/	20		AMMAN	
32	000102	2012	12-	010615730	MINERAL	4.5
			07	091000	NUSA	50.000
					TENGGERA	
10	0100001200	28/07/	20		AMMAN	
33	000103	2012	12-	091000	MINERAL	9
						5.250

Halaman 163 dari 460 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2021/PN Mtr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			07		NUSA	
					TENGGERA	
			20		AMMAN	
10	0100001200	30/07/	12-	010615730	MINERAL	
34	000104	2012	07	091000	NUSA	1.6
					TENGGERA	63.550
			20		AMMAN	
10	0100001200	08/08/	12-	010615730	MINERAL	
35	000105	2012	08	091000	NUSA	3.5
					TENGGERA	02.000
			20		AMMAN	
10	0100001200	13/08/	12-	010615730	MINERAL	
36	000106	2012	08	091000	NUSA	43
					TENGGERA	7.500
			20		AMMAN	
10	0100001200	13/08/	12-	010615730	MINERAL	
37	000109	2012	08	091000	NUSA	61
					TENGGERA	9.500
			20		AMMAN	
10	0100001200	13/08/	12-	010615730	MINERAL	
38	000107	2012	08	091000	NUSA	2.1
					TENGGERA	43.800
			20		AMMAN	
10	0100001200	13/08/	12-	010615730	MINERAL	
39	000108	2012	08	091000	NUSA	7.1
					TENGGERA	75.000
			20		AMMAN	
10	0100001200	15/09/	12-	010615730	MINERAL	
40	000112	2012	09	091000	NUSA	1.5
					TENGGERA	93.000
			20		AMMAN	
10	0100001200	15/09/	12-	010615730	MINERAL	
41	000110	2012	09	091000	NUSA	3.5
					TENGGERA	31.375
			20		AMMAN	
10	0100001200	15/09/	12-	010615730	MINERAL	
42	000111	2012	09	091000	NUSA	4.2
					TENGGERA	30.000
10	0100001200	18/09/	20	010615730	AMMAN	30
43	000114	2012	12-	091000	MINERAL	0.000

Halaman 164 dari 460 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2021/PN Mtr



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

			10		NUSA	
					TENGGARA	
10	0100001200	24/09/	20		AMMAN	
44	000118	2012	12-09	010615730	MINERAL	
					NUSA	3.3
				091000	TENGGARA	50.000
10	0100001200	28/09/	20		AMMAN	
45	000120	2012	12-10	010615730	MINERAL	
					NUSA	13
				091000	TENGGARA	3.350
10	0100001200	28/09/	20		AMMAN	
46	000122	2012	12-10	010615730	MINERAL	
					NUSA	17
				091000	TENGGARA	5.000
10	0100001200	28/09/	20		AMMAN	
47	000121	2012	12-10	010615730	MINERAL	
					NUSA	35
				091000	TENGGARA	0.000
10	0100001200	01/10/	20		AMMAN	
48	000123	2012	12-10	010615730	MINERAL	
					NUSA	2
				091000	TENGGARA	0.000
10	0100001200	01/10/	20		AMMAN	
49	000124	2012	12-10	010615730	MINERAL	
					NUSA	2.1
				091000	TENGGARA	37.000
10	0100001200	04/10/	20		AMMAN	
50	000126	2012	12-10	010615730	MINERAL	
					NUSA	80
				091000	TENGGARA	3.250
10	0100001200	04/10/	20		AMMAN	
51	000125	2012	12-10	010615730	MINERAL	
					NUSA	82
				091000	TENGGARA	5.000
10	0100001200	17/10/	20		AMMAN	
52	000127	2012	12-10	010615730	MINERAL	
					NUSA	8
				091000	TENGGARA	7.500
10	0100001200	22/10/	20		AMMAN	
53	000128	2012	12-10	010615730	MINERAL	
					NUSA	7
				091000	TENGGARA	2.500

Halaman 165 dari 460 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2021/PN Mtr



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

			11		NUSA TENGGERA	
10 54	0100001200 000129	22/10/ 2012	20 12- 11	010615730 091000	AMMAN MINERAL NUSA TENGGERA	4.5 68.400
10 55	0100001200 000130	30/10/ 2012	20 12- 11	010615730 091000	AMMAN MINERAL NUSA TENGGERA	28 7.000
10 56	0100001200 000133	05/11/ 2012	20 12- 12	010615730 091000	AMMAN MINERAL NUSA TENGGERA	5.700
10 57	0100001200 000132	05/11/ 2012	20 12- 12	010615730 091000	AMMAN MINERAL NUSA TENGGERA	10 0.000
10 58	0100001200 000131	05/11/ 2012	20 12- 12	010615730 091000	AMMAN MINERAL NUSA TENGGERA	12 5.000
10 59	0100001200 000134	26/11/ 2012	20 12- 11	010615730 091000	AMMAN MINERAL NUSA TENGGERA	3.7 31.800
10 60	0100001200 000136	27/11/ 2012	20 12- 11	010615730 091000	AMMAN MINERAL NUSA TENGGERA	1 8.000
10 61	0100001200 000135	27/11/ 2012	20 12- 11	010615730 091000	AMMAN MINERAL NUSA TENGGERA	10 1.250
10 62	0100001200 000137	27/11/ 2012	20 12- 11	010615730 091000	AMMAN MINERAL NUSA TENGGERA	21 2.800
10 63	0100001200 000142	01/12/ 2012	20 12- 12	010615730 091000	AMMAN MINERAL	6 2.500

Halaman 166 dari 460 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2021/PN Mtr



			12		NUSA TENGGERA	
10	0100001200	01/12/	20		AMMAN	
64	000143	2012	12-	010615730	MINERAL	
			12	091000	NUSA	14
					TENGGERA	6.250
10	0100001200	01/12/	20		AMMAN	
65	000141	2012	12-	010615730	MINERAL	
			12	091000	NUSA	85
					TENGGERA	4.625
10	0100001200	01/12/	20		AMMAN	
66	000140	2012	12-	010615730	MINERAL	
			12	091000	NUSA	1.5
					TENGGERA	92.500
10	0100001200	01/12/	20		AMMAN	
67	000138	2012	12-	010615730	MINERAL	
			12	091000	NUSA	4.2
					TENGGERA	75.000
10	0100001200	01/12/	20		AMMAN	
68	000139	2012	12-	010615730	MINERAL	
			12	091000	NUSA	5.0
					TENGGERA	05.000
10	0100001200	06/12/	20		AMMAN	
69	000144	2012	12-	010615730	MINERAL	
			12	091000	NUSA	7
					TENGGERA	0.000
10	0100001200	06/12/	20		AMMAN	
70	000145	2012	12-	010615730	MINERAL	
			12	091000	NUSA	48
					TENGGERA	2.500
10	0100001200	08/12/	20		AMMAN	
71	001466	2012	12-	010615730	MINERAL	
			12	091000	NUSA	4.2
					TENGGERA	50.000
10	0100001200	12/12/	20		AMMAN	
72	000147	2012	12-	010615730	MINERAL	
			12	091000	NUSA	1.3
					TENGGERA	80.000
10	0100001200	17/12/	20		AMMAN	
73	000148	2012	12-	091000	MINERAL	
						1
						5.000





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

			12		NUSA TENGGERA	
10 74	0100001200 000151	20/12/ 2012	20 12- 12	010615730 091000	AMMAN MINERAL NUSA TENGGERA	25 0.000
10 75	0100001200 000150	20/12/ 2012	20 12- 12	010615730 091000	AMMAN MINERAL NUSA TENGGERA	35 0.000
10 76	0100001200 000149	20/12/ 2012	20 12- 12	010615730 091000	AMMAN MINERAL NUSA TENGGERA	4.6 53.000
10 77	0100001200 000153	22/12/ 2012	20 12- 12	010615730 091000	AMMAN MINERAL NUSA TENGGERA	54 5.750
10 78	0100001200 000152	22/12/ 2012	20 12- 12	010615730 091000	AMMAN MINERAL NUSA TENGGERA	3.2 50.000
10 79	0100001200 000154	26/12/ 2012	20 12- 12	010615730 091000	AMMAN MINERAL NUSA TENGGERA	1.2 12.600
10 80	0100001300 000001	01/01/ 2013	20 13- 01	010615730 091000	AMMAN MINERAL NUSA TENGGERA	4.2 29.950
10 81	0100001300 000002	02/01/ 2013	20 13- 01	010615730 091000	AMMAN MINERAL NUSA TENGGERA	17 5.000
10 82	0100001300 000003	09/01/ 2013	20 13- 01	010615730 091000	AMMAN MINERAL NUSA TENGGERA	2.1 15.750
10 83	0100001300 000004	18/01/ 2013	20 13- 01	010615730 091000	AMMAN MINERAL	1.0 46.500

Halaman 168 dari 460 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2021/PN Mtr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			01		NUSA	
					TENGGERA	
			20		AMMAN	
10	0100001300	18/01/	13-	010615730	MINERAL	
84	000005	2013	01	091000	NUSA	2.3
					TENGGERA	25.000
			20		AMMAN	
10	0100001300	29/01/	13-	010615730	MINERAL	
85	000006	2013	03	091000	NUSA	21
					TENGGERA	2.500
			20		AMMAN	
10	0100001300	02/02/	13-	010615730	MINERAL	
86	000008	2013	03	091000	NUSA	4.7
					TENGGERA	77.500
			20		AMMAN	
10	0100001300	07/02/	13-	010615730	MINERAL	
87	000009	2013	03	091000	NUSA	1.5
					TENGGERA	90.000
			20		AMMAN	
10	0100001300	12/02/	13-	010615730	MINERAL	
88	000010	2013	03	091000	NUSA	1.7
					TENGGERA	22.500
			20		AMMAN	
10	0100001300	02/03/	13-	010615730	MINERAL	
89	000011	2013	03	091000	NUSA	30
					TENGGERA	7.500
			20		AMMAN	
10	0100001300	11/03/	13-	010615730	MINERAL	
90	000012	2013	03	091000	NUSA	2
					TENGGERA	2.500
			20		AMMAN	
10	0100001300	11/03/	13-	010615730	MINERAL	
91	000013	2013	03	091000	NUSA	1.9
					TENGGERA	25.000
			20		AMMAN	
10	0100001300	27/03/	13-	010615730	MINERAL	
92	000014	2013	04	091000	NUSA	12
					TENGGERA	5.000
10	0100001300	17/04/	20	010615730	AMMAN	13
93	000016	2013	13-	091000	MINERAL	2.500

Halaman 169 dari 460 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2021/PN Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

			05		NUSA	
					TENGGERA	
			20		AMMAN	
10	0100001300	17/04/	13-	010615730	MINERAL	
94	000015	2013	05	091000	NUSA	20
					TENGGERA	4.750
			20		AMMAN	
					MINERAL	
10	0100001300	20/05/	13-	010615730	NUSA	4
95	000019	2013	05	091000	TENGGERA	0.000
			20		AMMAN	
					MINERAL	
10	0100001300	20/05/	13-	010615730	NUSA	18
96	000018	2013	05	091000	TENGGERA	6.000
			20		AMMAN	
					MINERAL	
10	0100001300	20/05/	13-	010615730	NUSA	41
97	000017	2013	05	091000	TENGGERA	2.200
			20		AMMAN	
					MINERAL	
10	0100001300	20/05/	13-	010615730	NUSA	72
98	000020	2013	05	091000	TENGGERA	5.000
			20		AMMAN	
					MINERAL	
10	0109001300	23/05/	13-	010615730	NUSA	14
99	000023	2013	08	091000	TENGGERA	7.619
			20		AMMAN	
					MINERAL	
11	0100001300	23/05/	13-	010615730	NUSA	25
00	000024	2013	07	091000	TENGGERA	5.000
			20		AMMAN	
					MINERAL	
11	0100001300	24/05/	13-	010615730	NUSA	96
01	000025	2013	07	091000	TENGGERA	1.800
			20		AMMAN	
					MINERAL	
11	0100001300	29/05/	13-	010615730	NUSA	1.9
02	000026	2013	07	091000	TENGGERA	89.000
11	0100001300	07/06/	20	010615730	AMMAN	12
03	000027	2013	13-	091000	MINERAL	5.000

Halaman 170 dari 460 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2021/PN Mtr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			07		NUSA	
					TENGGERA	
11	0100001300	09/06/	20		AMMAN	
04	000028	2013	13-	010615730	MINERAL	1.9
			07	091000	NUSA	25.000
					TENGGERA	
11	0100001300	16/07/	20		AMMAN	
05	000030	2013	13-	010615730	MINERAL	58
			08	091000	NUSA	5.000
					TENGGERA	
11	0100001300	22/07/	20		AMMAN	
06	000031	2013	13-	010615730	MINERAL	1.7
			10	091000	NUSA	41.500
					TENGGERA	
11	0100001300	22/07/	20		AMMAN	
07	000032	2013	13-	010615730	MINERAL	2.0
			10	091000	NUSA	31.750
					TENGGERA	
11	0100001300	25/07/	20		AMMAN	
08	000039	2013	13-	010615730	MINERAL	2
			08	091000	NUSA	5.000
					TENGGERA	
11	0100001300	25/07/	20		AMMAN	
09	000040	2013	13-	010615730	MINERAL	7
			08	091000	NUSA	0.000
					TENGGERA	
11	0100001300	25/07/	20		AMMAN	
10	000035	2013	13-	010615730	MINERAL	25
			08	091000	NUSA	9.900
					TENGGERA	
11	0100001300	25/07/	20		AMMAN	
11	000033	2013	13-	010615730	MINERAL	82
			08	091000	NUSA	0.000
					TENGGERA	
11	0100001300	25/07/	20		AMMAN	
12	000036	2013	13-	010615730	MINERAL	94
			08	091000	NUSA	9.050
					TENGGERA	
11	0100001300	25/07/	20	010615730	AMMAN	2.8
13	000038	2013	13-	091000	MINERAL	14.000

Halaman 171 dari 460 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2021/PN Mtr



			10		NUSA TENGGERA	
			20		AMMAN MINERAL	
11	0100001300	25/07/	13-	010615730	NUSA	4.5
14	000037	2013	10	091000	TENGGERA	85.500
			20		AMMAN MINERAL	
11	0100001300	25/07/	13-	010615730	NUSA	6.8
15	000034	2013	10	091000	TENGGERA	20.200
JUMLAH						1.428.37 3.381

- ❖ Bahwa terhadap perbuatan Terdakwa yang tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungut tersebut, KPP Pratama Mataram telah menyampaikan Surat Himbauan Nomor S-2091/WPJ.31/KP.06/2012 tanggal 20 Juni 2012 tentang Himbauan Penyampaian SPT Masa PPN akan tetapi Terdakwa dan saksi ABDUL HAMID tidak menghiraukannya.
- ❖ Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan kerugian pendapatan negara dengan rincian pertahun sebagai berikut :
  - a. Tahun 2008

N o	Masa Pajak	DPP PPN Yang Harus dipungut Sendiri	PPN terutang	Penguran g Pajak Terutang	Kerugian Negara
1	Januari	145,852,10 0	14,585,2 10	-	14, 585,210
2	Februari	247,945,15 0	24,794,5 15	-	24, 794,515
3	Maret	363,122,00 0	36,312,2 00	-	36, 312,200
4	April	370,202,45 0	37,020,2 45	-	37, 020,245
5	Mei	143,885,30	14,388,5	-	14, 388,530



		0	30		
6	Juni	232,471,95	23,247,1	-	23,247,195
		0	95		
7	Juli	113,218,00	11,321,8	-	11,321,800
		0	00		
8	Agustus	232,336,90	23,233,6	-	23,233,690
		0	90		
9	Septemb er	150,638,25	15,063,8	-	15,063,825
		0	25		
10	Oktober	273,217,10	27,321,7	-	27,321,710
		0	10		
11	Nopemb er	249,828,75	24,982,8	-	24,982,875
		0	75		
12	Desemb er	151,741,00	15,174,1	-	15,174,100
		0	00		
JUMLAH		2,674,458,950	267,445,895	-	267,445,895

b. Tahun 2009

N o	Masa Pajak	DPP PPN Yang Harus dipungut Sendiri	PPN terutang	Penguran g Pajak Terutang	Kerugian Negara
1	Januari	157,588,250	15,758,825	-	15,758,825
2	Februari	187,459,000	18,745,900	-	18,745,900
3	Maret	110,546,500	11,054,650	-	11,054,650
4	April				17,



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

		174,197,350	17,419,735	-	419,735
5	Mei	385,214,700	38,521,470	1,030,000	37,491,470
6	Juni	271,047,500	27,104,750	2,624,500	24,480,250
7	Juli	243,756,350	24,375,635	3,181,750	21,193,885
8	Agustus	178,840,000	17,884,000	2,835,000	15,049,000
9	Septemb er	149,953,500	14,995,350	5,735,250	9,260,100
10	Oktober	219,925,800	21,992,580	4,688,500	17,304,080
11	Nopemb er	189,553,800	18,955,380	-	18,955,380
12	Desemb er	91,145,500	9,114,550	600,000	8,514,550
<b>JUMLAH</b>		<b>2,359,228,250</b>	<b>235,922,825</b>	<b>20,695,000</b>	<b>215,227,825</b>

c. Tahun 2010

N o	Masa Pajak	DPP PPN Yang Harus dipungut Sendiri	PPN terutang	Penguran g Pajak Terutang	Kerugian Negara
1	Januari	106,043,300	10,604,330	-	10,604,330
2	Februari	195,680,562	19,568,056	-	19,568,056

Halaman 174 dari 460 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2021/PN Mtr





3	Maret	117,883,975	11,788,398	-	11,788,398
4	April	201,819,163	20,181,916	-	20,181,916
5	Mei	216,514,900	21,651,490	-	21,651,490
6	Juni	64,643,900	6,464,390	-	6,464,390
7	Juli	181,684,100	18,168,410	-	18,168,410
8	Agustus	176,287,650	17,628,765	-	17,628,765
9	Septemb er	118,083,750	11,808,375	-	11,808,375
10	Oktober	57,449,550	5,744,955	-	5,744,955
11	Nopemb er	393,590,350	39,359,035	-	39,359,035
12	Desemb er	177,583,800	17,758,380	-	17,758,380
JUMLAH		2,007,265,000	200,726,500	-	200,726,500

d. Tahun 2011

N o	Masa Pajak	DPP PPN Yang Harus dipungut Sendiri	PPN terutang	Penguran g Pajak Terutang	Kerugian Negara
1	Januari	307,575,350	30,757,5	-	30,757,535



			35		
2	Februari	606,123,000	60,612,300	-	60,612,300
3	Maret	758,825,750	75,882,575	-	75,882,575
4	April	672,773,750	67,277,375	-	67,277,375
5	Mei	323,616,500	32,361,650	-	32,361,650
6	Juni	465,716,250	46,571,625	-	46,571,625
7	Juli	863,612,750	86,361,275	-	86,361,275
8	Agustus	429,100,000	42,910,000	-	42,910,000
9	Septemb er	401,374,500	40,137,450	-	40,137,450
10	Oktober	131,119,500	13,111,950	-	13,111,950
11	Nopemb er	191,564,250	19,156,425	-	19,156,425
12	Desemb er	166,247,500	16,624,750	-	16,624,750
JUMLAH		5,317,649,100	531,764,910	-	531,764,910

e. Tahun 2012

N o	Masa Pajak	DPP PPN Yang Harus	PPN terutang	Penguran g Pajak	Kerugian Negara
--------	---------------	-----------------------	-----------------	---------------------	--------------------



		dipungut Sendiri		Terutang	
1	Januari	76,256,500	7,625,650	-	7,625,650
2	Februari	376,696,750	37,669,675	-	37,669,675
3	Maret	205,957,500	20,595,750	-	20,595,750
4	April	43,940,000	4,394,000	-	4,394,000
5	Mei	434,762,250	43,476,225	-	43,476,225
6	Juni	173,730,000	17,373,000	-	17,373,000
7	Juli	298,154,000	29,815,400	-	29,815,400
8	Agustus	138,778,000	13,877,800	-	13,877,800
9	Septemb er	275,311,250	27,531,125	-	27,531,125
10	Oktober	88,006,500	8,800,650	-	8,800,650
11	Nopemb er	42,945,500	4,294,550	-	4,294,550
12	Desemb er	283,947,250	28,394,725	-	28,394,725
JUMLAH		2,438,485,500	243,848,550	-	243,848,550



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

f. Tahun 2013

N o	Masa Pajak	DPP PPN Yang Harus dipungut Sendiri	PPN terutang	Penguran g Pajak Terutang	Kerugian Negara
1	Januari	102,672,000	10,267,200	-	10,267,200
2	Februari	80,900,000	8,090,000	-	8,090,000
3	Maret	23,800,000	2,380,000	-	2,380,000
4	April	3,372,500	337,250	-	337,250
5	Mei	47,170,000	4,717,000	-	4,717,000
6	Juni	25,300,000	2,530,000	3,816,200	-1,286,200
7	Juli	207,019,000	20,701,900	480,000	20,221,900
8	Agustus	-	-	20,701,900	-20,701,900
9	Septemb er	-	-	-	-
10	Oktober	-	-	-	-
11	Nopemb er	-	-	-	-
12	Desemb er	-	-	-	-
<b>JUMLAH</b>		<b>490,233,500</b>	<b>49,023,350</b>	<b>24,998,100</b>	<b>24,025,250</b>

❖ Namun demikian sesuai dengan ketentuan Pasal 40 UU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan maka untuk Masa pajak Januari s.d

Halaman 178 dari 460 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2021/PN Mtr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember Tahun 2008, Masa pajak Januari s.d Desember Tahun 2009, dan Masa pajak Januari s.d September Tahun 2010 sudah daluwarsa, sehingga sesuai dengan perhitungan dari Ahli Penghitungan Pendapatan Negara pada Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan RI maka nilai kerugian pada pendapatan negara sampai dengan Nopember 2020 adalah sebesar kurang lebih **Rp 862.501.080,- (Delapan Ratus Enam Puluh Dua Juta Lima Ratus Satu Ribu Delapan Puluh Rupiah)** dengan rincian pertahun sebagai berikut :

N o	Masa Pajak	DPP PPN Yang Harus dipungut Sendiri	PPN terutang	Pengur ang Pajak Terutan g	Kerugian Negara
1	2008	-	-	-	-
2	2009	-	-	-	-
3	2010	628,623,700	62,862,370	-	62,8 62,370
4	2011	5,317,649,1 00	531,764,91 0	-	531,76 4,910
5	2012	2,438,485,5 00	243,848,55 0	-	243,84 8,550
6	2013	490,233,500	49,023,350	24,998, 100	24,0 25,250
<b>JUMLAH</b>		<b>8,874,991,8 00</b>	<b>887,499,18 0</b>	<b>24,998, 100</b>	<b>862,50 1,080</b>

-----Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 39 ayat (1) huruf i jo 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 5 tahun 2008 tentang Perubahan Ke-empat atas Undang-undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata

Halaman 179 dari 460 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2021/PN Mtr



Cara Perpajakan jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

**SUBSIDAIR :**

-----Bahwa terdakwa MASHUD YUSUF bersama – sama dengan ABDUL HAMID (dalam berkas perkara terpisah) antara bulan Oktober 2010 sampai dengan Desember 2013 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu antara tahun 2010 sampai dengan tahun 2013 bertempat di RT.01 RW.01 Desa Goa Kecamatan Jereweh Kabupaten Sumbawa Barat atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat tertentu dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumbawa Barat atau setidaknya-tidaknya berdasarkan **Pasal 84 ayat (2) KUHP** Pengadilan Negeri Mataram berwenang untuk mengadili dengan sengaja tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara , yang dilakukan dalam beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

❖ Bahwa terdakwa MASHUD YUSUF merupakan pemilik UD. ADE ATE SAKIKI RARA terdaftar sebagai Wajib Pajak (WP) di KPP Pratama Mataram Barat tanggal 13 Januari 2003 NPWP : 07.129.213.0-914.001 dan telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) sesuai dengan Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak No: PEM-12/WPJ.17/KP.0403/2003 Tanggal 14 Januari 2003 sehingga mempunyai kewajiban perpajakan sebagai berikut :

Membuat dan menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) ke Kantor Pelayanan Pajak, baik SPT Tahunan maupun SPT Masa, baik Pajak Penghasilan (PPH) maupun Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

Membayar pajak yang terhutang / kurang dibayar melalui Bank Persepsi atau Kantor Pos.

Memungut PPN dan PPnBM yang terutang

Menyetorkan PPN yang masih harus dibayar dalam hal pajak keluaran lebih besar dari pajak masukan yang dapat dikreditkan serta menyetorkan PPnBM yang terutang

Melaporkan penghitungan pajak dalam Masa PPN

Halaman 180 dari 460 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2021/PN Mtr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menerbitkan faktur pajak untuk setiap penyerahan BKP dan atau JKP

- ❖ Bahwa bidang usaha UD. ADE ATE SAKIKI RARA sesuai dengan SIUP Nomor : 314/23-02/PK/X/2000 tanggal 6 Oktober 2000 adalah perdagangan eceran sembilan bahan pokok (52112), hasil perkebunan, beralamat di RT.01 RW.01 Desa Goa Kecamatan Jereweh Kabupaten Sumbawa Barat.
- ❖ Bahwa sekitar tahun 2003 Terdakwa selaku pemilik UD. ADE ATE SAKIKI RARA berkenalan dengan saksi ABDUL HAMID yang merupakan karyawan dari PT.INDAH SURYA CAKRATAMA yaitu sebuah perusahaan jasa ekspedisi barang yang digunakan oleh PT. NEWMONT NUSA TENGGARA. Setelah itu saksi ABDUL HAMID menawarkan diri untuk mengelola UD. ADE ATE SAKIKI RARA karena saksi ABDUL HAMID sudah mengerti mengenai sistim operasi bisnis pembelian barang oleh PT.NEWMONT NUSA TENGGARA , akan tetapi belum disepakati oleh Terdakwa.
- ❖ Bahwa saksi ABDUL HAMID kemudian keluar dari PT.INDAH SURYA CAKRATAMA dan mendirikan usaha sendiri yaitu CV. SASAKA MANDIRI.
- ❖ Bahwa sekitar tahun 2006 saksi ABDUL HAMID menawarkan Terdakwa bekerjasama guna menjadi suplier PT.NEWMONT NUSA TENGGARA (saat ini telah berganti nama PT. AMMAN MINERAL NUSA TENGGARA) dengan menggunakan nama usaha dagang Terdakwa yaitu UD. ADE ATE SAKIKI RARA, dikarenakan PT. NEWMONT NUSA TENGGARA mensyaratkan rekanan suplier harus dari masyarakat lokal Sumbawa Barat dengan tujuan untuk memajukan perekonomian di wilayah tersebut.
- ❖ Bahwa dikarenakan keterbatasan modal dan juga kesibukan Terdakwa sebagai seorang perangkat Desa maka Terdakwa menyetujui kerjasama yang ditawarkan oleh saksi ABDUL HAMID tersebut, selanjutnya guna menjalankan kerjasama usaha tersebut Terdakwa menyerahkan seluruh pekerjaan dan tanggung jawab perusahaan kepada saksi ABDUL HAMID , termasuk kewajiban perpajakan dari UD. ADE ATE SAKIKI RARA. Selain itu disepakati juga saksi ABDUL HAMID nantinya akan memberikan fee sebesar 2% dari setiap nilai kontrak yang didapatkan oleh UD. ADE ATE SAKIKI RARA.
- ❖ Bahwa UD. ADE ATE SAKIKI RARA setelah melalui berbagai tahapan yang ditentukan oleh PT. NEWMONT NUSA TENGGARA berhasil

Halaman 181 dari 460 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2021/PN Mtr





mendapatkan kontrak order (menyediakan barang-barang perkantoran PT NEWMONT NUSA TENGGARA seperti kayu, plywood, kabinet dan barang-barang perkantoran lainnya) dari PT. NEWMONT NUSA TENGGARA.

- ❖ Bahwa terhadap purchase order dari PT. NEWMONT NUSA TENGGARA yang telah berhasil dipenuhi maka UD. ADE ATE SAKIKI RARA berhak membuat penagihan yang dilampiri invoice, surat jalan, nota dan faktur pajak atas nama UD. ADE ATE SAKIKI RARA NPWP : 07.129.213.0-914.001 , selanjutnya bagian keuangan PT. NEWMONT NUSA TENGGARA melakukan pengecekan apakah dokumen tersebut sudah benar dan bagian pemilik proyek melakukan pengecekan apakah pekerjaan telah sesuai dengan kontrak. Setelah itu PT NEWMONT NUSA TENGGARA menerbitkan dokumen pendukung bahwa pekerjaan telah selesai sehingga pembayaran bisa dilakukan melalui transfer ke BNI Cabang Taliwang Nomor Rekening 0050312919 atas nama UD. ADE ATE SAKIKI RARA yang beralamat di Ds. Goa 02/01, Goa, Jereweh, Sumbawa Barat.
- ❖ Bahwa berdasarkan tagihan kepada PT NEWMONT NUSA TENGGARA barang-barang yang diserahkan oleh UD. ADE ATE SAKIKI RARA selama tahun 2008 sampai dengan tahun 2013 terdiri dari barang yang terutang PPN dan barang yang tidak terutang PPN, dengan rincian sebagai berikut :

No	Nomor Invoice	Tanggal Invoice	Tanggal Bayar	Nomor CHQ	Nilai Transaksi
1	0452	03-Jan-08	17-Jan-08	E97052	18.386.000
2	0453	03-Jan-08	24-Jan-08	E97284	18.800.000
3	0455	09-Jan-08	07-Feb-08	E97736	1.980.000
4	0457	11-Jan-08	07-Feb-08	E97736	30.257.500
5	0456	11-Jan-08	07-Feb-08	E97736	27.206.000
6	0459	15-Jan-08	07-Feb-08	E97736	1.155.000
7	0460	17-Jan-08	07-Feb-08	E97736	849.600

Halaman 182 dari 460 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2021/PN Mtr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			Feb-08	36	
			07-	E977	
8	0461	17-Jan-08	Feb-08	36	4.270.000
			07-	E977	
9	0462	18-Jan-08	Feb-08	36	9.660.000
			14-	E979	
10	0463	21-Jan-08	Feb-08	62	3.450.000
			21-	E982	
11	0467	24-Jan-08	Feb-08	08	6.500.000
			21-	E982	
12	0465	24-Jan-08	Feb-08	08	2.105.000
			21-	E982	
13	0466	24-Jan-08	Feb-08	08	2.973.600
			21-	E982	
14	0464	24-Jan-08	Feb-08	08	312.500
			21-	E982	
15	0468	25-Jan-08	Feb-08	08	7.370.000
			21-	E982	
16	0469	28-Jan-08	Feb-08	08	2.923.500
			14-	E979	
17	0471	31-Jan-08	Feb-08	62	743.400
			14-	E979	
18	0473	31-Jan-08	Feb-08	62	3.900.000
			14-	E979	
19	0470	31-Jan-08	Feb-08	62	350.000
			14-	E979	
20	0472	31-Jan-08	Feb-08	62	2.660.000
			21-	E982	
21	0474	06-Feb-08	Feb-08	08	1.325.000
			21-	E982	
22	0476	08-Feb-08	Feb-08	08	4.532.500
			21-	E982	
23	0477	08-Feb-08	Feb-08	08	25.830.000
			21-	E982	
24	0478	08-Feb-08	Feb-08	08	31.861.750
			21-	E982	
25	0475	08-Feb-08	Feb-08	08	1.320.000
			27-	E984	
26	0479	11-Feb-08	Feb-08	73	7.785.000
			27-	E984	
27	0480	13-Feb-08	Feb-08	73	3.975.000
			27-	E984	
28	0483	14-Feb-08	Feb-08	73	32.760.000
29	0482	14-Feb-08	Feb-08	73	2.336.400

Halaman 183 dari 460 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2021/PN Mtr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		08	Feb-08	73	
30	0481	14-Feb-08	27-Feb-08	E984	1.840.000
31	0484	18-Feb-08	06-Mar-08	E986	945.000
32	0485	19-Feb-08	06-Mar-08	E986	108.000
33	0487	20-Feb-08	06-Mar-08	E986	1.980.000
34	0486	20-Feb-08	14-Mar-08	E989	1.850.000
35	0490	21-Feb-08	06-Mar-08	E986	11.527.500
36	0492	21-Feb-08	06-Mar-08	E986	62.154.000
37	0489	21-Feb-08	06-Mar-08	E986	660.000
38	0491	21-Feb-08	06-Mar-08	E986	20.587.500
39	0412	22-Feb-08	19-Mar-08	E991	1.087.500
40	0493	27-Feb-08	19-Mar-08	E991	1.175.000
41	0494	28-Feb-08	19-Mar-08	E991	32.305.000
42	0496	04-Mar-08	19-Mar-08	E991	6.900.000
43	0495	04-Mar-08	19-Mar-08	E991	4.222.500
44	0458	05-Mar-08	27-Mar-08	E993	875.000
45	0497	06-Mar-08	27-Mar-08	E993	440.000
46	0498	08-Mar-08	27-Mar-08	E993	37.842.000
47	0488	10-Mar-08	27-Mar-08	E993	91.250.000
48	0499	12-Mar-08	27-Mar-08	E993	7.076.000
49	0501	13-Mar-08	27-Mar-08	E993	849.600
50	0500	13-Mar-08	27-Mar-08	E993	715.500
51	0503	14-Mar-08	27-Mar-08	E993	2.750.000

Halaman 184 dari 460 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2021/PN Mtr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		08	Mar-08	70	
52	0502	14-Mar-08	27-Mar-08	E993	2.550.000
53	0506	22-Mar-08	03-Apr-08	E995	1.880.000
54	0510	22-Mar-08	03-Apr-08	E995	85.010.000
55	0505	22-Mar-08	03-Apr-08	E995	1.085.000
56	0508	22-Mar-08	03-Apr-08	E995	2.124.000
57	0507	22-Mar-08	03-Apr-08	E995	1.980.000
58	0504	22-Mar-08	10-Apr-08	E998	20.193.750
59	0509	22-Mar-08	10-Apr-08	E998	7.640.000
60	0511	25-Mar-08	10-Apr-08	E998	62.265.250
61	0513	26-Mar-08	10-Apr-08	E998	11.385.000
62	0512	26-Mar-08	10-Apr-08	E998	1.805.400
63	0516	27-Mar-08	10-Apr-08	E998	7.198.000
64	0514	27-Mar-08	10-Apr-08	E998	1.060.000
65	0515	27-Mar-08	10-Apr-08	E998	4.025.000
66	0518	02-Apr-08	17-Apr-08	A000	535.000
67	0519	03-Apr-08	17-Apr-08	A000	32.330.000
68	0524	04-Apr-08	17-Apr-08	A000	62.058.000
69	0523	04-Apr-08	17-Apr-08	A000	16.675.000
70	0522	04-Apr-08	17-Apr-08	A000	1.750.000
71	0521	04-Apr-08	17-Apr-08	A000	1.735.000
72	0520	04-Apr-08	17-Apr-08	A000	322.500
73	0525	08-Apr-08	24-Apr-08	A004	9.375.000

Halaman 185 dari 460 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2021/PN Mtr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			Apr-08	87	
			24-	A004	
74	0526	09-Apr-08	Apr-08	87	52.402.500
			24-	A004	
75	0527	10-Apr-08	Apr-08	87	1.840.000
			15-		
			May-	F0056	
76	0528	10-Apr-08	08	3	2.197.800
			03-		
			May-	F0006	
77	0529	16-Apr-08	08	1	305.000
			03-		
			May-	F0006	
78	0530	17-Apr-08	08	1	530.000
			03-		
			May-	F0006	
79	0531	17-Apr-08	08	1	16.616.250
			08-		
			May-	F0033	
80	0532	21-Apr-08	08	0	1.275.000
			08-		
			May-	F0033	
81	0533	22-Apr-08	08	0	1.980.000
			08-		
			May-	F0033	
82	0535	24-Apr-08	08	0	25.296.400
			08-		
			May-	F0033	
83	0537	24-Apr-08	08	0	72.228.500
			08-		
			May-	F0033	
84	0534	24-Apr-08	08	0	3.680.000
			08-		
			May-	F0033	
85	0536	24-Apr-08	08	0	28.560.000
			15-		
			May-	F0056	
86	0538	28-Apr-08	08	3	460.000
			15-		
			May-	F0056	
87	0539	29-Apr-08	08	3	20.129.500

Halaman 186 dari 460 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2021/PN Mtr



88	0541	30-Apr-08	15-May-08	F00563	3.716.000
89	0540	30-Apr-08	15-May-08	F00563	3.625.000
90	0542	30-Apr-08	15-May-08	F00563	10.580.000
91	0543	05-May-08	22-May-08	F00830	1.625.000
92	0544	05-May-08	22-May-08	F00830	1.656.000
93	0548	06-May-08	22-May-08	F00830	6.442.500
94	0547	06-May-08	22-May-08	F00830	3.544.500
95	0546	06-May-08	22-May-08	F00830	1.750.000
96	0553	08-May-08	22-May-08	F00830	3.717.000
97	0551	08-May-08	22-May-08	F00830	205.500
98	0549	08-May-08	22-May-08	F00830	114.000
99	0550	08-May-08	22-May-08	F00830	145.400
100	0552	08-May-08	22-May-08	F00830	400.000
101	0554	12-May-08	29-May-08	F01080	3.400.000



			08		
			29-		
102	0556	13-May-08	May-08	F01080	275.000
			29-		
103	0555	13-May-08	May-08	F01080	225.000
			29-		
104	0557	15-May-08	May-08	F01080	247.500
			29-		
105	0558	16-May-08	May-08	F01080	350.000
			29-		
106	0559	22-May-08	05-Jun-08	F01328	395.000
			29-		
107	0562	22-May-08	03-Jul-08	F02361	2.285.000
			29-		
108	0560	23-May-08	05-Jun-08	F01328	2.090.000
			29-		
109	0563	23-May-08	13-Jun-08	F01578	2.335.400
			29-		
110	0561	23-May-08	11-Jul-08	F02618	1.750.000
			29-		
111	0566	26-May-08	13-Jun-08	F01578	790.000
			29-		
112	0564	26-May-08	13-Jun-08	F01578	192.500
			29-		
113	0565	26-May-08	13-Jun-08	F01578	395.000
			29-		
114	0568	29-May-08	19-Jun-08	F01809	36.627.500
			29-		
115	0569	29-May-08	19-Jun-08	F01809	62.475.000
			29-		
116	0567	29-May-08	19-Jun-08	F01809	875.000
			29-		
117	0570	30-May-08	19-Jun-08	F01809	4.502.500
			29-		
118	0571	31-May-08	19-Jun-08	F01809	5.075.000
			29-		
119	0574	02-Jun-08	19-Jun-08	F01809	1.006.000
			29-		
120	0573	02-Jun-08	19-Jun-08	F01809	1.224.000





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

121	0572	02-Jun-08	19-Jun-08	F0180 9	830.000
122	0575	02-Jun-08	03-Jul-08	F0236 1	1.165.500
123	0578	03-Jun-08	19-Jun-08	F0180 9	1.911.000
124	0577	03-Jun-08	19-Jun-08	F0180 9	992.000
125	0580	03-Jun-08	19-Jun-08	F0180 9	2.628.000
126	0582	03-Jun-08	19-Jun-08	F0180 9	2.968.000
127	0583	03-Jun-08	19-Jun-08	F0180 9	10.580.000
128	0581	03-Jun-08	19-Jun-08	F0180 9	2.750.000
129	0585	05-Jun-08	19-Jun-08	F0180 9	30.949.500
130	0584	05-Jun-08	19-Jun-08	F0180 9	19.154.000
131	0587	09-Jun-08	26-Jun-08	F0208 2	625.000
132	0586	09-Jun-08	03-Jul-08	F0236 1	38.000.000
133	0589	10-Jun-08	26-Jun-08	F0208 2	1.750.000
134	0594	11-Jun-08	26-Jun-08	F0208 2	244.000
135	0597	11-Jun-08	26-Jun-08	F0208 2	1.200.000
136	0590	11-Jun-08	26-Jun-08	F0208 2	143.500
137	0591	11-Jun-08	26-Jun-08	F0208 2	186.000
138	0596	11-Jun-08	26-Jun-08	F0208 2	899.000
139	0588	11-Jun-08	26-Jun-08	F0208 2	31.000
140	0592	11-Jun-08	26-Jun-08	F0208 2	196.000
141	0593	11-Jun-08	26-Jun-08	F0208 2	211.000
142	0595	11-Jun-08	26-Jun-08	F0208 2	487.500

Halaman 189 dari 460 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2021/PN Mtr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			Jun-08	2	
			26-	F0208	
143	0600	12-Jun-08	Jun-08	2	915.000
			26-	F0208	
144	0601	12-Jun-08	Jun-08	2	12.750.000
			03-Jul-	F0236	
145	0602	14-Jun-08	08	1	4.125.000
			03-Jul-	F0236	
146	0603	16-Jun-08	08	1	325.000
			03-Jul-	F0236	
147	0604	19-Jun-08	08	1	13.702.500
			17-Jul-	F0282	
148	0605	20-Jun-08	08	5	987.500
			11-Jul-	F0261	
149	0607	23-Jun-08	08	8	13.500.000
			11-Jul-	F0261	
150	0606	23-Jun-08	08	8	1.725.000
			11-Jul-	F0261	
151	0609	24-Jun-08	08	8	2.090.000
			11-Jul-	F0261	
152	0608	24-Jun-08	08	8	1.750.000
			17-Jul-	F0282	
153	0610	25-Jun-08	08	5	16.250.000
			11-Jul-	F0261	
154	0611	26-Jun-08	08	8	637.200
			11-Jul-	F0261	
155	0615	28-Jun-08	08	8	5.550.000
			17-Jul-	F0282	
156	0613	30-Jun-08	08	5	3.931.250
			17-Jul-	F0282	
157	0614	30-Jun-08	08	5	32.987.500
			17-Jul-	F0282	
158	0612	30-Jun-08	08	5	1.115.000
			17-Jul-	F0282	
159	0616	03-Jul-08	08	5	11.970.000
			03-Aug-	F0321	
160	0617	04-Jul-08	08	5	101.000
			03-Aug-	F0321	
161	0618	04-Jul-08	08	5	1.615.000
162	0619	08-Jul-08	03-Aug-	F0321	1.840.000

Halaman 190 dari 460 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2021/PN Mtr



			08		
			03-		
			Aug-	F0321	
163	0620	10-Jul-08	08	5	3.300.000
			07-		
			Aug-	F0350	
164	0621	11-Jul-08	08	5	2.500.000
			07-		
			Aug-	F0350	
165	0622	16-Jul-08	08	5	5.550.000
			07-		
			Aug-	F0350	
166	0623	17-Jul-08	08	5	1.062.000
			07-		
			Aug-	F0350	
167	0624	17-Jul-08	08	5	2.090.000
			07-		
			Aug-	F0350	
168	0625	21-Jul-08	08	5	10.580.000
			14-		
			Aug-	F0375	
169	0626	21-Jul-08	08	1	2.520.000
			14-		
			Aug-	F0375	
170	0627	22-Jul-08	08	1	975.000
			14-		
			Aug-	F0375	
171	0628	23-Jul-08	08	1	712.500
			22-		
			Aug-	F0397	
172	0629	23-Jul-08	08	5	2.355.000
			14-		
			Aug-	F0375	
173	0631	24-Jul-08	08	1	4.102.500
			14-		
			Aug-	F0375	
174	0632	24-Jul-08	08	1	34.807.500
			14-		
			Aug-	F0375	
175	0630	24-Jul-08	08	1	3.825.000
176	0634	25-Jul-08	22-	F0397	4.462.500



			Aug-08	5	
177	0633	28-Jul-08	14-Aug-08	F03751	18.850.000
178	0635	01-Aug-08	14-Aug-08	F03751	27.471.000
179	0637	04-Aug-08	22-Aug-08	F03975	1.450.000
180	0639	04-Aug-08	22-Aug-08	F03975	6.814.500
181	0636	04-Aug-08	22-Aug-08	F03975	975.000
182	0638	04-Aug-08	29-Aug-08	F04231	39.396.500
183	0640	05-Aug-08	23-Oct-08	F06192	9.990.000
184	0599	06-Aug-08	22-Aug-08	F03975	490.000
185	0641	07-Aug-08	29-Aug-08	F04231	781.400
186	0648	07-Aug-08	29-Aug-08	F04231	221.000
187	0645	07-Aug-08	29-Aug-08	F04231	209.000
188	0647	07-Aug-08	29-Aug-08	F04231	216.000
189	0644	07-Aug-08	29-Aug-08	F04231	200.000
190	0642	07-Aug-08	29-Aug-08	F04231	123.000



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		08	Aug-08	1	
191	0646	07-Aug-08	Sep-08	F0447	31.352.000
192	0643	07-Aug-08	Sep-08	F0447	137.500
193	0651	12-Aug-08	Aug-08	F0423	6.386.750
194	0650	12-Aug-08	Aug-08	F0423	1.255.000
195	0649	12-Aug-08	Sep-08	F0506	587.500
196	0652	14-Aug-08	Aug-08	F0423	6.090.000
197	0653	15-Aug-08	Aug-08	F0423	27.755.000
198	0654	19-Aug-08	Sep-08	F0447	2.090.000
199	0655	20-Aug-08	Sep-08	F0447	700.000
200	0656	21-Aug-08	Sep-08	F0447	16.957.500
201	0657	25-Aug-08	Sep-08	F0476	3.475.000
202	0658	25-Aug-08	Oct-08	F0573	975.000
203	0659	26-Aug-08	Sep-08	F0476	4.857.000
204	0660	28-Aug-	11-	F0476	3.500.000

Halaman 193 dari 460 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2021/PN Mtr

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		08	Sep-08	0	
205	0661	28-Aug-08	11-Sep-08	F04760	15.850.000
206	0662	28-Aug-08	09-Oct-08	F05730	22.031.250
207	0664	01-Sep-08	19-Sep-08	F05066	2.062.500
208	0663	01-Sep-08	19-Sep-08	F05066	416.500
209	0666	04-Sep-08	19-Sep-08	F05066	41.468.750
210	0665	04-Sep-08	09-Oct-08	F05730	975.000
211	0670	05-Sep-08	19-Sep-08	F05066	9.987.500
212	0669	05-Sep-08	09-Oct-08	F05730	4.900.000
213	0668	08-Sep-08	19-Sep-08	F05066	2.000.000
214	0667	08-Sep-08	09-Oct-08	F05730	1.450.000
215	0671	12-Sep-08	09-Oct-08	F05730	2.090.000
216	0675	15-Sep-08	23-Oct-08	F06192	10.580.000
217	0673	18-Sep-08	09-Oct-08	F05730	25.850.000
218	0672	18-Sep-08	09-Oct-08	F05730	19.803.000
219	0674	19-Sep-08	17-Oct-08	F05996	8.575.000
220	0676	22-Sep-08	17-Oct-08	F05996	5.500.000
221	0677	23-Sep-08	17-Oct-08	F05996	420.000

Halaman 194 dari 460 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2021/PN Mtr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

222	0678	24-Sep-08	17-Oct-08	F05996	8.475.000
223	0680	25-Sep-08	09-Oct-08	F05730	5.800.000
224	0681	26-Sep-08	09-Oct-08	F05730	285.000
225	0682	06-Oct-08	23-Oct-08	F06192	13.200.000
226	0683	13-Oct-08	01-Nov-08	F06411	19.642.000
227	0684	16-Oct-08	01-Nov-08	F06411	5.522.400
228	0679	16-Oct-08	06-Nov-08	F06599	1.080.000
229	0686	17-Oct-08	01-Nov-08	F06411	14.500.000
230	0685	17-Oct-08	06-Nov-08	F06599	2.090.000
231	0687	18-Oct-08	01-Nov-08	F06411	5.368.000
232	0688	21-Oct-08	06-Nov-08	F06599	18.903.600
233	0689	22-Oct-08	06-Nov-08	F06599	53.193.000
234	0690	22-Oct-08	06-Nov-08	F06599	75.000
235	0691	22-Oct-08	20-Nov-08	F07142	719.500
236	0693	24-Oct-08	06-Nov-08	F06599	1.500.000

Halaman 195 dari 460 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2021/PN Mtr





237	0692	24-Oct-08	06-Nov-08	F06599	849.600
238	0694	24-Oct-08	06-Nov-08	F06599	5.097.600
239	0695	24-Oct-08	06-Nov-08	F06599	23.302.000
240	0696	25-Oct-08	06-Nov-08	F06599	9.770.400
241	0697	25-Oct-08	13-Nov-08	F06861	28.182.000
242	0701	30-Oct-08	13-Nov-08	F06861	67.340.000
243	0700	30-Oct-08	20-Nov-08	F07142	675.000
244	0699	30-Oct-08	20-Nov-08	F07142	1.507.000
245	0698	30-Oct-08	20-Nov-08	F07142	700.000
246	0702	05-Nov-08	20-Nov-08	F07142	5.074.000
247	0703	07-Nov-08	20-Nov-08	F07142	12.800.000
248	0704	10-Nov-08	27-Nov-08	F07387	6.820.000
249	0705	10-Nov-08	27-Nov-08	F07387	42.500.000
250	0706	11-Nov-08	27-Nov-08	F07387	200.000



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

			08		
			27-		
251	0709	12-Nov-08	Nov-08	F07387	2.812.500
252	0708	12-Nov-08	Nov-08	F07387	2.090.000
253	0707	12-Nov-08	Nov-08	F07387	156.000
254	0714	17-Nov-08	Dec-04-08	F07645	6.720.000
255	0710	17-Nov-08	Dec-04-08	F07645	2.850.000
256	0715	17-Nov-08	Dec-04-08	F07645	15.250.000
257	0713	17-Nov-08	Dec-04-08	F07645	4.800.000
258	0711	17-Nov-08	Dec-04-08	F07645	18.742.500
259	0712	17-Nov-08	Dec-11-08	F07891	4.240.000
260	0716	18-Nov-08	Dec-04-08	F07645	21.000.000
261	0719	21-Nov-08	Dec-04-08	F07645	24.087.500
262	0718	21-Nov-08	Dec-04-08	F07645	1.450.000
263	0717	21-Nov-08	Dec-04-08	F07645	1.062.000
264	0720	24-Nov-	11-	F0789	14.240.000

Halaman 197 dari 460 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2021/PN Mtr



		08	Dec-08	1	
265	0724	25-Nov-08	11-Dec-08	F07891	2.310.000
266	0721	25-Nov-08	11-Dec-08	F07891	2.175.000
267	0728	27-Nov-08	18-Dec-08	F08088	15.533.000
268	0727	27-Nov-08	18-Dec-08	F08088	30.257.500
269	0726	27-Nov-08	19-Dec-08	F08299	5.118.750
270	0725	27-Nov-08	08-Jan-09	F08382	940.000
271	0729	28-Nov-08	08-Jan-09	F08382	6.600.000
272	0731	02-Dec-08	18-Dec-08	F08088	27.000.000
273	0730	02-Dec-08	18-Dec-08	F08088	8.000.000
274	0732	03-Dec-08	19-Dec-08	F08299	630.000
275	0733	03-Dec-08	19-Dec-08	F08299	16.800.000
276	0734	04-Dec-08	19-Dec-08	F08299	3.576.500
277	0735	11-Dec-08	08-Jan-09	F08382	2.090.000
278	0736	15-Dec-08	08-Jan-09	F08382	1.724.500
279	0723	15-Dec-08	08-Jan-09	F08382	675.000



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		08	Jan-09	2	
		15-Dec-08	08-Jan-09	F0838	
280	0739	08	Jan-09	2	10.720.000
		15-Dec-08	16-Jan-09	F0860	
281	0738	08	Jan-09	5	1.724.500
		15-Dec-08	06-Mar-09	F1034	
282	0737	08	Mar-09	8	2.850.000
		16-Dec-08	08-Jan-09	F0838	
283	0741	08	Jan-09	2	2.875.000
		18-Dec-08	08-Jan-09	F0838	
284	0745	08	Jan-09	2	58.400.500
		18-Dec-08	08-Jan-09	F0838	
285	0744	08	Jan-09	2	1.250.000
		18-Dec-08	08-Jan-09	F0838	
286	0743	08	Jan-09	2	550.000
		22-Dec-08	08-Jan-09	F0838	
287	0746	08	Jan-09	2	12.875.000
			20-Feb-09	F0986	
288	0747	05-Jan-09	Feb-09	1	3.500.000
			23-Jan-09	F0894	
289	0749	07-Jan-09	Jan-09	4	3.186.000
			23-Jan-09	F0894	
290	0751	07-Jan-09	Jan-09	4	10.875.000
			29-Jan-09	F0917	
291	0750	07-Jan-09	Jan-09	6	9.175.250
			29-Jan-09	F0917	
292	0752	08-Jan-09	Jan-09	6	1.250.000
			29-Jan-09	F0917	
293	0753	14-Jan-09	Jan-09	6	1.050.000
			29-Jan-09	F0917	
294	0755	15-Jan-09	Jan-09	6	4.325.000
			29-Jan-09	F0917	
295	0754	15-Jan-09	Jan-09	6	3.262.500
			05-Feb-09	F0939	
296	0756	21-Jan-09	Feb-09	8	66.000.000
			05-Feb-09	F0939	
297	0758	22-Jan-09	Feb-09	8	17.850.000
			05-Feb-09	F0939	
298	0759	22-Jan-09	Feb-09	8	19.032.000
			05-Feb-09	F0939	
299	0757	22-Jan-09	Feb-09	8	3.937.500
			05-Feb-09	F0939	
300	0760	24-Jan-09	Feb-09	8	375.000
301	0761	24-Jan-09	05-Feb-09	F0939	1.100.000

Halaman 199 dari 460 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2021/PN Mtr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			Feb-09	8	
			12-	F0962	
302	0762	29-Jan-09	Feb-09	7	2.090.000
			12-	F0962	
303	0763	29-Jan-09	Feb-09	7	10.580.000
			03-Feb-	F1116	
304	0764	09	Mar-09	3	2.875.000
			05-Feb-	F0986	
305	0765	09	Feb-09	1	2.332.500
			06-Feb-	F0986	
306	0768	09	Feb-09	1	42.315.000
			06-Feb-	F0986	
307	0767	09	Feb-09	1	615.000
			06-Feb-	F1116	
308	0766	09	Mar-09	3	48.002.500
			12-Feb-	F1010	
309	0769	09	Feb-09	4	1.062.000
			12-Feb-	F1010	
310	0770	09	Feb-09	4	1.562.500
			13-Feb-	F1010	
311	0771	09	Feb-09	4	475.000
			17-Feb-	F1034	
312	0772	09	Mar-09	8	2.062.500
			19-Feb-	F1074	
313	0773	09	Mar-09	1	350.000
			25-Feb-	F1057	
314	0774	09	Mar-09	8	14.310.000
			25-Feb-	F1057	
315	0775	09	Mar-09	8	15.374.500
			26-Feb-	F1057	
316	0776	09	Mar-09	8	3.937.500
			27-Feb-	F1057	
317	0777	09	Mar-09	8	18.742.500
			27-Feb-	F1057	
318	0778	09	Mar-09	8	33.442.500
			04-Mar-	F1074	
319	0779	09	Mar-09	1	1.000.000
			04-Mar-	F1074	
320	0780	09	Mar-09	1	2.090.000
			10-Mar-	F1116	
321	0781	09	Mar-09	3	26.390.000
			12-Mar-	F1116	
322	0782	09	Mar-09	3	300.000
323	0784	16-Mar-	02-	F1126	5.375.000

Halaman 200 dari 460 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2021/PN Mtr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		09	Apr-09	2	
324	0783	16-Mar-09	02-Apr-09	F1126	1.100.000
325	0785	21-Mar-09	02-Apr-09	F1126	825.000
326	0786	21-Mar-09	02-Apr-09	F1126	10.500.000
327	0788	21-Mar-09	02-Apr-09	F1126	22.570.000
328	0789	23-Mar-09	08-Apr-09	F1149	8.746.500
329	0790	27-Mar-09	08-Apr-09	F1149	795.000
330	0791	27-Mar-09	08-Apr-09	F1149	2.655.000
331	0792	27-Mar-09	08-Apr-09	F1149	28.200.000
332	0794	01-Apr-09	24-Apr-09	F1187	10.580.000
333	0793	01-Apr-09	24-Apr-09	F1187	4.180.000
334	0797	02-Apr-09	24-Apr-09	F1187	8.800.000
335	0796	02-Apr-09	24-Apr-09	F1187	4.200.000
336	0795	02-Apr-09	24-Apr-09	F1187	793.500
337	0798	06-Apr-09	24-Apr-09	F1187	1.818.250
338	0800	07-Apr-09	24-Apr-09	F1187	5.250.000
339	0799	07-Apr-09	24-Apr-09	F1187	4.864.500
340	0801	08-Apr-09	24-Apr-09	F1187	1.650.000
341	0802	08-Apr-09	24-Apr-09	F1187	7.500.000
342	0803	10-Apr-09	24-Apr-09	F1187	5.310.000
343	0805	10-Apr-09	02-May-09	F1208	41.769.000
344	0804	10-Apr-09	02-May-09	F1208	20.865.000

Halaman 201 dari 460 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2021/PN Mtr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			May-09	8	
			02-May-	F1208	
345	0806	13-Apr-09	09	8	32.987.500
			15-May-	F1244	
346	0807	14-Apr-09	09	3	7.665.000
			02-May-	F1208	
347	0808	16-Apr-09	09	8	9.800.000
			02-May-	F1208	
348	0809	17-Apr-09	09	8	3.000.000
			15-May-	F1244	
349	0810	28-Apr-09	09	3	2.090.000
			15-May-	F1244	
350	0811	29-Apr-09	09	3	225.000
			15-May-	F1244	
351	0812	30-Apr-09	09	3	849.600
			15-May-	F1244	
352	0815	01-May-09	09	3	10.580.000
			15-May-	F1244	
353	0813	01-May-09	09	3	7.275.000
			15-May-	F1244	
354	0814	01-May-09	09	3	8.925.000
			21-May-	F1257	
355	0817	05-May-09	09	0	35.945.000
			21-May-	F1257	
356	0816	05-May-09	09	0	180.000
			21-May-	F1257	
357	0818	08-May-09	09	0	1.050.000

Halaman 202 dari 460 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2021/PN Mtr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

358	0820	08-May-09	21-May-09	F12570	81.732.500
359	0819	08-May-09	05-Jun-09	F13071	34.231.500
360	0821	19-May-09	05-Jun-09	F13071	450.000
361	0823	20-May-09	05-Jun-09	F13071	7.100.000
362	0822	20-May-09	05-Jun-09	F13071	1.155.000
363	0824	21-May-09	10-Sep-09	F16082	899.000
364	0828	23-May-09	05-Jun-09	F13071	17.640.000
365	0829	23-May-09	05-Jun-09	F13071	42.800.000
366	0826	23-May-09	05-Jun-09	F13071	6.300.000
367	0827	23-May-09	05-Jun-09	F13071	6.478.200
368	0830	25-May-09	12-Jun-09	F13273	1.375.000
369	0832	25-May-09	12-Jun-09	F13273	37.765.000
370	0831	25-May-09	12-Jun-09	F13273	11.833.500
371	0833	26-May-09	12-Jun-09	F13273	475.000
372	0836	29-May-09	12-Jun-09	F13273	10.300.000
373	0837	29-May-09	12-Jun-09	F13273	10.300.000
374	0835	29-May-09	12-Jun-09	F13273	46.800.000
375	0834	29-May-09	19-Jun-09	F13465	3.625.000
376	0838	05-Jun-09	19-Jun-09	F13465	2.300.000
377	0839	05-Jun-09	19-Jun-09	F13465	9.558.000
378	0840	05-Jun-09	19-Jun-09	F13465	14.640.000

Halaman 203 dari 460 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2021/PN Mtr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			Jun-09	5	
			25-	F1371	
379	0841	10-Jun-09	Jun-09	1	1.380.000
			25-	F1371	
380	0844	10-Jun-09	Jun-09	1	9.240.000
			25-	F1371	
381	0845	10-Jun-09	Jun-09	1	17.593.500
			25-	F1371	
382	0842	10-Jun-09	Jun-09	1	3.925.000
			25-	F1371	
383	0843	10-Jun-09	Jun-09	1	6.255.000
			03-Jul-	F1393	
384	0846	16-Jun-09	09	9	750.000
			03-Jul-	F1393	
385	0847	16-Jun-09	09	9	7.100.000
			03-Jul-	F1393	
386	0848	16-Jun-09	09	9	22.440.000
			03-Jul-	F1393	
387	0849	17-Jun-09	09	9	12.600.000
			03-Jul-	F1393	
388	0852	19-Jun-09	09	9	7.775.000
			03-Jul-	F1393	
389	0853	19-Jun-09	09	9	10.150.000
			03-Jul-	F1393	
390	0851	19-Jun-09	09	9	6.498.500
			03-Jul-	F1393	
391	0854	19-Jun-09	09	9	10.750.000
			03-Jul-	F1393	
392	0850	19-Jun-09	09	9	3.625.000
			10-Jul-	F1415	
393	0855	24-Jun-09	09	0	2.300.000
			10-Jul-	F1415	
394	0856	25-Jun-09	09	0	122.167.500
			16-Jul-	F1433	
395	0857	01-Jul-09	09	7	4.197.500
			24-Jul-	F1452	
396	0858	07-Jul-09	09	9	10.080.000
			29-Jul-	F1477	
397	0860	09-Jul-09	09	8	7.177.500
			29-Jul-	F1477	
398	0859	09-Jul-09	09	8	6.898.000
			24-Jul-	F1452	
399	0863	11-Jul-09	09	9	5.985.000
400	0861	11-Jul-09	24-Jul-	F1452	10.619.500

Halaman 204 dari 460 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2021/PN Mtr



			09	9	
			29-Jul-	F1477	
401	0862	11-Jul-09	09	8	2.900.000
			29-Jul-	F1477	
402	0866	14-Jul-09	09	8	44.286.000
			07-		
			Aug-	F1499	
403	0864	14-Jul-09	09	8	36.235.500
			28-		
			Aug-	F1559	
404	0865	14-Jul-09	09	2	2.850.000
			07-		
			Aug-	F1499	
405	0868	16-Jul-09	09	8	44.550.750
			13-		
			Aug-	F1519	
406	0867	16-Jul-09	09	9	3.500.000
			07-		
			Aug-	F1499	
407	0871	17-Jul-09	09	8	24.640.000
			07-		
			Aug-	F1499	
408	0870	17-Jul-09	09	8	7.100.000
			07-		
			Aug-	F1499	
409	0873	22-Jul-09	09	8	1.650.000
			07-		
			Aug-	F1499	
410	0874	23-Jul-09	09	8	375.000
			13-		
			Aug-	F1519	
411	0876	23-Jul-09	09	9	4.710.000
			10-		
			Sep-	F1608	
412	0875	23-Jul-09	09	2	1.467.000
			07-		
			Aug-	F1499	
413	0877	24-Jul-09	09	8	8.250.000
			21-		
			Aug-	F1538	
414	0879	30-Jul-09	09	6	15.435.000



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

415	0878	30-Jul-09	21-Aug-09	F1538 6	849.600
416	0881	07-Aug-09	28-Aug-09	F1559 2	19.800.000
417	0880	07-Aug-09	10-Sep-09	F1608 2	24.750.000
418	0882	10-Aug-09	10-Sep-09	F1608 2	1.736.500
419	0872	11-Aug-09	28-Aug-09	F1559 2	825.000
420	0885	15-Aug-09	10-Sep-09	F1608 2	8.550.000
421	0886	18-Aug-09	10-Sep-09	F1608 2	7.100.000
422	0887	21-Aug-09	04-Sep-09	F1583 2	2.177.000
423	0889	25-Aug-09	04-Oct-09	F1668 1	3.850.000
424	0891	27-Aug-09	10-Sep-09	F1608 2	5.160.000
425	0892	27-Aug-09	04-Oct-09	F1668 1	62.790.000
426	0890	27-Aug-09	04-Oct-09	F1668 1	1.582.000
427	0893	29-Aug-09	04-Oct-09	F1668 1	40.519.500
428	0895	03-Sep-09	17-Sep-09	F1635 1	7.560.000
429	0896	03-Sep-09	17-Sep-09	F1635 1	14.257.500

Halaman 206 dari 460 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2021/PN Mtr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

430	0894	03-Sep-09	17-Sep-09	F16351	3.450.000
431	0897	03-Sep-09	17-Sep-09	F16351	38.360.500
432	0900	04-Sep-09	17-Sep-09	F16351	35.000.000
433	0899	04-Sep-09	17-Sep-09	F16351	830.000
434	0901	04-Sep-09	04-Oct-09	F16681	1.054.000
435	0902	07-Sep-09	04-Oct-09	F16681	210.000
436	0903	10-Sep-09	04-Oct-09	F16681	13.000.000
437	0905	14-Sep-09	04-Oct-09	F16681	7.680.000
438	0904	14-Sep-09	15-Oct-09	F17138	556.500
439	0906	15-Sep-09	04-Oct-09	F16681	10.080.000
440	0907	17-Sep-09	04-Oct-09	F16681	4.337.000
441	0908	24-Sep-09	15-Oct-09	F17138	13.578.000
442	0909	02-Oct-09	15-Oct-09	F17138	22.680.000
443	0910	06-Oct-09	23-Oct-09	F17362	1.050.000
444	0912	07-Oct-09	23-Oct-09	F17362	2.681.500
445	0911	07-Oct-09	23-Oct-09	F17362	2.090.000
446	0913	09-Oct-09	23-Oct-09	F17362	600.000
447	0914	09-Oct-09	29-Oct-09	F17544	112.500
448	0915	12-Oct-09	29-Oct-09	F17544	24.640.000
449	0916	23-Oct-09	12-	F1797	420.000

Halaman 207 dari 460 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2021/PN Mtr

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

			Nov-09	3	
			17-Dec-09	F1929	
450	0917	27-Oct-09	09	2	5.750.000
			12-Nov-09	F1797	
451	0918	28-Oct-09	09	3	24.205.000
			12-Nov-09	F1797	
452	0920	29-Oct-09	09	3	5.824.000
			12-Nov-09	F1797	
453	0919	29-Oct-09	09	3	955.800
			12-Nov-09	F1797	
454	0922	29-Oct-09	09	3	50.337.000
			12-Nov-09	F1797	
455	0921	29-Oct-09	09	3	16.065.000
			07-Dec-09	F1898	
456	0923	30-Oct-09	09	0	62.515.000
			25-Nov-09	F1834	
457	0924	03-Nov-09	09	3	3.375.000
			25-Nov-09	F1834	
458	0925	04-Nov-09	09	3	1.450.000
			25-Nov-09	F1834	
459	0927	05-Nov-09	09	3	30.012.000
			14-Nov-09	F2010	
460	0926	05-Nov-09	14-Jan-10	4	29.280.000
			25-Nov-09	F1834	
461	0928	06-Nov-09	09	3	17.325.000
			25-Nov-09	F1834	
462	0931	13-Nov-09	09	3	478.500
463	0930	13-Nov-09	07-	F1898	718.000

Halaman 208 dari 460 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2021/PN Mtr



		09	Dec-09	0	
464	0933	13-Nov-09	Dec-09	F18980	3.750.000
465	0932	13-Nov-09	Dec-09	F18980	2.124.000
466	0929	13-Nov-09	Dec-09	F19292	4.820.500
467	0934	14-Nov-09	Dec-09	F18980	30.240.000
468	0935	16-Nov-09	Dec-09	F19292	5.182.500
469	0936	18-Nov-09	Dec-09	F18980	1.650.000
470	0937	19-Nov-09	Dec-09	F18980	2.548.800
471	0938	20-Nov-09	Dec-09	F18980	185.000
472	0940	20-Nov-09	Dec-09	F18980	660.000
473	0939	20-Nov-09	Dec-09	F18980	234.000
474	0941	24-Nov-09	Dec-09	F19292	7.625.000
475	0942	24-Nov-09	Dec-09	F19544	4.755.000
476	0943	24-Nov-09	Dec-08	F19825	800.000
477	0944	26-Nov-	24-	F1954	28.203.000

Halaman 209 dari 460 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2021/PN Mtr





		09	Dec-09	4	
478	0945	30-Nov-09	Dec-09	F1954 4	4.350.000
479	0946	30-Nov-09	Dec-09	F1954 4	9.787.500
480	0948	03-Dec-09	Dec-09	F1929 2	43.452.500
481	0949	03-Dec-09	28-Jan-10	F2056 2	1.786.500
482	0950	04-Dec-09	Dec-09	F1929 2	3.186.000
483	0951	09-Dec-09	Dec-09	F1954 4	1.650.000
484	0952	14-Dec-09	08-Jan-10	F1982 5	6.000.000
485	0955	15-Dec-09	08-Jan-10	F1982 5	3.500.000
486	0956	15-Dec-09	08-Jan-10	F1982 5	29.158.000
487	0953	17-Dec-09	Dec-09	F1954 4	662.500
488	0957	17-Dec-09	Dec-09	F1954 4	1.750.000
489	0968AASRI2010	13-Jan-10	04-Feb-10	F2077 5	30.702.000
490	0970AASRI2010	13-Jan-10	04-Feb-10	F2077 5	3.200.000
491	0969	23-Jan-10	04-Feb-10	F2077 5	1.650.000
492	0971	23-Jan-10	04-Feb-10	F2077 5	51.642.500
493	0974	23-Jan-10	04-Feb-10	F2077 5	2.548.800
494	0973	23-Jan-10	11-Feb-10	F2098 5	6.300.000



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			Feb-10	5	
			11-	F2098	
495	0975	27-Jan-10	Feb-10	5	7.750.000
			11-	F2098	
496	0976	27-Jan-10	Feb-10	5	2.250.000
			05-Feb-	19-	F2120
497	0977	10	Feb-10	3	2.900.000
			05-Feb-	19-	F2120
498	0978	10	Feb-10	3	10.375.750
			05-Feb-	19-	F2120
499	0982	10	Feb-10	3	212.400
			06-Feb-	19-	F2120
500	0979	10	Feb-10	3	15.495.100
			06-Feb-	19-	F2120
501	0980	10	Feb-10	3	39.627.000
			06-Feb-	19-	F2120
502	0981	10	Feb-10	3	29.250.000
			13-Feb-	04-	F2159
503	0983	10	Mar-10	1	1.975.000
			13-Feb-	04-	F2159
504	0984	10	Mar-10	1	27.930.000
			18-Feb-	04-	F2159
505	0986	10	Mar-10	1	416.500
			19-Feb-	04-	F2159
506	0985	10	Mar-10	1	44.000.000
			19-Feb-	04-	F2159
507	0987	10	Mar-10	1	15.435.000
			19-Feb-	04-	F2159
508	0989	10	Mar-10	1	102.900
			19-Feb-	04-	F2159
509	0990	10	Mar-10	1	1.040.760
			19-Feb-	04-	F2159
510	0991	10	Mar-10	1	208.152
			20-Feb-	04-	F2159
511	0992	10	Mar-10	1	4.312.000
			20-Feb-	11-	F2182
512	0993	10	Mar-10	7	1.850.000
			20-Feb-	11-	F2182
513	0994	10	Mar-10	7	550.000
			02-Mar-	19-	F2205
514	0996	10	Mar-10	3	13.325.000
			03-Mar-	19-	F2205
515	0998	10	Mar-10	3	12.250.500
516	0995	03-Mar-	30-	F2752	1.980.000

Halaman 211 dari 460 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2021/PN Mtr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		10	Sep-10	6	
517	0999	11-Mar-10	22-Apr-10	F2308	3.190.000
518	1000	11-Mar-10	22-Apr-10	F2308	2.867.400
519	1001	11-Mar-10	22-Apr-10	F2308	6.800.000
520	1002	24-Mar-10	09-Apr-10	F2264	9.375.000
521	1003	24-Mar-10	09-Apr-10	F2264	394.400
522	1004	27-Mar-10	22-Apr-10	F2308	22.814.000
523	1005	29-Mar-10	09-Apr-10	F2270	5.247.900
524	1006	29-Mar-10	09-Apr-10	F2270	32.142.775
525	1007	29-Mar-10	09-Apr-10	F2270	3.234.000
526	1008	29-Mar-10	09-Apr-10	F2270	4.263.000
527	1009	01-Apr-10	22-Apr-10	F2308	318.600
528	1010	01-Apr-10	22-Apr-10	F2308	2.137.500
529	1011	03-Apr-10	22-Apr-10	F2308	53.917.500
530	1012	03-Apr-10	22-Apr-10	F2308	2.124.000
531	1013	07-Apr-10	22-Apr-10	F2308	16.901.325
532	1014	08-Apr-10	07-May-10	2205	2.076.130
533	1016	17-Apr-10	07-May-10	2205	55.507.200
534	1015	18-Apr-10	07-May-10	2205	29.650.880
535	1017	18-Apr-10	07-May-10	2205	312.228

Halaman 212 dari 460 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2021/PN Mtr



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

			10		
			07-		
			May-		
536	1018	20-Apr-10	10	2205	1.754.200
			07-		
			May-		
537	1019	20-Apr-10	10	2205	1.837.500
			13-		
			May-	F2355	
538	1020	25-Apr-10	10	7	849.600
			13-		
			May-	F2355	
539	1021	25-Apr-10	10	7	34.432.500
			21-		
		06-May-	May-	F2375	
540	1022	10	10	9	28.362.800
			21-		
		06-May-	May-	F2375	
541	1023	10	10	9	1.800.000
			21-		
		06-May-	May-	F2375	
542	1024	10	10	9	7.125.000
			21-		
		07-May-	May-	F2375	
543	1026	10	10	9	1.945.500
			21-		
		07-May-	May-	F2375	
544	1027	10	10	9	29.295.000
			21-		
		07-May-	May-	F2375	
545	1029	10	10	9	31.507.500
			21-		
		08-May-	May-	F2375	
546	1025	10	10	9	18.738.000
			21-		
		08-May-	May-	F2375	
547	1028	10	10	9	13.650.000
			21-		
		09-May-	May-	F2375	
548	1030	10	10	9	5.062.500
549	1031	10-May-	27-	F2398	48.912.500

Halaman 213 dari 460 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2021/PN Mtr



		10	May-10	5	
		12-May-10	27-May-10	F2398	1.350.000
550	1032	10	10	5	
551	1033	20-May-10	15-Jun-10	F2458	24.130.000
552	1034	22-May-10	03-Jun-10	F2423	2.973.600
553	1035	25-May-10	15-Jun-10	F2458	475.000
554	1036	27-May-10	15-Jun-10	F2458	1.187.500
555	1037	01-Jun-10	24-Jun-10	F2486	4.950.000
556	1038	04-Jun-10	24-Jun-10	F2486	849.600
557	1039	04-Jun-10	24-Jun-10	F2486	1.911.600
558	1040	12-Jun-10	12-Jul-10	F2533	3.470.200
559	1042	24-Jun-10	12-Jul-10	F2533	7.637.500
560	1043	24-Jun-10	12-Jul-10	F2533	9.261.000
561	1046	26-Jun-10	12-Jul-10	F2533	11.250.000
562	1041	27-Jun-10	12-Jul-10	F2533	550.000
563	1044	27-Jun-10	12-Jul-10	F2533	1.340.000
564	1045	30-Jun-10	16-Jul-10	F2554	23.424.000
565	1047	01-Jul-10	16-Jul-10	F2554	3.717.000
566	1048	08-Jul-10	30-Jul-10	F2595	22.325.000
567	1049	13-Jul-10	30-Jul-10	F2595	625.000
568	1050	16-Jul-10	30-Jul-10	F2595	29.250.000
569	1051	17-Jul-10	30-Jul-10	F2595	6.930.000



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

570	1052	20-Jul-10	06-Aug-10	F26163	20.250.000
571	1053	22-Jul-10	27-Aug-10	F26699	3.000.000
572	1054	23-Jul-10	27-Aug-10	F26699	26.732.100
573	1055	23-Jul-10	27-Aug-10	F26699	3.600.000
574	1057	25-Jul-10	06-Aug-10	F26163	64.880.000
575	1056	28-Jul-10	13-Aug-10	F26314	375.000
576	1058	07-Aug-10	27-Aug-10	F26699	1.000.000
577	1059	07-Aug-10	27-Aug-10	F26699	9.686.250
578	1060	15-Aug-10	06-Sep-10	F26916	5.462.400
579	1061	15-Aug-10	06-Sep-10	F26916	12.809.000
580	1065	18-Aug-10	17-Sep-10	F27180	4.675.000
581	1062	19-Aug-10	17-Sep-10	F27180	6.440.000
582	1063	19-Aug-10	17-Sep-10	F27180	3.600.000
583	1064AASRVIII2010	26-Aug-10	17-Sep-10	F27180	24.450.000

Halaman 215 dari 460 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2021/PN Mtr



			10		
			17-		
584	1070	26-Aug-10	Sep-10	F27180	34.400.000
585	1066	27-Aug-10	Sep-10	F27180	22.215.000
586	1067	27-Aug-10	Sep-10	F27180	11.025.000
587	1071AASRVIII2010	30-Aug-10	Sep-10	F27180	39.025.000
588	1069	30-Aug-10	22-Oct-10	F28090	1.500.000
589	1074AASRIX2010	13-Sep-10	08-Oct-10	F27706	900.000
590	1075	13-Sep-10	22-Oct-10	F28090	1.350.000
591	1072AASRIX2010	14-Sep-10	30-Sep-10	F27526	900.000
592	1073AASRIX2010	14-Sep-10	30-Sep-10	F27526	11.919.250
593	1076AASRIX2010	24-Sep-10	14-Oct-10	F27886	10.332.000
594	1080AASRIX2010	24-Sep-10	14-Oct-10	F27886	34.560.000
595	1077	25-Sep-10	22-Oct-10	F28090	4.935.000
596	1078	27-Sep-10	22-Oct-10	F28090	2.950.000
597	1079	27-Sep-10	22-Oct-10	F28090	42.997.500
598	1082AASRIX2010	28-Sep-10	14-Oct-10	F27886	840.000
599	1081AASRIX2010	28-Sep-10	14-Oct-10	F27886	6.400.000
600	1089AASRX2010	02-Oct-10	04-Nov-10	F28492	3.570.000





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

601	1083AASRX20 10	06-Oct-10	29- Oct-10	F2828 0	585.000
602	1084AASRX20 10	06-Oct-10	29- Oct-10	F2828 0	3.983.500
603	1085	06-Oct-10	04- Nov- 10	F2849 2	5.400.000
604	1695	08-Oct-10	17- Oct-14	F0714 5	13.083.000
605	1086AASRX20 10	12-Oct-10	04- Nov- 10	F2849 2	8.750.000
606	1087AASRX20 10	15-Oct-10	04- Nov- 10	F2849 2	9.350.000
607	1088AASRX20 10	15-Oct-10	04- Nov- 10	F2849 2	9.265.000
608	1091	20-Oct-10	12- Nov- 10	F2867 9	3.776.250
609	1093	26-Oct-10	12- Nov- 10	F2867 9	3.750.000
610	1098	26-Oct-10	05- Dec- 10	F2926 9	825.000
611	1092AASRX20 10	27-Oct-10	12- Nov- 10	F2867 9	2.400.000
612	1096	30-Oct-10	05- Dec- 10	F2926 9	5.794.800
613	1094	06-Nov- 10	05- Dec- 10	F2926 9	16.250.000
614	1097	06-Nov- 10	05- Dec- 10	F2926 9	3.005.200
615	1095	07-Nov- 10	05- Dec- 10	F2926 9	412.500

Halaman 217 dari 460 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2021/PN Mtr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			10		
			05-		
616	1099	09-Nov-10	Dec-10	F29269	54.697.500
			05-		
617	1100	09-Nov-10	Dec-10	F29269	1.475.000
			05-		
618	1101	11-Nov-10	Dec-10	F29269	818.400
			05-		
619	1102	11-Nov-10	Dec-10	F29269	137.500
			05-		
620	1104	11-Nov-10	Dec-10	F29269	525.000
			05-		
621	1103	12-Nov-10	Dec-10	F29269	645.000
			05-		
622	1105	12-Nov-10	Dec-10	F29269	1.000.000
			05-		
623	1106	12-Nov-10	Dec-10	F29269	525.000
			05-		
624	1112	12-Nov-10	Dec-10	F29269	19.552.500
			05-		
625	1113	12-Nov-10	Dec-10	F29269	39.352.500
626	1109-	12-Nov-10	18-Mar-11	F32292	1.468.000
			05-		
627	1107	13-Nov-10	Dec-10	F29269	2.475.000
			05-		
628	1108	13-Nov-10	Dec-10	F29269	175.000
629	1111	13-Nov-10	05-Dec-	F29269	780.000

Halaman 218 dari 460 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2021/PN Mtr



			10		
			05-		
630	1114	13-Nov-10	Dec-10	F29269	22.000.000
			05-		
631	1115	16-Nov-10	Dec-10	F29269	875.000
			05-		
632	1116	16-Nov-10	Dec-10	F29269	45.000
			05-		
633	1117	16-Nov-10	Dec-10	F29269	2.210.000
			05-		
634	1118	16-Nov-10	Dec-10	F29269	1.625.000
			09-		
635	1121	18-Nov-10	Dec-10	F29466	5.287.500
			09-		
636	1122	18-Nov-10	Dec-10	F29466	28.493.750
			09-		
637	1124	18-Nov-10	Dec-10	F29466	8.797.500
			05-		
638	1119	19-Nov-10	Dec-10	F29269	6.850.000
			05-		
639	1120	19-Nov-10	Dec-10	F29269	48.822.500
			09-		
640	1123	19-Nov-10	Dec-10	F29466	77.497.500
			16-		
641	1125	20-Nov-10	Dec-10	F29658	6.342.500
			23-		
642	1126	30-Nov-10	Dec-10	F29875	40.000.000
643	1132	30-Nov-	23-	F2987	1.450.000



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		10	Dec-10	5	
644	1127	02-Dec-10	28-Jan-11	F3080	9.920.000
645	1128	02-Dec-10	28-Jan-11	F3080	2.960.000
646	1130	03-Dec-10	10-Jan-11	F3023	7.375.000
647	1131	04-Dec-10	23-Dec-10	F2987	2.562.500
648	1129	04-Dec-10	10-Jan-11	F3023	875.000
649	1134	09-Dec-10	23-Dec-10	F2987	10.000.000
650	1135	09-Dec-10	23-Dec-10	F2987	3.684.000
651	1140	09-Dec-10	23-Dec-10	F2987	8.000.000
652	1133	12-Dec-10	23-Dec-10	F2987	2.650.000
653	1137	13-Dec-10	23-Dec-10	F2987	40.040.000
654	0136	13-Dec-10	23-Dec-10	F2987	22.982.500
655	1139	14-Dec-10	23-Dec-10	F2987	7.920.000
656	1144	15-Dec-10	10-Jan-11	F3023	500.000
657	1138	16-Dec-10	23-Dec-10	F2987	1.285.000
658	1141	17-Dec-10	10-Jan-11	F3023	8.800.000
659	1142	17-Dec-10	10-Jan-11	F3023	2.400.000

Halaman 220 dari 460 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2021/PN Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



		10	Jan-11	6	
		18-Dec-	10-	F3023	
660	1143	10	Jan-11	6	4.950.000
		21-Dec-	14-	F3042	
661	1145	10	Jan-11	7	880.000
		21-Dec-	14-	F3042	
662	1146	10	Jan-11	7	440.000
			23-		
		23-Dec-	Dec-	F2987	
663	0958	10	10	5	3.050.000
		24-Dec-	14-	F3042	
664	1147	10	Jan-11	7	8.850.000
		24-Dec-	14-	F3042	
665	1148	10	Jan-11	7	21.450.000
		30-Dec-	28-	F3080	
666	1149	10	Jan-11	4	1.750.000
		30-Dec-	28-	F3080	
667	1150	10	Jan-11	4	2.509.800
		30-Dec-	28-	F3080	
668	1151	10	Jan-11	4	1.750.000
			07-	F3110	
669	1152	05-Jan-11	Feb-11	0	37.620.000
			07-	F3110	
670	1156	06-Jan-11	Feb-11	0	10.500.000
			28-	F3083	
671	1153	07-Jan-11	Jan-11	8	11.925.000
			07-	F3110	
672	1154	09-Jan-11	Feb-11	0	3.500.000
			07-	F3110	
673	1155	09-Jan-11	Feb-11	0	41.127.350
			07-	F3110	
674	1160	12-Jan-11	Feb-11	0	2.100.000
			07-	F3110	
675	010	14-Jan-11	Feb-11	0	1.927.500
			07-	F3110	
676	1157	14-Jan-11	Feb-11	0	6.637.500
			07-	F3110	
677	1158	14-Jan-11	Feb-11	0	15.785.000
			07-	F3110	
678	1159	14-Jan-11	Feb-11	0	1.160.000
			07-	F3110	
679	1162	16-Jan-11	Feb-11	0	2.700.000
680	1163	16-Jan-11	07-	F3110	2.100.000



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			Feb-11	0	
			18-	F3147	
681	1164	26-Jan-11	Feb-11	2	9.210.000
			18-	F3147	
682	1165	26-Jan-11	Feb-11	2	12.100.000
			18-	F3147	
683	1167	27-Jan-11	Feb-11	2	2.295.000
			18-	F3147	
684	1166	29-Jan-11	Feb-11	2	46.865.000
			18-	F3147	
685	1169	29-Jan-11	Feb-11	2	4.125.000
			18-	F3147	
686	1170	29-Jan-11	Feb-11	2	828.000
			18-	F3147	
687	1171	29-Jan-11	Feb-11	2	19.150.000
			24-	F3167	
688	1172	29-Jan-11	Feb-11	0	150.000
			18-	F3147	
689	1168	30-Jan-11	Feb-11	2	75.770.000
			02-Feb-	24-	F3167
690	1173	11	Feb-11	0	1.325.000
			03-Feb-	04-	F3189
691	1175	11	Mar-11	5	1.375.000
			06-Feb-	04-	F3189
692	1174	11	Mar-11	5	2.775.000
			10-Feb-	04-	F3189
693	1176	11	Mar-11	5	105.000
			10-Feb-	04-	F3189
694	1177	11	Mar-11	5	375.000
			10-Feb-	04-	F3189
695	1178	11	Mar-11	5	375.000
			11-Feb-	04-	F3189
696	1179	11	Mar-11	5	8.800.000
			18-Feb-	11-	F3209
697	1180	11	Mar-11	5	8.625.000
			18-Feb-	11-	F3209
698	1181	11	Mar-11	5	2.896.000
			22-Feb-	18-	F3229
699	1183	11	Mar-11	2	3.000.000
			23-Feb-	11-	F3215
700	1182	11	Mar-11	9	214.400.000
			23-Feb-	18-	F3229
701	1184	11	Mar-11	2	9.587.500
702	1185	24-Feb-	18-	F3229	4.344.000

Halaman 222 dari 460 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2021/PN Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		11	Mar-11	2	
		25-Feb-	18-	F3229	
703	1186	11	Mar-11	2	13.275.000
		26-Feb-	18-	F3229	
704	1187	11	Mar-11	2	21.285.000
		26-Feb-	18-	F3229	
705	1188	11	Mar-11	2	1.184.000
		26-Feb-	18-	F3229	
706	1189	11	Mar-11	2	15.196.500
		26-Feb-	31-	F3277	
707	1191	11	Mar-11	0	2.700.000
		28-Feb-	11-	F3215	
708	1190	11	Mar-11	9	288.000.000
		28-Feb-	25-	F3253	
709	1197	11	Mar-11	2	6.500.000
		01-Mar-	25-	F3253	
710	1192	11	Mar-11	2	10.200.000
		01-Mar-	25-	F3253	
711	1193	11	Mar-11	2	5.865.000
		01-Mar-	25-	F3253	
712	1194	11	Mar-11	2	12.005.000
		01-Mar-	25-	F3253	
713	1195	11	Mar-11	2	4.287.500
		01-Mar-	25-	F3253	
714	1196	11	Mar-11	2	58.750.000
		02-Mar-	25-	F3253	
715	1198	11	Mar-11	2	5.175.000
		02-Mar-	25-	F3253	
716	1200	11	Mar-11	2	22.000.000
		03-Mar-	25-	F3253	
717	1199	11	Mar-11	2	877.500
		08-Mar-	31-	F3277	
718	1201	11	Mar-11	0	43.312.500
		08-Mar-	31-	F3277	
719	1202	11	Mar-11	0	26.550.000
		08-Mar-	31-	F3277	
720	1203	11	Mar-11	0	6.435.000
		08-Mar-	31-	F3277	
721	1208	11	Mar-11	0	1.504.500
		08-Mar-	31-	F3277	
722	1209	11	Mar-11	0	5.857.500
		09-Mar-	31-	F3277	
723	1204	11	Mar-11	0	36.875.000
724	1206	11-Mar-	31-	F3277	2.566.200

Halaman 223 dari 460 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2021/PN Mtr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		11	Mar-11	0	
725	1205	14-Mar-11	18-Mar-11	F3229	153.664.000
726	1207	14-Mar-11	31-Mar-11	F3277	6.833.800
727	1212	17-Mar-11	25-Mar-11	F3258	87.815.000
728	1210	17-Mar-11	11-Apr-11	F3296	21.714.500
729	1211	17-Mar-11	11-Apr-11	F3296	10.136.250
730	1218	17-Mar-11	11-Apr-11	F3296	2.200.000
731	1215	18-Mar-11	25-Mar-11	F3258	75.240.000
732	1221	18-Mar-11	25-Mar-11	F3258	52.552.500
733	1213	18-Mar-11	11-Apr-11	F3296	19.322.500
734	1214	18-Mar-11	11-Apr-11	F3296	40.857.500
735	1217	18-Mar-11	11-Apr-11	F3296	1.130.000
736	1216	19-Mar-11	11-Apr-11	F3296	19.800.000
737	1292	19-Mar-11	20-Jun-11	F3522	828.000
738	1219	21-Mar-11	25-Mar-11	F3258	153.664.000
739	1220	21-Mar-11	25-Mar-11	F3258	106.624.000
740	1222	23-Mar-11	15-Apr-11	F3319	9.377.500
741	1223	23-Mar-11	15-Apr-11	F3314	21.222.500
742	1224	24-Mar-11	15-Apr-11	F3319	11.857.500
743	1225	24-Mar-11	15-Apr-11	F3319	2.700.000
744	1226	29-Mar-11	11-Apr-11	F3293	62.687.500
745	1227	29-Mar-11	11-Apr-11	F3293	70.290.000
746	1229	31-Mar-11	15-Apr-11	F3314	35.200.000

Halaman 224 dari 460 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2021/PN Mtr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		11	Apr-11	1	
747	1228	05-Apr-11	21-Apr-11	F3343 9	7.050.000
748	1362	07-Apr-11	09-Sep-11	F3787 8	750.000
749	1230	08-Apr-11	15-Apr-11	F3314 1	36.290.500
750	1231	10-Apr-11	15-Apr-11	F3314 1	28.875.000
751	1232	10-Apr-11	15-Apr-11	F3314 1	22.680.000
752	1233	10-Apr-11	28-Apr-11	F3365 2	2.940.000
753	1236	10-Apr-11	06-May-11	F3388 3	600.000
754	1234	12-Apr-11	15-Apr-11	F3314 1	55.687.500
755	1235	12-Apr-11	15-Apr-11	F3314 1	55.017.500
756	1241	14-Apr-11	28-Apr-11	F3361 7	16.250.000
757	1242	14-Apr-11	13-May-11	F3412 1	750.000
758	1240	15-Apr-11	06-May-11	F3388 3	25.000
759	1243	15-Apr-11	13-May-11	F3412 1	3.970.000
760	1244	17-Apr-11	13-May-11	F3412 1	2.450.000
761	1245	17-Apr-11	13-May-11	F3412 1	1.000.000
762	1246	17-Apr-11	13-May-11	F3412 1	987.000
763	1252	18-Apr-11	13-May-11	F3412	4.550.000

Halaman 225 dari 460 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2021/PN Mtr

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			May-11	1	
764	1237	19-Apr-11	28-Apr-11	F3361 7	14.602.500
765	1238	19-Apr-11	28-Apr-11	F3361 7	16.372.500
766	1239	19-Apr-11	28-Apr-11	F3361 7	61.875.000
767	1250	19-Apr-11	13-May-11	F3412 1	8.000.000
768	1251	19-Apr-11	13-May-11	F3412 1	8.250.000
769	1247	21-Apr-11	28-Apr-11	F3361 7	60.637.500
770	1253	21-Apr-11	13-May-11	F3408 5	83.425.000
771	1254	21-Apr-11	13-May-11	F3412 1	12.631.250
772	1248	22-Apr-11	13-May-11	F3412 1	21.532.500
773	1249	22-Apr-11	13-May-11	F3412 1	2.970.000
774	1257	23-Apr-11	20-May-11	F3435 3	19.305.000
775	1265	23-Apr-11	20-May-11	F3435 3	5.040.000
776	1266	23-Apr-11	20-May-11	F3435 3	6.720.000
777	1255	24-Apr-11	20-May-11	F3435 3	25.245.000
778	1256	24-Apr-11	20-May-11	F3435 3	8.415.000

Halaman 226 dari 460 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2021/PN Mtr



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

			May-11	3	
			20-May-11	F3435	
779	1261	28-Apr-11	11	3	17.662.500
			20-May-11	F3435	
780	1263	28-Apr-11	11	3	1.680.000
			20-May-11	F3435	
781	1264	28-Apr-11	11	3	21.000.000
			27-May-11	F3454	
782	1272	28-Apr-11	11	9	430.000
			20-May-11	F3435	
783	1258	29-Apr-11	11	3	15.865.000
			20-May-11	F3435	
784	1259	29-Apr-11	11	3	4.060.000
			20-May-11	F3435	
785	1260	29-Apr-11	11	3	3.112.500
			20-May-11	F3435	
786	1267	29-Apr-11	11	3	2.820.000
			27-May-11	F3454	
787	1275	29-Apr-11	11	9	11.250.000
			27-May-11	F3454	
788	1268	01-May-11	11	9	1.950.000
			27-May-11	F3454	
789	1269	01-May-11	11	9	3.150.000
			27-May-11	F3454	
790	1270	01-May-11	11	9	4.375.000
			27-May-11	F3454	
791	1271	03-May-11	11	9	47.881.250

Halaman 227 dari 460 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2021/PN Mtr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

792	1276	05-May-11	27-May-11	F3454 9	3.750.000
793	1273	06-May-11	27-May-11	F3454 9	2.925.000
794	1274	06-May-11	27-May-11	F3454 9	1.567.500
795	1277	08-May-11	27-May-11	F3454 9	39.825.000
796	1278	08-May-11	27-May-11	F3454 9	4.425.000
797	1283	11-May-11	10-Jun-11	F3498 0	1.977.750
798	1280	12-May-11	10-Jun-11	F3498 0	1.350.000
799	1281	14-May-11	10-Jun-11	F3498 0	225.000
800	1291	14-May-11	20-Jun-11	F3522 4	375.000
801	1282	17-May-11	10-Jun-11	F3498 0	50.000
802	1290	17-May-11	20-Jun-11	F3522 4	1.300.000
803	1279	20-May-11	27-May-11	F3459 6	34.177.500
804	1285	20-May-11	10-Jun-11	F3498 0	1.890.000
805	1286	20-May-11	10-Jun-11	F3498 0	7.203.000
806	1293	20-May-11	20-Jun-11	F3522 4	2.500.000
807	1284	24-May-11	27-May-11	F3459 6	42.075.000
808	1287	25-May-11	27-May-11	F3459 6	41.300.000

Halaman 228 dari 460 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2021/PN Mtr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

809	1288	26-May-11	20-Jun-11	F3522 4	4.200.000
810	1289	26-May-11	20-Jun-11	F3522 4	3.360.000
811	1296	27-May-11	03-Jun-11	F3475 8	23.299.500
812	1294	27-May-11	20-Jun-11	F3522 4	5.625.000
813	1295	27-May-11	20-Jun-11	F3522 4	1.000.000
814	1300	31-May-11	10-Jun-11	F3493 8	41.860.000
815	1304	01-Jun-11	10-Jun-11	F3493 8	56.050.000
816	1297	01-Jun-11	24-Jun-11	F3541 9	3.150.000
817	1298	01-Jun-11	24-Jun-11	F3541 9	1.350.000
818	1303	01-Jun-11	24-Jun-11	F3541 9	6.000.000
819	1299	02-Jun-11	24-Jun-11	F3541 9	10.898.500
820	1301	02-Jun-11	24-Jun-11	F3541 9	1.750.000
821	1302	02-Jun-11	24-Jun-11	F3541 9	3.500.000
822	1306	02-Jun-11	24-Jun-11	F3541 9	666.500
823	1307	02-Jun-11	30-Jun-11	F3565 5	59.000
824	1310	02-Jun-11	12-Aug-11	F3697 9	2.006.000
825	1305	04-Jun-11	24-Jun-11	F3541 9	2.300.000
826	1308	04-Jun-11	30-Jun-11	F3565 5	7.980.000
827	1309	11-Jun-11	20-Jun-11	F3519 5	57.667.500
828	1313	18-Jun-11	24-Jun-11	F3539 5	36.875.000
829	1312	18-Jun-11	08-Jul-11	F3597 7	4.425.000

Halaman 229 dari 460 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2021/PN Mtr



830	1314	18-Jun-11	08-Jul-11	F3597 7	3.965.000
831	1315	18-Jun-11	08-Jul-11	F3597 7	2.925.000
832	1316	18-Jun-11	08-Jul-11	F3597 7	1.625.000
833	1319.	18-Jun-11	25-Jul-11	F3636 4	11.726.250
834	1311	19-Jun-11	08-Jul-11	F3597 7	6.600.000
835	1318	24-Jun-11	30-Jun-11	F3561 9	87.132.500
836	1320	25-Jun-11	30-Jun-11	F3561 9	68.145.000
837	1317	25-Jun-11	15-Jul-11	F3610 4	4.837.500
838	1321	30-Jun-11	08-Jul-11	F3583 9	78.457.500
839	1322	30-Jun-11	25-Jul-11	F3636 4	5.625.000
840	1323	09-Jul-11	29-Jul-11	F3660 1	9.675.000
841	1324	13-Jul-11	25-Jul-11	F3633 1	82.605.250
842	1325	13-Jul-11	25-Jul-11	F3633 1	18.212.500
843	1326	13-Jul-11	12-Aug-11	F3697 9	687.500
844	1327	20-Jul-11	12-Aug-11	F3697 9	885.000
845	1328	22-Jul-11	05-Aug-11	F3677 8	675.000
846	1336	22-Jul-11	05-Aug-11	F3677 8	104.500
847	1330	24-Jul-11	29-Jul-11	F3657 6	22.155.000
848	1331	24-Jul-11	29-Jul-11	F3657 6	22.935.000
849	1329	24-Jul-11	05-Aug-11	F3677 9	990.000





			Aug-11	8	
			05-Aug-11	F3677	
850	1335	24-Jul-11	11	8	12.831.000
851	1332	26-Jul-11	29-Jul-11	F3657	25.830.000
852	1334	26-Jul-11	29-Jul-11	F3657	36.140.000
			12-Aug-11	F3697	
853	1333	26-Jul-11	11	9	8.295.000
			12-Aug-11	F3693	
854	1337.	27-Jul-11	11	1	41.250.000
			05-Aug-11	F3677	
855	1337	28-Jul-11	11	8	62.245.000
			05-Aug-11	F3677	
856	1338	28-Jul-11	11	8	286.740.000
			05-Aug-11	F3677	
857	1339	29-Jul-11	11	8	40.310.000
			05-Aug-11	F3677	
858	1342	30-Jul-11	11	8	6.300.000
			05-Aug-11	F3677	
859	1343	30-Jul-11	11	8	22.500.000
			05-Aug-11	F3677	
860	1344	30-Jul-11	11	8	43.537.500
			12-Aug-11	F3693	
861	1338.	30-Jul-11	11	1	22.500.000
			12-Aug-11	F3693	
862	1339.	30-Jul-11	11	1	22.500.000
863	1341	30-Jul-11	12-Aug-11	F3693	25.370.000



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			11		
			19-		
			Aug-	F3725	
864	1336.	30-Jul-11	11	5	1.200.000
			19-		
			Aug-	F3725	
865	1340	30-Jul-11	11	5	29.000.000
			12-		
			Aug-	F3693	
866	1335.	31-Jul-11	11	1	18.139.500
			12-		
		02-Aug-	Aug-	F3693	
867	1345	11	11	1	15.900.000
			24-		
		04-Aug-	Aug-	F3746	
868	1358	11	11	4	87.150.000
			24-		
		04-Aug-	Aug-	F3746	
869	1359	11	11	4	18.500.000
			09-		
		04-Aug-	Sep-	F3787	
870	1357	11	11	8	2.770.000
			12-		
		07-Aug-	Aug-	F3693	
871	1346	11	11	1	20.850.000
			26-		
		07-Aug-	Aug-	F3769	
872	1347	11	11	7	5.900.000
			26-		
		07-Aug-	Aug-	F3769	
873	1348	11	11	7	2.300.000
			26-		
		07-Aug-	Aug-	F3769	
874	1352	11	11	7	2.512.500
			19-		
		09-Aug-	Aug-	F3722	
875	1350	11	11	1	27.800.000
			26-		
		09-Aug-	Aug-	F3769	
876	1349	11	11	7	4.935.000
877	1351	10-Aug-	26-	F3769	6.250.000

Halaman 232 dari 460 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2021/PN Mtr

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		11	Aug-11	7	
878	1360	11-Aug-11	Sep-11	F3787	6.958.000
879	1354	13-Aug-11	Aug-11	F3722	37.877.500
880	1355	13-Aug-11	Aug-11	F3722	28.125.000
881	1353	13-Aug-11	Aug-11	F3769	2.820.000
882	1356	16-Aug-11	Aug-11	F3746	20.580.000
883	1361	16-Aug-11	Sep-11	F3787	3.325.000
884	1402	16-Aug-11	Nov-11	F0401	910.000
885	1363	20-Aug-11	Aug-11	F3782	61.312.500
886	1364	20-Aug-11	Sep-11	F3848	2.160.000
887	1371	22-Aug-11	Sep-11	F3805	22.834.000
888	1365	22-Aug-11	Sep-11	F3848	2.212.500
889	1366	27-Aug-11	Sep-11	F3803	21.168.000
890	1368	28-Aug-11	Sep-11	F3803	23.950.000

Halaman 233 dari 460 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2021/PN Mtr

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

891	1367	04-Sep-11	09-Sep-11	F38036	14.700.000
892	1369	07-Sep-11	27-Sep-11	F38484	12.012.000
893	1375	07-Sep-11	27-Sep-11	F38484	2.600.000
894	1370	08-Sep-11	15-Sep-11	F38053	17.500.000
895	1385	08-Sep-11	28-Oct-11	F00000	1.200.000
896	1376	15-Sep-11	22-Sep-11	F38206	123.970.000
897	1373	16-Sep-11	22-Sep-11	F38206	56.147.500
898	1379	16-Sep-11	22-Sep-11	F38206	33.862.500
899	1372	16-Sep-11	27-Sep-11	F38484	5.200.000
900	1374	16-Sep-11	27-Sep-11	F38484	1.750.000
901	1377	18-Sep-11	27-Sep-11	F38484	2.632.500
902	1378	18-Sep-11	27-Sep-11	F38484	1.872.000
903	1383	21-Sep-11	27-Sep-11	F38595	82.250.000
904	1380	21-Sep-11	14-Oct-11	F00000	1.356.500
905	1381	21-Sep-11	14-Oct-11	F00000	1.700.000

Halaman 234 dari 460 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2021/PN Mtr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		11	Oct-11	0	
		21-Sep-	14-	F0000	
906	1382	11	Oct-11	0	6.000.000
		21-Sep-	28-	F0000	
907	1389	11	Oct-11	0	1.036.000
		24-Sep-	10-	F0000	
908	1384	11	Oct-11	0	31.417.500
		30-Sep-	28-	F0000	
909	1386	11	Oct-11	0	4.168.000
			28-	F0000	
910	1387	02-Oct-11	Oct-11	0	12.375.000
			28-	F0000	
911	1388	02-Oct-11	Oct-11	0	3.420.000
			21-	F0000	
912	1395	08-Oct-11	Oct-11	0	20.384.000
			04-		
			Nov-	F0396	
913	1390	08-Oct-11	11	1	4.062.500
			04-		
			Nov-	F0396	
914	1391	08-Oct-11	11	1	9.250.000
			04-		
			Nov-	F0396	
915	1393	11-Oct-11	11	1	555.000
			21-	F0000	
916	1392	12-Oct-11	Oct-11	0	38.055.500
			04-		
			Nov-	F0396	
917	1394	12-Oct-11	11	1	7.500.000
			20-	F0421	
918	1396	15-Oct-11	Jan-12	3	4.720.000
			20-	F0421	
919	1397	15-Oct-11	Jan-12	3	1.225.000
			14-		
			Nov-	F0398	
920	1398	21-Oct-11	11	3	3.875.000
			14-		
			Nov-	F0398	
921	1399	21-Oct-11	11	3	2.437.500
			14-		
			Nov-	F0398	
922	1400	21-Oct-11	11	3	1.235.000

Halaman 235 dari 460 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2021/PN Mtr



923	1401	25-Oct-11	17-Nov-11	F04010	6.900.000
924	1403	28-Oct-11	17-Nov-11	F04010	5.525.000
925	1404	29-Oct-11	17-Nov-11	F04010	8.500.000
926	1405	30-Oct-11	17-Nov-11	F04010	1.100.000
927	1406	10-Nov-11	24-Nov-11	F04036	2.345.000
928	1407	11-Nov-11	17-Nov-11	F04006	19.830.000
929	1408	11-Nov-11	17-Nov-11	F04006	20.100.000
930	1409	11-Nov-11	30-Nov-11	F04057	787.500
931	1410	11-Nov-11	30-Nov-11	F04057	4.500.000
932	1411	11-Nov-11	30-Nov-11	F04057	275.000
933	1412	11-Nov-11	30-Nov-11	F04057	1.800.000
934	1413	12-Nov-11	30-Nov-11	F04057	3.000.000
935	1414	12-Nov-11	30-Nov-11	F04057	12.000.000
936	1415	16-Nov-11	30-Nov-11	F04057	518.000



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

			11		
			04-		
937	1416	16-Nov-11	May-12	F04566	3.750.000
938	1417	18-Nov-11	30-Nov-11	F04057	4.500.000
939	1418	19-Nov-11	22-Dec-11	F04129	1.750.000
940	1419	22-Nov-11	09-Dec-11	F04076	500.000
941	1420	22-Nov-11	09-Dec-11	F04076	3.900.000
942	1421	22-Nov-11	09-Dec-11	F04076	11.400.000
943	1422	28-Nov-11	30-Nov-11	F04055	42.500.000
944	1423	28-Nov-11	30-Nov-11	F04055	25.500.000
945	1424	28-Nov-11	09-Dec-11	F04076	3.750.000
946	1425	28-Nov-11	09-Dec-11	F04076	5.610.000
947	1426	29-Nov-11	02-Dec-11	F04065	16.893.750
948	1427	30-Nov-11	19-Dec-11	F04109	3.855.000
949	1428	30-Nov-11	19-Dec-11	F04109	2.500.000
950	1429	02-Dec-19		F0410	3.450.000

Halaman 237 dari 460 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2021/PN Mtr





		11	Dec-11	9	
951	1430	02-Dec-11	Dec-11	F04109	1.260.000
952	1431	05-Dec-11	Dec-11	F04109	1.850.000
953	1432	05-Dec-11	Dec-11	F04109	1.053.000
954	1433	05-Dec-11	Dec-11	F04109	292.500
955	1434	05-Dec-11	Dec-11	F04109	340.000
956	1436	06-Dec-11	Dec-11	F04072	36.890.000
957	1435	06-Dec-11	Dec-11	F04109	3.200.000
958	1437	10-Dec-11	06-Jan-12	F04182	1.650.000
959	1438	10-Dec-11	06-Jan-12	F04182	8.437.500
960	1439	14-Dec-11	30-Dec-11	F04157	1.785.000
961	1440	14-Dec-11	30-Dec-11	F04157	518.000
962	1441	20-Dec-11	22-Dec-11	F04129	37.781.250
963	1442	27-Dec-11	30-Dec-11	F04152	18.866.250
964	1443	27-Dec-11	13-Jan-12	F04192	3.000.000



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

965	1444	30-Dec-11	06-Jan-12	F04170	45.874.000
966	1445	02-Jan-12	20-Jan-12	F04213	1.012.500
967	1446	02-Jan-12	20-Jan-12	F04213	450.000
968	1447	06-Jan-12	13-Jan-12	F04189	32.968.000
969	1448	11-Jan-12	02-Feb-12	F04259	485.000
970	1449	11-Jan-12	02-Feb-12	F04259	585.000
971	1450	11-Jan-12	02-Feb-12	F04259	1.036.000
972	1451	12-Jan-12	02-Feb-12	F04259	4.375.000
973	1452	12-Jan-12	02-Feb-12	F04259	750.000
974	1453	17-Jan-12	02-Feb-12	F04259	9.600.000
975	1454	17-Jan-12	02-Feb-12	F04259	6.500.000
976	1455	18-Jan-12	02-Feb-12	F04259	4.500.000
977	1456	21-Jan-12	10-Feb-12	F04279	4.125.000
978	1457	24-Jan-12	10-Feb-12	F04279	8.750.000
979	1458	24-Jan-12	10-Feb-12	F04279	825.000
980	1459	24-Jan-12	10-Feb-12	F04279	295.000
981	1460	06-Feb-12	10-Feb-12	F04286	40.250.000
982	1461	06-Feb-12	10-Feb-12	F04286	44.200.000
983	1462	06-Feb-12	10-Feb-12	F04286	70.000.000
984	1463	06-Feb-12	10-Feb-12	F04286	90.000.000
985	1465	20-Feb-12	24-Feb-12	F04322	18.350.500
986	1464	20-Feb-	09-	F0437	2.252.500

Halaman 239 dari 460 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2021/PN Mtr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		12	Mar-12	1	
		20-Feb-	09-	F0437	
987	1466	12	Mar-12	1	4.185.000
		20-Feb-	09-	F0437	
988	1467	12	Mar-12	1	2.385.000
		22-Feb-	24-	F0432	
989	1468	12	Feb-12	2	28.750.000
		24-Feb-	16-	F0439	
990	1469	12	Mar-12	9	7.320.000
		25-Feb-	28-	F0434	
991	1471	12	Feb-12	2	43.053.750
		25-Feb-	16-	F0439	
992	1470	12	Mar-12	9	4.300.000
		25-Feb-	16-	F0439	
993	1472	12	Mar-12	9	3.400.000
		25-Feb-	16-	F0439	
994	1473	12	Mar-12	9	8.500.000
		28-Feb-	16-	F0439	
995	1474	12	Mar-12	9	9.750.000
		05-Mar-	16-	F0439	
996	1476	12	Mar-12	5	25.245.000
		05-Mar-	21-	F0442	
997	1475	12	Mar-12	2	4.470.000
		05-Mar-	21-	F0442	
998	1477	12	Mar-12	2	3.750.000
		05-Mar-	21-	F0442	
999	1478	12	Mar-12	2	1.875.000
100		12-Mar-	30-	F0444	
0	1479	12	Mar-12	5	4.500.000
100		13-Mar-	16-	F0439	
1	1480	12	Mar-12	5	44.550.000
100		13-Mar-	16-	F0439	
2	1481	12	Mar-12	5	34.170.000
100		13-Mar-	16-	F0439	
3	1482	12	Mar-12	5	17.000.000
100		13-Mar-	30-	F0444	
4	1483	12	Mar-12	5	6.772.500
100		20-Mar-	21-	F0443	
5	1484	12	Mar-12	8	44.250.000
100		24-Mar-	13-	F0448	
6	1485	12	Apr-12	7	2.500.000
100		27-Mar-	30-	F0444	
7	1486	12	Mar-12	1	16.875.000
100	1487	14-Apr-12	07-	F0457	1.622.500

Halaman 240 dari 460 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2021/PN Mtr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8			May-12	8	
100			07-May-	F0457	
9	1488	14-Apr-12	12	8	4.250.000
101			07-May-	F0457	
0	1489	14-Apr-12	12	8	2.100.000
101			20-May-	F0451	
1	1490	16-Apr-12	12	6	15.000.000
101			14-May-	F0460	
2	1491	18-Apr-12	12	0	1.750.000
101			14-May-	F0460	
3	1492	18-Apr-12	12	0	3.250.000
101			07-May-	F0457	
4	1493	30-Apr-12	12	6	15.967.500
101			25-May-	F0464	
5	1494	03-May-12	12	3	8.971.000
101			14-May-	F0459	
6	1495	05-May-12	12	6	30.960.000
101			14-May-	F0459	
7	1496	08-May-12	12	6	36.935.000
101			25-May-	F0464	
8	1497	08-May-12	12	3	5.350.000
101			21-May-	F0462	
9	1498	11-May-12	12	1	32.148.000
102			21-May-	F0462	
0	1499	11-May-12	12	1	85.950.000
102			21-May-	F0462	
1	1500	14-May-12	12	1	20.887.250
102	1501	14-May-	21-	F0462	29.375.000

Halaman 241 dari 460 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2021/PN Mtr



2		12	May-12	1	
102		14-May-12	May-12	F0467	
3	1502	12	12	3	1.073.500
102		14-May-12	May-12	F0467	
4	1503	12	12	3	5.050.000
102		14-May-12	May-12	F0467	
5	1506	12	12	3	900.000
102		14-May-12	08-Jun-12	F0470	
6	1504	12	22-Jun-12	F0475	750.000
102		14-May-12	25-May-12	F0465	
7	1505	12	08-Jun-12	F0470	3.337.500
102		19-May-12	08-Jun-12	F0470	
8	1507	12	25-May-12	F0465	23.970.000
102		19-May-12	08-Jun-12	F0470	
9	1508	12	08-Jun-12	F0470	3.444.000
103		21-May-12	25-May-12	F0465	
0	1509	12	08-Jun-12	F0470	2.225.000
103		22-May-12	08-Jun-12	F0470	
1	1511	12	30-May-12	F0466	22.750.000
103		22-May-12	08-Jun-12	F0470	
2	1510	12	30-May-12	F0466	1.333.500
103		23-May-12	08-Jun-12	F0470	
3	1514	12	08-Jun-12	F0470	29.500.000
103		23-May-12	08-Jun-12	F0470	
4	1512	12	30-May-12	F0467	4.250.000
103		23-May-12	08-Jun-12	F0470	
5	1513	12	15-May-12	F0473	3.815.000
103		25-May-12	08-Jun-12	F0470	
6	1515	12	15-May-12	F0473	71.087.500
103		25-May-12	08-Jun-12	F0470	
7	1516	12	08-Jun-12	F0470	10.700.000
103		04-Jun-12	08-Jun-12	F0470	
8	1517	04-Jun-12	08-Jun-12	F0470	41.250.000
103	1520	04-Jun-12	08-Jun-12	F0470	47.500.000



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9			Jun-12	1	
104			22-	F0475	
0	1518	04-Jun-12	Jun-12	6	4.050.000
104			22-	F0475	
1	1519	04-Jun-12	Jun-12	6	1.350.000
104			22-	F0475	
2	1521	05-Jun-12	Jun-12	6	4.500.000
104			22-	F0475	
3	1523	18-Jun-12	Jun-12	2	17.925.000
104			05-Jul-	F0481	
4	1522	18-Jun-12	12	1	560.000
104			22-	F0475	
5	1524	20-Jun-12	Jun-12	2	47.500.000
104			19-Jul-	F0485	
6	1525	27-Jun-12	12	2	5.300.000
104			19-Jul-	F0485	
7	1526	29-Jun-12	12	2	945.000
104			19-Jul-	F0485	
8	1527	29-Jun-12	12	2	825.000
104			19-Jul-	F0485	
9	1528	29-Jun-12	12	2	2.025.000
105			05-Jul-	F0481	
0	1529	02-Jul-12	12	8	11.950.000
105			05-Jul-	F0481	
1	1531	02-Jul-12	12	8	25.950.000
105			19-Jul-	F0485	
2	1530	02-Jul-12	12	2	6.637.500
105			12-Jul-	F0482	
3	1532	09-Jul-12	12	6	20.072.500
105			03-		
4	1533	16-Jul-12	Aug-12	F0491	2.250.000
105			27-Jul-	F0487	
5	1536	23-Jul-12	12	7	28.500.000
105			09-		
6	1534	23-Jul-12	Aug-12	F0494	700.000
105			09-		
7	1535	23-Jul-12	Aug-12	F0494	4.750.000
105			09-		
8	1537	23-Jul-12	Aug-12	F0494	95.000

Halaman 243 dari 460 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2021/PN Mtr



105 9	1538	24-Jul-12	27-Jul-12	F0487 7	67.680.000
106 0	1539	26-Jul-12	09-Aug-12	F0494 4	28.054.500
106 1	1545	27-Jul-12	03-Aug-12	F0491 2	22.500.000
106 2	1546	27-Jul-12	03-Aug-12	F0491 2	45.500.000
106 3	1540	27-Jul-12	09-Aug-12	F0494 8	3.600.000
106 4	1541	27-Jul-12	09-Aug-12	F0494 8	5.400.000
106 5	1542	27-Jul-12	09-Aug-12	F0494 8	1.386.500
106 6	1543	27-Jul-12	09-Aug-12	F0494 8	2.040.000
106 7	1544	27-Jul-12	09-Aug-12	F0494 8	3.500.000
106 8	1547	28-Jul-12	09-Aug-12	F0494 8	952.500
106 9	1548	30-Jul-12	03-Aug-12	F0491 2	16.635.500
107 0	1549	08-Aug-12	10-Aug-12	F0496 9	35.020.000
107 1	1551	13-Aug-12	21-Aug-12	F0499 1	21.438.000
107 2	1552	13-Aug-12	21-Aug-12	F0499 1	71.750.000





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

107 3	1550	13-Aug- 12	31- Aug- 12	F0502 4	4.375.000
107 4	1553	13-Aug- 12	31- Aug- 12	F0502 4	6.195.000
107 5	1554	15-Sep- 12	21- Sep- 12	F0509 5	35.313.750
107 6	1555	15-Sep- 12	21- Sep- 12	F0509 5	42.300.000
107 7	1556	15-Sep- 12	21- Sep- 12	F0509 5	15.930.000
107 8	1557	15-Sep- 12	05- Oct-12	F0514 6	1.750.000
107 9	1558	18-Sep- 12	19- Oct-12	F0520 1	3.000.000
108 0	1559	19-Sep- 12	19- Oct-12	F0520 1	4.794.000
108 1	1560	21-Sep- 12	26- Sep- 12	F0511 1	37.205.000
108 2	1561	21-Sep- 12	26- Sep- 12	F0511 1	94.185.000
108 3	1562	24-Sep- 12	27- Sep- 12	F0512 3	33.500.000
108 4	1563	24-Sep- 12	19- Oct-12	F0520 1	750.000
108 5	1564	28-Sep- 12	19- Oct-12	F0520 1	1.333.500
108 6	1565	28-Sep- 12	19- Oct-12	F0520 1	3.500.000
108 7	1566	28-Sep- 12	19- Oct-12	F0520 1	1.750.000
108 8	1568	01-Oct-12	05- Oct-12	F0515 8	21.370.000
108 9	1567	01-Oct-12	19- Oct-12	F0520 1	200.000

Halaman 245 dari 460 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2021/PN Mtr



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

109 0	1569	04-Oct-12	25- Oct-12	F0522 4	8.250.000
109 1	1570	04-Oct-12	25- Oct-12	F0522 4	8.032.500
109 2	1571	17-Oct-12	09- Nov- 12	F0527 3	875.000
109 3	1573	22-Oct-12	25- Oct-12	F0522 0	45.684.000
109 4	1572	22-Oct-12	09- Nov- 12	F0527 3	725.000
109 5	1574	30-Oct-12	30- Nov- 12	F0533 7	2.870.000
109 6	1575	05-Nov- 12	30- Nov- 12	F0533 7	1.250.000
109 7	1576	05-Nov- 12	30- Nov- 12	F0533 7	1.000.000
109 8	1577	05-Nov- 12	30- Nov- 12	F0533 7	57.000
109 9	1578	26-Nov- 12	30- Nov- 12	F0534 8	37.318.000
110 0	1579	27-Nov- 12	14- Dec- 12	F0539 3	1.012.500
110 1	1580	27-Nov- 12	14- Dec- 12	F0539 3	180.000
110 2	1581	27-Nov- 12	14- Dec- 12	F0539 3	2.128.000
110 3	1582	01-Dec- 12	06- Dec- 12	F0536 3	42.750.000
110 4	1583	01-Dec- 12	06- Dec- 12	F0536 3	50.050.000

Halaman 246 dari 460 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2021/PN Mtr



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

			12		
110		01-Dec-	06-		
5	1584	12	Dec-	F0536	
			12	3	15.925.000
110		01-Dec-	06-		
6	1585	12	Dec-	F0536	
			12	3	8.546.250
110		01-Dec-	21-		
7	1586	12	Dec-	F0542	
			12	3	625.000
110		01-Dec-	21-		
8	1587	12	Dec-	F0542	
			12	3	1.462.500
110		06-Dec-	21-		
9	1588	12	Dec-	F0542	
			12	3	700.000
111		06-Dec-	21-		
0	1589	12	Dec-	F0542	
			12	3	4.825.000
111		08-Dec-	14-		
1	1590	12	Dec-	F0538	
			12	9	42.500.000
111		17-Dec-	21-		
2	1591	12	Dec-	F0541	
			12	8	13.800.000
111		17-Dec-	04-		
3	1592	12	Jan-13	F0545	
			6		150.000
111		20-Dec-	28-		
4	1593	12	Dec-	F0543	
			12	6	46.530.000
111		20-Dec-	10-		
5	1594	12	Jan-13	F0547	
			6		3.500.000
111		20-Dec-	10-		
6	1595	12	Jan-13	F0547	
			6		2.500.000
111		22-Dec-	28-		
7	1596	12	Dec-	F0543	
			12	6	32.500.000
111		22-Dec-	10-		
8	1597	12	Jan-13	F0547	
			6		5.457.500
111		26-Dec-	28-		
9	1598	12	Dec-	F0543	
			6		12.126.000

Halaman 247 dari 460 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2021/PN Mtr



			12		
112			04-	F0545	
0	1599	01-Jan-13	Jan-13	2	42.299.500
112			23-	F0551	
1	1600	07-Jan-13	Jan-13	9	1.750.000
112			11-	F0548	
2	1601	09-Jan-13	Jan-13	2	21.157.500
112			30-	F0553	
3	1602	18-Jan-13	Jan-13	3	10.465.000
112			30-	F0553	
4	1603	18-Jan-13	Jan-13	3	23.250.000
112			14-	F0558	
5	1604	29-Jan-13	Feb-13	6	2.125.000
112			14-	F0558	
6	1605	29-Jan-13	Feb-13	6	1.625.000
112			02-Feb-	F0556	
7	1606	13	Feb-13	1	47.775.000
112			07-Feb-	F0558	
8	1607	13	Feb-13	3	15.900.000
112			12-Feb-	F0560	
9	1608	13	Feb-13	5	17.225.000
113			02-Mar-	F0568	
0	1609	13	Mar-13	7	3.075.000
113			11-Mar-	F0566	
1	1611	13	Mar-13	5	19.250.000
113			11-Mar-	F0570	
2	1610	13	Mar-13	5	225.000
113			27-Mar-	F0577	
3	1612	13	Apr-13	8	1.250.000
113			16-	F0586	
4	1613	17-Apr-13	May-13	4	2.047.500
113			16-	F0586	
5	1614	17-Apr-13	May-13	4	1.325.000
113			20-May-	F0592	
6	017	13	Jun-13	7	4.122.000
113			20-May-	F0592	
7	020	13	Jun-13	7	7.250.000
113			20-May-	F0592	
8	1616	13	Jun-13	7	1.860.000
113			20-May-	F0592	
9	1617	13	Jun-13	7	400.000



114 0	1621	23-May- 13	13- Jun-13	F0595 8	1.480.000
114 1	1622	23-May- 13	13- Jun-13	F0596 7	2.550.000
114 2	1623	25-May- 13	31- May- 13	F0591 1	9.618.000
114 3	1624	29-May- 13	31- May- 13	F0591 1	19.890.000
114 4	1625	07-Jun-13	27- Jun-13	F0600 4	1.250.000
114 5	1626	09-Jun-13	13- Jun-13	F0595 5	19.250.000
114 6	1627	14-Jun-13	26-Jul- 13	F0609 8	4.800.000
114 7	1628	16-Jul-13	02- Aug- 13	F0612 8	5.850.000
114 8	1629	22-Jul-13	02- Aug- 13	F0612 8	17.415.000
114 9	1630	22-Jul-13	02- Aug- 13	F0612 8	20.317.500
115 0	1631	25-Jul-13	02- Aug- 13	F0612 8	8.200.000
115 1	1632	25-Jul-13	02- Aug- 13	F0612 8	68.202.000
115 2	1633	25-Jul-13	02- Aug- 13	F0612 8	2.599.000
115 3	1634	25-Jul-13	02- Aug- 13	F0612 8	9.490.500
115 4	1635	25-Jul-13	02- Aug- 13	F0612 8	45.855.000
115	1636	25-Jul-13	02-	F0612	28.140.000



5			Aug-13	8	
115			02-Aug-13	F0612	
6	1637	25-Jul-13	13	8	250.000
115			02-Aug-13	F0612	
7	1638	25-Jul-13	13	8	700.000
TOTAL					15.749.555.300
					300

Tahun	Barang Yang Terutang PPN	Barang Yang Tidak Terutang PPN	Total
2008	Rp 2.674.458.950	Rp 0	Rp 2.674.458.950
2009	Rp 2.359.228.250	Rp 0	Rp 2.359.228.250
2010	Rp 2.007.265.000	Rp 13.083.000	Rp 2.020.348.000
2011	Rp 5.317.649.100	Rp 449.152.000	Rp 5.766.801.100
2012	Rp 2.438.485.500	Rp 0	Rp 2.438.485.500
2013	Rp 490.233.500	Rp 0	Rp 490.233.500
	<b>Rp 15.287.320.300</b>	<b>Rp 462.235.000</b>	<b>Rp 15.749.555.300</b>

- ❖ Bahwa pembayaran yang dilakukan oleh PT NEWMONT NUSA TENGGARA kepada UD. ADE ATE SAKIKI RARA NPWP : 07.129.213.0-914.001 tahun 2008 sampai dengan 2013 sudah termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 10 % (sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) UU PPN) untuk seluruh barang-barang yang terutang PPN atau Barang Kena Pajak.
- ❖ Bahwa seluruh PPN yang telah dipungut oleh UD. ADE ATE SAKIKI RARA NPWP : 07.129.213.0-914.001 sudah dilaporkan dalam SPT Masa PPN PT NEWMONT NUSA TENGGARA (kantor pusat PT NEWMONT NUSA TENGGARA).



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ❖ Bahwa sesuai ketentuan Pasal 3A UU No.8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali dirubah terakhir dengan UU No. 42 Tahun 2009 menyebutkan Pengusaha yang melakukan penyerahan barang kena pajak atau jasa kena pajak wajib memungut, menyetor, dan melaporkan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang terutang.
- ❖ Bahwa Terdakwa selaku pemilik UD. ADE ATE SAKIKI RARA NPWP : 07.129.213.0-914.001 dan saksi ABDUL HAMID selaku pihak yang mengaperasionalkan UD.ADE ATE SAKIKI RARA telah melakukan pungutan terhadap PT NEWMONT NUSA TENGGARA akan tetapi tidak menyampaikan hasil pungutan tersebut dalam Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPN Januari 2008 sd Desember 2013 dan juga tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungut dalam Masa Pajak tersebut , sebagaimana data PKPM di Apportal Direktorat Jenderal Pajak sebagai berikut :

No	No. Faktur	Tgl Faktur	Masa Pajak	NPWP	Nama WP	Nilai PPN
1	0010800000 185	03/01/ 2008	20 08- 01	010615730 091000	AMMAN MINERAL NUSA TENGGARA	1.8 38.600
2	0010800000 186	03/01/ 2008	20 08- 01	010615730 091000	AMMAN MINERAL NUSA TENGGARA	1.8 80.000
3	0000700000 188	09/01/ 2008	20 08- 01	010615730 091000	AMMAN MINERAL NUSA TENGGARA	19 8.000
4	0010800000 190	11/01/ 2008	20 08- 03	010615730 091000	AMMAN MINERAL NUSA TENGGARA	2.7 20.600
5	0010800000	11/01/	20	010615730	AMMAN	3.0

Halaman 251 dari 460 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2021/PN Mtr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	189	2008	08-03	091000	MINERAL NUSA TENGGERA	25.750
6	0010800000 191	14/01/ 2008	08-03	010615730 091000	AMMAN MINERAL NUSA TENGGERA	8 7.500
7	0000700000 192	15/01/ 2008	08-01	010615730 091000	AMMAN MINERAL NUSA TENGGERA	11 5.500
8	0010800000 193	17/01/ 2008	08-02	010615730 091000	AMMAN MINERAL NUSA TENGGERA	8 4.960
9	0010800000 194	17/01/ 2008	08-02	010615730 091000	AMMAN MINERAL NUSA TENGGERA	42 7.000
10	0010800000 195	18/01/ 2008	08-02	010615730 091000	AMMAN MINERAL NUSA TENGGERA	96 6.000
11	0010800000 196	21/01/ 2008	08-02	010615730 091000	AMMAN MINERAL NUSA TENGGERA	34 5.000
12	0010800000 200	24/01/ 2008	08-02	010615730 091000	AMMAN MINERAL NUSA TENGGERA	3 1.250
13	0010800000 198	24/01/ 2008	08-02	010615730 091000	AMMAN MINERAL NUSA TENGGERA	21 0.500
14	0010800000 199	24/01/ 2008	08-02	010615730 091000	AMMAN MINERAL NUSA TENGGERA	29 7.360
15	0010800000	24/01/	20	010615730	AMMAN	65

Halaman 252 dari 460 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2021/PN Mtr



			08-		MINERAL	
	197	2008	02	091000	NUSA TENGGERA	0.000
			20		AMMAN	
	0010800000	25/01/	08-	010615730	MINERAL	73
16	201	2008	02	091000	NUSA TENGGERA	7.000
			20		AMMAN	
	0010800000	28/01/	08-	010615730	MINERAL	29
17	202	2008	02	091000	NUSA TENGGERA	2.350
			20		AMMAN	
	0010800000	31/01/	08-	010615730	MINERAL	3
18	205	2008	02	091000	NUSA TENGGERA	5.000
			20		AMMAN	
	0010800000	31/01/	08-	010615730	MINERAL	7
19	203	2008	02	091000	NUSA TENGGERA	4.340
			20		AMMAN	
	0010800000	31/01/	08-	010615730	MINERAL	26
20	206	2008	02	091000	NUSA TENGGERA	6.000
			20		AMMAN	
	0010800000	31/01/	08-	010615730	MINERAL	39
21	204	2008	02	091000	NUSA TENGGERA	0.000
			20		AMMAN	
	0010800000	06/02/	08-	010615730	MINERAL	13
22	207	2008	02	091000	NUSA TENGGERA	2.500
			20		AMMAN	
	0010800000	08/02/	08-	010615730	MINERAL	13
23	211	2008	02	091000	NUSA TENGGERA	2.000
			20		AMMAN	
	0010800000	08/02/	08-	010615730	MINERAL	45
24	208	2008	02	091000	NUSA TENGGERA	3.250
25	0010800000	08/02/	20	010615730	AMMAN	2.5



	209	2008	08-02	091000	MINERAL NUSA TENGGERA	83.000
26	0010800000 210	08/02/ 2008	20 08-02	010615730 091000	AMMAN MINERAL NUSA TENGGERA	3.1 86.175
27	0010800000 212	11/02/ 2008	20 08-02	010615730 091000	AMMAN MINERAL NUSA TENGGERA	77 8.500
28	0010800000 036	11/02/ 2008	20 08-03	010615730 091000	AMMAN MINERAL NUSA TENGGERA	5.6 84.825
29	0010800000 213	13/02/ 2008	20 08-02	010615730 091000	AMMAN MINERAL NUSA TENGGERA	39 7.500
30	0010800000 216	14/02/ 2008	20 08-02	010615730 091000	AMMAN MINERAL NUSA TENGGERA	18 4.000
31	0010800000 215	14/02/ 2008	20 08-02	010615730 091000	AMMAN MINERAL NUSA TENGGERA	23 3.640
32	0010800000 214	14/02/ 2008	20 08-02	010615730 091000	AMMAN MINERAL NUSA TENGGERA	3.2 76.000
33	0010800000 217	18/02/ 2008	20 08-02	010615730 091000	AMMAN MINERAL NUSA TENGGERA	9 4.500
34	0010800000 218	19/02/ 2008	20 08-02	010615730 091000	AMMAN MINERAL NUSA TENGGERA	1 0.800
35	0010800000	20/02/	20	010615730	AMMAN	18



	220	2008	08-02	091000	MINERAL NUSA TENGGERA	5.000
36	0010800000 224	21/02/ 2008	08-02	010615730 091000	AMMAN MINERAL NUSA TENGGERA	6 6.000
37	0010800000 222	21/02/ 2008	08-03	010615730 091000	AMMAN MINERAL NUSA TENGGERA	1.1 52.750
38	0010800000 225	21/02/ 2008	08-02	010615730 091000	AMMAN MINERAL NUSA TENGGERA	2.0 58.750
39	0010800000 223	21/02/ 2008	08-03	010615730 091000	AMMAN MINERAL NUSA TENGGERA	6.2 15.400
40	0010800000 146	22/02/ 2008	08-03	010615730 091000	AMMAN MINERAL NUSA TENGGERA	10 8.750
41	0010800000 226	27/02/ 2008	08-03	010615730 091000	AMMAN MINERAL NUSA TENGGERA	11 7.500
42	0010800000 227	28/02/ 2008	08-03	010615730 091000	AMMAN MINERAL NUSA TENGGERA	3.2 30.500
43	0010800000 229	04/03/ 2008	08-03	010615730 091000	AMMAN MINERAL NUSA TENGGERA	42 2.250
44	0010800000 228	04/03/ 2008	08-03	010615730 091000	AMMAN MINERAL NUSA TENGGERA	69 0.000
45	0010800000	06/03/	20	010615730	AMMAN	4



			08-03		MINERAL NUSA TENGGERA	4.000
	230	2008	03	091000		
			20		AMMAN MINERAL NUSA	3.7
46	0010800000 231	10/03/ 2008	08-03	010615730 091000	TENGGERA	84.200
			20		AMMAN MINERAL NUSA	9.1
47	0010800000 221	10/03/ 2008	08-03	010615730 091000	TENGGERA	25.000
			20		AMMAN MINERAL NUSA	70
48	0010800000 232	12/03/ 2008	08-03	010615730 091000	TENGGERA	7.600
			20		AMMAN MINERAL NUSA	7
49	0010800000 234	13/03/ 2008	08-03	010615730 091000	TENGGERA	1.550
			20		AMMAN MINERAL NUSA	25
50	0010800000 236	14/03/ 2008	08-03	010615730 091000	TENGGERA	5.000
			20		AMMAN MINERAL NUSA	27
51	0010800000 235	14/03/ 2008	08-03	010615730 091000	TENGGERA	5.000
			20		AMMAN MINERAL NUSA	10
52	0010800000 240	22/03/ 2008	08-04	010615730 091000	TENGGERA	8.500
			20		AMMAN MINERAL NUSA	18
53	0010800000 238	22/03/ 2008	08-04	010615730 091000	TENGGERA	8.000
			20		AMMAN MINERAL NUSA	19
54	0010800000 242	22/03/ 2008	08-04	010615730 091000	TENGGERA	8.000
55	0010800000	22/03/	20	010615730	AMMAN	21



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			08-		MINERAL	
	241	2008	04	091000	NUSA	2.400
					TENGGARA	
			20		AMMAN	
	0010800000	22/03/	08-	010615730	MINERAL	76
56	243	2008	04	091000	NUSA	4.000
					TENGGARA	
			20		AMMAN	
	0010800000	22/03/	08-	010615730	MINERAL	2.0
57	237	2008	04	091000	NUSA	19.375
					TENGGARA	
			20		AMMAN	
	0010800000	22/03/	08-	010615730	MINERAL	8.5
58	239	2008	04	091000	NUSA	01.000
					TENGGARA	
			20		AMMAN	
	0010800000	25/03/	08-	010615730	MINERAL	6.2
59	244	2008	04	091000	NUSA	26.525
					TENGGARA	
			20		AMMAN	
	0010800000	26/03/	08-	010615730	MINERAL	18
60	246	2008	04	091000	NUSA	0.540
					TENGGARA	
			20		AMMAN	
	0010800000	26/03/	08-	010615730	MINERAL	1.1
61	245	2008	04	091000	NUSA	38.500
					TENGGARA	
			20		AMMAN	
	0010800000	27/03/	08-	010615730	MINERAL	10
62	248	2008	04	091000	NUSA	6.000
					TENGGARA	
			20		AMMAN	
	0010800000	27/03/	08-	010615730	MINERAL	40
63	249	2008	04	091000	NUSA	2.500
					TENGGARA	
			20		AMMAN	
	0010800000	27/03/	08-	010615730	MINERAL	71
64	247	2008	04	091000	NUSA	9.800
					TENGGARA	
65	0010800000	02/04/	20	010615730	AMMAN	5

Halaman 257 dari 460 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2021/PN Mtr



	251	2008	08-04	091000	MINERAL NUSA TENGGERA	3.500
66	0010800000 252	03/04/ 2008	08-04	010615730 091000	AMMAN MINERAL NUSA TENGGERA	3.2 33.000
67	0010800000 257	04/04/ 2008	08-04	010615730 091000	AMMAN MINERAL NUSA TENGGERA	3 2.250
68	0010800000 256	04/04/ 2008	08-04	010615730 091000	AMMAN MINERAL NUSA TENGGERA	17 3.500
69	0010800000 255	04/04/ 2008	08-04	010615730 091000	AMMAN MINERAL NUSA TENGGERA	17 5.000
70	0010800000 254	04/04/ 2008	08-04	010615730 091000	AMMAN MINERAL NUSA TENGGERA	1.6 67.500
71	0010800000 253	04/04/ 2008	08-04	010615730 091000	AMMAN MINERAL NUSA TENGGERA	6.2 05.800
72	0010800000 258	08/04/ 2008	08-04	010615730 091000	AMMAN MINERAL NUSA TENGGERA	93 7.500
73	0010800000 259	09/04/ 2008	08-04	010615730 091000	AMMAN MINERAL NUSA TENGGERA	5.2 40.250
74	0010800000 260	10/04/ 2008	08-04	010615730 091000	AMMAN MINERAL NUSA TENGGERA	18 4.000
75	0010800000	10/04/	20	010615730	AMMAN	21





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	261	2008	08-05	091000	MINERAL NUSA TENGGERA	9.780
76	0010800000 262	16/04/ 2008	08-04	010615730 091000	AMMAN MINERAL NUSA TENGGERA	3 0.500
77	0010800000 263	17/04/ 2008	08-04	010615730 091000	AMMAN MINERAL NUSA TENGGERA	5 3.000
78	0010800000 264	17/04/ 2008	08-04	010615730 091000	AMMAN MINERAL NUSA TENGGERA	1.6 61.625
79	0010800000 265	21/04/ 2008	08-04	010615730 091000	AMMAN MINERAL NUSA TENGGERA	12 7.500
80	0010800000 266	22/04/ 2008	08-04	010615730 091000	AMMAN MINERAL NUSA TENGGERA	19 8.000
81	0010800000 269	24/04/ 2008	08-05	010615730 091000	AMMAN MINERAL NUSA TENGGERA	36 8.000
82	0010800000 267	24/04/ 2008	08-04	010615730 091000	AMMAN MINERAL NUSA TENGGERA	2.5 29.640
83	0000800000 270	24/04/ 2008	08-05	010615730 091000	AMMAN MINERAL NUSA TENGGERA	2.8 56.000
84	0010800000 268	24/04/ 2008	08-04	010615730 091000	AMMAN MINERAL NUSA TENGGERA	7.2 22.850
85	0010800000	28/04/	20	010615730	AMMAN	4

Halaman 259 dari 460 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2021/PN Mtr

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



	271	2008	08-05	091000	MINERAL NUSA TENGGERA	6.000
86	0000800000 272	29/04/ 2008	08-05	010615730 091000	AMMAN MINERAL NUSA TENGGERA	2.0 12.950
87	0010800000 274	30/04/ 2008	08-05	010615730 091000	AMMAN MINERAL NUSA TENGGERA	36 2.500
88	0010800000 275	30/04/ 2008	08-05	010615730 091000	AMMAN MINERAL NUSA TENGGERA	37 1.600
89	0000800000 276	30/04/ 2008	08-05	010615730 091000	AMMAN MINERAL NUSA TENGGERA	1.0 58.000
90	0010800000 276	05/05/ 2008	08-05	010615730 091000	AMMAN MINERAL NUSA TENGGERA	16 2.500
91	0010800000 277	05/05/ 2008	08-05	010615730 091000	AMMAN MINERAL NUSA TENGGERA	16 5.600
92	0010800000 281	06/05/ 2008	08-05	010615730 091000	AMMAN MINERAL NUSA TENGGERA	17 5.000
93	0010800000 280	06/05/ 2008	08-05	010615730 091000	AMMAN MINERAL NUSA TENGGERA	35 4.450
94	0010800000 279	06/05/ 2008	08-06	010615730 091000	AMMAN MINERAL NUSA TENGGERA	64 4.250
95	0010800000	08/05/	20	010615730	AMMAN	1



	284	2008	08-05	091000	MINERAL NUSA TENGGERA	1.400
96	0010800000 285	08/05/ 2008	08-05	010615730 091000	AMMAN MINERAL NUSA TENGGERA	1 4.540
97	0010800000 283	08/05/ 2008	08-05	010615730 091000	AMMAN MINERAL NUSA TENGGERA	2 0.550
98	0010800000 286	08/05/ 2008	08-05	010615730 091000	AMMAN MINERAL NUSA TENGGERA	4 0.000
99	0010800000 282	08/05/ 2008	08-06	010615730 091000	AMMAN MINERAL NUSA TENGGERA	37 1.700
100	0010800000 287	12/05/ 2008	08-05	010615730 091000	AMMAN MINERAL NUSA TENGGERA	34 0.000
101	0010800000 289	13/05/ 2008	08-05	010615730 091000	AMMAN MINERAL NUSA TENGGERA	2 2.500
102	0010800000 288	13/05/ 2008	08-05	010615730 091000	AMMAN MINERAL NUSA TENGGERA	2 7.500
103	0010800000 290	15/05/ 2008	08-05	010615730 091000	AMMAN MINERAL NUSA TENGGERA	2 4.750
104	0010800000 291	16/05/ 2008	08-05	010615730 091000	AMMAN MINERAL NUSA TENGGERA	3 5.000
105	0010800000	22/05/	20	010615730	AMMAN	3



5	292	2008	08-05	091000	MINERAL NUSA TENGGERA	9.500
10	0010800000	22/05/2008	08-20	010615730	AMMAN MINERAL NUSA	22
6	295	2008	08-08	091000	TENGGERA	8.500
10	0010800000	23/05/2008	08-20	010615730	AMMAN MINERAL NUSA	20
7	924	2008	08-05	091000	TENGGERA	9.000
10	0010800000	23/05/2008	08-20	010615730	AMMAN MINERAL NUSA	23
8	293	2008	08-08	091000	TENGGERA	3.540
10	0010800000	26/05/2008	08-20	010615730	AMMAN MINERAL NUSA	1
9	298	2008	08-05	091000	TENGGERA	9.250
11	0010800000	26/05/2008	08-20	010615730	AMMAN MINERAL NUSA	3
0	299	2008	08-05	091000	TENGGERA	9.500
11	0010800000	26/05/2008	08-20	010615730	AMMAN MINERAL NUSA	7
1	297	2008	08-05	091000	TENGGERA	9.000
11	0010800000	29/05/2008	08-20	010615730	AMMAN MINERAL NUSA	8
2	302	2008	08-06	091000	TENGGERA	7.500
11	0010800000	29/05/2008	08-20	010615730	AMMAN MINERAL NUSA	3.6
3	300	2008	08-06	091000	TENGGERA	62.750
11	0010800000	29/05/2008	08-20	010615730	AMMAN MINERAL NUSA	6.2
4	301	2008	08-06	091000	TENGGERA	47.500
11	0010800000	30/05/2008	08-20	010615730	AMMAN	45



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

5	303	2008	08-06	091000	MINERAL NUSA TENGGERA	0.250
11	0010800000	31/05/2008	08-20	010615730	AMMAN MINERAL NUSA	50
6	304	2008	08-06	091000	TENGGERA	7.500
11	0010800000	02/06/2008	08-20	010615730	AMMAN MINERAL NUSA	8
7	308	2008	08-06	091000	TENGGERA	3.000
11	0010800000	02/06/2008	08-20	010615730	AMMAN MINERAL NUSA	10
8	305	2008	08-06	091000	TENGGERA	0.600
11	0010800000	02/06/2008	08-20	010615730	AMMAN MINERAL NUSA	11
9	306	2008	08-06	091000	TENGGERA	6.550
12	0010800000	02/06/2008	08-20	010615730	AMMAN MINERAL NUSA	12
0	307	2008	08-06	091000	TENGGERA	2.400
12	0010800000	02/06/2008	08-20	010615730	AMMAN MINERAL NUSA	16
1	309	2008	08-06	091000	TENGGERA	8.200
12	0010800000	03/06/2008	08-20	010615730	AMMAN MINERAL NUSA	9
2	311	2008	08-06	091000	TENGGERA	9.200
12	0010800000	03/06/2008	08-20	010615730	AMMAN MINERAL NUSA	19
3	310	2008	08-06	091000	TENGGERA	1.100
12	0010800000	03/06/2008	08-20	010615730	AMMAN MINERAL NUSA	21
4	312	2008	08-06	091000	TENGGERA	6.400
12	0010800000	03/06/2008	08-20	010615730	AMMAN	26

Halaman 263 dari 460 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2021/PN Mtr



5	313	2008	08-06	091000	MINERAL NUSA TENGGERA	2.800
12	0010800000	03/06/2008	20	010615730	AMMAN MINERAL NUSA	27
6	316	2008	08-06	091000	TENGGERA	5.000
12	0010800000	03/06/2008	20	010615730	AMMAN MINERAL NUSA	29
7	314	2008	08-06	091000	TENGGERA	6.800
12	0010800000	03/06/2008	20	010615730	AMMAN MINERAL NUSA	1.0
8	315	2008	08-06	091000	TENGGERA	58.000
12	0010800000	05/06/2008	20	010615730	AMMAN MINERAL NUSA	1.9
9	318	2008	08-06	091000	TENGGERA	15.400
13	0010800000	05/06/2008	20	010615730	AMMAN MINERAL NUSA	3.0
0	317	2008	08-06	091000	TENGGERA	94.950
13	0010800000	09/06/2008	20	010615730	AMMAN MINERAL NUSA	6
1	320	2008	08-06	091000	TENGGERA	2.500
13	0010800000	09/06/2008	20	010615730	AMMAN MINERAL NUSA	3.8
2	319	2008	08-06	091000	TENGGERA	00.000
13	0010800000	10/06/2008	20	010615730	AMMAN MINERAL NUSA	17
3	322	2008	08-06	091000	TENGGERA	5.000
13	0010800000	11/06/2008	20	010615730	AMMAN MINERAL NUSA	3.100
4	327	2008	08-06	091000	TENGGERA	
13	0010800000	11/06/2008	20	010615730	AMMAN	



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5	331	2008	08-06	091000	MINERAL NUSA TENGGERA	9.200
13	0010800000	11/06/2008	20	010615730	AMMAN MINERAL NUSA	1
6	325	2008	08-06	091000	TENGGERA	8.600
13	0010800000	11/06/2008	20	010615730	AMMAN MINERAL NUSA	1
7	332	2008	08-06	091000	TENGGERA	9.600
13	0010800000	11/06/2008	20	010615730	AMMAN MINERAL NUSA	2
8	329	2008	08-06	091000	TENGGERA	1.100
13	0010800000	11/06/2008	20	010615730	AMMAN MINERAL NUSA	2
9	321	2008	08-06	091000	TENGGERA	4.400
14	0010800000	11/06/2008	20	010615730	AMMAN MINERAL NUSA	4
0	330	2008	08-06	091000	TENGGERA	8.750
14	0010800000	11/06/2008	20	010615730	AMMAN MINERAL NUSA	8
1	326	2008	08-06	091000	TENGGERA	9.900
14	0010800000	11/06/2008	20	010615730	AMMAN MINERAL NUSA	12
2	323	2008	08-06	091000	TENGGERA	0.000
14	0010800000	12/06/2008	20	010615730	AMMAN MINERAL NUSA	1
3	324	2008	08-06	091000	TENGGERA	4.342
14	0010800000	12/06/2008	20	010615730	AMMAN MINERAL NUSA	9
4	333	2008	08-06	091000	TENGGERA	1.500
14	0010800000	12/06/2008	20	010615730	AMMAN	1.2

Halaman 265 dari 460 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2021/PN Mtr





5	334	2008	08-06	091000	MINERAL NUSA TENGGERA	75.000
14	0010800000	14/06/2008	08-20	010615730	AMMAN MINERAL NUSA	41
6	335	2008	08-06	091000	TENGGERA	2.500
14	0010800000	16/06/2008	08-20	010615730	AMMAN MINERAL NUSA	3
7	336	2008	08-06	091000	TENGGERA	2.500
14	0010800000	19/06/2008	08-20	010615730	AMMAN MINERAL NUSA	1.3
8	337	2008	08-06	091000	TENGGERA	70.250
14	0010800000	20/06/2008	08-20	010615730	AMMAN MINERAL NUSA	9
9	338	2008	08-07	091000	TENGGERA	8.750
15	0010800000	23/06/2008	08-20	010615730	AMMAN MINERAL NUSA	17
0	340	2008	08-07	091000	TENGGERA	2.500
15	0010800000	23/06/2008	08-20	010615730	AMMAN MINERAL NUSA	1.3
1	339	2008	08-07	091000	TENGGERA	50.000
15	0010800000	24/06/2008	08-20	010615730	AMMAN MINERAL NUSA	17
2	342	2008	08-07	091000	TENGGERA	5.000
15	0010800000	24/06/2008	08-20	010615730	AMMAN MINERAL NUSA	20
3	341	2008	08-07	091000	TENGGERA	9.000
15	0010800000	25/06/2008	08-20	010615730	AMMAN MINERAL NUSA	1.6
4	343	2008	08-07	091000	TENGGERA	25.000
15	0010800000	26/06/2008	08-20	010615730	AMMAN	6



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5	344	2008	08-07	091000	MINERAL NUSA TENGGERA	3.720
15	0010800000	28/06/2008	08-07	010615730	AMMAN MINERAL NUSA TENGGERA	55 5.000
6	348	2008	08-07	091000	AMMAN MINERAL NUSA TENGGERA	11 1.500
15	0010800000	30/06/2008	08-07	010615730	AMMAN MINERAL NUSA TENGGERA	39 3.125
7	347	2008	08-07	091000	AMMAN MINERAL NUSA TENGGERA	3.2 98.750
15	0010800000	30/06/2008	08-07	010615730	AMMAN MINERAL NUSA TENGGERA	1.1 97.000
8	345	2008	08-07	091000	AMMAN MINERAL NUSA TENGGERA	1 0.100
15	0010800000	30/06/2008	08-07	010615730	AMMAN MINERAL NUSA TENGGERA	1 0.100
9	346	2008	08-07	091000	AMMAN MINERAL NUSA TENGGERA	18 4.000
16	0010800000	03/07/2008	08-07	010615730	AMMAN MINERAL NUSA TENGGERA	33 0.000
16	0010800000	04/07/2008	08-07	010615730	AMMAN MINERAL NUSA TENGGERA	25
16	0010800000	04/07/2008	08-07	010615730	AMMAN MINERAL NUSA TENGGERA	
16	0010800000	04/07/2008	08-07	010615730	AMMAN MINERAL NUSA TENGGERA	
16	0010800000	08/07/2008	08-07	010615730	AMMAN MINERAL NUSA TENGGERA	
16	0010800000	10/07/2008	08-07	010615730	AMMAN MINERAL NUSA TENGGERA	
16	0010800000	11/07/2008	08-07	010615730	AMMAN MINERAL NUSA TENGGERA	

Halaman 267 dari 460 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2021/PN Mtr



5	354	2008	08-08	091000	MINERAL NUSA TENGGERA	0.000
16	0010800000	16/07/2008	08-08	010615730	AMMAN MINERAL NUSA TENGGERA	55 5.000
6	355	2008	08-08	091000	AMMAN MINERAL NUSA TENGGERA	10 6.200
16	0000800000	17/07/2008	08-10	010615730	AMMAN MINERAL NUSA TENGGERA	20 9.000
7	356	2008	08-10	091000	AMMAN MINERAL NUSA TENGGERA	25 2.000
16	0000800000	17/07/2008	08-10	010615730	AMMAN MINERAL NUSA TENGGERA	1.0 58.000
8	357	2008	08-10	091000	AMMAN MINERAL NUSA TENGGERA	9 7.500
16	0010800000	21/07/2008	08-08	010615730	AMMAN MINERAL NUSA TENGGERA	7 1.250
9	358	2008	08-08	091000	AMMAN MINERAL NUSA TENGGERA	23 5.500
17	0010800000	21/07/2008	08-08	010615730	AMMAN MINERAL NUSA TENGGERA	38 2.500
0	359	2008	08-08	091000	AMMAN MINERAL NUSA TENGGERA	41
17	0010800000	22/07/2008	08-08	010615730	AMMAN MINERAL NUSA TENGGERA	
1	360	2008	08-08	091000	AMMAN MINERAL NUSA TENGGERA	
17	0010800000	23/07/2008	08-08	010615730	AMMAN MINERAL NUSA TENGGERA	
2	361	2008	08-08	091000	AMMAN MINERAL NUSA TENGGERA	
17	0010800000	23/07/2008	08-08	010615730	AMMAN MINERAL NUSA TENGGERA	
3	362	2008	08-08	091000	AMMAN MINERAL NUSA TENGGERA	
17	0010800000	24/07/2008	08-08	010615730	AMMAN MINERAL NUSA TENGGERA	
4	365	2008	08-08	091000	AMMAN MINERAL NUSA TENGGERA	
17	0010800000	24/07/2008	08-08	010615730	AMMAN MINERAL NUSA TENGGERA	



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

5	363	2008	08-08	091000	MINERAL NUSA TENGGERA	0.250
17	0010800000	24/07/2008	08-20	010615730	AMMAN MINERAL NUSA	3.4
6	364	2008	08-08	091000	TENGGERA	80.750
17	0010800000	25/07/2008	08-20	010615730	AMMAN MINERAL NUSA	44
7	367	2008	08-08	091000	TENGGERA	6.250
17	0010800000	28/07/2008	08-20	010615730	AMMAN MINERAL NUSA	1.8
8	366	2008	08-08	091000	TENGGERA	85.000
17	0010800000	01/08/2008	08-20	010615730	AMMAN MINERAL NUSA	2.7
9	368	2008	08-08	091000	TENGGERA	47.100
18	0010800000	04/08/2008	08-20	010615730	AMMAN MINERAL NUSA	9
0	372	2008	08-08	091000	TENGGERA	7.500
18	0010800000	04/08/2008	08-20	010615730	AMMAN MINERAL NUSA	14
1	369	2008	08-08	091000	TENGGERA	5.000
18	0010800000	04/08/2008	08-20	010615730	AMMAN MINERAL NUSA	68
2	370	2008	08-08	091000	TENGGERA	1.450
18	0010800000	04/08/2008	08-20	010615730	AMMAN MINERAL NUSA	3.9
3	371	2008	08-08	091000	TENGGERA	39.650
18	0000800000	06/08/2008	08-20	010615730	AMMAN MINERAL NUSA	4
4	224	2008	08-08	091000	TENGGERA	9.000
18	0010800000	07/08/2008	08-20	010615730	AMMAN	1

Halaman 269 dari 460 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2021/PN Mtr



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

5	381	2008	08-08	091000	MINERAL NUSA TENGGERA	2.300
18	0010800000	07/08/2008	20	010615730	AMMAN MINERAL NUSA	1
6	379	2008	08-08	091000	TENGGERA	3.750
18	0010800000	07/08/2008	20	010615730	AMMAN MINERAL NUSA	2
7	380	2008	08-08	091000	TENGGERA	0.000
18	0010800000	07/08/2008	20	010615730	AMMAN MINERAL NUSA	2
8	377	2008	08-08	091000	TENGGERA	0.900
18	0010800000	07/08/2008	20	010615730	AMMAN MINERAL NUSA	2
9	378	2008	08-08	091000	TENGGERA	1.600
19	0010800000	07/08/2008	20	010615730	AMMAN MINERAL NUSA	2
0	376	2008	08-08	091000	TENGGERA	2.100
19	0010800000	07/08/2008	20	010615730	AMMAN MINERAL NUSA	7
1	375	2008	08-08	091000	TENGGERA	8.140
19	0000800000	07/08/2008	20	010615730	AMMAN MINERAL NUSA	3.1
2	374	2008	10-08	091000	TENGGERA	35.200
19	0010800000	12/08/2008	20	010615730	AMMAN MINERAL NUSA	12
3	383	2008	08-08	091000	TENGGERA	5.500
19	0010800000	12/08/2008	20	010615730	AMMAN MINERAL NUSA	63
4	382	2008	10-08	091000	TENGGERA	8.675
19	0010800000	14/08/2008	20	010615730	AMMAN	60

Halaman 270 dari 460 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2021/PN Mtr



5	385	2008	08-08	091000	MINERAL NUSA TENGGERA	9.000
19	0010800000	15/08/2008	08-08	010615730	AMMAN MINERAL NUSA TENGGERA	2.7 75.500
6	386	2008	08-08	091000	AMMAN MINERAL NUSA TENGGERA	20 9.000
19	0010800000	19/08/2008	08-08	010615730	AMMAN MINERAL NUSA TENGGERA	7 0.000
7	387	2008	08-08	091000	AMMAN MINERAL NUSA TENGGERA	1.6 95.750
19	0010800000	20/08/2008	08-08	010615730	AMMAN MINERAL NUSA TENGGERA	9 7.500
8	388	2008	08-08	091000	AMMAN MINERAL NUSA TENGGERA	34 7.500
19	0010800000	21/08/2008	08-09	010615730	AMMAN MINERAL NUSA TENGGERA	48 5.700
9	389	2008	08-09	091000	AMMAN MINERAL NUSA TENGGERA	35 0.000
20	0010800000	25/08/2008	08-09	010615730	AMMAN MINERAL NUSA TENGGERA	1.5 85.000
20	0010800000	25/08/2008	08-09	091000	AMMAN MINERAL NUSA TENGGERA	2.2



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5	395	2008	08-11	091000	MINERAL NUSA TENGGERA	03.175
20	0010800000	01/09/2008	08-20	010615730	AMMAN MINERAL NUSA	4
6	397	2008	08-09	091000	TENGGERA	1.650
20	0010800000	01/09/2008	08-20	010615730	AMMAN MINERAL NUSA	20
7	396	2008	08-09	091000	TENGGERA	6.250
20	0010800000	04/09/2008	08-20	010615730	AMMAN MINERAL NUSA	9
8	399	2008	08-10	091000	TENGGERA	7.500
20	0010800000	04/09/2008	08-20	010615730	AMMAN MINERAL NUSA	4.1
9	398	2008	08-09	091000	TENGGERA	46.875
21	0000800000	05/09/2008	08-20	010615730	AMMAN MINERAL NUSA	49
0	403	2008	08-10	091000	TENGGERA	0.000
21	0010800000	05/09/2008	08-20	010615730	AMMAN MINERAL NUSA	99
1	402	2008	08-09	091000	TENGGERA	8.750
21	0010800000	08/09/2008	08-20	010615730	AMMAN MINERAL NUSA	14
2	401	2008	08-11	091000	TENGGERA	5.000
21	0010800000	08/09/2008	08-20	010615730	AMMAN MINERAL NUSA	20
3	400	2008	08-09	091000	TENGGERA	0.000
21	0010800000	12/09/2008	08-20	010615730	AMMAN MINERAL NUSA	20
4	404	2008	08-09	091000	TENGGERA	9.000
21	0000800000	15/09/2008	08-20	010615730	AMMAN	1.0

Halaman 272 dari 460 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2021/PN Mtr





5	408	2008	08-10	091000	MINERAL NUSA TENGGERA	58.000
21	0010800000	18/09/2008	08-20	010615730	AMMAN MINERAL NUSA	1.9
6	406	2008	08-11	091000	TENGGERA	80.300
21	0010800000	18/09/2008	08-20	010615730	AMMAN MINERAL NUSA	2.5
7	405	2008	08-09	091000	TENGGERA	85.000
21	0000800000	19/09/2008	08-20	010615730	AMMAN MINERAL NUSA	85
8	407	2008	08-10	091000	TENGGERA	7.500
21	0010800000	22/09/2008	08-20	010615730	AMMAN MINERAL NUSA	55
9	409	2008	08-09	091000	TENGGERA	0.000
22	0010800000	23/09/2008	08-20	010615730	AMMAN MINERAL NUSA	4
0	410	2008	08-09	091000	TENGGERA	2.000
22	0010800000	24/09/2008	08-20	010615730	AMMAN MINERAL NUSA	84
1	411	2008	08-09	091000	TENGGERA	7.500
22	0010800000	25/09/2008	08-20	010615730	AMMAN MINERAL NUSA	58
2	413	2008	08-10	091000	TENGGERA	0.000
22	0000800000	26/09/2008	08-20	010615730	AMMAN MINERAL NUSA	2
3	414	2008	08-10	091000	TENGGERA	8.500
22	0000800000	06/10/2008	08-20	010615730	AMMAN MINERAL NUSA	1.3
4	415	2008	08-10	091000	TENGGERA	20.000
22	0000800000	13/10/2008	08-20	010615730	AMMAN	1.9



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5	416	2008	08-10	091000	MINERAL NUSA TENGGERA	64.200
22	0000800000	16/10/2008	08-10	010615730	AMMAN MINERAL NUSA TENGGERA	55 2.240
6	412	2008	08-10	091000	AMMAN MINERAL NUSA TENGGERA	20 9.000
22	0000800000	17/10/2008	08-10	010615730	AMMAN MINERAL NUSA TENGGERA	1.4 50.000
7	419	2008	08-10	091000	AMMAN MINERAL NUSA TENGGERA	53 6.800
22	0010800000	17/10/2008	08-10	010615730	AMMAN MINERAL NUSA TENGGERA	1.8 90.360
8	418	2008	08-10	091000	AMMAN MINERAL NUSA TENGGERA	7.500
22	0000800000	18/10/2008	08-10	010615730	AMMAN MINERAL NUSA TENGGERA	7 1.950
9	420	2008	08-10	091000	AMMAN MINERAL NUSA TENGGERA	5.3 19.300
23	0000800000	21/10/2008	08-10	010615730	AMMAN MINERAL NUSA TENGGERA	8 4.960
23	0000800000	22/10/2008	08-10	010615730	AMMAN MINERAL NUSA TENGGERA	15
23	0000800000	22/10/2008	08-10	010615730	AMMAN MINERAL NUSA TENGGERA	
23	0000800000	22/10/2008	08-10	010615730	AMMAN MINERAL NUSA TENGGERA	
23	0010800000	24/10/2008	08-11	091000	AMMAN MINERAL NUSA TENGGERA	
23	0010800000	24/10/2008	08-20	010615730	AMMAN MINERAL NUSA TENGGERA	

Halaman 274 dari 460 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2021/PN Mtr



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

5	425	2008	08-11	091000	MINERAL NUSA TENGGERA	0.000
23	0010800000	24/10/2008	08-11	010615730	AMMAN MINERAL NUSA TENGGERA	50 9.760
6	427	2008	08-11	091000	AMMAN MINERAL NUSA TENGGERA	2.3 30.200
23	0010800000	24/10/2008	08-11	010615730	AMMAN MINERAL NUSA TENGGERA	97 7.040
8	429	2008	08-11	091000	AMMAN MINERAL NUSA TENGGERA	2.8 18.200
23	0010800000	25/10/2008	08-11	010615730	AMMAN MINERAL NUSA TENGGERA	6 7.500
9	430	2008	08-11	091000	AMMAN MINERAL NUSA TENGGERA	7 0.000
24	0010800000	30/10/2008	08-12	010615730	AMMAN MINERAL NUSA TENGGERA	15 0.700
0	431	2008	08-12	091000	AMMAN MINERAL NUSA TENGGERA	6.7 34.000
24	0010800000	30/10/2008	08-11	010615730	AMMAN MINERAL NUSA TENGGERA	50 7.400
24	0010800000	05/11/2008	08-11	010615730	AMMAN MINERAL NUSA TENGGERA	1.2
4	435	2008	08-11	091000	AMMAN MINERAL NUSA TENGGERA	
24	0010800000	07/11/2008	08-20	010615730	AMMAN MINERAL NUSA TENGGERA	

Halaman 275 dari 460 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2021/PN Mtr



**putusan.mahkamahagung.go.id**

Halaman 276 dari 460 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2021/PN Mtr



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

5	447	2008	08-11	091000	MINERAL NUSA TENGGERA	0.000
25	0010800000	17/11/2008	08-11	010615730	AMMAN MINERAL NUSA TENGGERA	67 2.000
6	443	2008	08-11	091000	AMMAN MINERAL NUSA TENGGERA	1.5 25.000
25	0010800000	17/11/2008	08-11	010615730	AMMAN MINERAL NUSA TENGGERA	1.8 74.250
7	446	2008	08-11	091000	AMMAN MINERAL NUSA TENGGERA	2.1 00.000
25	0010800000	18/11/2008	08-11	010615730	AMMAN MINERAL NUSA TENGGERA	2.1 00.000
8	448	2008	08-11	091000	AMMAN MINERAL NUSA TENGGERA	10 6.200
25	0010800000	18/11/2008	08-11	010615730	AMMAN MINERAL NUSA TENGGERA	14 5.000
9	449	2008	08-11	091000	AMMAN MINERAL NUSA TENGGERA	2.4 08.750
26	0010800000	21/11/2008	09-02	010615730	AMMAN MINERAL NUSA TENGGERA	1.4 24.000
0	452	2008	09-02	010615730	AMMAN MINERAL NUSA TENGGERA	9 8.500
26	0010800000	21/11/2008	09-02	010615730	AMMAN MINERAL NUSA TENGGERA	21
26	0010800000	21/11/2008	09-02	010615730	AMMAN MINERAL NUSA TENGGERA	21
26	0010800000	24/11/2008	09-02	010615730	AMMAN MINERAL NUSA TENGGERA	21
26	0010800000	25/11/2008	08-12	010615730	AMMAN MINERAL NUSA TENGGERA	21
26	0010800000	25/11/2008	08-20	010615730	AMMAN MINERAL NUSA TENGGERA	21

Halaman 277 dari 460 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2021/PN Mtr



5	457	2008	08-12	091000	MINERAL NUSA TENGGERA	7.500
26	0010800000	25/11/2008	08-12	010615730	AMMAN MINERAL NUSA TENGGERA	23 1.000
6	454	2008	08-12	091000	AMMAN MINERAL NUSA TENGGERA	9 4.000
26	0010800000	27/11/2008	08-12	010615730	AMMAN MINERAL NUSA TENGGERA	51 1.875
7	460	2008	08-12	091000	AMMAN MINERAL NUSA TENGGERA	1.5 53.300
26	0010800000	27/11/2008	08-12	010615730	AMMAN MINERAL NUSA TENGGERA	3.0 25.750
8	461	2008	08-12	091000	AMMAN MINERAL NUSA TENGGERA	66 0.000
26	0010800000	27/11/2008	08-12	010615730	AMMAN MINERAL NUSA TENGGERA	80 0.000
27	0010800000	27/11/2008	08-12	010615730	AMMAN MINERAL NUSA TENGGERA	2.7 00.000
27	0010800000	28/11/2008	08-12	010615730	AMMAN MINERAL NUSA TENGGERA	6 3.000
27	0010800000	02/12/2008	08-12	010615730	AMMAN MINERAL NUSA TENGGERA	1.6
27	0010800000	02/12/2008	08-12	010615730	AMMAN MINERAL NUSA TENGGERA	
27	0010800000	02/12/2008	08-12	010615730	AMMAN MINERAL NUSA TENGGERA	
27	0010800000	03/12/2008	08-12	010615730	AMMAN MINERAL NUSA TENGGERA	
27	0010800000	03/12/2008	08-12	010615730	AMMAN MINERAL NUSA TENGGERA	

Halaman 278 dari 460 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2021/PN Mtr



5	466	2008	08-12	091000	MINERAL NUSA TENGGERA	80.000
27	0010800000	04/12/2008	08-12	010615730	AMMAN MINERAL NUSA TENGGERA	35 7.650
6	467	2008	08-12	091000	AMMAN MINERAL NUSA TENGGERA	6 7.500
27	0010800000	15/12/2008	08-12	010615730	AMMAN MINERAL NUSA TENGGERA	17 2.450
7	469	2008	08-12	091000	AMMAN MINERAL NUSA TENGGERA	17 2.450
27	0010800000	15/12/2008	08-12	010615730	AMMAN MINERAL NUSA TENGGERA	28 5.000
8	456	2008	08-12	091000	AMMAN MINERAL NUSA TENGGERA	1.0 72.000
27	0010800000	15/12/2008	08-12	010615730	AMMAN MINERAL NUSA TENGGERA	24 7.500
9	470	2008	08-12	091000	AMMAN MINERAL NUSA TENGGERA	28 7.500
28	0010800000	15/12/2008	08-12	010615730	AMMAN MINERAL NUSA TENGGERA	5 5.000
28	0010800000	15/12/2008	08-12	010615730	AMMAN MINERAL NUSA TENGGERA	12
28	0010800000	16/12/2008	08-12	010615730	AMMAN MINERAL NUSA TENGGERA	5 5.000
28	0010800000	16/12/2008	08-12	010615730	AMMAN MINERAL NUSA TENGGERA	12
28	0010800000	18/12/2008	08-12	010615730	AMMAN MINERAL NUSA TENGGERA	12
28	0010800000	18/12/2008	08-12	010615730	AMMAN MINERAL NUSA TENGGERA	12





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5	477	2008	09-01	091000	MINERAL NUSA TENGGERA	5.000
28	0010800000	18/12/2008	09-01	010615730	AMMAN MINERAL NUSA TENGGERA	5.8 40.050
6	476	2008	09-01	091000	AMMAN MINERAL NUSA TENGGERA	1.2 87.500
28	0010800000	22/12/2008	09-01	010615730	AMMAN MINERAL NUSA TENGGERA	35 0.000
7	479	2008	09-01	091000	AMMAN MINERAL NUSA TENGGERA	31 8.600
28	0010900000	05/01/2009	09-02	010615730	AMMAN MINERAL NUSA TENGGERA	91 7.525
8	480	2009	09-02	091000	AMMAN MINERAL NUSA TENGGERA	1.0 87.500
28	0010900000	07/01/2009	09-02	010615730	AMMAN MINERAL NUSA TENGGERA	12 5.000
29	0010900000	07/01/2009	09-01	091000	AMMAN MINERAL NUSA TENGGERA	10 5.000
0	484	2009	09-01	091000	AMMAN MINERAL NUSA TENGGERA	32 6.250
29	0010900000	08/01/2009	09-01	091000	AMMAN MINERAL NUSA TENGGERA	43
29	0010900000	14/01/2009	09-01	091000	AMMAN MINERAL NUSA TENGGERA	
3	486	2009	09-01	091000	AMMAN MINERAL NUSA TENGGERA	
29	0010900000	15/01/2009	09-01	091000	AMMAN MINERAL NUSA TENGGERA	
4	488	2009	09-01	091000	AMMAN MINERAL NUSA TENGGERA	
29	0010900000	15/01/2009	09-01	091000	AMMAN MINERAL NUSA TENGGERA	

Halaman 280 dari 460 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2021/PN Mtr



5	487	2009	09-01	091000	MINERAL NUSA TENGGERA	2.500
29	0010900000	21/01/2009	09-20	010615730	AMMAN MINERAL NUSA	6.6
6	489	2009	09-01	091000	TENGGERA	00.000
29	0010900000	22/01/2009	09-20	010615730	AMMAN MINERAL NUSA	39
7	492	2009	09-02	091000	TENGGERA	3.750
29	0010900000	22/01/2009	09-20	010615730	AMMAN MINERAL NUSA	1.7
8	490	2009	09-02	091000	TENGGERA	85.000
29	0010900000	22/01/2009	09-20	010615730	AMMAN MINERAL NUSA	1.9
9	491	2009	09-02	091000	TENGGERA	03.200
30	0010900000	24/01/2009	09-20	010615730	AMMAN MINERAL NUSA	3
0	493	2009	09-02	091000	TENGGERA	7.500
30	0010900000	24/01/2009	09-20	010615730	AMMAN MINERAL NUSA	11
1	494	2009	09-02	091000	TENGGERA	0.000
30	0010900000	29/01/2009	09-20	010615730	AMMAN MINERAL NUSA	20
2	495	2009	09-02	091000	TENGGERA	9.000
30	0010900000	29/01/2009	09-20	010615730	AMMAN MINERAL NUSA	1.0
3	496	2009	09-02	091000	TENGGERA	58.000
30	0010900000	03/02/2009	09-20	010615730	AMMAN MINERAL NUSA	28
4	497	2009	09-05	091000	TENGGERA	7.500
30	0010900000	05/02/2009	09-20	010615730	AMMAN	23



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5	498	2009	09-02	091000	MINERAL NUSA TENGGERA	3.250
30	0010900000	06/02/2009	09-02	010615730	AMMAN MINERAL NUSA TENGGERA	6 1.500
6	501	2009	20	010615730	AMMAN MINERAL NUSA TENGGERA	4.2 31.500
30	0010900000	06/02/2009	09-02	010615730	AMMAN MINERAL NUSA TENGGERA	4.8 00.250
7	500	2009	20	010615730	AMMAN MINERAL NUSA TENGGERA	10 6.200
30	0010900000	12/02/2009	09-02	010615730	AMMAN MINERAL NUSA TENGGERA	15 6.250
8	499	2009	20	010615730	AMMAN MINERAL NUSA TENGGERA	4 7.500
30	0010900000	12/02/2009	09-02	010615730	AMMAN MINERAL NUSA TENGGERA	20 6.250
31	0010900000	12/02/2009	09-02	010615730	AMMAN MINERAL NUSA TENGGERA	1.4 31.000
0	503	2009	20	010615730	AMMAN MINERAL NUSA TENGGERA	1.5 37.450
31	0010900000	13/02/2009	09-02	010615730	AMMAN MINERAL NUSA TENGGERA	39
31	0010900000	17/02/2009	09-02	010615730	AMMAN MINERAL NUSA TENGGERA	
31	0010900000	25/02/2009	09-03	010615730	AMMAN MINERAL NUSA TENGGERA	
31	0010900000	25/02/2009	09-03	010615730	AMMAN MINERAL NUSA TENGGERA	
31	0010900000	26/02/2009	09-03	010615730	AMMAN MINERAL NUSA TENGGERA	

Halaman 282 dari 460 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2021/PN Mtr



5	509	2009	09-03	091000	MINERAL NUSA TENGGERA	3.750
31	0010900000	27/02/2009	09-03	010615730	AMMAN MINERAL NUSA TENGGERA	1.8 74.250
6	510	2009	09-03	091000	AMMAN MINERAL NUSA TENGGERA	3.3 44.250
31	0010900000	27/02/2009	09-03	010615730	AMMAN MINERAL NUSA TENGGERA	10 0.000
7	511	2009	09-03	091000	AMMAN MINERAL NUSA TENGGERA	20 9.000
31	0010900000	04/03/2009	09-03	010615730	AMMAN MINERAL NUSA TENGGERA	2.6 39.000
8	512	2009	09-03	091000	AMMAN MINERAL NUSA TENGGERA	3 0.000
31	0010900000	04/03/2009	09-03	010615730	AMMAN MINERAL NUSA TENGGERA	11 0.000
9	513	2009	09-03	091000	AMMAN MINERAL NUSA TENGGERA	53 7.500
32	0010900000	10/03/2009	09-03	010615730	AMMAN MINERAL NUSA TENGGERA	8 2.500
32	0010900000	12/03/2009	09-03	010615730	AMMAN MINERAL NUSA TENGGERA	1.0
32	0010900000	16/03/2009	09-03	010615730	AMMAN MINERAL NUSA TENGGERA	
32	0010900000	16/03/2009	09-03	010615730	AMMAN MINERAL NUSA TENGGERA	
32	0010900000	21/03/2009	09-06	091000	AMMAN MINERAL NUSA TENGGERA	
32	0010900000	21/03/2009	09-20	010615730	AMMAN MINERAL NUSA TENGGERA	



5	519	2009	09-06	091000	MINERAL NUSA TENGGERA	50.000
32	0010900000	21/03/2009	09-20	010615730	AMMAN MINERAL NUSA	2.2
6	521	2009	09-06	091000	TENGGERA	57.000
32	0010900000	22/03/2009	09-20	010615730	AMMAN MINERAL NUSA	87
7	522	2009	09-04	091000	TENGGERA	4.650
32	0010900000	27/03/2009	09-20	010615730	AMMAN MINERAL NUSA	7
8	523	2009	09-04	091000	TENGGERA	9.500
32	0010900000	27/03/2009	09-20	010615730	AMMAN MINERAL NUSA	26
9	524	2009	09-04	091000	TENGGERA	5.500
33	0010900000	27/03/2009	09-20	010615730	AMMAN MINERAL NUSA	2.8
0	525	2009	09-04	091000	TENGGERA	20.000
33	0010900000	01/04/2009	09-20	010615730	AMMAN MINERAL NUSA	41
1	527	2009	09-04	091000	TENGGERA	8.000
33	0010900000	01/04/2009	09-20	010615730	AMMAN MINERAL NUSA	1.0
2	526	2009	09-04	091000	TENGGERA	58.000
33	0010900000	02/04/2009	09-20	010615730	AMMAN MINERAL NUSA	7
3	530	2009	09-04	091000	TENGGERA	9.350
33	0010900000	02/04/2009	09-20	010615730	AMMAN MINERAL NUSA	42
4	529	2009	09-04	091000	TENGGERA	0.000
33	0010900000	02/04/2009	09-20	010615730	AMMAN	88



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

5	528	2009	09-04	091000	MINERAL NUSA TENGGERA	0.000
33 6	0010900000 531	06/04/ 2009	20 09-04	010615730 091000	AMMAN MINERAL NUSA TENGGERA	18 1.825
33 7	0010900000 533	07/04/ 2009	20 09-04	010615730 091000	AMMAN MINERAL NUSA TENGGERA	48 6.450
33 8	0010900000 532	07/04/ 2009	20 09-04	010615730 091000	AMMAN MINERAL NUSA TENGGERA	52 5.000
33 9	0010900000 534	08/04/ 2009	20 09-04	010615730 091000	AMMAN MINERAL NUSA TENGGERA	16 5.000
34 0	0010900000 535	08/04/ 2009	20 09-04	010615730 091000	AMMAN MINERAL NUSA TENGGERA	75 0.000
34 1	0010900000 536	10/04/ 2009	20 09-04	010615730 091000	AMMAN MINERAL NUSA TENGGERA	53 1.000
34 2	0010900000 538	10/04/ 2009	20 09-04	010615730 091000	AMMAN MINERAL NUSA TENGGERA	2.0 86.500
34 3	0010900000 537	10/04/ 2009	20 09-04	010615730 091000	AMMAN MINERAL NUSA TENGGERA	4.1 76.900
34 4	0010900000 539	13/04/ 2009	20 09-04	010615730 091000	AMMAN MINERAL NUSA TENGGERA	3.2 98.750
34	0010900000	14/04/	20	010615730	AMMAN	76

Halaman 285 dari 460 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2021/PN Mtr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5	540	2009	09-04	091000	MINERAL NUSA TENGGERA	6.500
34	0010900000	16/04/2009	09-07	010615730 091000	AMMAN MINERAL NUSA TENGGERA	98 0.000
34	0010900000	17/04/2009	09-07	010615730 091000	AMMAN MINERAL NUSA TENGGERA	30 0.000
34	0010900000	28/04/2009	09-05	010615730 091000	AMMAN MINERAL NUSA TENGGERA	20 9.000
34	0010900000	29/04/2009	09-05	010615730 091000	AMMAN MINERAL NUSA TENGGERA	2 2.500
35	0010900000	30/04/2009	09-07	010615730 091000	AMMAN MINERAL NUSA TENGGERA	8 4.960
35	0010900000	01/05/2009	09-07	010615730 091000	AMMAN MINERAL NUSA TENGGERA	72 7.500
35	0010900000	01/05/2009	09-07	010615730 091000	AMMAN MINERAL NUSA TENGGERA	89 2.500
35	0010900000	01/05/2009	09-07	010615730 091000	AMMAN MINERAL NUSA TENGGERA	1.0 58.000
35	0010900000	05/05/2009	09-05	010615730 091000	AMMAN MINERAL NUSA TENGGERA	1 8.000
35	0010900000	05/05/2009	09-05	010615730	AMMAN	3.5

Halaman 286 dari 460 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2021/PN Mtr





5	549	2009	09-05	091000	MINERAL NUSA TENGGERA	94.500
35	0010900000	08/05/2009	20	010615730	AMMAN MINERAL NUSA	10
6	551	2009	09-05	091000	TENGGERA	5.000
35	0010900000	08/05/2009	20	010615730	AMMAN MINERAL NUSA	3.4
7	553	2009	09-05	091000	TENGGERA	23.150
35	0010900000	08/05/2009	20	010615730	AMMAN MINERAL NUSA	8.1
8	552	2009	09-05	091000	TENGGERA	73.250
35	0010900000	19/05/2009	20	010615730	AMMAN MINERAL NUSA	4
9	554	2009	09-05	091000	TENGGERA	5.000
36	0010900000	20/05/2009	20	010615730	AMMAN MINERAL NUSA	11
0	556	2009	09-05	091000	TENGGERA	5.500
36	0010900000	20/05/2009	20	010615730	AMMAN MINERAL NUSA	71
1	555	2009	09-05	091000	TENGGERA	0.000
36	0010900000	21/05/2009	20	010615730	AMMAN MINERAL NUSA	8
2	557	2009	09-09	091000	TENGGERA	9.900
36	0010900000	23/05/2009	20	010615730	AMMAN MINERAL NUSA	63
3	561	2009	09-07	091000	TENGGERA	0.000
36	0010900000	23/05/2009	20	010615730	AMMAN MINERAL NUSA	64
4	562	2009	09-07	091000	TENGGERA	7.820
36	0010900000	23/05/2009	20	010615730	AMMAN	1.7



5	559	2009	09-07	091000	MINERAL NUSA TENGGERA	64.000
36 6	0010900000 560	23/05/ 2009	09-07	010615730 091000	AMMAN MINERAL NUSA TENGGERA	4.2 80.000
36 7	0010900000 563	25/05/ 2009	09-07	010615730 091000	AMMAN MINERAL NUSA TENGGERA	13 7.500
36 8	0010900000 565	25/05/ 2009	09-07	010615730 091000	AMMAN MINERAL NUSA TENGGERA	1.1 83.350
36 9	0010900000 564	25/05/ 2009	09-07	010615730 091000	AMMAN MINERAL NUSA TENGGERA	3.7 76.500
37 0	0010900000 566	26/05/ 2009	09-07	010615730 091000	AMMAN MINERAL NUSA TENGGERA	4 7.500
37 1	0010900000 568	29/05/ 2009	09-06	010615730 091000	AMMAN MINERAL NUSA TENGGERA	36 2.500
37 2	0010900000 567	29/05/ 2009	09-06	010615730 091000	AMMAN MINERAL NUSA TENGGERA	1.0 30.000
37 3	0010900000 569	29/05/ 2009	09-06	010615730 091000	AMMAN MINERAL NUSA TENGGERA	1.0 30.000
37 4	0010900000 570	29/05/ 2009	09-06	010615730 091000	AMMAN MINERAL NUSA TENGGERA	4.6 80.000
37	0010900000	05/06/	20	010615730	AMMAN	23



5	571	2009	09-06	091000	MINERAL NUSA TENGGERA	0.000
37	0010900000	05/06/2009	20	010615730	AMMAN MINERAL NUSA	95
6	572	2009	09-06	091000	TENGGERA	5.800
37	0010900000	05/06/2009	20	010615730	AMMAN MINERAL NUSA	1.4
7	573	2009	09-06	091000	TENGGERA	64.000
37	0010900000	10/06/2009	20	010615730	AMMAN MINERAL NUSA	13
8	575	2009	09-06	091000	TENGGERA	8.000
37	0010900000	10/06/2009	20	010615730	AMMAN MINERAL NUSA	39
9	578	2009	09-06	091000	TENGGERA	2.500
38	0010900000	10/06/2009	20	010615730	AMMAN MINERAL NUSA	62
0	579	2009	09-06	091000	TENGGERA	5.500
38	0010900000	10/06/2009	20	010615730	AMMAN MINERAL NUSA	92
1	576	2009	09-06	091000	TENGGERA	4.000
38	0010900000	10/06/2009	20	010615730	AMMAN MINERAL NUSA	1.7
2	577	2009	09-06	091000	TENGGERA	59.350
38	0010900000	16/06/2009	20	010615730	AMMAN MINERAL NUSA	7
3	580	2009	09-07	091000	TENGGERA	5.000
38	0010900000	16/06/2009	20	010615730	AMMAN MINERAL NUSA	71
4	847	2009	09-07	091000	TENGGERA	0.000
38	0010900000	16/06/2009	20	010615730	AMMAN	2.2



5	582	2009	09-07	091000	MINERAL NUSA TENGGERA	44.000
38 6	0010900000 583	17/06/ 2009	09-07	010615730 091000	AMMAN MINERAL NUSA TENGGERA	1.2 60.000
38 7	0010900000 587	19/06/ 2009	09-07	010615730 091000	AMMAN MINERAL NUSA TENGGERA	36 2.500
38 8	0010900000 585	19/06/ 2009	09-07	010615730 091000	AMMAN MINERAL NUSA TENGGERA	64 9.850
38 9	0010900000 584	19/06/ 2009	09-07	010615730 091000	AMMAN MINERAL NUSA TENGGERA	77 7.500
39 0	0010900000 581	19/06/ 2009	09-07	010615730 091000	AMMAN MINERAL NUSA TENGGERA	1.0 15.000
39 1	0010900000 586	19/06/ 2009	09-07	010615730 091000	AMMAN MINERAL NUSA TENGGERA	1.0 75.000
39 2	0010900000 588	24/06/ 2009	09-07	010615730 091000	AMMAN MINERAL NUSA TENGGERA	23 0.000
39 3	0010900000 589	25/06/ 2009	09-07	010615730 091000	AMMAN MINERAL NUSA TENGGERA	12.2 16.750
39 4	0010900000 590	01/07/ 2009	09-07	010615730 091000	AMMAN MINERAL NUSA TENGGERA	41 9.750
39	0010900000	07/07/	20	010615730	AMMAN	1.0



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5	592	2009	09-07	091000	MINERAL NUSA TENGGERA	08.000
39 6	0010900000 594	09/07/ 2009	09-07	010615730 091000	AMMAN MINERAL NUSA TENGGERA	68 9.800
39 7	0010900000 593	09/07/ 2009	09-07	010615730 091000	AMMAN MINERAL NUSA TENGGERA	71 7.750
39 8	0010900000 595	11/07/ 2009	09-08	010615730 091000	AMMAN MINERAL NUSA TENGGERA	29 0.000
39 9	0010900000 596	11/07/ 2009	09-07	010615730 091000	AMMAN MINERAL NUSA TENGGERA	59 8.500
40 0	0010900000 597	11/07/ 2009	09-07	010615730 091000	AMMAN MINERAL NUSA TENGGERA	1.0 61.950
40 1	0010900000 600	14/07/ 2009	09-08	010615730 091000	AMMAN MINERAL NUSA TENGGERA	28 5.000
40 2	0010900000 598	14/07/ 2009	09-09	010615730 091000	AMMAN MINERAL NUSA TENGGERA	3.6 23.550
40 3	0010900000 599	14/07/ 2009	09-08	010615730 091000	AMMAN MINERAL NUSA TENGGERA	4.4 28.600
40 4	0010900000 602	16/07/ 2009	09-08	010615730 091000	AMMAN MINERAL NUSA TENGGERA	35 0.000
40	0010900000	16/07/	20	010615730	AMMAN	4.4

Halaman 291 dari 460 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2021/PN Mtr



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

5	601	2009	09-09	091000	MINERAL NUSA TENGGERA	55.075
40	0010900000	17/07/2009	2009-09	010615730	AMMAN MINERAL NUSA TENGGERA	71 0.000
6	605	2009	2009-09	091000	AMMAN MINERAL NUSA TENGGERA	2.4 64.000
40	0010900000	17/07/2009	2009-09	010615730	AMMAN MINERAL NUSA TENGGERA	8 2.500
8	606	18/07/2009	2009-08	091000	AMMAN MINERAL NUSA TENGGERA	16 5.000
40	0010900000	22/07/2009	2009-08	091000	AMMAN MINERAL NUSA TENGGERA	3 7.500
9	607	2009	2009-08	091000	AMMAN MINERAL NUSA TENGGERA	14 6.700
41	0010900000	23/07/2009	2009-08	091000	AMMAN MINERAL NUSA TENGGERA	47 1.000
0	608	2009	2009-08	091000	AMMAN MINERAL NUSA TENGGERA	82 5.000
41	0010900000	23/07/2009	2009-08	091000	AMMAN MINERAL NUSA TENGGERA	8 4.960
41	0010900000	30/07/2009	2009-08	091000	AMMAN MINERAL NUSA TENGGERA	1.5

Halaman 292 dari 460 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2021/PN Mtr



5	612	2009	09-08	091000	MINERAL NUSA TENGGERA	43.500
41	0010900000	07/08/2009	20	010615730	AMMAN MINERAL NUSA	1.9
6	615	2009	09-08	091000	TENGGERA	80.000
41	0010900000	07/08/2009	20	010615730	AMMAN MINERAL NUSA	2.4
7	614	2009	09-09	091000	TENGGERA	75.000
41	0010900000	10/08/2009	20	010615730	AMMAN MINERAL NUSA	17
8	616	2009	09-09	091000	TENGGERA	3.650
41	0010900000	15/08/2009	20	010615730	AMMAN MINERAL NUSA	85
9	618	2009	09-10	091000	TENGGERA	5.000
42	0010900000	18/08/2009	20	010615730	AMMAN MINERAL NUSA	71
0	619	2009	09-10	091000	TENGGERA	0.000
42	0010900000	21/08/2009	20	010615730	AMMAN MINERAL NUSA	21
1	620	2009	09-10	091000	TENGGERA	7.700
42	0010900000	25/08/2009	20	010615730	AMMAN MINERAL NUSA	38
2	622	2009	09-09	091000	TENGGERA	5.000
42	0010900000	27/08/2009	20	010615730	AMMAN MINERAL NUSA	15
3	625	2009	09-09	091000	TENGGERA	8.200
42	0010900000	27/08/2009	20	010615730	AMMAN MINERAL NUSA	51
4	623	2009	09-10	091000	TENGGERA	6.000
42	0010900000	27/08/2009	20	010615730	AMMAN	6.2





5	624	2009	09-09	091000	MINERAL NUSA TENGGERA	79.000
42	0010900000	29/08/2009	09-09	010615730	AMMAN MINERAL NUSA TENGGERA	4.0 51.950
6	626	2009	09-09	091000	AMMAN MINERAL NUSA TENGGERA	34 5.000
42	0010900000	03/09/2009	09-09	010615730	AMMAN MINERAL NUSA TENGGERA	75 6.000
7	629	2009	09-09	091000	AMMAN MINERAL NUSA TENGGERA	1.4 25.750
42	0010900000	03/09/2009	09-09	010615730	AMMAN MINERAL NUSA TENGGERA	3.8 36.050
8	627	2009	09-09	091000	AMMAN MINERAL NUSA TENGGERA	8 3.000
42	0010900000	03/09/2009	09-09	010615730	AMMAN MINERAL NUSA TENGGERA	10 5.400
9	628	2009	09-09	091000	AMMAN MINERAL NUSA TENGGERA	3.5 00.000
43	0010900000	04/09/2009	09-09	010615730	AMMAN MINERAL NUSA TENGGERA	2 1.000
43	0010900000	04/09/2009	09-09	010615730	AMMAN MINERAL NUSA TENGGERA	1.3
43	0010900000	07/09/2009	09-09	010615730	AMMAN MINERAL NUSA TENGGERA	
43	0010900000	10/09/2009	09-09	010615730	AMMAN MINERAL NUSA TENGGERA	



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

5	636	2009	09-09	091000	MINERAL NUSA TENGGERA	00.000
43	0010900000	14/09/2009	09-09	010615730	AMMAN MINERAL NUSA	5
6	638	2009	10	091000	TENGGERA	5.650
43	0010900000	14/09/2009	09-09	010615730	AMMAN MINERAL NUSA	76
7	637	2009	11	091000	TENGGERA	8.000
43	0010900000	16/09/2009	09-09	010615730	AMMAN MINERAL NUSA	1.0
8	639	2009	09	091000	TENGGERA	08.000
43	0010900000	17/09/2009	09-09	010615730	AMMAN MINERAL NUSA	43
9	640	2009	09	091000	TENGGERA	3.700
44	0010900000	24/09/2009	09-09	010615730	AMMAN MINERAL NUSA	1.3
0	641	2009	10	091000	TENGGERA	57.800
44	0010900000	02/10/2009	09-09	010615730	AMMAN MINERAL NUSA	2.2
1	642	2009	11	091000	TENGGERA	68.000
44	0010900000	06/10/2009	09-09	010615730	AMMAN MINERAL NUSA	10
2	643	2009	10	091000	TENGGERA	5.000
44	0010900000	07/10/2009	09-09	010615730	AMMAN MINERAL NUSA	20
3	645	2009	10	091000	TENGGERA	9.000
44	0010900000	07/10/2009	09-09	010615730	AMMAN MINERAL NUSA	26
4	644	2009	10	091000	TENGGERA	8.150
44	0010900000	09/10/2009	09-09	010615730	AMMAN	1

Halaman 295 dari 460 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2021/PN Mtr



5	646	2009	09-10	091000	MINERAL NUSA TENGGERA	1.250
44	0010900000	09/10/2009	09-10	010615730	AMMAN MINERAL NUSA TENGGERA	6 0.000
6	647	2009	09-10	091000	AMMAN MINERAL NUSA TENGGERA	2.4 62.000
44	0010900000	12/10/2009	09-10	010615730	AMMAN MINERAL NUSA TENGGERA	4 2.000
7	648	2009	09-10	091000	AMMAN MINERAL NUSA TENGGERA	57 5.000
44	0010900000	23/10/2009	09-11	010615730	AMMAN MINERAL NUSA TENGGERA	2.4 20.500
8	649	2009	09-11	091000	AMMAN MINERAL NUSA TENGGERA	9 5.580
44	0010900000	27/10/2009	09-12	010615730	AMMAN MINERAL NUSA TENGGERA	58 2.400
9	650	2009	09-12	091000	AMMAN MINERAL NUSA TENGGERA	1.6 06.500
45	0010900000	28/10/2009	09-12	010615730	AMMAN MINERAL NUSA TENGGERA	5.0 33.700
45	0010900000	29/10/2009	09-11	091000	AMMAN MINERAL NUSA TENGGERA	6.2
0	651	2009	09-12	091000	AMMAN MINERAL NUSA TENGGERA	
45	0010900000	29/10/2009	09-11	091000	AMMAN MINERAL NUSA TENGGERA	
45	0010900000	29/10/2009	09-11	091000	AMMAN MINERAL NUSA TENGGERA	
45	0010900000	29/10/2009	09-11	091000	AMMAN MINERAL NUSA TENGGERA	
45	0010900000	29/10/2009	09-11	091000	AMMAN MINERAL NUSA TENGGERA	
45	0010900000	30/10/2009	09-20	010615730	AMMAN MINERAL NUSA TENGGERA	



5	656	2009	09-12	091000	MINERAL NUSA TENGGERA	51.500
45	0010900000	03/11/2009	09-20	010615730	AMMAN MINERAL NUSA	33
6	657	2009	09-11	091000	TENGGERA	7.500
45	0010900000	04/11/2009	09-20	010615730	AMMAN MINERAL NUSA	14
7	658	2009	09-12	091000	TENGGERA	5.000
45	0010900000	05/11/2009	10-20	010615730	AMMAN MINERAL NUSA	2.9
8	660	2009	01-01	091000	TENGGERA	28.000
45	0010900000	05/11/2009	09-20	010615730	AMMAN MINERAL NUSA	3.0
9	659	2009	09-11	091000	TENGGERA	01.200
46	0010900000	06/11/2009	09-20	010615730	AMMAN MINERAL NUSA	1.7
0	661	2009	12-12	091000	TENGGERA	32.500
46	0010900000	13/11/2009	09-20	010615730	AMMAN MINERAL NUSA	4
1	664	2009	11-11	091000	TENGGERA	7.850
46	0010900000	13/11/2009	09-20	010615730	AMMAN MINERAL NUSA	7
2	663	2009	12-12	091000	TENGGERA	1.800
46	0010900000	13/11/2009	09-20	010615730	AMMAN MINERAL NUSA	21
3	666	2009	12-12	091000	TENGGERA	2.400
46	0010900000	13/11/2009	09-20	010615730	AMMAN MINERAL NUSA	37
4	665	2009	12-12	091000	TENGGERA	5.000
46	0010900000	13/11/2009	20-20	010615730	AMMAN	48



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5	662	2009	09-12	091000	MINERAL NUSA TENGGERA	2.050
46	0010900000	14/11/2009	09-12	010615730	AMMAN MINERAL NUSA TENGGERA	3.0 24.000
6	667	2009	09-12	091000	AMMAN MINERAL NUSA TENGGERA	51 8.250
46	0010900000	16/11/2009	09-12	010615730	AMMAN MINERAL NUSA TENGGERA	16 5.000
7	668	2009	09-12	091000	AMMAN MINERAL NUSA TENGGERA	24 5.880
46	0010900000	18/11/2009	09-12	010615730	AMMAN MINERAL NUSA TENGGERA	1 8.500
8	669	2009	09-12	091000	AMMAN MINERAL NUSA TENGGERA	2 3.400
46	0010900000	19/11/2009	09-12	010615730	AMMAN MINERAL NUSA TENGGERA	6 6.000
9	670	2009	09-12	091000	AMMAN MINERAL NUSA TENGGERA	8 0.000
47	0010900000	20/11/2009	09-11	010615730	AMMAN MINERAL NUSA TENGGERA	47 5.500
0	671	2009	09-11	091000	AMMAN MINERAL NUSA TENGGERA	76
47	0010900000	20/11/2009	09-11	091000	AMMAN MINERAL NUSA TENGGERA	
1	673	2009	09-11	091000	AMMAN MINERAL NUSA TENGGERA	
47	0010900000	20/11/2009	09-11	091000	AMMAN MINERAL NUSA TENGGERA	
2	672	2009	09-11	091000	AMMAN MINERAL NUSA TENGGERA	
47	0010900000	24/11/2009	10-02	010615730	AMMAN MINERAL NUSA TENGGERA	
3	674	2009	10-02	091000	AMMAN MINERAL NUSA TENGGERA	
47	0010900000	24/11/2009	09-12	010615730	AMMAN MINERAL NUSA TENGGERA	
4	675	2009	09-12	091000	AMMAN MINERAL NUSA TENGGERA	
47	0010900000	24/11/2009	09-12	010615730	AMMAN MINERAL NUSA TENGGERA	

Halaman 298 dari 460 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2021/PN Mtr



5	676	2009	09-12	091000	MINERAL NUSA TENGGERA	2.500
47	0010900000	26/11/2009	09-12	010615730	AMMAN MINERAL NUSA TENGGERA	2.8 20.300
6	677	2009	09-12	091000	AMMAN MINERAL NUSA TENGGERA	43 5.000
47	0010900000	30/11/2009	09-12	010615730	AMMAN MINERAL NUSA TENGGERA	97 8.750
7	678	2009	09-12	091000	AMMAN MINERAL NUSA TENGGERA	17 8.650
47	0010900000	03/12/2009	09-12	010615730	AMMAN MINERAL NUSA TENGGERA	4.3 45.250
8	679	2009	09-12	091000	AMMAN MINERAL NUSA TENGGERA	31 8.600
47	0010900000	04/12/2009	09-12	010615730	AMMAN MINERAL NUSA TENGGERA	16 5.000
9	681	2009	09-12	091000	AMMAN MINERAL NUSA TENGGERA	60 0.000
48	0010900000	09/12/2009	09-12	010615730	AMMAN MINERAL NUSA TENGGERA	35 0.000
48	0010900000	14/12/2009	09-12	010615730	AMMAN MINERAL NUSA TENGGERA	2.9
48	0010900000	15/12/2009	09-12	010615730	AMMAN MINERAL NUSA TENGGERA	



5	689	2009	09-12	091000	MINERAL NUSA TENGGERA	15.800
48	0010900000	17/12/2009	09-12	010615730	AMMAN MINERAL NUSA TENGGERA	6 6.250
48	0010900000	17/12/2009	09-12	010615730	AMMAN MINERAL NUSA TENGGERA	17 5.000
7	690	2009	09-12	091000	AMMAN MINERAL NUSA TENGGERA	2.9 28.000
48	0010900000	20/12/2009	10-03	010615730	AMMAN MINERAL NUSA TENGGERA	30 5.000
8	697	2009	10-03	091000	AMMAN MINERAL NUSA TENGGERA	10 0.000
48	0010900000	23/12/2009	10-05	010615730	AMMAN MINERAL NUSA TENGGERA	32 0.000
9	691	2009	10-05	091000	AMMAN MINERAL NUSA TENGGERA	3.0 70.200
49	0011000000	11/01/2010	10-04	010615730	AMMAN MINERAL NUSA TENGGERA	16 5.000
0	001	2010	10-04	091000	AMMAN MINERAL NUSA TENGGERA	25 4.880
49	0011000000	13/01/2010	10-01	010615730	AMMAN MINERAL NUSA TENGGERA	63
1	004	2010	10-01	091000	AMMAN MINERAL NUSA TENGGERA	
49	0011000000	13/01/2010	10-01	010615730	AMMAN MINERAL NUSA TENGGERA	
2	002	2010	10-01	091000	AMMAN MINERAL NUSA TENGGERA	
49	0011000000	23/01/2010	10-02	010615730	AMMAN MINERAL NUSA TENGGERA	
3	003	2010	10-02	091000	AMMAN MINERAL NUSA TENGGERA	
49	0011000000	23/01/2010	10-02	010615730	AMMAN MINERAL NUSA TENGGERA	
4	008	2010	10-02	091000	AMMAN MINERAL NUSA TENGGERA	
49	0011000000	23/01/2010	10-02	010615730	AMMAN MINERAL NUSA TENGGERA	





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5	007	2010	10-04	091000	MINERAL NUSA TENGGERA	0.000
49	0011000000	23/01/2010	2010-02	010615730	AMMAN MINERAL NUSA TENGGERA	5.1 64.250
49	0011000000	27/01/2010	2010-02	010615730	AMMAN MINERAL NUSA TENGGERA	22 5.000
7	010					
49	0011000000	27/01/2010	2010-02	010615730	AMMAN MINERAL NUSA TENGGERA	77 5.000
8	009					
49	0011000000	05/02/2010	2010-04	010615730	AMMAN MINERAL NUSA TENGGERA	2 1.240
9	016					
50	0011000000	05/02/2010	2010-04	010615730	AMMAN MINERAL NUSA TENGGERA	29 0.000
0	011					
50	0011000000	05/02/2010	2010-04	010615730	AMMAN MINERAL NUSA TENGGERA	1.0 37.575
1	012					
50	0011000000	06/02/2010	2010-04	010615730	AMMAN MINERAL NUSA TENGGERA	1.5 49.510
2	013					
50	0011000000	06/02/2010	2010-04	010615730	AMMAN MINERAL NUSA TENGGERA	2.9 25.000
3	015					
50	0011000000	06/02/2010	2010-04	010615730	AMMAN MINERAL NUSA TENGGERA	3.9 62.700
4	014					
50	0011000000	13/02/2010	2010-02	010615730	AMMAN	2.7

Halaman 301 dari 460 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2021/PN Mtr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5	018	2010	10-04	091000	MINERAL NUSA TENGGERA	93.000
50	0011000000	18/02/2010	20-10-04	010615730	AMMAN MINERAL NUSA TENGGERA	4 0.800
50	0011000000	19/02/2010	20-10-04	010615730	AMMAN MINERAL NUSA TENGGERA	1 0.080
50	0011000000	19/02/2010	20-10-04	010615730	AMMAN MINERAL NUSA TENGGERA	2 0.390
50	0011000000	19/02/2010	20-10-04	010615730	AMMAN MINERAL NUSA TENGGERA	10 1.952
51	0011000000	19/02/2010	20-10-04	010615730	AMMAN MINERAL NUSA TENGGERA	1.5 12.000
51	0011000000	19/02/2010	20-10-04	010615730	AMMAN MINERAL NUSA TENGGERA	4.2 24.000
51	0011000000	20/02/2010	20-10-04	010615730	AMMAN MINERAL NUSA TENGGERA	5 5.000
51	0011000000	20/02/2010	20-10-04	010615730	AMMAN MINERAL NUSA TENGGERA	18 5.000
51	0011000000	20/02/2010	20-10-04	010615730	AMMAN MINERAL NUSA TENGGERA	42 2.400
51	0011000000	23/02/2010	20-10-04	010615730	AMMAN	19

Halaman 302 dari 460 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2021/PN Mtr



5	017	2010	10-04	091000	MINERAL NUSA TENGGERA	7.500
51	0011000000	03/03/2010	2010-04	010615730	AMMAN MINERAL NUSA TENGGERA	1.3 05.850
51	0001000000	04/03/2010	2010-06	010615730	AMMAN MINERAL NUSA TENGGERA	19 4.040
51	0011000000	04/03/2010	2010-05	010615730	AMMAN MINERAL NUSA TENGGERA	19 4.040
51	0011000000	04/03/2010	2010-04	010615730	AMMAN MINERAL NUSA TENGGERA	1.2 00.549
52	0011000000	11/03/2010	2010-05	010615730	AMMAN MINERAL NUSA TENGGERA	28 1.005
52	0011000000	11/03/2010	2010-05	010615730	AMMAN MINERAL NUSA TENGGERA	31 2.620
52	0011000000	11/03/2010	2010-05	010615730	AMMAN MINERAL NUSA TENGGERA	66 6.400
52	0011000000	24/03/2010	2010-04	010615730	AMMAN MINERAL NUSA TENGGERA	12 4.891
52	0011000000	24/03/2010	2010-04	010615730	AMMAN MINERAL NUSA TENGGERA	91 8.750
52	0011000000	27/03/2010	2010-04	010615730	AMMAN MINERAL NUSA TENGGERA	2.2



5	037	2010	10-05	091000	MINERAL NUSA TENGGERA	35.772
52	0011000000	29/03/2010	20-10-04	010615730 091000	AMMAN MINERAL NUSA TENGGERA	32 3.400
52	0011000000	29/03/2010	20-10-04	010615730 091000	AMMAN MINERAL NUSA TENGGERA	33 4.692
52	0011000000	29/03/2010	20-10-04	010615730 091000	AMMAN MINERAL NUSA TENGGERA	52 4.790
52	0011000000	29/03/2010	20-10-04	010615730 091000	AMMAN MINERAL NUSA TENGGERA	3.2 14.278
53	0011000000	30/03/2010	20-10-05	010615730 091000	AMMAN MINERAL NUSA TENGGERA	5.2 83.915
53	0011000000	31/03/2010	20-10-05	010615730 091000	AMMAN MINERAL NUSA TENGGERA	3 1.223
53	0011000000	31/03/2010	20-10-05	010615730 091000	AMMAN MINERAL NUSA TENGGERA	20 8.152
53	0011000000	31/03/2010	20-10-05	010615730 091000	AMMAN MINERAL NUSA TENGGERA	20 9.475
53	0011000000	07/04/2010	20-10-05	010615730 091000	AMMAN MINERAL NUSA TENGGERA	1.6 90.133
53	0011000000	08/04/2010	20-10-05	010615730	AMMAN	3



5	050	2010	10-05	091000	MINERAL NUSA TENGGERA	1.860
53	0011000000	08/04/2010	20-10-05	010615730	AMMAN MINERAL NUSA TENGGERA	20 7.613
6	047	2010	20-10-05	010615730	AMMAN MINERAL NUSA TENGGERA	5.5 50.720
53	0011000000	17/04/2010	20-10-05	010615730	AMMAN MINERAL NUSA TENGGERA	2.9 65.088
7	049	2010	20-10-05	010615730	AMMAN MINERAL NUSA TENGGERA	17 5.420
53	0011000000	20/04/2010	20-10-05	010615730	AMMAN MINERAL NUSA TENGGERA	18 7.500
9	051	2010	20-10-05	010615730	AMMAN MINERAL NUSA TENGGERA	8 4.960
54	0011000000	25/04/2010	20-10-05	010615730	AMMAN MINERAL NUSA TENGGERA	3.4 43.250
54	0011000000	25/04/2010	20-10-05	010615730	AMMAN MINERAL NUSA TENGGERA	18 0.000
54	0011000000	06/05/2010	20-10-06	010615730	AMMAN MINERAL NUSA TENGGERA	71 2.500
54	0001000000	06/05/2010	20-10-05	010615730	AMMAN	2.8



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

5	054	2010	10-06	091000	MINERAL NUSA TENGGERA	36.280
54	0011000000	07/05/2010	2010-06	010615730	AMMAN MINERAL NUSA TENGGERA	19 4.550
54	0011000000	07/05/2010	2010-05	010615730	AMMAN MINERAL NUSA TENGGERA	2.9 29.500
54	0011000000	07/05/2010	2010-06	010615730	AMMAN MINERAL NUSA TENGGERA	3.1 50.700
54	0011000000	08/05/2010	2010-06	010615730	AMMAN MINERAL NUSA TENGGERA	1.3 65.000
55	0011000000	08/05/2010	2010-06	010615730	AMMAN MINERAL NUSA TENGGERA	1.8 73.800
55	0011000000	09/05/2010	2010-06	010615730	AMMAN MINERAL NUSA TENGGERA	50 6.250
55	0011000000	10/05/2010	2010-06	010615730	AMMAN MINERAL NUSA TENGGERA	4.8 91.250
55	0011000000	12/05/2010	2010-05	010615730	AMMAN MINERAL NUSA TENGGERA	13 5.000
55	0011000000	20/05/2010	2010-06	010615730	AMMAN MINERAL NUSA TENGGERA	2.4 13.000
55	0011000000	22/05/2010	2010-06	010615730	AMMAN MINERAL NUSA TENGGERA	29

Halaman 306 dari 460 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2021/PN Mtr



5	067	2010	10-06	091000	MINERAL NUSA TENGGERA	7.360
55	0011000000	25/05/2010	2010-08	010615730	AMMAN MINERAL NUSA TENGGERA	4 7.500
55	0011000000	27/05/2010	2010-06	010615730	AMMAN MINERAL NUSA TENGGERA	11 8.750
55	0011000000	01/06/2010	2010-06	010615730	AMMAN MINERAL NUSA TENGGERA	49 5.000
55	0011000000	04/06/2010	2010-06	010615730	AMMAN MINERAL NUSA TENGGERA	8 4.960
56	0011000000	04/06/2010	2010-06	010615730	AMMAN MINERAL NUSA TENGGERA	19 1.160
56	0011000000	24/06/2010	2010-07	010615730	AMMAN MINERAL NUSA TENGGERA	76 3.750
56	0011000000	24/06/2010	2010-07	010615730	AMMAN MINERAL NUSA TENGGERA	92 6.100
56	0011000000	26/06/2010	2010-07	010615730	AMMAN MINERAL NUSA TENGGERA	1.1 25.000
56	0011000000	27/06/2010	2010-07	010615730	AMMAN MINERAL NUSA TENGGERA	5 5.000
56	0011000000	27/06/2010	2010-20	010615730	AMMAN	13





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5	077	2010	10-07	091000	MINERAL NUSA TENGGERA	4.000
56	0011000000	30/06/2010	2010-07	010615730	AMMAN MINERAL NUSA TENGGERA	2.3 42.400
56	0011000000	01/07/2010	2010-07	010615730	AMMAN MINERAL NUSA TENGGERA	37 1.700
56	0011000000	20/07/2010	2010-07	010615730	AMMAN MINERAL NUSA TENGGERA	2.0 25.000
56	0011000000	22/07/2010	2010-08	010615730	AMMAN MINERAL NUSA TENGGERA	30 0.000
57	0011000000	23/07/2010	2010-08	010615730	AMMAN MINERAL NUSA TENGGERA	36 0.000
57	0011000000	23/07/2010	2010-08	010615730	AMMAN MINERAL NUSA TENGGERA	2.6 73.210
57	0011000000	28/07/2010	2010-09	010615730	AMMAN MINERAL NUSA TENGGERA	3 7.500
57	0011000000	28/07/2010	2010-09	010615730	AMMAN MINERAL NUSA TENGGERA	6.4 88.000
57	0011000000	07/08/2010	2010-08	010615730	AMMAN MINERAL NUSA TENGGERA	10 0.000
57	0011000000	07/08/2010	2010-08	010615730	AMMAN	96

Halaman 308 dari 460 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2021/PN Mtr



5	092	2010	10-08	091000	MINERAL NUSA TENGGERA	8.625
57	0011000000	15/08/2010	2010-09	010615730 091000	AMMAN MINERAL NUSA TENGGERA	54 6.240
57	0011000000	15/08/2010	2010-09	010615730 091000	AMMAN MINERAL NUSA TENGGERA	1.2 80.900
57	0011000000	18/08/2010	2010-09	010615730 091000	AMMAN MINERAL NUSA TENGGERA	46 7.500
57	0011000000	19/08/2010	2010-09	010615730 091000	AMMAN MINERAL NUSA TENGGERA	36 0.000
58	0011000000	19/08/2010	2010-09	010615730 091000	AMMAN MINERAL NUSA TENGGERA	64 4.000
58	0011000000	26/08/2010	2010-09	010615730 091000	AMMAN MINERAL NUSA TENGGERA	2.4 45.000
58	0011000000	26/08/2010	2010-09	010615730 091000	AMMAN MINERAL NUSA TENGGERA	3.4 40.000
58	0011000000	27/08/2010	2010-09	010615730 091000	AMMAN MINERAL NUSA TENGGERA	1.1 02.500
58	0011000000	27/08/2010	2010-09	010615730 091000	AMMAN MINERAL NUSA TENGGERA	2.2 21.500
58	0011000000	30/08/2010	2010-09	010615730 091000	AMMAN MINERAL NUSA TENGGERA	3



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

5	101	2010	10-09	091000	MINERAL NUSA TENGGERA	7.500
58	0011000000	30/08/2010	2010-10	010615730	AMMAN MINERAL NUSA TENGGERA	15 0.000
58	0011000000	30/08/2010	2010-09	010615730	AMMAN MINERAL NUSA TENGGERA	3.9 02.500
58	0011000000	01/09/2010	2010-09	010615730	AMMAN MINERAL NUSA TENGGERA	1.1 91.925
58	0011000000	06/09/2010	2010-09	010615730	AMMAN MINERAL NUSA TENGGERA	9 0.000
59	0011000000	13/09/2010	2010-09	010615730	AMMAN MINERAL NUSA TENGGERA	9 0.000
59	0011000000	13/09/2010	2010-10	010615730	AMMAN MINERAL NUSA TENGGERA	13 5.000
59	0011000000	25/09/2010	2010-10	010615730	AMMAN MINERAL NUSA TENGGERA	49 3.500
59	0011000000	25/09/2010	2010-11	010615730	AMMAN MINERAL NUSA TENGGERA	1.0 33.200
59	0011000000	27/09/2010	2010-10	010615730	AMMAN MINERAL NUSA TENGGERA	29 5.000
59	0011000000	27/09/2010	2010-20	010615730	AMMAN	4.2

Halaman 310 dari 460 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2021/PN Mtr



5	112	2010	10-10	091000	MINERAL NUSA TENGGERA	99.750
59	0011000000	28/09/2010	10-10	010615730	AMMAN MINERAL NUSA	8
6	115	2010	10-11	091000	TENGGERA	4.000
59	0011000000	28/09/2010	10-10	010615730	AMMAN MINERAL NUSA	64
7	114	2010	10-11	091000	TENGGERA	0.000
59	0011000000	28/09/2010	10-10	010615730	AMMAN MINERAL NUSA	3.4
8	113	2010	10-11	091000	TENGGERA	56.000
59	0011000000	02/10/2010	10-10	010615730	AMMAN MINERAL NUSA	35
9	122	2010	10-10	091000	TENGGERA	7.000
60	0011000000	06/10/2010	10-10	010615730	AMMAN MINERAL NUSA	5
0	116	2010	10-10	091000	TENGGERA	8.500
60	0011000000	06/10/2010	10-10	010615730	AMMAN MINERAL NUSA	39
1	117	2010	10-10	091000	TENGGERA	8.350
60	0011000000	06/10/2010	10-10	010615730	AMMAN MINERAL NUSA	54
2	118	2010	10-10	091000	TENGGERA	0.000
60	0011000000	12/10/2010	10-10	010615730	AMMAN MINERAL NUSA	87
3	119	2010	10-10	091000	TENGGERA	5.000
60	0011000000	15/10/2010	10-10	010615730	AMMAN MINERAL NUSA	92
4	121	2010	10-10	091000	TENGGERA	6.500
60	0011000000	15/10/2010	10-20	010615730	AMMAN	93



5	120	2010	10-10	091000	MINERAL NUSA TENGGERA	5.000
60	0011000000	18/10/2010	10-10	010615730	AMMAN MINERAL NUSA	37
6	124	2010	10-10	091000	TENGGERA	7.625
60	0011000000	20/10/2010	10-10	010615730	AMMAN MINERAL NUSA	57
7	129	2010	11	091000	TENGGERA	9.480
60	0011000000	26/10/2010	10-11	010615730	AMMAN MINERAL NUSA	8
8	131	2010	11	091000	TENGGERA	2.500
60	0011000000	26/10/2010	10-11	010615730	AMMAN MINERAL NUSA	37
9	125	2010	11	091000	TENGGERA	5.000
61	0011000000	06/11/2010	10-11	010615730	AMMAN MINERAL NUSA	30
0	130	2010	11	091000	TENGGERA	0.520
61	0011000000	06/11/2010	10-11	010615730	AMMAN MINERAL NUSA	1.6
1	127	2010	11	091000	TENGGERA	25.000
61	0011000000	07/11/2010	10-11	010615730	AMMAN MINERAL NUSA	4
2	128	2010	11	091000	TENGGERA	1.250
61	0011000000	09/11/2010	10-11	010615730	AMMAN MINERAL NUSA	14
3	133	2010	11	091000	TENGGERA	7.500
61	0011000000	09/11/2010	10-11	010615730	AMMAN MINERAL NUSA	5.4
4	132	2010	11	091000	TENGGERA	69.750
61	0011000000	11/11/2010	20	010615730	AMMAN	1



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

5	135	2010	10-11	091000	MINERAL NUSA TENGGERA	3.750
61	0011000000	11/11/2010	2010-11	010615730	AMMAN MINERAL NUSA	5
6	137	2010	10-11	091000	TENGGERA	2.500
61	0011000000	11/11/2010	2010-11	010615730	AMMAN MINERAL NUSA	8
7	134	2010	10-11	091000	TENGGERA	1.840
61	0011000000	12/11/2010	2010-11	010615730	AMMAN MINERAL NUSA	5
8	139	2010	10-11	091000	TENGGERA	2.500
61	0011000000	12/11/2010	2010-11	010615730	AMMAN MINERAL NUSA	6
9	136	2010	10-11	091000	TENGGERA	4.500
62	0011000000	12/11/2010	2010-11	010615730	AMMAN MINERAL NUSA	10
0	138	2010	10-11	091000	TENGGERA	0.000
62	0011000000	12/11/2010	2010-11	010615730	AMMAN MINERAL NUSA	1.9
1	145	2010	10-11	091000	TENGGERA	55.250
62	0011000000	12/11/2010	2010-11	010615730	AMMAN MINERAL NUSA	3.9
2	146	2010	10-11	091000	TENGGERA	35.250
62	0011000000	13/11/2010	2010-11	010615730	AMMAN MINERAL NUSA	1
3	141	2010	10-11	091000	TENGGERA	7.500
62	0011000000	13/11/2010	2010-11	010615730	AMMAN MINERAL NUSA	7
4	144	2010	10-11	091000	TENGGERA	8.000
62	0011000000	13/11/2010	2010-11	010615730	AMMAN	24

Halaman 313 dari 460 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2021/PN Mtr



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

5	140	2010	10-11	091000	MINERAL NUSA TENGGERA	7.500
62 6	0011000000 147	13/11/ 2010	20 10-11	010615730 091000	AMMAN MINERAL NUSA TENGGERA	2.2 00.000
62 7	0011000000 149	16/11/ 2010	20 10-11	010615730 091000	AMMAN MINERAL NUSA TENGGERA	4.500
62 8	0011000000 148	16/11/ 2010	20 10-11	010615730 091000	AMMAN MINERAL NUSA TENGGERA	8 7.500
62 9	0011000000 151	16/11/ 2010	20 10-11	010615730 091000	AMMAN MINERAL NUSA TENGGERA	16 2.500
63 0	0011000000 150	16/11/ 2010	20 10-11	010615730 091000	AMMAN MINERAL NUSA TENGGERA	22 1.000
63 1	0011000000 154	18/11/ 2010	20 10-11	010615730 091000	AMMAN MINERAL NUSA TENGGERA	52 8.750
63 2	0011000000 157	18/11/ 2010	20 10-11	010615730 091000	AMMAN MINERAL NUSA TENGGERA	87 9.750
63 3	0011000000 155	18/11/ 2010	20 10-11	010615730 091000	AMMAN MINERAL NUSA TENGGERA	2.8 49.375
63 4	0011000000 152	19/11/ 2010	20 10-11	010615730 091000	AMMAN MINERAL NUSA TENGGERA	68 5.000
63	0011000000	19/11/	20	010615730	AMMAN	4.8

Halaman 314 dari 460 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2021/PN Mtr





5	153	2010	10-11	091000	MINERAL NUSA TENGGERA	82.250
63	0011000000	19/11/2010	20-10-11	010615730	AMMAN MINERAL NUSA TENGGERA	7.7 49.750
63	0011000000	20/11/2010	20-10-12	010615730	AMMAN MINERAL NUSA TENGGERA	63 4.250
63	0011000000	30/11/2010	20-10-12	010615730	AMMAN MINERAL NUSA TENGGERA	14 5.000
63	0011000000	30/11/2010	20-10-12	010615730	AMMAN MINERAL NUSA TENGGERA	4.0 00.000
64	0100001000	02/12/2010	20-11-01	010615730	AMMAN MINERAL NUSA TENGGERA	29 6.000
64	0100001000	02/12/2010	20-11-01	010615730	AMMAN MINERAL NUSA TENGGERA	99 2.000
64	0100001000	03/12/2010	20-11-01	010615730	AMMAN MINERAL NUSA TENGGERA	73 7.500
64	0100001000	04/12/2010	20-11-01	010615730	AMMAN MINERAL NUSA TENGGERA	8 7.500
64	0100001000	04/12/2010	20-11-03	010615730	AMMAN MINERAL NUSA TENGGERA	25 6.250
64	0011000000	09/12/2010	20-11-03	010615730	AMMAN MINERAL NUSA TENGGERA	36



5	168	2010	10-12	091000	MINERAL NUSA TENGGERA	8.400
64	0011000000	09/12/2010	20-10-12	010615730	AMMAN MINERAL NUSA	80
6	173	2010	10-12	091000	TENGGERA	0.000
64	0011000000	09/12/2010	20-10-12	010615730	AMMAN MINERAL NUSA	1.0
7	167	2010	10-12	091000	TENGGERA	00.000
64	0011000000	12/12/2010	20-10-12	010615730	AMMAN MINERAL NUSA	14
8	166	2010	10-12	091000	TENGGERA	5.000
64	0011000000	13/12/2010	20-10-12	010615730	AMMAN MINERAL NUSA	2.2
9	169	2010	10-12	091000	TENGGERA	98.250
65	0011000000	13/12/2010	20-10-12	010615730	AMMAN MINERAL NUSA	4.0
0	170	2010	10-12	091000	TENGGERA	04.000
65	0011000000	14/12/2010	20-10-12	010615730	AMMAN MINERAL NUSA	79
1	172	2010	10-12	091000	TENGGERA	2.000
65	0011000000	15/12/2010	20-10-12	010615730	AMMAN MINERAL NUSA	5
2	177	2010	10-12	091000	TENGGERA	0.000
65	0011000000	16/12/2010	20-10-12	010615730	AMMAN MINERAL NUSA	12
3	171	2010	10-12	091000	TENGGERA	8.500
65	0011000000	17/12/2010	20-10-12	010615730	AMMAN MINERAL NUSA	24
4	175	2010	10-12	091000	TENGGERA	0.000
65	0011000000	17/12/2010	20-10-12	010615730	AMMAN	88



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5	174	2010	10-12	091000	MINERAL NUSA TENGGERA	0.000
65	0011000000	18/12/2010	20-10-12	010615730	AMMAN MINERAL NUSA	49
6	176	2010	10-12	091000	TENGGERA	5.000
65	0100001000	21/12/2010	20-11-01	010615730	AMMAN MINERAL NUSA	4
7	000179	2010	10-01	091000	TENGGERA	4.000
65	0100001000	21/12/2010	20-11-01	010615730	AMMAN MINERAL NUSA	8
8	000178	2010	10-01	091000	TENGGERA	8.000
65	0100001000	24/12/2010	20-11-01	010615730	AMMAN MINERAL NUSA	88
9	000180	2010	10-01	091000	TENGGERA	5.000
66	0100001000	24/12/2010	20-11-01	010615730	AMMAN MINERAL NUSA	2.1
0	000181	2010	10-01	091000	TENGGERA	45.000
66	0100001000	30/12/2010	20-11-01	010615730	AMMAN MINERAL NUSA	17
1	000182	2010	10-01	091000	TENGGERA	5.000
66	0100001000	30/12/2010	20-11-01	010615730	AMMAN MINERAL NUSA	17
2	000184	2010	10-01	091000	TENGGERA	5.000
66	0100001000	30/12/2010	20-11-01	010615730	AMMAN MINERAL NUSA	25
3	000183	2010	10-01	091000	TENGGERA	0.980
66	0100001100	05/01/2011	20-11-01	010615730	AMMAN MINERAL NUSA	3.7
4	000001	2011	10-01	091000	TENGGERA	62.000
66	0100001100	06/01/2011	20-01	010615730	AMMAN	1.0

Halaman 317 dari 460 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2021/PN Mtr



5	000005	2011	11-01	091000	MINERAL NUSA TENGGERA	50.000
66	0100001100	07/01/2011	11-02	010615730	AMMAN MINERAL NUSA TENGGERA	1.1 92.500
66	0100001100	09/01/2011	11-01	010615730	AMMAN MINERAL NUSA TENGGERA	35 0.000
66	0100001100	09/01/2011	11-01	010615730	AMMAN MINERAL NUSA TENGGERA	4.1 12.735
66	0100001100	12/01/2011	11-01	010615730	AMMAN MINERAL NUSA TENGGERA	21 0.000
67	0100001100	14/01/2011	11-01	010615730	AMMAN MINERAL NUSA TENGGERA	11 6.000
67	0100001100	14/01/2011	11-01	010615730	AMMAN MINERAL NUSA TENGGERA	19 2.750
67	0100001100	14/01/2011	11-01	010615730	AMMAN MINERAL NUSA TENGGERA	66 3.750
67	0100001100	14/01/2011	11-01	010615730	AMMAN MINERAL NUSA TENGGERA	1.5 78.500
67	0100001100	16/01/2011	11-01	010615730	AMMAN MINERAL NUSA TENGGERA	21 0.000
67	0100001100	16/01/2011	20	010615730	AMMAN	27



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

5	000011	2011	11-01	091000	MINERAL NUSA TENGGERA	0.000
67	0100001100	26/01/2011	11-04	010615730 091000	AMMAN MINERAL NUSA TENGGERA	1.2 10.000
67	0100001100	27/01/2011	11-04	010615730 091000	AMMAN MINERAL NUSA TENGGERA	22 9.500
7	000016	2011	20	010615730 091000	AMMAN MINERAL NUSA TENGGERA	4.6 86.500
67	0100001100	27/01/2011	11-04	010615730 091000	AMMAN MINERAL NUSA TENGGERA	1 5.000
67	0100001100	29/01/2011	11-04	010615730 091000	AMMAN MINERAL NUSA TENGGERA	8 2.800
67	0100001100	29/01/2011	11-04	010615730 091000	AMMAN MINERAL NUSA TENGGERA	41 2.500
68	0100001100	29/01/2011	11-04	010615730 091000	AMMAN MINERAL NUSA TENGGERA	1.9 15.000
68	0100001100	30/01/2011	11-04	010615730 091000	AMMAN MINERAL NUSA TENGGERA	7.5 77.000
68	0100001100	02/02/2011	11-04	010615730 091000	AMMAN MINERAL NUSA TENGGERA	13 2.500
68	0100001100	03/02/2011	20	010615730	AMMAN	13

Halaman 319 dari 460 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2021/PN Mtr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5	000024	2011	11-04	091000	MINERAL NUSA TENGGERA	7.500
68	0100001100	06/02/2011	11-04	010615730	AMMAN MINERAL NUSA TENGGERA	27 7.500
68	0100001100	10/02/2011	11-04	010615730	AMMAN MINERAL NUSA TENGGERA	1 0.500
7	000025	2011	11-04	091000	AMMAN MINERAL NUSA TENGGERA	3 7.500
68	0100001100	10/02/2011	11-04	010615730	AMMAN MINERAL NUSA TENGGERA	3 7.500
8	000026	2011	11-04	091000	AMMAN MINERAL NUSA TENGGERA	88 0.000
68	0100001100	10/02/2011	11-04	010615730	AMMAN MINERAL NUSA TENGGERA	28 9.600
9	000027	2011	11-04	091000	AMMAN MINERAL NUSA TENGGERA	86 2.500
69	0100001100	11/02/2011	11-02	010615730	AMMAN MINERAL NUSA TENGGERA	30 0.000
0	000028	2011	11-02	091000	AMMAN MINERAL NUSA TENGGERA	95 8.750
69	0100001100	18/02/2011	11-02	010615730	AMMAN MINERAL NUSA TENGGERA	43
69	0100001100	18/02/2011	11-02	091000	AMMAN MINERAL NUSA TENGGERA	
69	0100001100	22/02/2011	11-02	091000	AMMAN MINERAL NUSA TENGGERA	
69	0100001100	23/02/2011	11-06	091000	AMMAN MINERAL NUSA TENGGERA	
69	0100001100	24/02/2011	11-20	010615730	AMMAN MINERAL NUSA TENGGERA	

Halaman 320 dari 460 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2021/PN Mtr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5	000034	2011	11-06	091000	MINERAL NUSA TENGGERA	4.400
69	0100001100	25/02/2011	11-06	010615730	AMMAN MINERAL NUSA TENGGERA	1.3 27.500
69	0100001100	26/02/2011	11-06	010615730	AMMAN MINERAL NUSA TENGGERA	11 8.400
7	000037	2011	20	091000	AMMAN MINERAL NUSA TENGGERA	27 0.000
69	0100001100	26/02/2011	11-06	010615730	AMMAN MINERAL NUSA TENGGERA	1.5 19.650
70	0100001100	26/02/2011	11-06	010615730	AMMAN MINERAL NUSA TENGGERA	2.1 28.500
70	0100001100	28/02/2011	11-03	091000	AMMAN MINERAL NUSA TENGGERA	65 0.000
70	0100001100	01/03/2011	11-03	091000	AMMAN MINERAL NUSA TENGGERA	42 8.750
70	0100001100	01/03/2011	11-03	091000	AMMAN MINERAL NUSA TENGGERA	58 6.500
70	0100001100	01/03/2011	11-03	091000	AMMAN MINERAL NUSA TENGGERA	1.0 20.000
70	0100001100	01/03/2011	20	010615730	AMMAN	1.2

Halaman 321 dari 460 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2021/PN Mtr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5	000043	2011	11-03	091000	MINERAL NUSA TENGGERA	00.500
70	0100001100	01/03/2011	11-03	010615730	AMMAN MINERAL NUSA TENGGERA	5.8 75.000
70	0100001100	02/03/2011	11-03	010615730	AMMAN MINERAL NUSA TENGGERA	51 7.500
70	0100001100	02/03/2011	11-03	010615730	AMMAN MINERAL NUSA TENGGERA	2.2 00.000
70	0100001100	03/03/2011	11-03	010615730	AMMAN MINERAL NUSA TENGGERA	8 7.750
71	0100001100	07/03/2011	11-03	010615730	AMMAN MINERAL NUSA TENGGERA	2.1 71.450
71	0100001100	08/03/2011	11-03	010615730	AMMAN MINERAL NUSA TENGGERA	11 3.000
71	0100001100	08/03/2011	11-03	010615730	AMMAN MINERAL NUSA TENGGERA	15 0.450
71	0100001100	08/03/2011	11-03	010615730	AMMAN MINERAL NUSA TENGGERA	58 6.750
71	0100001100	08/03/2011	11-03	010615730	AMMAN MINERAL NUSA TENGGERA	64 3.500
71	0100001100	08/03/2011	11-03	010615730	AMMAN MINERAL NUSA TENGGERA	2.6

Halaman 322 dari 460 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2021/PN Mtr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5	000051	2011	11-03	091000	MINERAL NUSA TENGGERA	55.000
71 6	0100001100 000050	08/03/ 2011	11-03	010615730 091000	AMMAN MINERAL NUSA TENGGERA	4.3 31.250
71 7	0100001100 000053	09/03/ 2011	11-03	010615730 091000	AMMAN MINERAL NUSA TENGGERA	3.6 87.500
71 8	0100001100 000061	10/03/ 2011	11-03	010615730 091000	AMMAN MINERAL NUSA TENGGERA	1.9 32.250
71 9	0100001100 000054	11/03/ 2011	11-03	010615730 091000	AMMAN MINERAL NUSA TENGGERA	25 6.620
72 0	0100001100 000055	14/03/ 2011	11-03	010615730 091000	AMMAN MINERAL NUSA TENGGERA	68 3.380
72 1	0100001100 000066	17/03/ 2011	11-03	010615730 091000	AMMAN MINERAL NUSA TENGGERA	22 0.000
72 2	0100001100 000059	17/03/ 2011	11-03	010615730 091000	AMMAN MINERAL NUSA TENGGERA	1.0 13.625
72 3	0100001100 000060	17/03/ 2011	11-03	010615730 091000	AMMAN MINERAL NUSA TENGGERA	8.6 05.870
72 4	0100001100 000062	18/03/ 2011	11-03	010615730 091000	AMMAN MINERAL NUSA TENGGERA	4.0 85.750
72	0100001100	18/03/	20	010615730	AMMAN	5.2

Halaman 323 dari 460 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2021/PN Mtr



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

5	000067	2011	11-06	091000	MINERAL NUSA TENGGERA	55.250
72	0100001100	18/03/2011	11-06	010615730	AMMAN MINERAL NUSA TENGGERA	7.5 24.000
72	0100001100	19/03/2011	11-06	010615730	AMMAN MINERAL NUSA TENGGERA	1.9 80.000
72	0100001100	24/03/2011	11-06	010615730	AMMAN MINERAL NUSA TENGGERA	1.1 85.750
72	0100001100	07/04/2011	11-08	010615730	AMMAN MINERAL NUSA TENGGERA	7 5.000
73	0100001100	08/04/2011	11-04	010615730	AMMAN MINERAL NUSA TENGGERA	3.6 29.050
73	0100001100	10/04/2011	11-04	010615730	AMMAN MINERAL NUSA TENGGERA	29 4.000
73	0100001100	10/04/2011	11-04	010615730	AMMAN MINERAL NUSA TENGGERA	2.8 87.500
73	0100001100	12/04/2011	11-04	010615730	AMMAN MINERAL NUSA TENGGERA	5.5 01.750
73	0100001100	12/04/2011	11-04	010615730	AMMAN MINERAL NUSA TENGGERA	5.5 68.750
73	0100001100	14/04/2011	11-04	010615730	AMMAN	7

Halaman 324 dari 460 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2021/PN Mtr



5	000087	2011	11-04	091000	MINERAL NUSA TENGGERA	5.000
73	0100001100	14/04/2011	11-04	010615730	AMMAN MINERAL NUSA TENGGERA	1.6 25.000
73	0100001100	18/04/2011	11-07	010615730	AMMAN MINERAL NUSA TENGGERA	45 5.000
73	0100001100	19/04/2011	11-07	010615730	AMMAN MINERAL NUSA TENGGERA	80 0.000
73	0100001100	19/04/2011	11-07	010615730	AMMAN MINERAL NUSA TENGGERA	82 5.000
74	0100001100	19/04/2011	11-04	010615730	AMMAN MINERAL NUSA TENGGERA	1.4 60.250
74	0100001100	19/04/2011	11-04	010615730	AMMAN MINERAL NUSA TENGGERA	1.6 37.250
74	0100001100	19/04/2011	11-04	010615730	AMMAN MINERAL NUSA TENGGERA	6.1 87.500
74	0100001100	21/04/2011	11-07	010615730	AMMAN MINERAL NUSA TENGGERA	1.2 63.125
74	0100001100	21/04/2011	11-07	010615730	AMMAN MINERAL NUSA TENGGERA	8.3 42.500
74	0100001100	23/04/2011	20	010615730	AMMAN	50



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

5	000110	2011	11-06	091000	MINERAL NUSA TENGGERA	4.000
74	0100001100	23/04/2011	11-06	010615730	AMMAN MINERAL NUSA TENGGERA	67 2.000
74	0100001100	23/04/2011	11-06	010615730	AMMAN MINERAL NUSA TENGGERA	1.9 30.500
74	0100001100	24/04/2011	11-07	010615730	AMMAN MINERAL NUSA TENGGERA	84 1.500
74	0100001100	24/04/2011	11-07	010615730	AMMAN MINERAL NUSA TENGGERA	2.5 24.500
75	0100001100	28/04/2011	11-06	010615730	AMMAN MINERAL NUSA TENGGERA	4 3.000
75	0100001100	28/04/2011	11-06	010615730	AMMAN MINERAL NUSA TENGGERA	16 8.000
75	0100001100	28/04/2011	11-06	010615730	AMMAN MINERAL NUSA TENGGERA	1.7 66.250
75	0100001100	28/04/2011	11-06	010615730	AMMAN MINERAL NUSA TENGGERA	2.1 00.000
75	0100001100	29/04/2011	11-06	010615730	AMMAN MINERAL NUSA TENGGERA	28 2.000
75	0100001100	29/04/2011	20	010615730	AMMAN	31

Halaman 326 dari 460 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2021/PN Mtr



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

5	000105	2011	11-06	091000	MINERAL NUSA TENGGERA	1.250
75	0100001100	29/04/2011	11-06	010615730	AMMAN MINERAL NUSA TENGGERA	40 6.000
75	0100001100	29/04/2011	11-06	010615730	AMMAN MINERAL NUSA TENGGERA	1.1 25.000
75	0100001100	29/04/2011	11-06	010615730	AMMAN MINERAL NUSA TENGGERA	1.5 86.500
75	0100001100	01/05/2011	11-06	010615730	AMMAN MINERAL NUSA TENGGERA	19 5.012
76	0100001100	01/05/2011	11-06	010615730	AMMAN MINERAL NUSA TENGGERA	31 5.000
76	0100001100	01/05/2011	11-06	010615730	AMMAN MINERAL NUSA TENGGERA	43 7.500
76	0100001100	03/05/2011	11-06	010615730	AMMAN MINERAL NUSA TENGGERA	4.7 88.125
76	0100001100	05/05/2011	11-06	010615730	AMMAN MINERAL NUSA TENGGERA	37 5.000
76	0100001100	06/05/2011	11-06	010615730	AMMAN MINERAL NUSA TENGGERA	15 6.750
76	0100001100	06/05/2011	11-06	010615730	AMMAN MINERAL NUSA TENGGERA	29

Halaman 327 dari 460 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2021/PN Mtr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5	000118	2011	11-06	091000	MINERAL NUSA TENGGERA	2.500
76	0100001100	07/05/2011	11-06	010615730	AMMAN MINERAL NUSA TENGGERA	3.9 82.500
76	0100001100	08/05/2011	11-06	010615730	AMMAN MINERAL NUSA TENGGERA	44 2.500
76	0100001100	11/05/2011	11-06	010615730	AMMAN MINERAL NUSA TENGGERA	19 7.775
76	0100001100	12/05/2011	11-06	010615730	AMMAN MINERAL NUSA TENGGERA	13 5.000
77	0100001100	14/05/2011	11-06	010615730	AMMAN MINERAL NUSA TENGGERA	2 2.500
77	0100001100	14/05/2011	11-06	010615730	AMMAN MINERAL NUSA TENGGERA	3 7.500
77	0100001100	17/05/2011	11-06	010615730	AMMAN MINERAL NUSA TENGGERA	5.000
77	0100001100	17/05/2011	11-06	010615730	AMMAN MINERAL NUSA TENGGERA	13 0.000
77	0100001100	19/05/2011	11-06	010615730	AMMAN MINERAL NUSA TENGGERA	8 2.800
77	0100001100	20/05/2011	11-06	010615730	AMMAN MINERAL NUSA TENGGERA	18

Halaman 328 dari 460 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2021/PN Mtr





5	000130	2011	11-06	091000	MINERAL NUSA TENGGERA	9.000
77 6	0100001100 000138	20/05/ 2011	11-06	010615730 091000	AMMAN MINERAL NUSA TENGGERA	25 0.000
77 7	0100001100 000131	20/05/ 2011	11-06	010615730 091000	AMMAN MINERAL NUSA TENGGERA	72 0.300
77 8	0100001100 000124	20/05/ 2011	11-06	010615730 091000	AMMAN MINERAL NUSA TENGGERA	3.4 17.750
77 9	0100001100 000129	24/05/ 2011	11-06	010615730 091000	AMMAN MINERAL NUSA TENGGERA	4.2 07.500
78 0	0100001100 000132	25/05/ 2011	11-06	010615730 091000	AMMAN MINERAL NUSA TENGGERA	4.1 30.000
78 1	0100001100 000134	26/05/ 2011	11-06	010615730 091000	AMMAN MINERAL NUSA TENGGERA	33 6.000
78 2	0100001100 000133	26/05/ 2011	11-06	010615730 091000	AMMAN MINERAL NUSA TENGGERA	42 0.000
78 3	0100001100 000140	27/05/ 2011	11-06	010615730 091000	AMMAN MINERAL NUSA TENGGERA	10 0.000
78 4	0100001100 000139	27/05/ 2011	11-06	010615730 091000	AMMAN MINERAL NUSA TENGGERA	56 2.500
78	0100001100	27/05/	20	010615730	AMMAN	2.3



5	000141	2011	11-06	091000	MINERAL NUSA TENGGERA	29.950
78	0100001100	31/05/2011	11-06	010615730	AMMAN MINERAL NUSA TENGGERA	4.1 86.000
78	0100001100	01/06/2011	11-06	010615730	AMMAN MINERAL NUSA TENGGERA	13 5.000
78	0100001100	01/06/2011	11-06	010615730	AMMAN MINERAL NUSA TENGGERA	31 5.000
78	0100001100	01/06/2011	11-07	010615730	AMMAN MINERAL NUSA TENGGERA	60 0.000
79	0100001100	01/06/2011	11-06	010615730	AMMAN MINERAL NUSA TENGGERA	5.6 05.000
79	0100001100	02/06/2011	11-06	010615730	AMMAN MINERAL NUSA TENGGERA	6 6.650
79	0100001100	02/06/2011	11-06	010615730	AMMAN MINERAL NUSA TENGGERA	17 5.000
79	0100001100	02/06/2011	11-06	010615730	AMMAN MINERAL NUSA TENGGERA	1.0 89.850
79	0100001100	04/06/2011	11-06	010615730	AMMAN MINERAL NUSA TENGGERA	23 0.000
79	0100001100	04/06/2011	20	010615730	AMMAN	79



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5	000153	2011	11-06	091000	MINERAL NUSA TENGGERA	8.000
79	0100001100	08/06/2011	11-06	010615730	AMMAN MINERAL NUSA TENGGERA	5.900
79	0100001100	11/06/2011	11-06	010615730	AMMAN MINERAL NUSA TENGGERA	5.7
7	000154	2011	11-06	091000	AMMAN MINERAL NUSA TENGGERA	66.750
79	0100001100	18/06/2011	11-06	010615730	AMMAN MINERAL NUSA TENGGERA	16
8	000161	2011	11-06	091000	AMMAN MINERAL NUSA TENGGERA	2.500
79	0100001100	18/06/2011	11-06	010615730	AMMAN MINERAL NUSA TENGGERA	29
9	000160	2011	11-06	091000	AMMAN MINERAL NUSA TENGGERA	2.500
80	0100001100	18/06/2011	11-06	010615730	AMMAN MINERAL NUSA TENGGERA	39
0	000159	2011	11-06	091000	AMMAN MINERAL NUSA TENGGERA	6.500
80	0100001100	18/06/2011	11-06	010615730	AMMAN MINERAL NUSA TENGGERA	44
1	000157	2011	11-06	091000	AMMAN MINERAL NUSA TENGGERA	2.500
80	0100001100	18/06/2011	11-07	010615730	AMMAN MINERAL NUSA TENGGERA	1.1
2	000164	2011	11-07	091000	AMMAN MINERAL NUSA TENGGERA	72.625
80	0100001100	18/06/2011	11-06	010615730	AMMAN MINERAL NUSA TENGGERA	3.6
3	000158	2011	11-06	091000	AMMAN MINERAL NUSA TENGGERA	87.500
80	0100001100	19/06/2011	11-06	010615730	AMMAN MINERAL NUSA TENGGERA	66
4	000156	2011	11-06	091000	AMMAN MINERAL NUSA TENGGERA	0.000
80	0100001100	24/06/2011	11-06	010615730	AMMAN MINERAL NUSA TENGGERA	8.7

Halaman 331 dari 460 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2021/PN Mtr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5	000163	2011	11-07	091000	MINERAL NUSA TENGGERA	13.250
80	0100001100	25/06/2011	11-07	010615730	AMMAN MINERAL NUSA TENGGERA	48 3.750
6	000162	2011	20	010615730	AMMAN MINERAL NUSA TENGGERA	6.8 14.500
80	0100001100	25/06/2011	11-07	010615730	AMMAN MINERAL NUSA TENGGERA	56 2.500
7	000165	2011	20	010615730	AMMAN MINERAL NUSA TENGGERA	7.8 45.750
80	0100001100	30/06/2011	11-07	010615730	AMMAN MINERAL NUSA TENGGERA	96 7.500
8	000167	2011	20	010615730	AMMAN MINERAL NUSA TENGGERA	6 8.750
80	0100001100	30/06/2011	11-07	010615730	AMMAN MINERAL NUSA TENGGERA	1.8 21.250
9	000166	2011	20	010615730	AMMAN MINERAL NUSA TENGGERA	8.2 60.525
81	0100001100	09/07/2011	11-07	010615730	AMMAN MINERAL NUSA TENGGERA	8 8.500
0	000168	2011	20	010615730	AMMAN MINERAL NUSA TENGGERA	1
81	0100001100	13/07/2011	11-09	010615730	AMMAN MINERAL NUSA TENGGERA	
1	000171	2011	20	010615730	AMMAN MINERAL NUSA TENGGERA	
81	0100001100	13/07/2011	11-07	010615730	AMMAN MINERAL NUSA TENGGERA	
2	000170	2011	20	010615730	AMMAN MINERAL NUSA TENGGERA	
81	0100001100	13/07/2011	11-07	010615730	AMMAN MINERAL NUSA TENGGERA	
3	000169	2011	20	010615730	AMMAN MINERAL NUSA TENGGERA	
81	0100001100	20/07/2011	11-09	010615730	AMMAN MINERAL NUSA TENGGERA	
4	000172	2011	20	010615730	AMMAN MINERAL NUSA TENGGERA	
81	0100001100	22/07/2011	20	010615730	AMMAN MINERAL NUSA TENGGERA	

Halaman 332 dari 460 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2021/PN Mtr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5	000181	2011	11-09	091000	MINERAL NUSA TENGGERA	0.450
81	0100001100	23/07/	11-07	010615730	AMMAN MINERAL NUSA TENGGERA	6 7.500
6	000173	2011	20	091000	AMMAN MINERAL NUSA TENGGERA	9 9.000
81	0100001100	24/07/	11-07	010615730	AMMAN MINERAL NUSA TENGGERA	9 9.000
7	000174	2011	20	091000	AMMAN MINERAL NUSA TENGGERA	1.2 83.100
81	0100001100	24/07/	11-09	010615730	AMMAN MINERAL NUSA TENGGERA	2.2 15.500
8	000180	2011	20	091000	AMMAN MINERAL NUSA TENGGERA	2.2 93.500
81	0100001100	24/07/	11-07	010615730	AMMAN MINERAL NUSA TENGGERA	2.2 9.200
9	000175	2011	20	091000	AMMAN MINERAL NUSA TENGGERA	82 9.200
82	0100001100	26/07/	11-09	010615730	AMMAN MINERAL NUSA TENGGERA	2.5 83.000
0	000176	2011	20	091000	AMMAN MINERAL NUSA TENGGERA	3.6 14.000
82	0100001100	26/07/	11-09	010615730	AMMAN MINERAL NUSA TENGGERA	2.2 50.000
82	0100001100	26/07/	11-09	010615730	AMMAN MINERAL NUSA TENGGERA	4.1
1	000178	2011	20	091000	AMMAN MINERAL NUSA TENGGERA	
2	000177	2011	20	091000	AMMAN MINERAL NUSA TENGGERA	
3	000179	2011	20	091000	AMMAN MINERAL NUSA TENGGERA	
4	000193	2011	20	091000	AMMAN MINERAL NUSA TENGGERA	
82	0100001100	27/07/	11-09	010615730	AMMAN MINERAL NUSA TENGGERA	
82	0100001100	27/07/	11-09	010615730	AMMAN MINERAL NUSA TENGGERA	

Halaman 333 dari 460 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2021/PN Mtr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5	000192	2011	11-09	091000	MINERAL NUSA TENGGERA	25.000
82	0100001100	28/07/2011	11-09	010615730	AMMAN MINERAL NUSA TENGGERA	63 0.000
6	000187	2011	20	010615730	AMMAN MINERAL NUSA TENGGERA	6.2 24.500
82	0100001100	28/07/2011	11-09	010615730	AMMAN MINERAL NUSA TENGGERA	28.6 74.000
7	000182	2011	20	010615730	AMMAN MINERAL NUSA TENGGERA	4.0 31.000
82	0100001100	29/07/2011	11-09	010615730	AMMAN MINERAL NUSA TENGGERA	12 0.000
8	000183	2011	20	010615730	AMMAN MINERAL NUSA TENGGERA	2.2 50.000
82	0100001100	30/07/2011	11-09	010615730	AMMAN MINERAL NUSA TENGGERA	2.2 50.000
9	000184	2011	20	010615730	AMMAN MINERAL NUSA TENGGERA	2.5 37.000
83	0100001100	30/07/2011	11-09	010615730	AMMAN MINERAL NUSA TENGGERA	2.9 00.000
0	000191	2011	20	010615730	AMMAN MINERAL NUSA TENGGERA	4.3

Halaman 334 dari 460 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2021/PN Mtr



5	000189	2011	11-09	091000	MINERAL NUSA TENGGERA	53.750
83	0100001100	31/07/2011	11-09	010615730	AMMAN MINERAL NUSA TENGGERA	1.8 13.950
6	000190	2011	20	091000	AMMAN MINERAL NUSA TENGGERA	1.5 90.000
83	0100001100	02/08/2011	11-09	010615730	AMMAN MINERAL NUSA TENGGERA	27 7.000
7	000195	2011	20	091000	AMMAN MINERAL NUSA TENGGERA	1.8 50.000
83	0100001100	04/08/2011	11-09	010615730	AMMAN MINERAL NUSA TENGGERA	8.7 15.000
8	000207	2011	20	091000	AMMAN MINERAL NUSA TENGGERA	23 0.000
83	0100001100	04/08/2011	11-09	010615730	AMMAN MINERAL NUSA TENGGERA	25 1.250
9	000209	2011	20	091000	AMMAN MINERAL NUSA TENGGERA	59 0.000
84	0100001100	04/08/2011	11-09	010615730	AMMAN MINERAL NUSA TENGGERA	2.0 85.000
0	000208	2011	20	091000	AMMAN MINERAL NUSA TENGGERA	49
84	0100001100	07/08/2011	11-09	010615730	AMMAN MINERAL NUSA TENGGERA	
1	000198	2011	20	091000	AMMAN MINERAL NUSA TENGGERA	
84	0100001100	07/08/2011	11-09	010615730	AMMAN MINERAL NUSA TENGGERA	
2	000202	2011	20	091000	AMMAN MINERAL NUSA TENGGERA	
84	0100001100	07/08/2011	11-09	010615730	AMMAN MINERAL NUSA TENGGERA	
3	000197	2011	20	091000	AMMAN MINERAL NUSA TENGGERA	
84	0100001100	07/08/2011	11-09	010615730	AMMAN MINERAL NUSA TENGGERA	
4	000196	2011	20	091000	AMMAN MINERAL NUSA TENGGERA	
84	0100001100	09/08/2011	20	010615730	AMMAN	





5	000199	2011	11-09	091000	MINERAL NUSA TENGGERA	3.500
84	0100001100	09/08/2011	11-09	010615730	AMMAN MINERAL NUSA TENGGERA	2.7 80.000
84	0100001100	10/08/2011	11-09	010615730	AMMAN MINERAL NUSA TENGGERA	62 5.000
7	000201	2011	20	091000	AMMAN MINERAL NUSA TENGGERA	69 5.800
84	0100001100	11/08/2011	11-09	010615730	AMMAN MINERAL NUSA TENGGERA	28 2.000
8	000210	2011	20	091000	AMMAN MINERAL NUSA TENGGERA	2.8 12.500
84	0100001100	13/08/2011	11-09	010615730	AMMAN MINERAL NUSA TENGGERA	3.7 87.750
9	000203	2011	20	091000	AMMAN MINERAL NUSA TENGGERA	9 1.000
85	0100001100	13/08/2011	11-09	010615730	AMMAN MINERAL NUSA TENGGERA	33 2.500
0	000205	2011	20	091000	AMMAN MINERAL NUSA TENGGERA	2.0 58.000
85	0100001100	16/08/2011	11-09	010615730	AMMAN MINERAL NUSA TENGGERA	21
1	000204	2011	20	091000	AMMAN MINERAL NUSA TENGGERA	
2	000252	2011	20	091000	AMMAN MINERAL NUSA TENGGERA	
3	000211	2011	20	091000	AMMAN MINERAL NUSA TENGGERA	
4	000206	2011	20	091000	AMMAN MINERAL NUSA TENGGERA	
85	0100001100	20/08/2011	20	010615730	AMMAN MINERAL NUSA TENGGERA	

Halaman 336 dari 460 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2021/PN Mtr



5	000214	2011	11-10	091000	MINERAL NUSA TENGGERA	6.000
85	0100001100	20/08/	11-10	010615730	AMMAN MINERAL NUSA	6.1
6	000213	2011	09	091000	TENGGERA	31.250
85	0100001100	22/08/	11-10	010615730	AMMAN MINERAL NUSA	22
7	000215	2011	10	091000	TENGGERA	1.250
85	0100001100	22/08/	11-10	010615730	AMMAN MINERAL NUSA	2.2
8	000221	2011	09	091000	TENGGERA	83.400
85	0100001100	27/08/	11-10	010615730	AMMAN MINERAL NUSA	2.1
9	000216	2011	09	091000	TENGGERA	16.800
86	0100001100	28/08/	11-10	010615730	AMMAN MINERAL NUSA	2.3
0	000218	2011	09	091000	TENGGERA	95.000
86	0100001100	04/09/	11-10	010615730	AMMAN MINERAL NUSA	1.4
1	000217	2011	09	091000	TENGGERA	70.000
86	0100001100	07/09/	11-10	010615730	AMMAN MINERAL NUSA	26
2	000225	2011	09	091000	TENGGERA	0.000
86	0100001100	07/09/	11-10	010615730	AMMAN MINERAL NUSA	1.2
3	000219	2011	09	091000	TENGGERA	01.200
86	0100001100	08/09/	11-10	010615730	AMMAN MINERAL NUSA	12
4	000235	2011	10	091000	TENGGERA	0.000
86	0100001100	08/09/	20	010615730	AMMAN	1.7



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5	000220	2011	11-09	091000	MINERAL NUSA TENGGERA	50.000
86	0100001100	15/09/2011	11-09	010615730	AMMAN MINERAL NUSA TENGGERA	12.3 97.000
86	0100001100	16/09/2011	11-09	010615730	AMMAN MINERAL NUSA TENGGERA	17 5.000
7	000224	2011	20	091000	AMMAN MINERAL NUSA TENGGERA	52 0.000
86	0100001100	16/09/2011	11-09	010615730	AMMAN MINERAL NUSA TENGGERA	3.3 86.250
9	000229	2011	20	091000	AMMAN MINERAL NUSA TENGGERA	5.6 14.750
87	0100001100	16/09/2011	11-09	010615730	AMMAN MINERAL NUSA TENGGERA	18 7.200
0	000223	2011	20	091000	AMMAN MINERAL NUSA TENGGERA	26 3.250
87	0100001100	18/09/2011	11-09	010615730	AMMAN MINERAL NUSA TENGGERA	10 3.600
1	000228	2011	20	091000	AMMAN MINERAL NUSA TENGGERA	13 5.650
87	0100001100	18/09/2011	11-09	010615730	AMMAN MINERAL NUSA TENGGERA	20
2	000227	2011	20	091000	AMMAN MINERAL NUSA TENGGERA	20
87	0100001100	21/09/2011	11-09	010615730	AMMAN MINERAL NUSA TENGGERA	20
3	000239	2011	20	091000	AMMAN MINERAL NUSA TENGGERA	20
87	0100001100	21/09/2011	11-09	010615730	AMMAN MINERAL NUSA TENGGERA	20
4	000230	2011	20	091000	AMMAN MINERAL NUSA TENGGERA	20
87	0100001100	21/09/2011	11-09	010615730	AMMAN MINERAL NUSA TENGGERA	20

Halaman 338 dari 460 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2021/PN Mtr



5	000231	2011	11-09	091000	MINERAL NUSA TENGGERA	4.000
87	0100001100	21/09/2011	11-09	010615730	AMMAN MINERAL NUSA TENGGERA	60 0.000
7	000232	2011	20	010615730	AMMAN MINERAL NUSA TENGGERA	8.2 25.000
8	000233	2011	20	010615730	AMMAN MINERAL NUSA TENGGERA	3.1 41.750
9	000234	2011	20	010615730	AMMAN MINERAL NUSA TENGGERA	41 6.800
0	000235	2011	20	010615730	AMMAN MINERAL NUSA TENGGERA	34 2.000
1	000236	2011	20	010615730	AMMAN MINERAL NUSA TENGGERA	1.2 37.500
2	000237	2011	20	010615730	AMMAN MINERAL NUSA TENGGERA	40 6.250
3	000238	2011	20	010615730	AMMAN MINERAL NUSA TENGGERA	92 5.000
4	000239	2011	20	010615730	AMMAN MINERAL NUSA TENGGERA	2.0 38.400
88	0100001100	11/10/2011	11-10	010615730	AMMAN MINERAL NUSA TENGGERA	5



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5	000243	2011	11-10	091000	MINERAL NUSA TENGGERA	5.500
88	0100001100	12/10/2011	11-10	010615730	AMMAN MINERAL NUSA TENGGERA	75 0.000
6	000244	2011	20	010615730	AMMAN MINERAL NUSA TENGGERA	3.8 05.550
88	0100001100	12/10/2011	11-10	010615730	AMMAN MINERAL NUSA TENGGERA	12 3.500
7	000242	2011	20	010615730	AMMAN MINERAL NUSA TENGGERA	24 3.750
88	0100001100	21/10/2011	11-10	010615730	AMMAN MINERAL NUSA TENGGERA	38 7.500
8	000250	2011	20	010615730	AMMAN MINERAL NUSA TENGGERA	69 0.000
88	0100001100	21/10/2011	11-10	010615730	AMMAN MINERAL NUSA TENGGERA	23 4.500
9	000249	2011	20	010615730	AMMAN MINERAL NUSA TENGGERA	55 2.500
89	0100001100	21/10/2011	11-10	010615730	AMMAN MINERAL NUSA TENGGERA	85 0.000
0	000248	2011	20	010615730	AMMAN MINERAL NUSA TENGGERA	11
89	0100001100	25/10/2011	11-11	010615730	AMMAN MINERAL NUSA TENGGERA	
1	000251	2011	20	010615730	AMMAN MINERAL NUSA TENGGERA	
89	0100001100	28/10/2011	11-11	010615730	AMMAN MINERAL NUSA TENGGERA	
2	000256	2011	20	010615730	AMMAN MINERAL NUSA TENGGERA	
89	0100001100	28/10/2011	11-11	010615730	AMMAN MINERAL NUSA TENGGERA	
3	000253	2011	20	010615730	AMMAN MINERAL NUSA TENGGERA	
89	0100001100	29/10/2011	11-11	010615730	AMMAN MINERAL NUSA TENGGERA	
4	000254	2011	20	010615730	AMMAN MINERAL NUSA TENGGERA	
89	0100001100	30/10/2011	11-20	010615730	AMMAN MINERAL NUSA TENGGERA	

Halaman 340 dari 460 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2021/PN Mtr



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

5	000255	2011	11-11	091000	MINERAL NUSA TENGGERA	0.000
89	0100001100	09/11/2011	11-11	010615730	AMMAN MINERAL NUSA	2
6	000261	2011	11-11	091000	TENGGERA	7.500
89	0100001100	09/11/2011	11-11	010615730	AMMAN MINERAL NUSA	7
7	000259	2011	11-11	091000	TENGGERA	8.750
89	0100001100	09/11/2011	11-11	010615730	AMMAN MINERAL NUSA	18
8	000262	2011	11-11	091000	TENGGERA	0.000
89	0100001100	09/11/2011	11-11	010615730	AMMAN MINERAL NUSA	45
9	000260	2011	11-11	091000	TENGGERA	0.000
90	0100001100	10/11/2011	11-11	010615730	AMMAN MINERAL NUSA	1.9
0	000257	2011	11-11	091000	TENGGERA	83.000
90	0100001100	10/11/2011	11-11	010615730	AMMAN MINERAL NUSA	2.0
1	000258	2011	11-11	091000	TENGGERA	10.000
90	0100001100	12/11/2011	11-11	010615730	AMMAN MINERAL NUSA	30
2	000263	2011	11-11	091000	TENGGERA	0.000
90	0100001100	16/11/2011	11-11	010615730	AMMAN MINERAL NUSA	5
3	000265	2011	11-11	091000	TENGGERA	1.800
90	0100001100	16/11/2011	11-12	010615730	AMMAN MINERAL NUSA	37
4	000266	2011	12-20	091000	TENGGERA	5.000
90	0100001100	18/11/2011	20-20	010615730	AMMAN	45

Halaman 341 dari 460 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2021/PN Mtr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5	000267	2011	11-11	091000	MINERAL NUSA TENGGERA	0.000
90	0100001100	19/11/2011	11-11	010615730	AMMAN MINERAL NUSA	17
6	000268	2011	11-12	091000	TENGGERA	5.000
90	0100001100	22/11/2011	11-11	010615730	AMMAN MINERAL NUSA	5
7	000269	2011	11-12	091000	TENGGERA	0.000
90	0100001100	22/11/2011	11-11	010615730	AMMAN MINERAL NUSA	39
8	000270	2011	11-12	091000	TENGGERA	0.000
90	0100001100	22/11/2011	11-11	010615730	AMMAN MINERAL NUSA	1.1
9	000271	2011	11-12	091000	TENGGERA	40.000
91	0100001100	28/11/2011	11-11	010615730	AMMAN MINERAL NUSA	37
0	000274	2011	11-11	091000	TENGGERA	5.000
91	0100001100	28/11/2011	11-11	010615730	AMMAN MINERAL NUSA	56
1	000275	2011	11-11	091000	TENGGERA	1.000
91	0100001100	28/11/2011	11-11	010615730	AMMAN MINERAL NUSA	2.5
2	000273	2011	11-11	091000	TENGGERA	50.000
91	0100001100	28/11/2011	11-11	010615730	AMMAN MINERAL NUSA	4.2
3	000272	2011	11-11	091000	TENGGERA	50.000
91	0100001100	29/11/2011	11-11	010615730	AMMAN MINERAL NUSA	1.6
4	000276	2011	11-12	091000	TENGGERA	89.375
91	0100001100	30/11/2011	11-20	010615730	AMMAN	25

Halaman 342 dari 460 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2021/PN Mtr





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

5	000278	2011	11-12	091000	MINERAL NUSA TENGGERA	0.000
91	0100001100	30/11/2011	11-12	010615730	AMMAN MINERAL NUSA	38
6	000277	2011	11-12	091000	TENGGERA	5.500
91	0100001100	02/12/2011	11-12	010615730	AMMAN MINERAL NUSA	12
7	000280	2011	11-12	091000	TENGGERA	6.000
91	0100001100	02/12/2011	11-12	010615730	AMMAN MINERAL NUSA	34
8	000279	2011	11-12	091000	TENGGERA	5.000
91	0100001100	05/12/2011	11-12	010615730	AMMAN MINERAL NUSA	2
9	000283	2011	11-12	091000	TENGGERA	9.250
92	0100001100	05/12/2011	11-12	010615730	AMMAN MINERAL NUSA	3
0	000284	2011	11-12	091000	TENGGERA	4.000
92	0100001100	05/12/2011	11-12	010615730	AMMAN MINERAL NUSA	10
1	000282	2011	11-12	091000	TENGGERA	5.300
92	0100001100	05/12/2011	11-12	010615730	AMMAN MINERAL NUSA	18
2	000281	2011	11-12	091000	TENGGERA	5.000
92	0100001100	06/12/2011	11-12	010615730	AMMAN MINERAL NUSA	32
3	000285	2011	11-12	091000	TENGGERA	0.000
92	0100001100	06/12/2011	11-12	010615730	AMMAN MINERAL NUSA	3.6
4	000286	2011	11-12	091000	TENGGERA	89.000
92	0100001100	10/12/2011	11-12	010615730	AMMAN	16

Halaman 343 dari 460 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2021/PN Mtr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5	000287	2011	11-12	091000	MINERAL NUSA TENGGERA	5.000
92 6	0100001100 000288	10/12/ 2011	11-12	010615730 091000	AMMAN MINERAL NUSA TENGGERA	84 3.750
92 7	0100001100 000290	14/12/ 2011	11-12	010615730 091000	AMMAN MINERAL NUSA TENGGERA	5 1.800
92 8	0100001100 000289	14/12/ 2011	20-12-03	010615730 091000	AMMAN MINERAL NUSA TENGGERA	17 8.500
92 9	0100001100 000291	20/12/ 2011	11-12	010615730 091000	AMMAN MINERAL NUSA TENGGERA	3.7 78.125
93 0	0100001100 000293	27/12/ 2011	11-12	010615730 091000	AMMAN MINERAL NUSA TENGGERA	30 0.000
93 1	0100001100 000292	27/12/ 2011	11-12	010615730 091000	AMMAN MINERAL NUSA TENGGERA	1.8 86.625
93 2	0100001100 000294	30/12/ 2011	11-12	010615730 091000	AMMAN MINERAL NUSA TENGGERA	4.5 87.400
93 3	0100001200 000002	02/01/ 2012	12-01	010615730 091000	AMMAN MINERAL NUSA TENGGERA	4 5.000
93 4	0100001200 000003	06/01/ 2012	12-01	010615730 091000	AMMAN MINERAL NUSA TENGGERA	3.2 96.800
93	0100001200	11/01/	20	010615730	AMMAN	4

Halaman 344 dari 460 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2021/PN Mtr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5	000004	2012	12-04	091000	MINERAL NUSA TENGGERA	8.500
93 6	0100001200 000005	11/01/ 2012	12-04	010615730 091000	AMMAN MINERAL NUSA TENGGERA	5 8.500
93 7	0100001200 000006	11/01/ 2012	12-04	010615730 091000	AMMAN MINERAL NUSA TENGGERA	10 3.600
93 8	0100001200 000008	12/01/ 2012	12-04	010615730 091000	AMMAN MINERAL NUSA TENGGERA	7 5.000
93 9	0100001200 000007	12/01/ 2012	12-04	010615730 091000	AMMAN MINERAL NUSA TENGGERA	43 7.500
94 0	0100001200 000010	17/01/ 2012	12-01	010615730 091000	AMMAN MINERAL NUSA TENGGERA	65 0.000
94 1	0100001200 000009	17/01/ 2012	12-01	010615730 091000	AMMAN MINERAL NUSA TENGGERA	96 0.000
94 2	0100001200 000011	18/01/ 2012	12-01	010615730 091000	AMMAN MINERAL NUSA TENGGERA	45 0.000
94 3	0100001200 000012	21/01/ 2012	12-01	010615730 091000	AMMAN MINERAL NUSA TENGGERA	41 2.500
94 4	0100001200 000015	24/01/ 2012	12-01	010615730 091000	AMMAN MINERAL NUSA TENGGERA	2 9.500
94	0100001200	24/01/	20	010615730	AMMAN	8

Halaman 345 dari 460 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2021/PN Mtr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5	000014	2012	12-01	091000	MINERAL NUSA TENGGERA	2.500
94	0100001200	24/01/2012	12-01	010615730	AMMAN MINERAL NUSA TENGGERA	87 5.000
6	000013	2012	12-01	091000	AMMAN MINERAL NUSA TENGGERA	4.0 25.000
94	0100001200	06/02/2012	12-02	010615730	AMMAN MINERAL NUSA TENGGERA	4.4 20.000
7	000016	2012	12-02	091000	AMMAN MINERAL NUSA TENGGERA	7.0 00.000
94	0100001200	06/02/2012	12-02	010615730	AMMAN MINERAL NUSA TENGGERA	9.0 00.000
8	000017	2012	12-02	091000	AMMAN MINERAL NUSA TENGGERA	22 5.250
94	0100001200	06/02/2012	12-02	010615730	AMMAN MINERAL NUSA TENGGERA	23 8.500
9	000018	2012	12-02	091000	AMMAN MINERAL NUSA TENGGERA	41 8.500
95	0100001200	20/02/2012	12-02	010615730	AMMAN MINERAL NUSA TENGGERA	1.8 35.050
95	0100001200	20/02/2012	12-02	010615730	AMMAN MINERAL NUSA TENGGERA	2.8
95	0100001200	22/02/2012	12-02	010615730	AMMAN MINERAL NUSA TENGGERA	2.8

Halaman 346 dari 460 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2021/PN Mtr



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

5	000024	2012	12-02	091000	MINERAL NUSA TENGGERA	75.000
95 6	0100001200 000025	24/02/ 2012	12-02	010615730 091000	AMMAN MINERAL NUSA TENGGERA	73 2.000
95 7	0100001200 000028	25/02/ 2012	12-02	010615730 091000	AMMAN MINERAL NUSA TENGGERA	34 0.000
95 8	0100001200 000026	25/02/ 2012	12-02	010615730 091000	AMMAN MINERAL NUSA TENGGERA	43 0.000
95 9	0100001200 000029	25/02/ 2012	12-02	010615730 091000	AMMAN MINERAL NUSA TENGGERA	85 0.000
96 0	0100001200 000027	25/02/ 2012	12-02	010615730 091000	AMMAN MINERAL NUSA TENGGERA	4.3 05.375
96 1	0100001200 000030	28/02/ 2012	12-02	010615730 091000	AMMAN MINERAL NUSA TENGGERA	97 5.000
96 2	0100001200 000034	05/03/ 2012	12-03	010615730 091000	AMMAN MINERAL NUSA TENGGERA	18 7.500
96 3	0100001200 000033	05/03/ 2012	12-03	010615730 091000	AMMAN MINERAL NUSA TENGGERA	37 5.000
96 4	0100001200 000031	05/03/ 2012	12-03	010615730 091000	AMMAN MINERAL NUSA TENGGERA	44 7.000
96	0100001200	05/03/	20	010615730	AMMAN	2.5

Halaman 347 dari 460 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2021/PN Mtr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5	000032	2012	12-03	091000	MINERAL NUSA TENGGERA	24.500
96	0100001200	05/03/2012	12-05	010615730	AMMAN MINERAL NUSA TENGGERA	3.0 96.000
96	0100001200	12/03/2012	12-03	010615730	AMMAN MINERAL NUSA TENGGERA	45 0.000
96	0100001200	13/03/2012	12-03	010615730	AMMAN MINERAL NUSA TENGGERA	67 7.250
96	0100001200	13/03/2012	12-03	010615730	AMMAN MINERAL NUSA TENGGERA	1.7 00.000
97	0100001200	13/03/2012	12-03	010615730	AMMAN MINERAL NUSA TENGGERA	3.4 17.000
97	0100001200	13/03/2012	12-03	010615730	AMMAN MINERAL NUSA TENGGERA	4.4 55.000
97	0100001200	20/03/2012	12-03	010615730	AMMAN MINERAL NUSA TENGGERA	4.4 25.000
97	0100001200	24/03/2012	12-03	010615730	AMMAN MINERAL NUSA TENGGERA	25 0.000
97	0100001200	27/03/2012	12-03	010615730	AMMAN MINERAL NUSA TENGGERA	1.6 87.500
97	0100001200	14/04/2012	12-03	010615730	AMMAN	16

Halaman 348 dari 460 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2021/PN Mtr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5	000043	2012	12-04	091000	MINERAL NUSA TENGGERA	2.250
97 6	0100001200 000045	14/04/ 2012	20 12-04	010615730 091000	AMMAN MINERAL NUSA TENGGERA	21 0.000
97 7	0100001200 000044	14/04/ 2012	20 12-04	010615730 091000	AMMAN MINERAL NUSA TENGGERA	42 5.000
97 8	0100001200 000046	16/04/ 2012	20 12-04	010615730 091000	AMMAN MINERAL NUSA TENGGERA	1.5 00.000
97 9	0100001200 000047	18/04/ 2012	20 12-05	010615730 091000	AMMAN MINERAL NUSA TENGGERA	17 5.000
98 0	0100001200 000048	18/04/ 2012	20 12-05	010615730 091000	AMMAN MINERAL NUSA TENGGERA	32 5.000
98 1	0100001200 000049	30/04/ 2012	20 12-06	010615730 091000	AMMAN MINERAL NUSA TENGGERA	1.5 96.750
98 2	0100001200 000050	03/05/ 2012	20 12-05	010615730 091000	AMMAN MINERAL NUSA TENGGERA	89 7.100
98 3	0100001200 000053	08/05/ 2012	20 12-05	010615730 091000	AMMAN MINERAL NUSA TENGGERA	53 5.000
98 4	0100001200 000054	11/05/ 2012	20 12-05	010615730 091000	AMMAN MINERAL NUSA TENGGERA	3.2 14.800
98	0100001200	11/05/	20	010615730	AMMAN	8.5

Halaman 349 dari 460 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2021/PN Mtr





5	000055	2012	12-05	091000	MINERAL NUSA TENGGERA	95.000
98 6	0100001200 000060	14/05/ 2012	20 12-05	010615730 091000	AMMAN MINERAL NUSA TENGGERA	7 5.000
98 7	0100001200 000062	14/05/ 2012	20 12-06	010615730 091000	AMMAN MINERAL NUSA TENGGERA	9 0.000
98 8	0100001200 000058	14/05/ 2012	20 12-06	010615730 091000	AMMAN MINERAL NUSA TENGGERA	10 7.350
98 9	0100001200 000061	14/05/ 2012	20 12-05	010615730 091000	AMMAN MINERAL NUSA TENGGERA	33 3.750
99 0	0100001200 000059	14/05/ 2012	20 12-06	010615730 091000	AMMAN MINERAL NUSA TENGGERA	50 5.000
99 1	0100001200 000056	14/05/ 2012	20 12-06	010615730 091000	AMMAN MINERAL NUSA TENGGERA	2.0 88.725
99 2	0100001200 000057	14/05/ 2012	20 12-06	010615730 091000	AMMAN MINERAL NUSA TENGGERA	2.9 37.500
99 3	0100001200 000064	19/05/ 2012	20 12-05	010615730 091000	AMMAN MINERAL NUSA TENGGERA	34 4.400
99 4	0100001200 000063	19/05/ 2012	20 12-05	010615730 091000	AMMAN MINERAL NUSA TENGGERA	2.3 97.000
99	0100001200	21/05/	20	010615730	AMMAN	22



5	000065	2012	12-05	091000	MINERAL NUSA TENGGERA	2.500
99 6	0100001200 000066	22/05/ 2012	12-05	010615730 091000	AMMAN MINERAL NUSA TENGGERA	13 3.350
99 7	0100001200 000067	22/05/ 2012	12-05	010615730 091000	AMMAN MINERAL NUSA TENGGERA	2.2 75.000
99 8	0100001200 000069	23/05/ 2012	12-05	010615730 091000	AMMAN MINERAL NUSA TENGGERA	38 1.500
99 9	0100001200 000068	23/05/ 2012	12-05	010615730 091000	AMMAN MINERAL NUSA TENGGERA	42 5.000
10 00	0100001200 000070	23/05/ 2012	12-05	010615730 091000	AMMAN MINERAL NUSA TENGGERA	2.9 50.000
10 01	0100001200 000071	24/05/ 2012	12-05	010615730 091000	AMMAN MINERAL NUSA TENGGERA	7.1 08.750
10 02	0100001200 000072	25/05/ 2012	12-05	010615730 091000	AMMAN MINERAL NUSA TENGGERA	1.0 70.000
10 03	0100001200 000085	02/06/ 2012	12-07	010615730 091000	AMMAN MINERAL NUSA TENGGERA	1.1 95.000
10 04 10	0100001200 000087 0100001200	02/06/ 2012 04/06/	12-07 20	010615730 091000 010615730	AMMAN MINERAL NUSA TENGGERA AMMAN	2.5 95.000 13



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

05	000075	2012	12-06	091000	MINERAL NUSA TENGGERA	5.000
10 06	0100001200 000074	04/06/ 2012	20 12-06	010615730 091000	AMMAN MINERAL NUSA TENGGERA	40 5.000
10 07	0100001200 000073	04/06/ 2012	20 12-06	010615730 091000	AMMAN MINERAL NUSA TENGGERA	4.1 25.000
10 08	0100001200 000076	04/06/ 2012	20 12-06	010615730 091000	AMMAN MINERAL NUSA TENGGERA	4.7 50.000
10 09	0100001200 000077	05/06/ 2012	20 12-06	010615730 091000	AMMAN MINERAL NUSA TENGGERA	45 0.000
10 10	0100001200 000078	18/06/ 2012	20 12-06	010615730 091000	AMMAN MINERAL NUSA TENGGERA	5 6.000
10 11	0100001200 000079	18/06/ 2012	20 12-06	010615730 091000	AMMAN MINERAL NUSA TENGGERA	1.7 92.500
10 12	0100001200 000080	20/06/ 2012	20 12-06	010615730 091000	AMMAN MINERAL NUSA TENGGERA	4.7 50.000
10 13	0100001200 000081	27/06/ 2012	20 12-06	010615730 091000	AMMAN MINERAL NUSA TENGGERA	53 0.000
10 14 10	0100001200 000083 0100001200	29/06/ 2012 29/06/	20 12-07 20	010615730 091000 010615730	AMMAN MINERAL NUSA TENGGERA AMMAN	8 2.500 9

Halaman 352 dari 460 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2021/PN Mtr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15	000082	2012	12-07	091000	MINERAL NUSA TENGGERA	4.500
10	0100001200	29/06/2012	20-12-07	010615730	AMMAN MINERAL NUSA TENGGERA	20 2.500
10	0100001200	02/07/2012	20-12-07	010615730	AMMAN MINERAL NUSA TENGGERA	66 3.750
10	0100001200	09/07/2012	20-12-07	010615730	AMMAN MINERAL NUSA TENGGERA	2.0 07.250
10	0100001200	16/07/2012	20-12-07	010615730	AMMAN MINERAL NUSA TENGGERA	22 5.000
10	0100001200	23/07/2012	20-12-07	010615730	AMMAN MINERAL NUSA TENGGERA	9.500
10	0100001200	23/07/2012	20-12-07	010615730	AMMAN MINERAL NUSA TENGGERA	7 0.000
10	0100001200	23/07/2012	20-12-07	010615730	AMMAN MINERAL NUSA TENGGERA	47 5.000
10	0100001200	23/07/2012	20-12-07	010615730	AMMAN MINERAL NUSA TENGGERA	2.8 50.000
10	0100001200	24/07/2012	20-12-07	010615730	AMMAN MINERAL NUSA TENGGERA	6.7 68.000
10	0100001200	26/07/2012	20-12-07	010615730	AMMAN MINERAL NUSA TENGGERA	2.8

Halaman 353 dari 460 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2021/PN Mtr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25	000095	2012	12-08	091000	MINERAL NUSA TENGGERA	05.450
10	0100001200	27/07/2012	2012-07	010615730	AMMAN MINERAL NUSA TENGGERA	13 8.650
10	0100001200	27/07/2012	2012-07	010615730	AMMAN MINERAL NUSA TENGGERA	20 4.000
10	0100001200	27/07/2012	2012-07	010615730	AMMAN MINERAL NUSA TENGGERA	35 0.000
10	0100001200	27/07/2012	2012-07	010615730	AMMAN MINERAL NUSA TENGGERA	36 0.000
10	0100001200	27/07/2012	2012-07	010615730	AMMAN MINERAL NUSA TENGGERA	54 0.000
10	0100001200	27/07/2012	2012-07	010615730	AMMAN MINERAL NUSA TENGGERA	2.2 50.000
10	0100001200	27/07/2012	2012-07	010615730	AMMAN MINERAL NUSA TENGGERA	4.5 50.000
10	0100001200	28/07/2012	2012-07	010615730	AMMAN MINERAL NUSA TENGGERA	9 5.250
10	0100001200	30/07/2012	2012-07	010615730	AMMAN MINERAL NUSA TENGGERA	1.6 63.550
10	0100001200	08/08/2012	2012-07	010615730	AMMAN MINERAL NUSA TENGGERA	3.5

Halaman 354 dari 460 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2021/PN Mtr



35	000105	2012	12-08	091000	MINERAL NUSA TENGGERA	02.000
10 36	0100001200 000106	13/08/ 2012	20 12-08	010615730 091000	AMMAN MINERAL NUSA TENGGERA	43 7.500
10 37	0100001200 000109	13/08/ 2012	20 12-08	010615730 091000	AMMAN MINERAL NUSA TENGGERA	61 9.500
10 38	0100001200 000107	13/08/ 2012	20 12-08	010615730 091000	AMMAN MINERAL NUSA TENGGERA	2.1 43.800
10 39	0100001200 000108	13/08/ 2012	20 12-08	010615730 091000	AMMAN MINERAL NUSA TENGGERA	7.1 75.000
10 40	0100001200 000112	15/09/ 2012	20 12-09	010615730 091000	AMMAN MINERAL NUSA TENGGERA	1.5 93.000
10 41	0100001200 000110	15/09/ 2012	20 12-09	010615730 091000	AMMAN MINERAL NUSA TENGGERA	3.5 31.375
10 42	0100001200 000111	15/09/ 2012	20 12-09	010615730 091000	AMMAN MINERAL NUSA TENGGERA	4.2 30.000
10 43	0100001200 000114	18/09/ 2012	20 12-10	010615730 091000	AMMAN MINERAL NUSA TENGGERA	30 0.000
10 44 10	0100001200 000118 0100001200	24/09/ 2012 28/09/	20 12-09 20	010615730 091000 010615730	AMMAN MINERAL NUSA TENGGERA AMMAN	3.3 50.000 13



45	000120	2012	12-10	091000	MINERAL NUSA TENGGERA	3.350
10	0100001200	28/09/2012	2012-10	010615730	AMMAN MINERAL NUSA TENGGERA	17 5.000
46	000122	2012	2012-10	091000	AMMAN MINERAL NUSA TENGGERA	35 0.000
10	0100001200	28/09/2012	2012-10	010615730	AMMAN MINERAL NUSA TENGGERA	2 0.000
47	000121	2012	2012-10	091000	AMMAN MINERAL NUSA TENGGERA	2.1 37.000
10	0100001200	01/10/2012	2012-10	010615730	AMMAN MINERAL NUSA TENGGERA	80 3.250
48	000123	2012	2012-10	091000	AMMAN MINERAL NUSA TENGGERA	82 5.000
10	0100001200	01/10/2012	2012-10	010615730	AMMAN MINERAL NUSA TENGGERA	8 7.500
49	000124	2012	2012-10	091000	AMMAN MINERAL NUSA TENGGERA	7 2.500
10	0100001200	04/10/2012	2012-10	010615730	AMMAN MINERAL NUSA TENGGERA	4.5 68.400
50	000126	2012	2012-10	091000	AMMAN MINERAL NUSA TENGGERA	28
10	0100001200	04/10/2012	2012-10	010615730	AMMAN MINERAL NUSA TENGGERA	28
51	000125	2012	2012-10	091000	AMMAN MINERAL NUSA TENGGERA	28
10	0100001200	17/10/2012	2012-10	010615730	AMMAN MINERAL NUSA TENGGERA	28
52	000127	2012	2012-10	091000	AMMAN MINERAL NUSA TENGGERA	28
10	0100001200	22/10/2012	2012-10	010615730	AMMAN MINERAL NUSA TENGGERA	28
53	000128	2012	2012-10	091000	AMMAN MINERAL NUSA TENGGERA	28
10	0100001200	22/10/2012	2012-10	010615730	AMMAN MINERAL NUSA TENGGERA	28
54	000129	2012	2012-10	091000	AMMAN MINERAL NUSA TENGGERA	28
10	0100001200	30/10/2012	2012-10	010615730	AMMAN MINERAL NUSA TENGGERA	28





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			12-11		MINERAL NUSA TENGGERA	7.000
55	000130	2012	091000			
10	0100001200	05/11/2012	2012-12-12	010615730	AMMAN MINERAL NUSA TENGGERA	5.700
56	000133					
10	0100001200	05/11/2012	2012-12-12	010615730	AMMAN MINERAL NUSA TENGGERA	10 0.000
57	000132					
10	0100001200	05/11/2012	2012-12-12	010615730	AMMAN MINERAL NUSA TENGGERA	12 5.000
58	000131					
10	0100001200	26/11/2012	2012-12-11	010615730	AMMAN MINERAL NUSA TENGGERA	3.7 31.800
59	000134					
10	0100001200	27/11/2012	2012-12-11	010615730	AMMAN MINERAL NUSA TENGGERA	1 8.000
60	000136					
10	0100001200	27/11/2012	2012-12-11	010615730	AMMAN MINERAL NUSA TENGGERA	10 1.250
61	000135					
10	0100001200	27/11/2012	2012-12-11	010615730	AMMAN MINERAL NUSA TENGGERA	21 2.800
62	000137					
10	0100001200	01/12/2012	2012-12-12	010615730	AMMAN MINERAL NUSA TENGGERA	6 2.500
63	000142					
10	0100001200	01/12/2012	2012-12-20	010615730	AMMAN MINERAL NUSA TENGGERA	14 6.250
64	000143					
10	0100001200	01/12/2012	2012-12-20	010615730	AMMAN	85

Halaman 357 dari 460 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2021/PN Mtr



65	000141	2012	12-12	091000	MINERAL NUSA TENGGERA	4.625
10 66	0100001200 000140	01/12/ 2012	20 12-12	010615730 091000	AMMAN MINERAL NUSA TENGGERA	1.5 92.500
10 67	0100001200 000138	01/12/ 2012	20 12-12	010615730 091000	AMMAN MINERAL NUSA TENGGERA	4.2 75.000
10 68	0100001200 000139	01/12/ 2012	20 12-12	010615730 091000	AMMAN MINERAL NUSA TENGGERA	5.0 05.000
10 69	0100001200 000144	06/12/ 2012	20 12-12	010615730 091000	AMMAN MINERAL NUSA TENGGERA	7 0.000
10 70	0100001200 000145	06/12/ 2012	20 12-12	010615730 091000	AMMAN MINERAL NUSA TENGGERA	48 2.500
10 71	0100001200 001466	08/12/ 2012	20 12-12	010615730 091000	AMMAN MINERAL NUSA TENGGERA	4.2 50.000
10 72	0100001200 000147	12/12/ 2012	20 12-12	010615730 091000	AMMAN MINERAL NUSA TENGGERA	1.3 80.000
10 73	0100001200 000148	17/12/ 2012	20 12-12	010615730 091000	AMMAN MINERAL NUSA TENGGERA	1 5.000
10 74 10	0100001200 000151 0100001200	20/12/ 2012 20/12/	20 12-12 20	010615730 091000 010615730	AMMAN MINERAL NUSA TENGGERA AMMAN	25 0.000 35



75	000150	2012	12-12	091000	MINERAL NUSA TENGGERA	0.000
10 76	0100001200 000149	20/12/ 2012	12-12	010615730 091000	AMMAN MINERAL NUSA TENGGERA	4.6 53.000
10 77	0100001200 000153	22/12/ 2012	12-12	010615730 091000	AMMAN MINERAL NUSA TENGGERA	54 5.750
10 78	0100001200 000152	22/12/ 2012	12-12	010615730 091000	AMMAN MINERAL NUSA TENGGERA	3.2 50.000
10 79	0100001200 000154	26/12/ 2012	12-12	010615730 091000	AMMAN MINERAL NUSA TENGGERA	1.2 12.600
10 80	0100001300 000001	01/01/ 2013	13-01	010615730 091000	AMMAN MINERAL NUSA TENGGERA	4.2 29.950
10 81	0100001300 000002	02/01/ 2013	13-01	010615730 091000	AMMAN MINERAL NUSA TENGGERA	17 5.000
10 82	0100001300 000003	09/01/ 2013	13-01	010615730 091000	AMMAN MINERAL NUSA TENGGERA	2.1 15.750
10 83	0100001300 000004	18/01/ 2013	13-01	010615730 091000	AMMAN MINERAL NUSA TENGGERA	1.0 46.500
10 84 10	0100001300 000005 0100001300	18/01/ 2013 29/01/	13-01 20	010615730 091000 010615730	AMMAN MINERAL NUSA TENGGERA AMMAN	2.3 25.000 21



85	000006	2013	13-03	091000	MINERAL NUSA TENGGERA	2.500
10 86	0100001300 000008	02/02/ 2013	20 13-03	010615730 091000	AMMAN MINERAL NUSA TENGGERA	4.7 77.500
10 87	0100001300 000009	07/02/ 2013	20 13-03	010615730 091000	AMMAN MINERAL NUSA TENGGERA	1.5 90.000
10 88	0100001300 000010	12/02/ 2013	20 13-03	010615730 091000	AMMAN MINERAL NUSA TENGGERA	1.7 22.500
10 89	0100001300 000011	02/03/ 2013	20 13-03	010615730 091000	AMMAN MINERAL NUSA TENGGERA	30 7.500
10 90	0100001300 000012	11/03/ 2013	20 13-03	010615730 091000	AMMAN MINERAL NUSA TENGGERA	2 2.500
10 91	0100001300 000013	11/03/ 2013	20 13-03	010615730 091000	AMMAN MINERAL NUSA TENGGERA	1.9 25.000
10 92	0100001300 000014	27/03/ 2013	20 13-04	010615730 091000	AMMAN MINERAL NUSA TENGGERA	12 5.000
10 93	0100001300 000016	17/04/ 2013	20 13-05	010615730 091000	AMMAN MINERAL NUSA TENGGERA	13 2.500
10 94 10	0100001300 000015 0100001300	17/04/ 2013 20/05/	20 13-05 20	010615730 091000 010615730	AMMAN MINERAL NUSA TENGGERA AMMAN	20 4.750 4



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

95	000019	2013	13-05	091000	MINERAL NUSA TENGGERA	0.000
1096	0100001300 000018	20/05/ 2013	13-05	010615730 091000	AMMAN MINERAL NUSA TENGGERA	18 6.000
1097	0100001300 000017	20/05/ 2013	13-05	010615730 091000	AMMAN MINERAL NUSA TENGGERA	41 2.200
1098	0100001300 000020	20/05/ 2013	13-05	010615730 091000	AMMAN MINERAL NUSA TENGGERA	72 5.000
1099	0109001300 000023	23/05/ 2013	13-08	010615730 091000	AMMAN MINERAL NUSA TENGGERA	14 7.619
1100	0100001300 000024	23/05/ 2013	13-07	010615730 091000	AMMAN MINERAL NUSA TENGGERA	25 5.000
1101	0100001300 000025	24/05/ 2013	13-07	010615730 091000	AMMAN MINERAL NUSA TENGGERA	96 1.800
1102	0100001300 000026	29/05/ 2013	13-07	010615730 091000	AMMAN MINERAL NUSA TENGGERA	1.9 89.000
1103	0100001300 000027	07/06/ 2013	13-07	010615730 091000	AMMAN MINERAL NUSA TENGGERA	12 5.000
1104	0100001300 000028	09/06/ 2013	13-07	010615730 091000	AMMAN MINERAL NUSA TENGGERA	1.9 25.000
1111	0100001300	16/07/	20	010615730	AMMAN	58

Halaman 361 dari 460 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2021/PN Mtr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

05	000030	2013	13-08	091000	MINERAL NUSA TENGGERA	5.000
1106	0100001300 000031	22/07/ 2013	2013-10	010615730 091000	AMMAN MINERAL NUSA TENGGERA	1.7 41.500
1107	0100001300 000032	22/07/ 2013	2013-10	010615730 091000	AMMAN MINERAL NUSA TENGGERA	2.0 31.750
1108	0100001300 000039	25/07/ 2013	2013-08	010615730 091000	AMMAN MINERAL NUSA TENGGERA	2 5.000
1109	0100001300 000040	25/07/ 2013	2013-08	010615730 091000	AMMAN MINERAL NUSA TENGGERA	7 0.000
1110	0100001300 000035	25/07/ 2013	2013-08	010615730 091000	AMMAN MINERAL NUSA TENGGERA	25 9.900
1111	0100001300 000033	25/07/ 2013	2013-08	010615730 091000	AMMAN MINERAL NUSA TENGGERA	82 0.000
1112	0100001300 000036	25/07/ 2013	2013-08	010615730 091000	AMMAN MINERAL NUSA TENGGERA	94 9.050
1113	0100001300 000038	25/07/ 2013	2013-10	010615730 091000	AMMAN MINERAL NUSA TENGGERA	2.8 14.000
1114	0100001300 000037	25/07/ 2013	2013-10	010615730 091000	AMMAN MINERAL NUSA TENGGERA	4.5 85.500
11	0100001300	25/07/	2013-20	010615730	AMMAN	6.8

Halaman 362 dari 460 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2021/PN Mtr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15	000034	2013	13-10	091000	MINERAL NUSA TENGGARA	20.200
JUMLAH						1.428.37 3.381

- ❖ Bahwa terhadap perbuatan Terdakwa yang tidak menyampaikan SPT Masa PPN tersebut, KPP Pratama Mataram telah menyampaikan Surat Himbauan Nomor S-2091/WPJ.31/KP.06/2012 tanggal 20 Juni 2012 tentang Himbauan Penyampaian SPT Masa PPN akan tetapi Terdakwa dan saksi ABDUL HAMID tidak menghiraukannya.
- ❖ Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan kerugian pendapatan negara dengan rincian pertahun sebagai berikut :
  - a. Tahun 2008

N o	Masa Pajak	DPP PPN Yang Harus dipungut Sendiri	PPN terutang	Penguran g Pajak Terutang	Kerugian Negara
1	Januari	145,852,10 0	14,585,2 10	-	14, 585,210
2	Februari	247,945,15 0	24,794,5 15	-	24, 794,515
3	Maret	363,122,00 0	36,312,2 00	-	36, 312,200
4	April	370,202,45 0	37,020,2 45	-	37, 020,245
5	Mei	143,885,30 0	14,388,5 30	-	14, 388,530
6	Juni	232,471,95 0	23,247,1 95	-	23, 247,195
7	Juli	113,218,00 0	11,321,8 00	-	11, 321,800

Halaman 363 dari 460 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2021/PN Mtr





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

8	Agustus	232,336,900	23,233,690	-	23,233,690
9	September	150,638,250	15,063,825	-	15,063,825
10	Oktober	273,217,100	27,321,710	-	27,321,710
11	November	249,828,750	24,982,875	-	24,982,875
12	Desember	151,741,000	15,174,100	-	15,174,100
<b>JUMLAH</b>		<b>2,674,458,950</b>	<b>267,445,895</b>	<b>-</b>	<b>267,445,895</b>

b. Tahun 2009

No	Masa Pajak	DPP PPN Yang Harus dipungut Sendiri	PPN terutang	Pengurang Pajak Terutang	Kerugian Negara
1	Januari	157,588,250	15,758,825	-	15,758,825
2	Februari	187,459,000	18,745,900	-	18,745,900
3	Maret	110,546,500	11,054,650	-	11,054,650
4	April	174,197,350	17,419,735	-	17,419,735
5	Mei	385,214,700	38,521,470	1,030,000	37,491,470
6	Juni	271,047,500	27,104,750	2,624,500	24,480,250

Halaman 364 dari 460 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2021/PN Mtr



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

			50		
7	Juli	243,756,350	24,375,635	3,181,750	21,193,885
8	Agustus	178,840,000	17,884,000	2,835,000	15,049,000
9	September	149,953,500	14,995,350	5,735,250	9,260,100
10	Oktober	219,925,800	21,992,580	4,688,500	17,304,080
11	Nopember	189,553,800	18,955,380	-	18,955,380
12	Desember	91,145,500	9,114,550	600,000	8,514,550
<b>JUMLAH</b>		<b>2,359,228,250</b>	<b>235,922,825</b>	<b>20,695,000</b>	<b>215,227,825</b>

c. Tahun 2010

N o	Masa Pajak	DPP PPN Yang Harus dipungut Sendiri	PPN terutang	Pengurang Pajak Terutang	Kerugian Negara
1	Januari	106,043,300	10,604,330	-	10,604,330
2	Februari	195,680,562	19,568,056	-	19,568,056
3	Maret	117,883,975	11,788,398	-	11,788,398
4	April	201,819,163	20,181,916	-	20,181,916
5	Mei				21,

Halaman 365 dari 460 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2021/PN Mtr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		216,514,900	21,651,490	-	651,490
6	Juni	64,643,900	6,464,390	-	6,464,390
7	Juli	181,684,100	18,168,410	-	18,168,410
8	Agustus	176,287,650	17,628,765	-	17,628,765
9	Septemb er	118,083,750	11,808,375	-	11,808,375
10	Oktober	57,449,550	5,744,955	-	5,744,955
11	Nopemb er	393,590,350	39,359,035	-	39,359,035
12	Desemb er	177,583,800	17,758,380	-	17,758,380
JUMLAH		2,007,265,000	200,726,500	-	200,726,500

## d. Tahun 2011

N o	Masa Pajak	DPP PPN Yang Harus dipungut Sendiri	PPN terutang	Penguran g Pajak Terutang	Kerugian Negara
1	Januari	307,575,350	30,757,535	-	30,757,535
2	Februari	606,123,000	60,612,300	-	60,612,300
3	Maret	758,825,750	75,882,575	-	75,882,575

Halaman 366 dari 460 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2021/PN Mtr



4	April	672,773,750	67,277,375	-	67,277,375
5	Mei	323,616,500	32,361,650	-	32,361,650
6	Juni	465,716,250	46,571,625	-	46,571,625
7	Juli	863,612,750	86,361,275	-	86,361,275
8	Agustus	429,100,000	42,910,000	-	42,910,000
9	Septemb er	401,374,500	40,137,450	-	40,137,450
10	Oktober	131,119,500	13,111,950	-	13,111,950
11	Nopemb er	191,564,250	19,156,425	-	19,156,425
12	Desemb er	166,247,500	16,624,750	-	16,624,750
JUMLAH		5,317,649,100	531,764,910	-	531,764,910

e. Tahun 2012

N o	Masa Pajak	DPP PPN Yang Harus dipungut Sendiri	PPN terutang	Penguran g Pajak Terutang	Kerugian Negara
1	Januari	76,256,500	7,625,650	-	7,625,650

Halaman 367 dari 460 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2021/PN Mtr



2	Februari	376,696,750	37,669,675	-	37,669,675
3	Maret	205,957,500	20,595,750	-	20,595,750
4	April	43,940,000	4,394,000	-	4,394,000
5	Mei	434,762,250	43,476,225	-	43,476,225
6	Juni	173,730,000	17,373,000	-	17,373,000
7	Juli	298,154,000	29,815,400	-	29,815,400
8	Agustus	138,778,000	13,877,800	-	13,877,800
9	Septemb er	275,311,250	27,531,125	-	27,531,125
10	Oktober	88,006,500	8,800,650	-	8,800,650
11	Nopemb er	42,945,500	4,294,550	-	4,294,550
12	Desemb er	283,947,250	28,394,725	-	28,394,725
JUMLAH		2,438,485,500	243,848,550	-	243,848,550

f. Tahun 2013

N o	Masa Pajak	DPP PPN Yang Harus dipungut	PPN terutang	Penguran g Pajak Terutang	Kerugian Negara
--------	---------------	-----------------------------------	-----------------	---------------------------------	--------------------



		Sendiri			
1	Januari	102,672,000	10,267,200	-	10,267,200
2	Februari	80,900,000	8,090,000	-	8,090,000
3	Maret	23,800,000	2,380,000	-	2,380,000
4	April	3,372,500	337,250	-	337,250
5	Mei	47,170,000	4,717,000	-	4,717,000
6	Juni	25,300,000	2,530,000	3,816,200	-1,286,200
7	Juli	207,019,000	20,701,900	480,000	20,221,900
8	Agustus	-	-	20,701,900	-20,701,900
9	Septemb er	-	-	-	-
10	Oktober	-	-	-	-
11	Nopemb er	-	-	-	-
12	Desemb er	-	-	-	-
JUMLAH		490,233,500	49,023,350	24,998,100	24,025,250

- ❖ Namun demikian sesuai dengan ketentuan Pasal 40 UU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan maka untuk Masa pajak Januari s.d Desember Tahun 2008, Masa pajak Januari s.d Desember Tahun 2009, dan Masa pajak Januari s.d September Tahun 2010 sudah daluwarsa, sehingga sesuai dengan perhitungan dari Ahli Penghitungan Pendapatan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara pada Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan RI maka nilai kerugian pada pendapatan negara sampai dengan Nopember 2020 adalah kurang lebih sebesar **Rp 862.501.080,- (Delapan Ratus Enam Puluh Dua Juta Lima Ratus Satu Ribu Delapan Puluh Rupiah)** dengan rincian pertahun sebagai berikut :

N o	Masa Pajak	DPP PPN Yang Harus dipungut Sendiri	PPN terutang	Pengur ang Pajak Terutan g	Kerugian Negara
1	2008	-	-	-	-
2	2009	-	-	-	-
3	2010	628,623,700	62,862,370	-	62,8 62,370
4	2011	5,317,649,1 00	531,764,91 0	-	531,76 4,910
5	2012	2,438,485,5 00	243,848,55 0	-	243,84 8,550
6	2013	490,233,500	49,023,350	24,998, 100	24,0 25,250
<b>JUMLAH</b>		<b>8,874,991,8 00</b>	<b>887,499,18 0</b>	<b>24,998, 100</b>	<b>862,50 1,080</b>

-----Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 39 ayat (1) huruf c jo 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 5 tahun 2008 tentang Perubahan Ke-empat atas Undang-undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata

Halaman 370 dari 460 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2021/PN Mtr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cara Perpajakan jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **CHANDRA BUDI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa Saksi dalam keadaan sehat baik jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang benar dipersidangan;

Bahwa Saksi mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan perkara tindak pidana dibidang perpajakan yang dilakukan oleh Terdakwa

bersama-sama dengan Abdul Hamid;

Bahwa keterangan Saksi dalam BAP pada Berkas Perkara adalah benar;

Bahwa pada prinsipnya Saksi bertugas untuk mengadministrasikan

laporan pemeriksaan bukti permulaan dan penyidikan tindak pidana

perpajakan termasuk diantaranya melakukan koordinasi dan

pengawasan terhadap proses pemeriksaan bukti permulaan dan

penyidikan oleh tenaga fungsional pemeriksa pajak di Kantor Wilayah

Nusa Tenggara;

Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa selaku wajib pajak yang

melakukan tindak pidana perpajakan dan Saksi Abdul Hamid selaku wajib

pajak yang bersama-sama dengan Terdakwa melakukan tindak pidana

perpajakan;

Bahwa pidana yang Saksi laporkan adalah sesuai dengan pasal 39 ayat

(1) huruf i Undang-Undang ketentuan umum dan tata cara perpajakan

wajib pajak dengan sengaja melakukan pemungutan dana atau

pemotongan pajak tetapi tidak menyetorkan ke Negara sehingga Negara

dirugikan atas perbuatan yang bersangkutan;

Bahwa wajib pajak tidak melaporkan dari tahun 2008 sampai dengan

2013;

Bahwa total pajak yang tidak dilaporkan oleh Terdakwa yang

perbuatannya secara bersama sama adalah sekitar

Rp1.400.000.000,00(satu miliar empat ratus juta rupiah);

Bahwa bermula dari adanya yang kita namakan di perpajakan adalah

IDLP Informasi Data Laporan Pengaduan kemudian atas IDLP tersebut

dilakukan analisa dan dengan analisa serta data-data yang ada di

Internal maupun eksternal Direktorat Jenderal Pajak diketahui bahwa

wajib pajak telah melakukan transaksi perdagangan dengan PT Newmont

Halaman 371 dari 460 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2021/PN Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 371



Nusa Tenggara, atas transaksi tersebut Wajib Pajak memungut pajak bertambah nilai dari tahun 2008 sampai dengan 2013, seharusnya menurut Undang-Undang yang berlaku atas pajak tersebut disetorkan ke Negara setelah kita melakukan analisa dengan data Internal yang dinamakan Modul permintaan negara, analisa proses pajak itu tidak ada setoran dan setelah tersebut maka Wajib Pajak yang bersangkutan kita himbau terlebih dahulu untuk membetulkan surat pemberituannya dengan membayar pajak yang terhutang tetapi setelah kita himbau dan Wajib Pajak tidak melakukan pembetulan maka dilanjutkan dengan pemeriksaan bukti permulaan dahulu, didalam pemeriksaan bukti permulaan ini bertujuan untuk menentukan apakah adanya dugaan tindak pidana perpajakan lalu setelah melakukan pemanggilan saksi, calon tersangka, calon Saksi dan pihak terkait lainnya termasuk dari lawan transaksi yaitu PT Newmont Mineral ternyata yang bersangkutan terbukti kuat diduga melakukan tindak pidana perpajakan dan Undang-Undang Perpajakan memberikan kesempatan sekali lagi untuk Wajib Pajak mengungkapkan ketidakbenaran, itulah disampaikan dan telah di BAP tetapi yang bersangkutan tidak memanfaatkan pasal 8 ayat (3) yang mengungkapkan ketidakbenaran dengan membayar pajak terhutang ditambah sanksinya, oleh karena itu sesuai dengan tugas dan kewenangan Saksi diwajibkan untuk melaporkan hal tersebut dengan membuat laporan kejadian untuk ditindak lanjuti dengan penyidikan; Bahwa bermula dari adanya yang kita namakan di perpajakan adalah IDLP Informasi Data Laporan Pengaduan kemudian atas IDLP tersebut dilakukan analisa dan dengan analisa serta data-data yang ada di Internal maupun eksternal Direktorat Jenderal Pajak diketahui bahwa wajib pajak telah melakukan transaksi perdagangan dengan PT Newmont Nusa Tenggara, atas transaksi tersebut Wajib Pajak memungut pajak bertambah nilai dari tahun 2008 sampai dengan 2013, seharusnya menurut Undang-Undang yang berlaku atas pajak tersebut disetorkan ke Negara setelah kita melakukan analisa dengan data Internal yang dinamakan Modul permintaan negara, analisa proses pajak itu tidak ada setoran dan setelah tersebut maka Wajib Pajak yang bersangkutan kita himbau terlebih dahulu untuk membetulkan surat pemberituannya dengan membayar pajak yang terhutang tetapi setelah kita himbau dan Wajib Pajak tidak melakukan pembetulan maka dilanjutkan dengan pemeriksaan bukti permulaan dahulu, didalam pemeriksaan bukti



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permulaan ini bertujuan untuk menentukan apakah adanya dugaan tindak pidana perpajakan lalu setelah melakukan pemanggilan saksi, calon tersangka, calon saksi dan pihak terkait lainnya termasuk dari lawan transaksi yaitu PT Newmont Mineral ternyata yang bersangkutan terbukti kuat diduga melakukan tindak pidana perpajakan dan Undang-Undang Perpajakan memberikan kesempatan sekali lagi untuk Wajib Pajak mengungkapkan ketidakbenaran, itulah disampaikan dan telah di BAP tetapi yang bersangkutan tidak memanfaatkan pasal 8 ayat (3) yang mengungkapkan ketidakbenaran dengan membayar pajak terhutang ditambah sanksinya, oleh karena itu sesuai dengan tugas dan kewenangan Saksi diwajibkan untuk melaporkan hal tersebut dengan membuat laporan kejadian untuk ditindak lanjuti dengan penyidikan; Bahwa yang memeriksa bukti permulaan adalah Fungsional Pemeriksa Pajak dan Saksi bertugas mengadministrasikan hasilnya, ukuran pemeriksaan itu dari tahun 2017 sampai dengan 2019 dan diselesaikan pada tahun 2019 kemudian dilanjutkan dengan penyidikan; Bahwa untuk Abdul Hamid setelah melalui diskusi dan analisa ternyata Abdul Hamid juga sama yaitu secara bersama-sama dengan Terdakwa Mashud Yusuf melakukan tindak pidana perpajakan tersebut; Bahwa untuk Abdul Hamid setelah melalui diskusi dan analisa ternyata Abdul Hamid juga sama yaitu secara bersama-sama dengan Terdakwa Mashud Yusuf melakukan tindak pidana perpajakan tersebut; Bahwa tindak lanjut terhadap laporan pemeriksaan bukti permulaan tersebut adalah saksi selaku tugas dan wewenang saksi bertugas membuat laporan kejadian atas rekomendasi dari laporan pemeriksaan bukti permulaan jadi pemeriksaan bukti permulaan itu keluar rekomendasi yaitu Wajib Pajak memanfaatkan pasal 8 ayat (3) artinya mengungkapkan ketidakbenaran atau ditindak lanjuti dengan penyidikan, tentang Wajib Pajak tidak memanfaatkan Pasal 8 ayat (3) Undang-Undang KUP maka saksi diwajibkan menurut aturan yang berlaku melaporkan ini dengan membuat laporan kejadian ke Penyidik untuk ditindak lanjuti dengan proses penyidikan; Bahwa sebab Saksi melaporkan tindak pidana ini sudah saksi sampaikan karena hasil dari pemeriksaan bukti permulaan yang bersangkutan atau Wajib Pajak tidak memanfaatkan pasal 8 ayat (3) Undang-Undang KUP dan direkomendasikan diusulkan untuk melakukan penyidikan oleh PPNS Dirjen Pajak; Bahwa jumlah kerugian yang dilakukan oleh Terdakwa adalah :  
Bulan Januari sampai dengan Desember 2008 : Rp 267.445.895,00  
Bulan Januari sampai dengan Desember 2009 : Rp 235.922.825,00

Halaman 373 dari 460 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2021/PN Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bulan Januari sampai dengan Desember 2010 : Rp 200.726.500,00  
Bulan Januari sampai dengan Desember 2011 : Rp 519.750.376,00  
Bulan Januari sampai dengan Desember 2012 : Rp 239.566.648,00  
Bulan Januari sampai dengan Desember 2013 : Rp 23.533.090,00  
Total kerugian sejumlah Rp 1.486.945.334 (satu milyar empat ratus delapan puluh enam juta Sembilan ratus empat puluh lima ribu tiga ratus tiga puluh empat rupiah);  
Bahwa di Dirjen Pajak kami mempunyai system yang mendeteksi lawan transaksi, jadi kalau Wajib Pajak melakukan pembelian atau penjualan kepada suatu perusahaan maka perusahaan itu wajib melaporkan lawan transaksinya ke Direktorat Jenderal Pajak, dalam kasus ini Saksi sampaikan pihak Newmont Mineral melaporkan telah terjadi transaksi pembayaran sejumlah uang atas barang yang diterimanya atau dibelinya kepada Dirjen Pajak tetapi disatu sisi kita melihat Wajib Pajak yang bersangkutan tidak melaporkan hasil penjualannya ke Newmont Mineral oleh karena itu kami melakukan himbauan ke Wajib Pajak sesuai dengan SOP yang ada mengapa datanya ini tidak sama, setelah melakukan himbauan itu yang kedua kita melakukan konseling dengan berharap walaupun ada kesalahan dan adanya kelalaian itu bisa dibayar pokok dan sanksinya ternyata setelah melewati proses yang demikian Wajib Pajak tidak merespon atau merespon dengan tidak sesuai keadaan yang sebenarnya oleh karena itu sesuai dengan aturan yang berlaku kami melakukan penyidikan dengan bukti permulaan;  
Bahwa maksud merespon tapi tidak dalam keadaan yang sebenarnya adalah misalnya ada himbauan yang disampaikan Wajib Pajak di undang oleh AR (Account Representative) di KPP (Kantor Pelayanan Pajak) disitu Wajib Pajak dijelaskan bahwa terdapat bahkan ada surat yang namanya SP2DK (Surat Permintaan Penjelasan Data dan Keterangan) yang disampaikan ke Wajib Pajak disebutkan bahwa Wajib Pajak ada transaksi tetapi belum dilaporkan, kemudian atas SP2DK itu Wajib Pajak diwajibkan merespon selama 2 minggu menurut aturan yang berlaku tetapi setelah ditunggu 2 (dua) minggu dan beberapa kali di kontak juga tetapi responnya tidak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya;  
Bahwa Wajib Pajak yang tidak melaporkan dimaksud adalah Mashud Yusuf dengan nomor NPWP 07.129.213.0-914.001;  
Bahwa Wajib Pajak sudah dipanggil bahkan dipanggilnya pun tidak sekali dengan beberapa surat sebanyak minimal 2 kali;  
Bahwa sudah ada tahapan-tahapan awal seperti dijelaskan tadi sampai timbul bukti permulaan;

Halaman 374 dari 460 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2021/PN Mtr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa bukti permulaan yang saksi temukan tentunya semua unsur di pasal 39 ayat (1) Huruf I Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 terpenuhi termasuk unsur perhitungan kerugian negara yakni setiap orang dengan sengaja terpenuhi adanya alat keterangan kemudian kerugian negaranya juga kita ada bukti-bukti termasuk namanya PKPM faktur Pajak yang dikeluarkan oleh Newmont Mineral dan rekening Wajib Pajak ada juga dan sudah di cek pada bukti permulaan dan itu menguatkan Tindak Pidana perpajakannya memang ada;

Bahwa karena yang melaksanakan bukti permulaan adalah PPNS atas hasil pemeriksaan bukti permulaan mereka membuat laporan yang bernama LPBP (Laporan Pemeriksaan Bukti Permulaan), atas LPBP tersebut saksi selaku Kepala Bidang Pemeriksaan dan Penyidikan berkewajiban untuk melakukan Penelaahan dan hasilnya BA itu kita gelar dan menghasilkan bahwa bukti-bukti tindak pidana perpajakan semua unsurnya terpenuhi;

Bahwa Terdakwa melakukan kerjasama berupa UD Ade Ate Sakiki Rara yang berkedudukan di Kota Mataram tetapi cabangnya berada di Sumbawa dan Wajib Pajak sepertinya orang setempat didaerah PT Newmont berada;

Bahwa UD Ade Ate Sakiki Rara bergerak di bidang penjualan Kayu dan Plywood yang utamanya kemudian ada juga perdagangan elektronik untuk memenuhi kebutuhan Newmont seluruhnya;

Bahwa sebenarnya kenapa dikatakan ketahuannya selama 5 tahun karena proses atau system kita berjalan pasti ada surat tetapi prosesnya itu kita menunggu dan tidak ada aturan untuk mengatur tentang deadlinenya yang pasti perpajakan itu cenderung untuk Wajib Pajak bayar dan apabila tidak dibayarkan maka akhirnya seperti kasus sekarang ini;

Bahwa Pemilik UD Ade Ate Sakiki Rara adalah Terdakwa Mashud Yusuf dan untuk Terdakwa Abdul Hamid adalah bekerja sama dengan bersama-sama memanfaatkan nama UD tersebut;

Bahwa Kerugian Negara sampai dengan sekarang tidak ada dikembalikan oleh Para Terdakwa;

Bahwa yang berkewajiban membayar pajak adalah Wajib Pajak Pribadinya yaitu Terdakwa Mashud Yusuf yang terdaftar dan UD itu hanya merk dagang saja;

Bahwa secara administrasi dan aturan perpajakan yang wajib untuk memungut dan menyeter adalah yang terdaftar NPWPnya tetapi dalam

Halaman 375 dari 460 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2021/PN Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kasus ini setelah kita lihat ternyata tidak bekerja sendiri dan fungsi atau perannya Abdul Hamid ini justru membuat yang seharusnya masuk ke Negara tidak ada seperti dalam hasil pemeriksaan bukti permulaan dalam penyidikan rekeningnya Mashud Yusuf itu yang mengendalikan adalah Abdul Hamid dan kita punya bukti bahwa ada transaksi penarikan rekening ke Bank oleh Abdul Hamid padahal rekening tersebut miliknya Mashud Yusuf dan sepertinya kalau kita melihat hasil penyidikan memang Terdakwa Mashud Yusuf hanya dipegang namanya saja tapi kewajiban perpajakan tidak bisa lepas karena NPWP sudah melekat maka dia wajib untuk melaporkan, menyetor dan memungut pajak; Bahwa ketika dia mempunyai NPWP tentunya hak dan kewajiban sudah melekat kepada yang bersangkutan dan yang kedua proses tentunya ketika masuk penyidikan ada himbauan dan konseling; Bahwa saksi tidak ingat Abdul Hamid mempunyai NPWP; Bahwa yang mendapatkan peringatan hanya Terdakwa Mashud Yusuf karena diperpajakan selain nama dan NPWP base untuk melakukan himbauan, konseling dan teguran; Bahwa ketika proses pemeriksaan itulah terungkap kerjasamanya dan kita BAP keduanya dan dipanggil serta ada pengakuan ada kerjasama; Bahwa sesuai dengan ketentuan aturan yang ada di Dirjen Pajak, Base untuk melakukan tindakan penagihan dan terkait dengan perpajakan itu NPWP, selama tidak punya NPWP data base kita belum masuk artinya himbauan kami yang pertama ke Mashud Yusuf lalu dari pengakuannya bahwa yang bekerja dan penggeraknya adalah Abdul Hamid, atas dasar itulah kemudian Abdul Hamid kami mintakan keterangan dan kami juga menyarankan agar diselesaikan, kenapa ini bisa ditarik ke Tindak Pidana Perpajakannya mungkin nanti Ahli yang bisa menjawab; Bahwa saksi menentukan perbuatan tersebut bisa menjadi tindak pidana perpajakan atau tidak berdasarkan keterangan Ahli jika perbuatan tersebut bisa naik menjadi Tindak Pidana Perpajakan; Bahwa Himbauan itu ketika proses bukti permulaan dan penyidikan belum berjalan itu dilakukan oleh para representative di Kantor Pelayanan Pajak, himbauan itu maksimal 2 kali diaturan kita tapi bisa berkali-kali tergantung kondisi lapangan termasuk juga konseling bisa berkali-kali karena Wajib Pajak ketika dihimbau tidak tahu cara mengisi pajak yang terhutang maka kita ajari; Bahwa untuk Terdakwa Mashud Yusuf dilakukan himbauan minimal 2 kali; Bahwa Abdul Hamid terungkap sebagai pengelola pada proses bukti permulaan karena ketika himbauan wewenang dan fungsinya account

Halaman 376 dari 460 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2021/PN Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

representative tidak luas berdasarkan Undang-Undang ketika pemeriksaan bukti permulaan atau pemeriksaan Wajib Pajak yang sudah diatur khusus mempunyai wewenang untuk mendapatkan Nomor Rekening memanggil calon saksi pihak terkait dan lainnya;  
Bahwa Abdul Hamid terungkap sebagai pengelola UD Ade Ate Sakiki Rara pada proses bukti permulaan pada tahun 2017 tetapi karena ada kejadian Gempa sehingga kantor direnovasi sampai dengan tahun 2019 ditindak lanjuti;  
Bahwa Pak Hamid muncul informasinya dan lebih jelas di proses bukti permulaan di Kanwil jadi ketika himbauan seharusnya ditujukan ke pak Mashud Yusuf sebagai NPWP yang terdaftar;  
Bahwa Saksi tidak ingat apa saja yang dipakai oleh Abdul Hamid pada saat melakukan pemanggilan;  
Bahwa pada saat gelar perkara tidak ada dihadiri oleh Para Terdakwa karena gelar tersebut adalah internal kami untuk memutuskan sedangkan diproses sebelum gelar itu dinamakan pemanggilan saksi kita namakan BAPK Berita Acara Pemeriksaan Keterangan dan keterangan kedua Terdakwa dituangkan pada BAPK;  
Bahwa kerugian sebesar Rp 862.501.080 (delapan ratus enam puluh dua juta lima ratus satu ribu delapan puluh rupiah) sebelum masa daluarsa sudah tidak ada lagi karena masa daluarsa penuntutan 10 (sepuluh) tahun seharusnya setelah tahun 2011 karena saksi tidak hafal ketika diputuskan itu dilakukan oleh ahli perhitungan kerugian negara;  
Bahwa menurut pengakuan kedua belah pihak jika UD Ade Ate Sakiki Rara dikelola oleh Abdul Hamid dan Mashud Yusuf mendapatkan Fee dan kalau berdasarkan BAP kedua belah pihak mengaku mengenal dan melakukan kerja sama;  
Bahwa menurut keterangan Abdul Hamid ada memberikan Fee kepada Mashud Yusuf dalam bentuk pembayaran atau barang dengan bukti ada kepemilikan mobil yang diberikan oleh Abdul Hamid ke Mashud Yusuf untuk hasil kerja sama;  
Bahwa ketika Mashud Yusuf dipanggil pasti ditanyakan alasan tidak membayar pajak dan memberikan kesempatan untuk membayarkan pajak;  
Bahwa Terdakwa membenarkan bukti surat yang ditunjukkan oleh Penuntut Umum berupa surat pemberitahuan laporan penunggakan pajak dari tahun 2008 sampai dengan tahun 2013;  
Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat Terdakwa menyatakan keterangan Saksi ada yang tidak benar masalah mobil dimana

Halaman 377 dari 460 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2021/PN Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Abdul Hamid menitipkan kepada Saksi sebuah mobil sehingga Terdakwa merasa diri tidak memiliki mobil;

2. Saksi **MARYONO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa Saksi dalam keadaan sehat baik jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang benar dipersidangan;  
Bahwa Saksi tidak kenal dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;  
Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik Kepolisian dan keterangan Saksi pada BAP dalam berkas perkara adalah benar;  
Bahwa Saksi selaku penyelia pelayanan nasabah di Bank BNI kantor cabang sumbawa yang mempunyai tugas dan wewenang mensupervisi bawahan kami yang bertugas sebagai pelayanan nasabah itu fungsi dari pembukaan rekening kemudian maintenance rekening kemudian termasuk permintaan rekening koran dan pembukaan rekening tabungan;  
Bahwa saksi tidak tahu terdakwa Mashud Yusuf dan Terdakwa Abdul Hamid sebagai nasabah di Bank BNI;  
Bahwa di rekening koran tertera atas nama UD Ade Ate Sakiki Rara;  
Bahwa UD Ade Ate Sakiki Rara tersebut atas nama Pak Mashud Yusuf;  
Bahwa UD Ade Ate Sakiki Rara bergerak dibidang pengadaan bahan makanan;  
Bahwa syarat-syarat pembukaan rekening yang pertama adalah KTP pengurus kemudian SIUP, PBB kemudian NPWP dan pastinya formulir permohonan;  
Bahwa setelah melakukan pembukaan rekening tentunya UD Ade Ate Sakiki Rara melakukan penarikan dana;  
Bahwa yang berwenang melakukan penarikan adalah pemilik rekening atas nama Terdakwa pak Mashud Yusuf;  
Bahwa kalau penarikan wajib pemilik rekening tetapi untuk pencairan bisa siapa saja;  
Bahwa untuk penarikan rekening apabila disitu ada nama berarti dia orang yang datang ke Bank untuk melakukan pencairan atas cek tersebut;  
Bahwa transaksi paling banyak pada rekening koran adalah uang masuk dari Newmont;  
Bahwa Saksi dari Bank BNI Cabang Sumbawa;  
Bahwa Terdakwa Mashud Yusuf sebagai nasabah di Bank BNI;  
Bahwa BNI Cabang Sumbawa memiliki kantor kantor unit atau cabang pembantu dari Sumbawa Besar sampai dengan Sumbawa Barat, untuk Terdakwa Mashud Yusuf pembukaan rekeningnya ada di kantor cabang pembantu Maluku tentunya tidak ketemu dengan Saksi di Sumbawa;

Halaman 378 dari 460 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2021/PN Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 378



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk pencairan boleh dilakukan oleh siapa saja akan tetapi untuk penarikan harus wajib dilakukan oleh si pemilik jadi untuk Terdakwa pak mashud yusuf bentuk rekeningnya adalah giro sehingga sarannya adalah cek jadi yang dimaksud dengan pencairan itu adalah orang yang membawa cek sehingga siapapun yang membawa cek yang penting ada tanda tangannya Pak Mashud Yusuf;

Bahwa tanda tangan yang ada di cek tersebut dipastikan tanda tangannya pak Mashud Yusuf;

Bahwa pencairan untuk Rp120.000.000,00(seratus dua puluh juta rupiah) tersebut berbentuk cek dan ada nomor cek nya serta cek tersebut tidak memakai surat kuasa;

Bahwa pencairan untuk Rp120.000.000,00(seratus dua puluh juta rupiah) tersebut pasti tercantum tanda tangan Pak Mashud Yusuf dan nama terang pemilik cek tersebut telah dicetak seperti di buku tabungan;

Bahwa kalau nama pada cek sudah tercantum pada saat kita serahkan kepada pemilik cek tersebut dan pada saat pemilik melakukan penarikan maka Pemilik harus melakukan tanda tangan pada cek tersebut;

Bahwa Saksi tidak pernah bertemu dengan Terdakwa;

Bahwa tidak ada rekening atas nama Terdakwa pribadi tetapi rekening tersebut atas nama UD Ade Ate Sakiki Rara selama Saksi bertugas di Kantor Cabang Sumbawa;

Bahwa rekening UD Ade Ate Sakiki Rara tersebut atas nama pemilik Pak Mashud Yusuf dan pernah melakukan penarikan dan pencairan dana;

Bahwa Saksi tidak hafal sudah berapa kali dilakukan penarikan dana oleh pemilik UD Ade Ate Sakiki Rara;

Bahwa Saksi tidak ingat nomor rekening UD Ade Ate Sakiki Rara;

Bahwa yang Saksi maksudkan didalam rekening giro yang kami sebut penarik itu adalah pemilik rekening yang melakukan tanda tangan di cek, sementara pencairan yang saksi maksudkan adalah pada saat dia datang ke Bank mencairkan cek yang sudah di tanda tangani tadi;

Bahwa untuk Ade Ade Ate Sakiki Rara sudah pernah melakukan pencairan tetapi bukan atas nama pemiliknya berdasarkan data rekening koran yang melakukan pencairan atas nama Abdul Hamid;

Bahwa Saksi tidak tahu berapa kali dilakukan pencairan tersebut dan Saksi tidak tahu nominal pencairannya;

Bahwa ada transfer dana yang masuk ke rekening UD Ade Ate Sakiki Rara dari PT Newmont;

Bahwa Saksi tidak tahu kaitannya PT Newmont dengan UD Ade Ate Sakiki Rara;

Bahwa jabatan Saksi di Bank BNI Cabang Sumbawa adalah supervisor untuk penyelia pelayanan nasabah yang bertugas sejak tahun 2013 sampai dengan sekarang;

Halaman 379 dari 460 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2021/PN Mtr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 379



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Saksi tidak tahu hubungan antara terdakwa Mashud Yusuf dengan Terdakwa Abdul Hamid;  
Bahwa tidak harus ada Terdakwa Mashud Yusuf pada saat Terdakwa Abdul Hamid mengambil uang karena bentuknya Cek yang sudah ditanda tangani oleh pemilik Cek tersebut;  
Bahwa benar bukti yang ditunjukkan oleh Penuntut Umum kepada saksi;  
Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak berkeberatan;

3. Saksi **IDHAM** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa Saksi dalam keadaan sehat baik jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang benar dipersidangan;  
Bahwa Saksi tidak kenal dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;  
Bahwa keterangan Saksi pada BAP didalam berkas perkara adalah benar;  
Bahwa Saksi sebagai Accountant Account Payable PT Amman Mineral Nusa Tenggara yang mempunyai tugas menerima tagihan dari Supplier/Vendor lalu melakukan proses input ke system dan setelah ada persetujuan dari manajemen baru dibayarkan oleh pihak bank section yang bertugas melakukan pembayaran;  
Bahwa Terdakwa Mashud Yusuf termasuk Wajib Pajak dalam rekanan PT Amman Mineral Nusa Tenggara sejak tahun 2007 telah bekerja sama dengan UD Ade Ate Sakiki Rara;  
Bahwa sepengetahuan Saksi pemilik dari UD Ade Ate Sakiki Rara adalah Pak Mashud Yusuf;  
Bahwa UD Ade Ate Sakiki Rara tersebut bergerak dibidang penyedia atau suplay barang-barang perkantoran PT Newmont Nusa Tenggara seperti kayu, plywood, cabinet dan barang-barang perkantoran lainnya sejak tahun 2007 sampai dengan tahun 2014;  
Bahwa mekanisme pembayaran atas kontrak kerjasama yang dilakukan oleh PT Newmont Nusa Tenggara kepada UD Ade Ate Sakiki Rara adalah Terdakwa mengajukan penagihan dengan mengirimkan invoice dan faktur pajak keluaran kepada bagian keuangan PT NEWMONT NUSA TENGGARA yang berada Sumbawa Barat;  
Bahwa pembayaran yang dilakukan oleh PT NEWMONT NUSA TENGGARA kepada MASHUD YUSUF tahun pajak 2008 sampai dengan 2013 sudah termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) untuk seluruh barang-barang yang terutang PPN atau Barang Kena Pajak;

Halaman 380 dari 460 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2021/PN Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa PPN yang telah dipungut oleh UD Ade Ate Sakiki Rara dari PT NEWMONT NUSA TENGGARA tahun pajak 2008 sampai dengan 2013 adalah sebesar Rp 1.528.732.030,- dengan rincian sebagai berikut :

Tahun 2008 senilai Rp 267.445.895,-

Tahun 2009 senilai Rp 235.922.825,-

Tahun 2010 senilai Rp 200.726.500,-

Tahun 2011 senilai Rp 531.764.910,-

Tahun 2012 senilai Rp 243.848.550,-

Tahun 2013 senilai Rp 49.023.350,-

Bahwa seluruh PPN yang telah dipungut oleh UD Ade Ate Sakiki Rara sudah dilaporkan dalam SPT Masa PPN PT NEWMONT NUSA TENGGARA (kantor pusat PT NEWMONT NUSA TENGGARA);

Bahwa proses awal untuk pengajuan pembayaran atas kontrak kerjasama yang dilakukan oleh PT Newmont Nusa Tenggara kepada UD Ade Ate Sakiki Rara adalah UD Ade Ate Sakiki Rara mengajukan penagihan dengan mengirimkan invoice dan faktur pajak keluaran kepada bagian keuangan PT Newmont Nusa Tenggara yang berada di Sumbawa Barat kemudian bagian keuangan melakukan pengecekan apakah dokumen tersebut sudah benar dan bagian pemilik proyek melakukan pengecekan apakah pekerjaan telah sesuai dengan kontrak lalu setelah itu PT Newmont Nusa Tenggara menerbitkan dokumen pendukung bahwa pekerjaan telah selesai baru kemudian bisa dilakukan pembayaran, pembayaran sesuai dengan supplier data maintenance form yaitu ke BNI Cabang Sumbawa Besar atas nama rekening UD Ade Ate Sakiki Rara dan semua pembayaran tersebut tidak ada dilakukan secara cash dan semua pembayaran dilakukan secara transfer atas nama UD Ade Ate Sakiki Rara;

Bahwa UD Ade Ate Sakiki Rara ini sudah tercatat pada system PT Newmont Nusa Tenggara;

Bahwa pada saat pengorderan barang atau semacamnya oleh PT Newmont Nusa Tenggara itu langsung kepada pemilik UD Ade Ate Sakiki Rara;

Bahwa pemilik UD Ade Ate Sakiki Rara yang Saksi tahu bernama bapak Yusuf;

Bahwa Saksi tidak kenal dengan orang yang bernama bapak Yusuf Mashud;

Bahwa dari point nomor 14 yang dibacakan oleh Penuntut Umum pada Berita Acara Pemeriksaan dalam berkas perkara Saksi memang tahu pemilik UD Ade Ate Sakiki Rara tersebut adalah Pak Mashud Yusuf karena yang terlihat di system PT Newmont Nusa Tenggara atas nama Mashud Yusuf;

Halaman 381 dari 460 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2021/PN Mtr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 381



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Saksi tidak pernah berhubungan dengan Abdul Hamid atau selain Mashud Yusuf, kami hanya berhubungan langsung dengan pemilik UD Ade Ate Sakiki Rara;  
Bahwa barang-barang yang disuplai oleh UD Ade Ate Sakiki Rara sepengetahuan Saksi adalah menyediakan barang-barang perkantoran PT Newmont Nusa Tenggara seperti kayu, plywood, kabinet dan barang-barang perkantoran lainnya;  
Bahwa waktu pembayaran Saksi menginput semua pembayaran dari jumlah tagihan sampai dengan jumlah pajaknya tetap di input dan waktu pembayaran tersebut saudara Mashud Yusuf tahu bukan hanya untuk total pembelian dari PT Newmont tetapi termasuk pajaknya sudah tahu jelas;  
Bahwa pembayaran melalui Bank BNI dengan nomor rekening 005.0312919 atas nama UD Ade Ate Sakiki Rara;  
Bahwa transfer hanya dilakukan pada nomor rekening tersebut dan tidak pernah ke nomor rekening selain nomor rekening atas nama UD Ade Ate Sakiki Rara karena yang ada di system kami hanya ada nomor rekening tersebut;  
Bahwa UD Ade Ate Sakiki Rara yang terbaca di system kami memang berada di pulau sumbawa dan syarat untuk menjadi rekanan PT Newmont Nusa Tenggara memang harus berada di Pulau Sumbawa;  
Bahwa untuk semua kerjasama PT Newmont Nusa Tenggara dengan UD Ade Ate Sakiki Rara sudah dibayarkan semuanya yang kerjasama dari tahun 2007 sampai dengan 2014 dengan pajak-pajaknya;  
Bahwa Saksi tidak pernah melihat kontrak kerja sama antara PT Newmont Nusa Tenggara dengan UD Ade Ate Sakiki Rara dalam hal pembelian barang;  
Bahwa Saksi tidak tahu yang hadir dalam penanda tangan kontrak kerjasama tersebut dan Saksi tidak melihat siapa yang menandatangani kontrak tersebut;  
Bahwa Saksi hanya mengetahui hal penagihan saja antara PT Newmont Nusa Tenggara dengan UD Ade Ate Sakiki Rara;  
Bahwa bukti pembayaran pajak ada tertera di system kami, setiap pembayaran saksi akan mengirim detil pembayarannya tersebut;  
Bahwa setelah ditransfer pembayarannya tersebut ada bukti pembayarannya dan pembayaran tersebut dilampirkan faktur pajaknya;  
Bahwa PT Newmont Nusa Tenggara beralih nama ke PT Amman Mineral Nusa Tenggara pada tahun 2018;  
Bahwa kerjasama dengan UD Ade Ate Sakiki Rara masih dengan nama PT Newmont Nusa Tenggara dan yang tanda tangan selama ini atas nama UD Ade Ate Sakiki Rara adalah pak Mashud Yusuf;

Halaman 382 dari 460 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2021/PN Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi tidak pernah bertemu dengan Mashud Yusuf dan saksi hanya mengetahui dari dokumennya saja;  
Bahwa Saksi tidak tahu UD Sade Ate Sakiki Rara tidak pernah membayar pajak, saksi hanya mengetahui dari pemberitahuan Dirjen Pajak yang menginformasikan tidak pernah ada pembayaran pajak sehingga saksi membuka system yang ada dan melihat data bahwa ternyata PT Newmont Nusa Tenggara untuk pajaknya sudah dibayarkan;  
Bahwa Saksi membenarkan bukti transfer yang ditunjukkan oleh Penuntut Umum dari PT Newmont Nusa Tenggara kepada UD Ade Ate Sakiki Rara pada tanggal 7 Desember 2012 sejumlah Rp 126.652.950 (seratus dua puluh enam juta enam ratus lima puluh dua ribu Sembilan ratus lima puluh rupiah) dan langsung dicairkan oleh Abdul Hamid melalui cek sebesar Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah);  
Bahwa tanda tangan Mashud Yusuf yang dilihat oleh Saksi adalah bukan dalam bentuk kerja sama;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak berkeberatan;

4. Saksi **TITI NURMALA NINGSIH** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa Saksi dalam keadaan sehat baik jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang benar dipersidangan;  
Bahwa Saksi kenal dan memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa yakni Saksi adalah istri dari Terdakwa;  
Bahwa keterangan saksi pada BAP dalam berkas perkara adalah benar;  
Bahwa Saksi kenal dengan Saksi Abdul Hamid sejak mulai kerjasama dengan UD Ade Ate Sakiki Rara;  
Bahwa Saksi kurang tahu UD Ade Ate Sakiki Rara didirikan;  
Bahwa seingat Saksi kerja sama Saksi Abdul Hamid dengan UD Ade Ate Sakiki Rara sekitar tahun 2007;  
Bahwa setahu Saksi peranan dari Terdakwa Mashud Yusuf adalah pemilik bendera UD Ade Ate Sakiki Rara;  
Bahwa Saksi kurang paham bentuk kerjasama antara Saksi Abdul Hamid dengan UD Ade Ate Sakiki Rara;  
Bahwa UD Ade Ate Sakiki Rara bergerak dibidang suplai plywood, computer dan alat-alat perkantoran yang didistribusikan ke PT Newmont Nusa Tenggara sejak tahun 2007;  
Bahwa UD Ade Ate Sakiki Rara bergerak dibidang suplai plywood, computer dan alat-alat perkantoran yang didistribusikan ke PT Newmont Nusa Tenggara sejak tahun 2007;

Halaman 383 dari 460 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2021/PN Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa Mashud Yusuf menerima keuntungan dari kerjasama dengan Abdul Hamid sekitar Rp1.000.000,00(satu juta rupiah) sampai Rp 2.000.000,00(dua juta rupiah) pas ketemu dirumah pak Abdul Hamid; Bahwa ada bentuk lain yang diberikan oleh Saksi Abdul Hamid kepada Terdakwa Mashud Yusuf selain uang adalah Mobil Innova warna silver sebelum tahun 2010; Bahwa mobil Innova tersebut dikuasai oleh Terdakwa Mashud Yusuf sampai dengan 3 tahun dimana awalnya ditarik dijalan terus diambil lagi lalu dibayar oleh Abdul Hamid lalu yang keduanya dikasih lagi karena sudah dibayarkan oleh Abdul Hamid dan yang selanjutnya ditarik lagi sampai dengan sekarang; Bahwa Saksi tidak tahu bagaimana bagi hasil kerjasama antara Terdakwa Mashud Yusuf dengan Abdul Hamid; Bahwa tidak ada perjanjian atau kontrak antara Mashud Yusuf dengan Abdul Hamid karena Mashud Yusuf sangat percaya dengan Abdul Hamid sampai tidak ada tanda tangan kontrak; Bahwa Saksi pernah kerumah Abdul Hamid dan bertemu dengan istrinya terkait pajak setelah di BAP; Bahwa yang menandatangani untuk proses pajak adalah Abdul Hamid; Bahwa Saksi tahu Mashud Yusuf melakukan penunggakan pajak karena ada panggilan dari pajak pada tahun 2020; Bahwa yang aktif di UD Ade Ate Sakiki Rara adalah Abdul Hamid dan peran aktifnya seperti pengadaan barang, pencairan uangnya semua dilakukan oleh Abdul Hamid; Bahwa tidak ada yang dilakukan oleh Mashud Yusuf dan hanya dipinjam nama saja dan diberikan fee oleh Abdul Hamid; Bahwa sepengetahuan saksi kalau Mashud Yusuf diberikan Fee dengan cara diamplopkan sebesar Rp1.000.000,00(satu juta rupiah) sampai Rp 2.000.000,00(dua juta rupiah) dan unit mobil yang ditarik oleh Finance; Bahwa kenalnya Abdul Hamid dengan Mashud Yusuf yakni dulu waktu baru-baru kenal pak Abdul Hamid sendiri yang datang kerumah dengan tujuan kerjasama akan tetapi Saksi tidak pernah mendengar sendiri; Bahwa setahu Saksi UD Ade Ate Sakiki Rara berkantor dirumah Saksi yang ada di Sumbawa; Bahwa Abdul Hamid datang kerumah Saksi yang ada di Sumbawa untuk melakukan kerjasama dengan Mashud Yusuf; Bahwa Saksi tidak pernah mendengar Fee yang dijanjikan oleh Abdul Hamid kepada Mashud Yusuf; Bahwa setahu Saksi pak Mashud Yusuf tidak pernah melakukan kerjasama sendiri dengan PT Newmont Nusa Tenggara, hanya pak Abdul Hamid saja yang melakukan kerjasama;

Halaman 384 dari 460 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2021/PN Mtr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Bahwa Saksi pernah melihat pemberitahuan dari kantor pajak terkait pajak tersebut akan tetapi Saksi tidak pernah membaca isinya dan yang menerima Pak Mashud sendiri;  
Bahwa Abdul Hamid dikasih tahu terkait dengan pemberitahuan Pajak tersebut oleh Mashud Yusuf melalui telpon dan sms pada tahun 2020 tetapi tidak pernah direspon oleh Abdul Hamid;  
Bahwa status mobil yang Saksi terangkan tersebut adalah pemberian dari Abdul Hamid bukan dipinjamkan;  
Bahwa kerjasama antara Mashud Yusuf dengan Abdul Hamid tidak ada dalam bentuk tertulis hanya dengan faktor kepercayaan saja dan baru kali ini saja tidak pernah ada kerjasama yang lainnya;  
Bahwa surat pemberitahuan yang datang dari pajak saksi beritahukan kepada suami Saksi yakni Terdakwa Mashud Yusuf;  
Bahwa Saksi tidak tahu isi dari surat pemberitahuan dari kantor pajak tersebut;  
Bahwa UD Ade Ate Sakiki Rara dibuat untuk suplai barang kepada PT Newmont Nusa Tenggara;  
Bahwa setahu Saksi Terdakwa Abdul Hamid orang Gerung Lombok Barat bukan orang Sumbawa lalu mengajak kerjasama untuk suplai barang PT Newmont Nusa Tenggara lalu dibuat UD Ade Ate Sakiki Rara;  
Bahwa setahu Saksi Abdul Hamid tidak pernah mempunyai UD dan Abdul Hamid adalah teman kerjasama suami Saksi yakni Terdakwa Mashud Yusuf;  
Bahwa Abdul Hamid bekerja di Ekspedisi Surya Indah sebelum kenal dan melakukan kerjasama dengan UD Ade Ate Sakiki Rara;  
Bahwa diantara kedua belah pihak tidak pernah mengadakan rapat atau pertemuan selama melakukan kerjasama;  
Bahwa ditahun 2008 suami Saksi pernah diberikan mobil dan uang dengan total yang Saksi tidak tahu oleh Abdul Hamid, ditahun 2009 dan 2010 diberikan Fee uang yang Saksi tidak tahu nominalnya;  
Bahwa Abdul Hamid sendiri yang datang ke Newmont karena Abdul Hamid punya kantor sendiri di Benete Maluk Sumbawa;  
Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak berkeberatan ;

5. Saksi **NI WAYAN TENGAH** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:  
Bahwa Saksi dalam keadaan sehat baik jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang benar dipersidangan;  
Bahwa Saksi tidak kenal dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;  
Bahwa keterangan Saksi pada BAP dalam berkas perkara adalah benar;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Saksi selaku Kepala Seksi Pengolahan Data dan Informasi KPP

Pratama Mataram Barat yang mempunyai tugas dan wewenang yaitu :

- o Melaksanakan pengumpulan, pencarian, dan pengolahan data;
- o Melakukan pengamatan potensi perpajakan;
- o Melakukan penyajian informasi perpajakan
- o Melakukan perekaman dokumen perpajakan
- o Urusan tata usaha penerimaan perpajakan
- o Pengalokasian Pajak Bumi dan Bangunan;
- o Pelayanan dukungan teknis komputer
- o Melakukan pemantauan aplikasi e-SPT, e-Filling dan aplikasi perpajakan lainnya
- o Melakukan pengelolaan kinerja organisasi dan pengelolaan risiko;
- o Serta melakukan tindak lanjut kerja sama perpajakan

Bahwa keterangan Saksi pada BAP dalam berkas perkara adalah benar;

Bahwa berdasarkan data master file, MASHUD YUSUF, NPWP :

07.129.213.0-914.001 terdaftar sebagai Wajib Pajak pada tanggal 13 Januari 2003 dan telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak pada tanggal 13 Januari 2003;

Bahwa Penyetoran Pajak Mashud Yusuf di tahun 2008 sampai dengan tahun 2013 ada tidak melakukan pembayaran;

Bahwa Terdakwa Mashud Yusuf melakukan kewajibannya membayar pajak pada tahun 2009 dan tahun 2013 selain itu Mashud Yusuf tidak melakukan kewajibannya membayar pajak;

Bahwa Nominal pajak yang dibayarkan Mashud Yusuf di Tahun 2009 dengan total sebesar Rp 20.695.000 (dua puluh juta enam ratus Sembilan puluh lima ribu rupiah) dan ditahun 2013 ada pembayaran sebesar Rp 24.998.100 (dua puluh empat juta sembilan ratus sembilan puluh delapan ribu seratus rupiah)?

Bahwa ditahun 2011 ada pembayaran juga sebesar Rp 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah)'

Bahwa untuk masalah kewajiban dan teguran bukan tugasnya Saksi,

Saksi hanya mengetahui Data Pembayaran dari Aplikasi;

Bahwa proses pengukuhan Wajib Pajak mempunyai syarat-syarat

Formulir permohonan pengukuhan PKP, Surat Keterangan Terdaftar, permohonan pengukuhan PKP diajukan bersamaan dengan pendaftaran

kemudian dilakukan survey ke Lokasi tempat usaha;

Bahwa pak Mashud Yusuf adalah pedagang eceran berdasarkan SIDJP (Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak);

Bahwa Saksi tidak tahu sama sekali terkait Abdul Hamid;

Bahwa Mashud Yusuf terdaftar sebagai Wajib Pajak di Mataram Timur pada tahun 2003 dan setelah ada pemecahan wilayah di Cakranegara masuk wilayah Mataram Barat;

Bahwa dari system data SIDJP wajib pajak tersebut sudah dikukuhkan pada tahun 2003 namun tanggal 9 Agustus 2012 Wajib Pajaknya dicabut

Halaman 386 dari 460 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2021/PN Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan surat pencabutan PKP karena tidak pernah menyampaikan SPT masa PPN untuk masa pajak Januari sampai dengan Desember 2011;  
Bahwa Saksi tidak tahu tentang masalah kerugian karena bukan tugas Saksi untuk menghitung kerugian tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak berkeberatan;

6. Saksi **GATOT SUPRIANTO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa Saksi dalam keadaan sehat baik jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang benar dipersidangan;  
Bahwa Saksi tidak kenal dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;

Bahwa Saksi sebagai AR yang mempunyai Tugas dan wewenang Saksi adalah:

- o Melakukan pengawasan kepatuhan Wajib Pajak;
- o Melakukan penatausahaan penerimaan pajak;
- o Melakukan konsultasi dan bimbingan kepada Wajib Pajak yang tidak melaksanakan kewajiban perpajakannya;
- o Membuat Nota Penghitungan Surat Tagihan Pajak (STP) atas sanksi
- o Mengusulkan pemeriksaan atas wajib pajak yang tidak patuh.

Bahwa Pak Mashud Yusuf terdaftar sebagai Wajib Pajak di Mataram Timur dalam pengawasan Saksi;

Bahwa alamat usaha Pak Mashud Yusuf didalam system Saksi waktu pendaftaran berada di jalan TGH Faisal sesuai wilayah Mataram Timur adalah Sandubaya;

Bahwa *master file* Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak (SIDJP)

MASHUD YUSUF, NPWP : 07.129.213.0-914.001 mempunyai kegiatan usaha Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang Eceran Yang Utamanya Makanan, Minuman atau Tembakau Bukan di Supermarket/Minimarket (Tradisional);

Bahwa berdasarkan informasi dan hasil penelitian yang pernah saksi lakukan sewaktu menjadi AR di KPP Pratama Mataram Timur, kegiatan usaha MASHUD YUSUF, NPWP: 07.129.213.0-914.001 adalah perdagangan dengan menyediakan berbagai macam barang untuk keperluan PT. Newmont Nusa Tenggara;

Bahwa pengawasan terhadap Pak Mashud Yusuf mengenai kewajibannya membayar pajak pada waktu dulu tidak ada pelaporan dan sekarang Saksi tidak bisa mengakses karena sudah tidak mengawasi lagi;

Halaman 387 dari 460 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2021/PN Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 387



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Saksi sebagai pengawas untuk mengawasi data yang belum dilaporkan dalam hal ini ada faktur pajak yang dikeluarkan sebagai PKP dari tahun 2008 sampai dengan 2013;

Bahwa prosedur Saksi memberikan surat himbauan sebanyak 2 kali seingat saksi tetapi 1 yang kita sampaikan kembali post karena alamatnya tidak ada kemudian kita lakukan kunjungan untuk memastikan apakah ada atau tidak UD tersebut dan ternyata di alamat tidak ada juga;

Bahwa himbauan pertama kita kirimkan melalui Post dan untuk yang kedua kita kontak pak Mashud Yusuf yang di Sumbawa terkait usahayanya yang tidak membayar pajak lalu Pak Mashud Yusuf menyuruh kami menghubungi pak Abdul Hamid yang alamatnya di Gerung kemudian kami datang ke alamatnya tersebut;

Bahwa pak Mashud memberikan nomor kontakanya pak Abdul Hamid kepada saksi untuk menerangkan bahwa usaha di Mataram tersebut yang menjalankan pak Abdul Hamid;

Bahwa Pak Mashud memberikan nomor kontakanya pak Abdul Hamid kepada Saksi untuk menerangkan bahwa usaha di Mataram tersebut yang menjalankan pak Abdul Hamid;

Bahwa menurut data yang ada pada kami kalau UD Ade Ate Sakiki Rara pemiliknya adalah pak Mashud Yusuf;

Bahwa data indikasi yang belum dilaporkan kepada kita sebesar Rp 1.428.373.381 (satu milyar empat ratus dua puluh delapan juta tiga ratus tujuh puluh tiga ribu tiga ratus delapan puluh satu rupiah) karena kewajiban mereka seharusnya menyetor dan melaporkan atas faktur yang sudah diterbitkan;

Bahwa UD Ade Ate Sakiki Rara bertransaksi dengan PT Newmont Nusa Tenggara berdasarkan data yang ada disaksi dan sudah dibayarkan oleh PT Newmont sudah termasuk dengan PPN sebesar 10 persen;

Bahwa menurut aturan kita selalu Assesment untuk menghimbau dengan harapan Wajib Pajak melakukan pembayaran dengan jangka waktu 14 hari dan setelah tidak ada respon dari Wajib Pajak maka kita lakukan tindakan selanjutnya;

Bahwa menurut aturan kita selalu Assesment untuk menghimbau dengan harapan Wajib Pajak melakukan pembayaran dengan jangka waktu 14 hari dan setelah tidak ada respon dari Wajib Pajak maka kita lakukan tindakan selanjutnya;

Bahwa dari data yang ada yang disampaikan berdasarkan faktur pajak atas nama NPWP Mashud Yusuf dari 2008 sampai dengan 2013 tidak pernah menyampaikan atau melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) masa PPh dan PPN;

Halaman 388 dari 460 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2021/PN Mtr



Bahwa system informasi kita diperoleh data tersebut dari PT Newmont Nusa Tenggara pada tahun 2013;  
Bahwa Saksi pernah bertemu dengan Abdul Hamid dan melakukan kunjungan di toko bangunan miliknya Abdul Hamid serta saksi menyampaikan surat himbauan tersebut dan diakui oleh Abdul Hamid melakukan transaksi tersebut;  
Bahwa untuk pajak yang melakukan pembayaran adalah tetap pemilik NPWP atas nama Mashud Yusuf;  
Bahwa untuk di AR kita menghimbau berdasarkan data dan data ini kita peroleh pada tahun 2012 dari PT Newmont Nusa Tenggara dan ketika kita kroscek dengan data pelaporan ternyata tidak ada maka kita menghimbau untuk melaporkan tetapi tidak direspon;  
Bahwa benar bukti surat himbauan, surat keterangan terdaftar, surat himbauan yang dikirimkan melalui post, pengukuhan PKP dan faktur Pajak masukan PPNPM dari tahun 2008 sampai dengan tahun 2013;  
Bahwa tidak ada dasar untuk melaporkan usahanya dijalankan oleh orang lain kepada Kantor Pajak hanya pada saat dia melapor sesuai dengan NPP yang terdaftar di kantor pajak;  
Bahwa usaha pak Mashud Yusuf kalau di system saksi pada saat pendaftaran adalah pedagang eceran berbagai macam barang yang utamanya makanan minuman sembako dan supermarket itu namanya klasifikasi usaha kemudian kalau dilapangan kita berdasarkan faktur pajak;  
Bahwa kalau pada data Faktur yang Saksi sampaikan tadi adalah macam-macam usaha tapi tidak termasuk barang mewah;  
Bahwa Wajib Pajak mendaftarkan PKP dengan kemauan sendiri berarti dengan PKPK dia mempunyai kewajiban setiap menyerahkan barangnya yang kena pajak harus membuat faktur pajak, menyetorkan pajaknya kemudian melaporkan pajaknya;  
Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak berkeberatan;

7. Saksi **DJUNAEDI AHMAD RAWE** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa Saksi dalam keadaan sehat baik jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang benar dipersidangan;  
Bahwa Saksi tidak kenal dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;  
Bahwa keterangan Saksi pada BAP dalam berkas perkara adalah benar;  
Bahwa tugas dan wewenang Saksi adalah :  
o Melakukan pengawasan kepatuhan Wajib Pajak;

Halaman 389 dari 460 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2021/PN Mtr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Melakukan penatausahaan penerimaan pajak;
- o Melakukan konsultasi dan bimbingan kepada Wajib Pajak yang tidak melaksanakan kewajiban perpajakannya;
- o Membuat Nota Penghitungan Surat Tagihan Pajak (STP) atas sanksi;
- o Mengusulkan pemeriksaan atas wajib pajak yang tidak patuh;
- Bahwa Saksi bukan termasuk yang memberikan himbauan kepada Pak Mashud Yusuf, yang Saksi lakukan pada saat saksi di BAP menindaklanjuti BAP AR terdahulu karena saat ada terjadi perubahan organisasi untuk wilayah kerja KPT yang tadinya wilayah Mataram Timur berubah menjadi wilayah kerjanya Mataram Barat, pada tahun 2016 saksi dimutasikan ke Mataram Barat dengan wilayah kerja saksi Sandubaya, untuk UD yang dimiliki oleh pak Mashud Yusuf kebetulan alamat terdaftarnya di TGH Faisal dalam pengawasan saksi;

Bahwa untuk pajak yang belum terbayarkan dari data sesuai BAP dari tahun 2008 sampai dengan 2013, yang terbayar itu sekitar 7 bulan di Tahun 2012 dengan tahun 2013 ada 3 masa atau faktur;

- o Bahwa benar bukti surat himbauan, surat keterangan terdaftar, surat himbauan yang dikirimkan melalui post, pengukuhan PKP dan faktur Pajak masukan PPNPM dari tahun 2008 sampai dengan tahun 2013;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak berkeberatan;

8. Saksi **ABDUL HAMID** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa Saksi dalam keadaan sehat baik jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang benar dipersidangan;  
Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik dan membenarkan keterangan yang tertuang dalam berkas perkara;  
Bahwa Saksi bersama – sama dengan Saksi Terdakwa telah melakukan tindak pidana perpajakan antara bulan Oktober 2010 sampai dengan Desember 2013 bertempat di RT.01 RW.01 Desa Goa Kecamatan Jereweh Kabupaten Sumbawa Barat;  
Bahwa Saksi mengenal Terdakwa, yang bersangkutan adalah pemilik UD. ADE ATE SAKIKI RARA dan Terdakwa pernah melakukan kerjasama dengan Saksi Mashud Yusuf untuk melakukan kontrak kerja dengan PT NEWMONT NUSA TENGGARA;

Halaman 390 dari 460 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2021/PN Mtr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga, hanya sebatas hubungan usaha dengan Terdakwa mulai tahun 2006 sampai dengan 2013. Saya mengenal Terdakwa ketika saya bekerja di CV. Sumajaya pada tahun 2003 melalui rekan pemilik modal CV. Sumajaya. Ketika itu CV. Sumajaya melakukan kerjasama dengan UD. ADE ATE SAKIKI RARA yang dimiliki oleh Terdakwa yang merupakan supplier PT. NEWMONT NUSA TENGGARA. Pada pertengahan tahun 2006 Terdakwa keluar dari CV. Sumajaya dan mendirikan UD. SASAKA MANDIRI yang kemudian melanjutkan kerjasama dengan UD. ADE ATE SAKIKI RARA;

Bahwa Saksi secara pribadi mempunyai kesepakatan dengan Terdakwa untuk memberikan modal kepada UD. ADE ATE SAKIKI RARA yang dimiliki oleh Terdakwa yang merupakan rekanan penyedia barang-barang kebutuhan yang diperlukan PT. NEWMONT NUSA TENGGARA berupa material building terutama kayu, plywood dan beberapa barang elektronik rumah tangga. Modal yang terdakwa berikan bukan dalam bentuk modal tetap, tetapi modal yang terdakwa berikan berupa pembelian barang berdasarkan pesanan PT. NEWMONT NUSA TENGGARA. PT. NEWMONT NUSA TENGGARA sendiri mensyaratkan bahwa yang menjadi rekanan harus berasal dari masyarakat lokal sekitar yaitu daerah Sumbawa Barat, oleh karena itu Saksi harus bekerjasama dengan Terdakwa agar bisa menjadi rekanan PT. NEWMONT NUSA TENGGARA;

Bahwa Saksi yang menjalankan kegiatan operasional UD. ADE ATE SAKIKI RARA termasuk dalam hal mengikuti proses tender, dan memenuhi tender yang diperoleh mulai dari pembelian sampai dengan pengiriman ke PT. NEWMONT NUSA TENGGARA;

Bahwa Terdakwa hanya berperan untuk menghadiri rapat-rapat dengan PT. NEWMONT NUSA TENGGARA karena secara formal beliau adalah pemilik UD. ADE ATE SAKIKI RARA;

Bahwa tidak ada perjanjian atau kontrak tertulis mengenai hubungan usaha tersebut, perjanjian hanya secara lisan saja dengan bermodalkan kepercayaan dari kedua belah pihak;

Bahwa UD. ADE ATE SAKIKI RARA mempunyai kegiatan usaha sebagai penyedia barang-barang kebutuhan yang diperlukan PT. NEWMONT NUSA TENGGARA berupa material building terutama kayu, plywood dan beberapa barang elektronik rumah tangga;

Bahwa peranan saksi adalah memberikan modal, namun selain itu Saksi juga menjalankan manajemen dan kegiatan usaha UD. ADE ATE SAKIKI

Halaman 391 dari 460 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2021/PN Mtr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 391





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RARA mulai dari penawaran tender, pembuatan kontrak, pembelian barang, penjualan barang sampai dengan pengiriman barang ke PT. NEWMONT NUSA TENGGARA dan kegiatan administrasi terkait dokumen transaksi dan perpajakan;

Bahwa karena salah satu persyaratan dari PT. NEWMONT NUSA TENGGARA, bahwa kegiatan usahanya harus memiliki ijin usaha sehingga untuk perorangan harus melalui UD, tidak bisa menggunakan identitas perorangan;

Bahwa berawal PT. NEWMONT NUSA TENGGARA melakukan lelang tender terkait pengadaan barang yang berisi informasi jenis dan jumlah barang yang diperlukan dengan cara mengirimkan permintaan lelang tersebut kepada beberapa vendor. Setelah itu UD. ADE ATE SAKIKI RARA mengirimkan penawaran proposal ke PT. NEWMONT NUSA TENGGARA. Ketika tender tersebut dimenangkan oleh UD. ADE ATE SAKIKI RARA maka PT. NEWMONT NUSA TENGGARA mengirimkan Purchase Order agar tender tersebut segera dikerjakan sesuai dengan waktu penyediaan yang telah disepakati;

Bahwa yang melakukan transaksi dan komunikasi langsung dengan PT. NEWMONT NUSA TENGGARA adalah Saksi sendiri namun untuk kegiatan rapat formal dihadiri oleh Terdakwa;

Bahwa setelah UD. ADE ATE SAKIKI RARA mendapatkan order dari PT. NEWMONT NUSA TENGGARA, Saksi membeli barang sesuai dengan order tersebut. Barang tersebut Saksi beli dari Mataram dan Sumbawa, kalau tidak ada Saksi baru membeli barang tersebut dari Surabaya. Di Sumbawa Saksi biasanya membeli barang dari wilayah Lape, Sumbawa Besar. Pembayaran atas pembelian tersebut biasanya dibayar secara tunai, setor tunai melalui bank dan dengan hutang namun tidak terdapat perjanjian hutang-piutang. Pembelian dengan cara Hutang biasanya dilunasi dalam waktu 1 sampai 2 bulan kemudian. Pembelian barang tersebut sepenuhnya menggunakan nama dan uang pribadi saksi;

Bahwa setelah proses pembelian selesai, barang kemudian dikirim dari suplier ke alamat UD. SASAKA MANDIRI di Gerung. Kemudian barang tersebut dikirim ke PT. NEWMONT NUSA TENGGARA dengan menggunakan armada transportasi dari UD. SASAKA MANDIRI. Biaya pengiriman sepenuhnya menggunakan nama dan uang saksi. Setelah barang diterima dan dicek sudah sesuai dengan order, PT. NEWMONT NUSA TENGGARA memberikan tanda terima barang;

Bahwa setelah barang diterima oleh PT. NEWMONT NUSA TENGGARA UD. ADE ATE SAKIKI RARA membuat penagihan yang dilampiri Invoice,

Halaman 392 dari 460 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2021/PN Mtr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 392



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Jalan, Nota dan Faktur Pajak atas nama UD. ADE ATE SAKIKI RARA NPWP: 07.129.213.0-914.001. Pencairan biasanya dilakukan 30 hari setelah dokumen diterima lengkap oleh PT. NEWMONT NUSA TENGGARA. Pembayaran dilakukan secara transfer ke BNI Cabang Taliwang Nomor Rekening 0050312919 atas nama UD. ADE ATE SAKIKI RARA;

Bahwa dana diambil melalui cek yang ditandatangani oleh Terdakwa oleh saksi ataupun pegawai saksi;

Bahwa selebar rekening koran BNI dengan nomor rekening 0050312919 atas nama UD. ATE SAKIKI RARA Pada tanggal 7 Desember 2012 terdapat transaksi sebesar Rp.125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah) dengan uraian mutasi pencairan cek an. Terdakwa ;

Bahwa dokumen yang dibuat berupa, Invoice, Surat Jalan, Nota dan Faktur Pajak , seluruh dokumen atas nama UD. ADE ATE SAKIKI RARA;

Bahwa saksi yang membuat dan menandatangani dokumen-dokumen tersebut, dokumen berupa Invoice, Surat Jalan, Nota dan Faktur Pajak tersebut dengan tanda tangan atas nama Terdakwa akan tetapi ditandatangani oleh saksi atas persetujuan dan sepengetahuan Terdakwa;

Bahwa Saksi menandatangani dokumen tersebut untuk mempercepat proses administrasi karena Terdakwa jarang berada dilokasi. Namun hal tersebut sudah melalui persetujuan dan sepengetahuan Terdakwa pada awal perjanjian Saksi mengelola UD. ADE ATE SAKIKI RARA;

Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang membuat dan mendaftarkan rekening tersebut karena rekening tersebut sudah ada sebelum Saksi melakukan kerjasama dengan Terdakwa. Kemudian Rekening tersebut dikelola oleh Saksi sendiri sejak awal kerjasama dengan Terdakwa yaitu pada tahun 2006. Jadi begitu ada uang masuk dari PT. NEWMONT NUSA TENGGARA Saksi langsung mengambil uang tersebut dengan menggunakan cek yang diberikan dan sudah ditandatangani oleh Terdakwa;

Bahwa yang melakukan administrasi adalah Saksi sendiri dibantu dengan pegawai di UD. SASAKA MANDIRI;

Bahwa saksi maupun Terdakwa memperoleh manfaat finansial atau keuntungan dari kerjasama tersebut, akan tetapi jumlah manfaat yang diperoleh berbeda. Manfaat finansial yang Saksi peroleh adalah berupa keuntungan yang didapatkan oleh UD. ADE ATE SAKIKI RARA. Sedangkan manfaat finansial yang diperoleh oleh Terdakwa adalah

Halaman 393 dari 460 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2021/PN Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa persentase dari total Purchase Order dari PT. NEWMONT NUSA TENGGARA;

Bahwa Saksi maupun Terdakwa memperoleh manfaat financial atau keuntungan dari kerjasama tersebut, akan tetapi jumlah manfaat yang diperoleh berbeda. Manfaat financial yang Saksi peroleh adalah berupa keuntungan yang didapatkan oleh UD. ADE ATE SAKIKI RARA. Sedangkan manfaat financial yang diperoleh oleh Terdakwa adalah berupa persentase dari total Purchase Order dari PT. NEWMONT NUSA TENGGARA;

Bahwa besaran fee tersebut merupakan kesepakatan Saksi dengan Terdakwa dari awal menjalin kerjasama usaha;

Bahwa Saksi pernah menyerahkan sebuah kijang innova kepada Terdakwa sebagai fee tambahan pada sekitar tahun 2007 dengan nopol DR 99 yang Saksi kredit atas nama Saksi sendiri melalui PT. Trihamas Finance cabang Mataram. Namun karena tidak Saksi bayarkan cicilannya, mobil tersebut ditarik oleh leasing. Selain itu, Saksi juga pernah menyerahkan sejumlah uang kepada Terdakwa terkait pencalonan dirinya sebagai caleg;

Bahwa Saksi menyadari adanya kewajiban perpajakan yang harus dipenuhi oleh Saksi terkait dengan kegiatan usaha dengan PT. NEWMONT NUSA TENGGARA yaitu PPN yang harus dilaporkan dan disetorkan ke kas negara. Akan tetapi kewajiban tersebut belum sepenuhnya dilakukan karena uang dari pembayaran tersebut digunakan untuk kegiatan operasional UD. ADE ATE SAKIKI RARA;

Bahwa terdapat himbauan yang ditujukan untuk Terdakwa akan tetapi Terdakwa yang menerimanya, Terdakwa tidak ingat nomor dan perihal Surat tersebut seingat Saksi terkait kewajiban perpajakan Terdakwa, NPWP: 07.129.213.0-914.001;

Bahwa Surat Himbauan tersebut diberikan kepada Saksi oleh AR setelah AR diberitahu oleh Terdakwa bahwa Saksi adalah yang menjalankan UD ADE ATE SAKIKI RARA.

Bahwa Pembayaran PPN sebesar Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) pada tanggal 26 Maret 2019 atas nama Terdakwa NPWP 07.129.213.0-914.001. Pembayaran tersebut dilakukan oleh Saksi untuk mengurangi kerugian atas PPN yang telah dipungut namun tidak disetor atas nama Terdakwa. Dan Saksi melakukan penyetoran sebagai bentuk tanggung jawab Saksi yang memang mengelola UD ATE SAKIKI RARA milik Terdakwa;

Halaman 394 dari 460 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2021/PN Mtr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa uang hasil pajak digunakan untuk pembayaran cicilan mobil yang digunakan oleh Terdakwa sejak tahun 2007 sampai dengan tahun 2013, selain itu ada uang yang Saksi berikan kepada Terdakwa;  
Bahwa Saksi membayar cicilan mobil Avanza yang dipakai oleh Terdakwa dari tahun 2007 sampai dengan tahun 2009 sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) per bulannya;  
Bahwa Saksi membayar cicilan mobil innova yang dipakai oleh Terdakwa dari tahun 2009 sampai dengan tahun 2013 sekitar Rp. 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) per bulannya;  
Bahwa Saksi tidak membayar pajak dikarenakan uang pajak Saksi pergunakan untuk mencicil mobil yang digunakan oleh Terdakwa, dan modal Usaha pribadi yaitu dalam bentuk Usaha sapi;  
Bahwa Saksi ingat pernah dipanggil oleh pihak pajak pada tahun 2019 datang kerumah;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Ahli **RULLY ANWAR** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa Ahli dalam keadaan sehat baik jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang benar dipersidangan;

Bahwa Ahli tidak kenal dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;

Bahwa keterangan Ahli pada BAP dalam berkas perkara adalah benar;

Bahwa Riwayat Pendidikan Ahli :

- o SD Negeri Tamanharjo II Malang, lulus tahun 1986.
- o SMP Negeri 7 Malang, lulus tahun 1989.
- o SMA Negeri 1 Lawang Malang, lulus tahun 1992.
- o S1 Fakultas Ekonomi, Jurusan Akuntansi, Universitas Muhamadiyah Malang, lulus tahun 1996, dan Program Pendidikan Profesi Akuntansi (PPAk) Fakultas Ekonomi Univeritas Padjajaran Bandung
- o S2 Program Pasca Sarjana Ilmu Administrasi dan Kebijakan Perpajakan, Universitas Indonesia, Jakarata, lulus tahun 2006

Bahwa ahli sebagai Ahli Peraturan Perpajakan dan Penghitung Kerugian pada Pendapatan Negara adalah Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-448/PJ/2019 tanggal 06 Mei 2019 tentang Penunjukan Pegawai Sebagai Ahli Untuk Memberikan Keterangan dan/atau Pendapat dalam Penanganan Tidak Pidana di Bidang Perpajakan;

Halaman 395 dari 460 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2021/PN Mtr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan pasal 39 ayat (1) huruf I disampaikan bahwa apabila Wajib Pajak telah memungut Pajak dan tidak menyetorkan ke kas negara itu merupakan tindak pidana dan dapat diancam hukum pidana;  
Bahwa regulasi perpajakan merupakan amanah Undang-Undang Dasar 1945 pasal 23 A didalam ketentuan formil yaitu Undang-Undang KUP Ketentuan Umum tentang Perpajakan disampaikan bahwa itu merupakan tata cara perpajakan sementara Faktur Pajak bagi pengusaha kena pajak yang telah memiliki kewajiban untuk memungut PPN wajib membuat Faktur dan memungut Pajak pertambahan nilai pada setiap penyerahan barang dan jasa;  
Bahwa dalam hal ini yang bertanggung jawab adalah Wajib Pajak dan apabila Wajib Pajak dalam bentuk badan adalah pengurus wajib pajak sementara orang pribadi adalah orang yang bersangkutan;  
Bahwa berdasarkan ketentuan umum perpajakan bahwa yang paling bertanggung jawab adalah yang bersangkutan yang terdaftar sebagai Wajib Pajak dan itu tidak menutup kemungkinan bahwa pihak yang ikut serta dalam rangka tindak pidana perpajakan juga bertanggung jawab atas pidana perpajakan tersebut;  
Bahwa dasarnya yaitu Undang-Undang KUP pasal 43 ayat (1) bahwa ketentuan sebagaimana yang dimaksud pasal 39 ketentuan *sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 dan Pasal 39A, berlaku juga bagi wakil, kuasa, atau pegawai dari Wajib Pajak, atau pihak lain yang menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan, yang menganjurkan, atau yang membantu melakukan tindak pidana di bidang perpajakan;*  
Bahwa ahli berpendapat perbuatan pidana dibidang perpajakan tidak hanya dilakukan oleh **MASHUD YUSUF** namun juga melibatkan pihak-pihak lain dalam hal ini **ABDUL HAMID** sehingga perbuatan pidana tersebut sempurna dilakukan, maka kepada pihak-pihak yang ikut berperan mewujudkan tindak pidana dibidang perpajakan dapat dimintakan pertanggungjawaban pidananya;  
Bahwa daluarsa penuntutan terhadap tindak pidana perpajakan yaitu tindakan penuntutan selama 10 tahun sejak berakhirnya masa pajak, berakhirnya tahun pajak;  
Bahwa daluarsa penuntutan terhadap tindak pidana perpajakan diatur dalam Undang-Undang KUP Pasal 40 bahwa Tindak pidana di bidang perpajakan tidak dapat dituntut setelah lampau waktu sepuluh tahun sejak saat terhutangnya pajak, berakhirnya Masa Pajak, berakhirnya Bagian Tahun Pajak, atau berakhirnya Tahun Pajak yang bersangkutan;

Halaman 396 dari 460 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2021/PN Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa daluarsa penuntutan terhadap tindak pidana perpajakan diatur dalam Undang-Undang KUP Pasal 40 bahwa Tindak pidana di bidang perpajakan tidak dapat dituntut setelah lampau waktu sepuluh tahun sejak saat terhutangnya pajak, berakhirnya Masa Pajak, berakhirnya Bagian Tahun Pajak, atau berakhirnya Tahun Pajak yang bersangkutan; Bahwa kalau kita melihat di tahun kebelakang dari tahun 2020 ini berarti yang bisa dilakukan adalah 10 tahun kebelakang; Bahwa PPN ini adalah pajak konsumsi yang memiliki karakteristik yang pertama merupakan pajak tidak langsung artinya pihak yang terbebankan pajak dengan pihak yang bertanggung jawab untuk memungut adalah pihak yang berbeda dan yang kedua pajak ini adalah merupakan pajak konsumsi dalam negeri jadi apabila kita memungut atau mengkonsumsi barang kena pajak atau jasa kena pajak maka kita wajib membayar pajak dengan cara dipungut oleh yang melakukan penyerahan, kemudian mekanisme PPN ini dilakukan dengan system indireks artinya bahwa ketika kita melakukan penjualan barang kena pajak maka kita wajib membuka faktur Pajak, faktur pajak ini merupakan pajak keluaran bagi pengguna sementara disisi lain bagi pembeli ini merupakan pajak masukan dan bagi penjual atau yang menyerahkan barang kena pajak atau jasa kena pajak maka pajak yang dibayarkan adalah selisih dari pajak masukan dan pajak keluaran yang telah dibayarkan; Bahwa yang menjadi acuan perhitungan kerugian pada keuangan negara adalah berapa PPn yang telah dipungut oleh Wajib Pajak yang bersangkutan, apabila wajib pajak dalam rangka untuk menyerahkan barang kena pajak tersebut juga pernah dipungut PPN nya pada saat pembelian bisa dikurangkan; Bahwa dalam rangka pelaksanaan hal kewajiban perpajakan pada prinsipnya pihak yang diberikan wewenang untuk melakukan pembinaan dan juga pengawasan, system perpajakan di Indonesia menganut system Self Assesment artinya tanggung jawab pelaksanaan hak dan kewajiban perpajakan ini berada ditangan Wajib Pajak, Dirjen Pajak memberikan ruang kepada Wajib Pajak melakukan konsultasi sehubungan dengan hak dan kewajiban perpajakan yang bersangkutan, berdasarkan informasi data dan laporan serta aduan maka berdasarkan informasi tersebut kita bisa memberikan surat teguran atau himbauan kepada Wajib pajak untuk bisa melaksanakan kewajiban perpajakannya; Bahwa ketika wajib pajak melakukan penyerahan barang kena pajak atau jasa kena pajak dan pada 1 tahun masa pajak telah melebihi penyerahan sejumlah 4,8 Milyar dalam setahun maka yang bersangkutan wajib untuk

Halaman 397 dari 460 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2021/PN Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 397



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dukukuhkan Pengusaha Kena Pajak, kewajiban PKP ini adalah memungut setiap penyerahan barang kena pajak atau transaksi yang bersangkutan sebesar 10 persen yaitu pajak pertambahan nilai dari pembeli yang dipungut oleh penjual, bagi penjual wajib untuk dilaporkan dalam surat pemberitahuan masa PPN yang bersangkutan; Bahwa Dasar Pengenaan Pajak adalah jumlah Harga Jual, Penggantian, Nilai Impor, Nilai Ekspor, atau nilai lain yang dipakai sebagai dasar untuk menghitung pajak yang terutang (Pasal 1 angka 17 UU No. 8 Tahun 1983 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 42 Tahun 2009 (UU PPN); Bahwa perhitungan PPN ini pihak penjual ketika melakukan penyerahan pengenaan pajak itu wajib memungut 10 persen pajak pertambahan nilai, dilain pihak ketika penjual melakukan pembelian barang atau penggunaan jasa yang dimana tersebut itu juga dipungut oleh pihak pada sisi lain itu juga dipungut pajak pertambahan nilainya, yang menjadi kewajiban wajib pajak adalah selisih antara pajak yang dipungut kepada pembeli dan pajak yang telah dipungut dari penjual ketika menerima barang dan jasa itu adalah selisih yang wajib disetorkan kepada kas negara; Bahwa didalam Undang-undang PPN dikatakan bahwa itu hanya terdaftar negative list saja, jadi terdapat beberapa jenis barang yang bukan merupakan barang kena pajak seperti yang dijelaskan pada Pasal 4 Undang-Undang PPN dikatakan bahwa yang bukan termasuk barang kena pajak adalah :  
Barang hasil pertambangan atau hasil pengeboran yang diambil langsung dari sumbernya;  
barang-barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh rakyat banyak;  
makanan dan minuman yang disajikan di hotel, restoran, rumah makan, warung, dan sejenisnya;  
uang, emas batangan, dan surat-surat berharga;  
itu adalah barang-barang yang tidak dikenakan PPN, selain dari barang-barang diatas yang dimaksud dalam Pasal 4A Undang-Undang PPN tersebut merupakan barang-barang yang wajib dipungut PPN atas transaksinya, pemungutan PPN ini apabila Wajib Pajak sebagai Pengusaha Kena Pajak, PKP ini adalah pengusaha yang usahanya lebih dari 4,8 milyar dalam setahun jadi kalau misalnya yang bersangkutan kurang pendapatnnya dari 4,8 Milyar dalam setahun maka yang bersangkutan boleh tidak memungut PPN akan tetapi apabila penghasilannya lebih dari 4,8 Milyar setahun maka yang bersangkutan

Halaman 398 dari 460 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2021/PN Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

wajib memungut PPN sebesar 10 persen atas transaksi penyerahan barang kena pajak atau jasa kena pajak;  
Bahwa system perpajakan kita menggunakan System Self Assesment yang artinya bahwa pajak yang terhutang itu berdasarkan perhitungan dari wajib pajak yang bersangkutan, peran DJP disini adalah untuk melakukan pembinaan dan pengawasan, berdasarkan informasi data monitoring dan pelaporan tentunya wajib pajak bisa berdasarkan informasi data dan pengaduan DJP menerima informasi yang merupakan bahan untuk melakukan pengawasan, didalam system administrasi kita ada juga system Faktur Pajak dimana ketika Wajib Pajak melakukan pemungutan PPN telah membuka faktur itu merupakan pajak masukan bagi pembeli, ketika pembeli telah melaporkan SPT yang bersangkutan maka itu akan terekam di system kita, itu merupakan PPN yang telah dipungut oleh penjual dan akan terlihat di system kita;  
Bahwa kebetulan untuk pengawasan di system kami ini terbagi berdasarkan wilayah kerja masing-masing kantor unit DJP jadi ketika kami tidak memiliki wewenang itu maka kami tidak bisa melihat data yang bersangkutan;  
Bahwa karakteristik dari PPN ini adalah pajak tidak langsung dimana pihak yang terbeban pajak dan pihak yang wajib memungut pajak adalah 2 pihak yang berbeda, pihak yang terbeban pajak adalah pihak yang mengkonsumsi dalam hal ini adalah yang membeli sementara pihak yang memungut adalah pihak penjual, pihak penjual telah memungut PPN dari pihak pembeli tetapi PPN tersebut tidak disetorkan ke Kas Negara artinya bahwa pihak pembeli telah memungut pajak yang semestinya disetor tetapi tidak disetor maka kerugian negara sejumlah berapa yang milik kewajiban penjual untuk melakukan penyetoran ke kas negara tetapi tidak dilakukan oleh penjual;  
Bahwa didalam Undang-Undang KUP dikatakan ada unsur Subyektif dan Obyektif bagi seseorang atau pihak wajib untuk menjadi wajib pajak, untuk pajak penghasilan unsur subjektifnya adalah apabila yang bersangkutan tinggal di Indonesia selama 183 hari dalam setahun sementara untuk unsur obyektifnya yaitu yang bersangkutan memiliki penghasilan, untuk PPN unsur subyektifnya adalah pengusaha yang melakukan penyerahan barang kena pajak atau jasa kena pajak kemudian unsur obyektifnya apabila yang bersangkutan telah memiliki omset atau penyerahan sebesar 4,8 Milyar dalam setahun maka yang bersangkutan wajib menjadi Pengusaha Kena Pajak dan wajib untuk

Halaman 399 dari 460 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2021/PN Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memungut PPN pada setiap transaksinya tetapi apabila pengusaha yang memiliki omset dibawah 4,8 Milyar memilih untuk menjadi Pengusaha Kena Pajak dan memungut PPN itu diperkenankan juga untuk melakukan hal subsidi;

Bahwa proses pidana ini sebenarnya merupakan proses diakhir, sebenarnya pada proses diawal mulai surat himbauan, menghimbau wajib pajak untuk melaporkan SPTnya dan menyettor cost negara itu juga harus diganti uang kita untuk dilakukan oleh Wajib Pajak demikian juga ketika pemeriksaan bukti permulaan pasti oleh pihak penyidik telah menunjukkan ruang bagi wajib pajak untuk menyematani dengan mengungkapkan ketidak benaran atau mengungkapkan perhitungan pajak yang tidak disetorkan dan membayar denda sebesar 150 persen untuk disetor ke kas negara, upaya-upaya seperti ini yang dilakukan oleh DJP tidak dilaksanakan oleh Wajib Pajak maka atas pidana ini dilimpahkan kepada pengadilan;

Bahwa mengenai himbauan tidak diatur secara khusus tetapi secara kewajiban kita bahwa wajib melakukan pembinaan kepada Wajib Pajak; Bahwa dalam rangka melaksanakan tugas kami dibidang pengawasan perpajakan tentunya kami sangat berkaitan dengan informasi data kemudian pelaporan dari pihak-pihak eksternal, waktu 10 tahun ini adalah waktu yang diberikan oleh Undang-Undang untuk memberikan kepastian hukum bahwa Wajib Pajak bisa dipidana tentunya dalam pelaksanaan tugas kami sangat tergantung dari informasi data kemudian laporan dan pengaduan untuk melaksanakan pengawasan, andaikata data tersebut kita temukan diawal mungkin kita bisa melakukan tindakan pembinaan di awal dan andaikan data yang kita temukan di akhir menjelang 10 tahun mungkin kita hanya bisa melakukan dalam ruang lingkup waktu yang disediakan oleh Undang-Undang kepada kami;

Bahwa berdasarkan pengetahuan ahli bahwa daluwarsa penuntutan tindak pidana di bidang perpajakan berdasarkan Pasal 40 UU No. 6 Tahun 1983 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 16 Tahun 2009 (UU KUP), Tindak pidana di bidang perpajakan tidak dapat dituntut setelah lampau waktu 10 (sepuluh) tahun sejak saat terhutangnya pajak, berakhirnya Masa Pajak, berakhirnya Bagian Tahun Pajak, atau berakhirnya Tahun Pajak yang bersangkutan;

Bahwa ketika Wajib Pajak yang dipungut PPN kemudian melaporkan SPT PPNnya maka pajak masukannya tersistem akan menjadi pajak keluaran demikian juga Wajib Pajak lawan transaksi dilakukan pemeriksaan biasanya kami mengetahui masalah-masalah perpajakan

Halaman 400 dari 460 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2021/PN Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PPN apabila lawan transaksinya sudah dilakukan pemeriksaan kemudian ditemukan data bahwa Wajib Pajak lawan transaksi melakukan pembelian dari perusahaan yang ada dan kalau kita lihat dari system kita bahwa wajib pajak tersebut belum melaporkan kewajiban perpajakannya maka data tersebut merupakan data awal yang kita gunakan untuk melakukan pengawasan; bahwa tahapan Pidana ini tidak semata-mata langsung ke Pidana ada tahapan-tahapannya, pada tahapan tersebut kita memberikan kesempatan yang bersangkutan dengan himbauan dan dengan himbauan tersebut kami berharap Wajib Pajak bisa menyelesaikan kewajiban perpajakannya secara mandiri tanpa ada unsur pidana kemudian apabila Wajib Pajak tidak melakukan apa yang dimaksud dalam himbauan tersebut maka kita lakukan pemeriksaan, untuk kasus Wajib Pajak yang memungut tidak setor terdapat indikasi bahwa Wajib Pajak melakukan tindak pidana dibidang perpajakan maka pemeriksaan kita bisa diarahkan kepada pemeriksaan bukti permulaan, pemeriksaan bukti permulaan ini yang tujuannya adalah untuk mencari indikasi awal bahwa yang bersangkutan melakukan tindak pidana perpajakan, didalam pemeriksaan bukti permulaan ini pun Wajib Pajak juga diberikan ruang untuk menyelesaikan kewajiban perpajakannya tidak diteruskan dipenyidikan dengan cara yaitu yang bersangkutan mengungkapkan berapa kewajiban perpajakannya ditambah sanksi berupa denda 150 persen sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang cipta hak kerja sebesar 100 persen dan itupun oleh Wajib Pajak tidak di indahkan atau tidak dilaksanakan maka ketika sudah cukup bukti ketika melakukan tindak pidana atau telah cukup indikasi bahwa yang bersangkutan melakukan tindak pidana maka kasus ini dilimpahkan ke Kejaksaan untuk bisa dilakukan proses lebih lanjut; Bahwa didalam mekanisme ketentuan perpajakan tidak ada pemutihan nilai pajak maka dihitung selama 10 tahun kecuali yang kemarin pada akhir tahun 2015 ada tax amnesty yang bersangkutan bisa mengungkapkan asset pertanggal 31 Desember 2015 dan dibayar pajak kekurangannya tetapi program tax amnesty hanya berlaku pada akhir tahun 2015 dan asetnya berasal dari tahun tahun sebelumnya' Bahwa Undang-Undang Tax Amnesty ini adalah Undang-Undang no. 11 tahun 2016 dimana Wajib Pajak diberikan kesempatan apabila yang bersangkutan terdapat kewajiban perpajakan berasal dari tahun 2015 dan sebelumnya yang belum diungkapkan maka yang bersangkutan bisa

Halaman 401 dari 460 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2021/PN Mtr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

memilih program ini caranya yaitu mengungkapkan asset pertanggal 30 Desember 2015 yang belum dilaporkan kedalam SPT maka yang bersangkutan mendapat fasilitas Tax Amnesty salah satunya adalah tidak dilakukan tindak pidana, tidak dilakukan pemeriksaan;

Bahwa pengusaha kecil adalah pengusaha dimana yang bersangkutan menyerahkan barang kena pajak tetapi penyerahan tersebut itu kurang dari batasan yang ditetapkan oleh menteri Keuangan, batasan di tahun 2014 adalah 4,8 Milyar dalam setahun artinya bahwa yang bersangkutan ketika onsetnya lebih dari 4,8 Milyar dalam setahun maka yang bersangkutan harus dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak dan pada transaksi penyerahan barang kena pajak wajib memungut PPN, apabila yang bersangkutan kurang dari 4,8 milyar dalam setahun maka yang bersangkutan boleh tidak memungut PPN tetapi apabila yang bersangkutan berkenan untuk memungut PPN maka yang bersangkutan boleh mendaftarkan diri sebagai Pengusaha Kena Pajak untuk memungut PPN tersebut;

Bahwa untuk tahun 2014 sampai dengan sekarang ini omsetnya sampai dengan 4,8 Milyar yang dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak tetapi sebelum tahun 2014 omsetnya adalah 600 juta;

Bahwa barang mewah ini adalah barang-barang yang ditetapkan sebagai barang mewah jadi didalam Undang-Undang PPN dijelaskan bahwa terdapat klasifikasi tertentu sehubungan dengan barang mewah misalnya sehubungan dengan harga;

Bahwa mekanismenya adalah Wajib Pajak mendaftarkan diri atau mengajukan untuk bisa dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak sementara yang menetapkan adalah Direktorat Jenderal Pajak;

Bahwa yang menjadi Wajib menjadi Pengusaha Kena Pajak dan melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak tidak dispefiksikan terhadap bidang usaha asalkan yang bersangkutan menyerahkan barang kena pajak atau jasa kena pajak apabila yang bersangkutan memiliki omset atau penyerahan diatas 4,8 Milyar itu wajib dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak jadi di Pasal 4 Undang-Undang PPN diatur negative list usaha-usaha apa saja yang bukan penyerahan barang kena pajak selain dari negative list itu berarti adalah yang bersangkutan menyerahkan barang kena pajak;

Bahwa NPWP wajib Pajak adalah merupakan sarana administrasi bagi Wajib Pajak untuk melakukan hak dan kewajiban perpajakan, kewajiban atas pajak-pajak itu tidak tergantung dari yang bersangkutan punya alibi atau tidak tetapi di Undang-Undang mengatakan ketika sudah terpenuhi

Halaman 402 dari 460 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2021/PN Mtr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unsur Subyektif dan Obyektifnya maka yang bersangkutan sudah wajib melakukan atau melaksanakan kewajiban perpajakannya jadi NPWP merupakan tanda pengenal bagi Wajib Pajak untuk melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya bukan berarti dimulainya kapan yang bersangkutan berkewajiban, didalam Undang-Undang disampaikan bahwa kapan yang bersangkutan mempunyai kewajiban setelah terpenuhi unsur Subyektif dan Obyektifnya atas Wajib Pajak yang bersangkutan;

Pencabutan NPWP adalah sarana adminitrasi atau ruang administrasi yang disediakan ketika wajib pajak sudah tidak lagi berkenan untuk sebagai Wajib Pajak atau Pengusaha Kena Pajak artinya apabila unsur Subyektifnya tidak terpenuhi maka Wajib Pajak bisa melakukan pencabutan NPWP demikian juga wajib pajak omsetnya sudah dibawah 4,8 Milyar dalam setahun pada tahun 2014 kebawah omsetnya tidak melebihi 600 juta dalam setahun maka yang bersangkutan bisa mengajukan diri untuk pencabutan Nomor Pokok Pengusaha Kena Pajaknya;

Bahwa yang bersangkutan mengajukan permohonan NPWPnya dicabut artinya yang bersangkutan membuat statement bahwa yang bersangkutan sudah tidak lagi memiliki kewajiban perpajakan Pengusaha Kena Pajak;

Bahwa NPWP hanya merupakan sarana administrasi saja dan kewajibannya itu tidak tergantung dari NPWP tetapi kewajibannya itu tergantung dari terpenuhinya unsur Subyektif atau Obyektif bagi Wajib Pajak yang bersangkutan;

Bahwa fungsi dan kegunaan pengukuhan Pengusaha Kena Pajak adalah:

Merupakan tanda pengenal bagi Wajib Pajak untuk melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya;

Sarana untuk melaksanakan Hak dan Kewajiban perpajakan;

Bahwa tidak ada mekanisme yang mengatur tentang himbauan, informasi kita bergantung dari informasi data laporan dan pengaduan;

Bahwa tidak semua Wajib Pajak yang memiliki NPWP yang bersangkutan juga ada kewajiban perpajakannya bisa jadi yang bersangkutan tidak ada penghasilan tetapi Wajib Pajak dalam hal Pak Mashud ini ketika tidak melaporkan tetapi terdapat data bahwa yang bersangkutan ada transaksi dan itu memiliki aspek perpajakan maka kita lakukan upaya pengawasan dan penegakkan hukum;

Bahwa SPT terdiri dari dua Jenis yakni Tahunan dan Bulanan, untuk SPT tahunan berlau untuk kewajiban perpajakan pajak penghasilan

Halaman 403 dari 460 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2021/PN Mtr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





sementara yang bulanan itu berlaku untuk kewajiban-kewajiban sifatnya masa yaitu pertama memungut pajak penghasilan dan kedua memungut pajak pertambahan nilai;  
Bahwa atas kewajiban PPN Mashud Yusuf dilakukan bulanan tetapi atas kewajiban PPHnya dilakukan tahunan;  
Bahwa mengenai penanggung pajak ini adalah yang bersangkutan namanya yang tercantum dalam identitas Wajib Pajak yang bersangkutan, di Undang-Undang KUP juga diberikan ruang bahwa sanksi pidana juga berlaku untuk pihak yang terlibat didalamnya;  
Bahwa didalam Undang-Undang KUP pihak yang terlibat didalamnya juga dikenakan sanksi pidana tetapi tidak diatur secara spesifik tentang pembagiannya;  
Bahwa pendapat ahli berdasarkan Pasal 43 ayat (1) UU KUP diatur *"bahwa ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 dan Pasal 39A, berlaku juga bagi wakil, kuasa, atau pegawai dari Wajib Pajak, atau pihak lain yang menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan, yang menganjurkan, atau yang membantu melakukan tindak pidana di bidang perpajakan;*

Terhadap keterangan ahli Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

2. Ahli **ANTONIUS HEERY WIJAYANTO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa Ahli dalam keadaan sehat baik jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang benar dipersidangan;  
Bahwa Ahli tidak kenal dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;  
Bahwa Keterangan Ahli pada BAP dalam berkas perkara adalah benar;  
Bahwa Riwayat Pendidikan ahli sebagai berikut :

- o SD Negeri II Sumowono Kab Semarang lulus 1986
- o SMP Pangudi Luhur Ambarawa Kab Semarang lulus 1989
- o SMA Negeri I Salatiga Kotamadya Salatiga lulus 1992
- o Program Diploma III Spesialisasi Perpajakan BPLK Jakarta lulus 1995
- o Program Diploma IV STAN Jakarta lulus 2002
- o Magister Manajemen Prasetya Mulya Business School Jakarta lulus 2007

Bahwa pajak pertambahan nilai adalah orang yang melakukan transaksi atas barang kena pajak atau jasa kena pajak artinya yang dikenakan PPN bukan berdasarkan penghasilan perusahaan atau perorangan tapi berdasarkan transaksinya secara sederhana PPN atau pajak pertambahan nilai adalah pajak konsumsi jadi apabila pengusaha yang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dikukuhkan sebagai PKP melakukan transaksi berupa penjualan dalam bentuk barang maupun jasa maka pengusaha tersebut wajib membuat faktur pajak, faktur pajak tersebut merupakan sarana untuk melakukan pemungutan PPN oleh si pembeli atau penerima jasa pajak pertambahan nilai yang telah dibayarkan dapat diperhitungkan dengan PPN yang nantinya akan dipungut pada saat melakukan penjualan barang atau jasa jadi intinya Pajak pertambahan Nilai yang harus disetor berdasarkan semua transaksi yang telah dilaporkan SPT PPN adalah jumlah seluruh pajak keluaran dikurangi pajak masukan, hasilnya bisa berupa pajak yang masuk masih harus dibayar atau ada kelebihan; Bahwa PPN terhutang dihitung dengan cara mengalihkan tarif 10 persen dari dasar pengenaan pajak, dasar pengenaan pajak merupakan nilai penjualan atau penggantian dan yang lebih sederhananya kita sebut harga jual; Bahwa untuk PPN berlaku semuanya baik perusahaan maupun personal dengan syarat pengusaha atau personal tersebut telah dikukuhkan menjadi Pengusaha Kena Pajak; Bahwa untuk menghitung PPN atas transaksi adalah 10 persen dikalikan dasar perhitungan panjar atau DPT atau harga jual; Bahwa Daluwarsa penuntutan seperti yang diatur dalam Pasal 40 Undang-Undang KUP Daluwarsa penuntutan adalah 10 tahun dihitung dari berakhirnya tahun pajak, masa pajak atau bagian dari tahun pajak; Bahwa istilahnya bukan pemutihan tetapi kalau terkait dengan penuntutan yang dimaksud adalah daluwarsa penuntutan jadi daluwarsanya 10 tahun demikian juga apabila masih ditahap administrasi daluwarsa penetapan pajaknya juga 10 tahun; Bahwa kalau untuk jumlah totalnya karena sekarang sudah tahun 2021 berarti untuk nilai yang telah menjadi kerugian untuk tahun sebelum 2011 sudah tidak dapat diperhitungkan lagi terlebih untuk yang januari february 2011 juga sudah tidak termasuk yang dapat diperhitungkan, jadi waktu itu pada saat ahli diperiksa oleh PPNS data yang disajikan adalah seluruh total dari tahun 2008 sampai 2013 tetapi ahli jelaskan bahwa ada ketentuan mengenai daluwarsa penuntutan 10 tahun jadi yang bisa diperhitungkan mulai masa april 2011 seluruh tahun 2012 dan tahun 2013 untuk kondisi saat ini bulan april 2021; Bahwa dihitung mulai masa april 2011 sampai dengan yang terakhir masa desember 2013, untuk masa-masa sebelumnya sudah tidak dapat diperhitungkan lagi karena sudah daluwarsa penuntutan;

Halaman 405 dari 460 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2021/PN Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada saat wajib pajak tidak melaporkan SPT, wajib pajak harus diberikan peringatan teguran supaya menyampaikan SPTnya setelah teguran baru nanti tahap himbauan diundang ke kantor dan seterusnya;  
Bahwa Ahli menjelaskan system perpajakan yang dianut di Indonesia adalah Self Assesment artinya Wajib Pajak menghitung membayar dan melaporkan kewajiban pajaknya sendiri artinya tidak mendasarkan penetapan dari petugas pajak karena ada kewajiban untuk melaporkan SPTnya sendiri apabila Wajib Pajak tidak melapor maka tetap harus dihimbau jadi tidak langsung nanti dihitung atau ditetapkan oleh petugas pajak;

Bahwa sanksi administrasi atas SPT yang tidak atau terlambat dilaporkan sesuai ketentuan adalah dikenakan sanksi denda untuk SPT masa senilai Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) per masa kemudian apabila tetap tidak menyampaikan SPT dan diketahui terdapat transaksi maka akan dihimbau untuk menyampaikan SPT atau membetulkan SPT yang sudah disampaikan dan apabila tetap tidak dilakukan maka dapat ditingkatkan tindakan pemeriksaan bukti permulaan sampai dengan penyidikan;  
Bahwa untuk kasus yang sedang disidangkan ini maka yang menjadi dasar adalah PPN yang telah dipungut tapi tidak disetor, tahunnya dari faktur pajak yang telah diterbitkan karena sebagai pengusaha Sdr. Mashud Yusuf melakukan penyerahan atau penjualan kepada pihak lain dalam hal ini PT. Newmont, PT Newmont sudah membayar sesuai tagihan ditambah PPN dari situ akan dapat diketahui kerugian pada pendapatan negara;

Bahwa dalam Undang-Undang KUP yang menjadi penanggung jawab adalah orang yang secara nyata menjalankan usaha perusahaan dan dapat mempengaruhi kebijakan atau hal-hal yang dapat dilakukan perusahaan meskipun yang bersangkutan namanya tidak ada didalam akta;

Bahwa di Undang-Undang KUP memang tidak diatur apabila terdapat 2 pihak atau lebih yang sama-sama melakukan suatu tindakan bagaimana pembagian kerugiannya, pada pasal 39 ayat (1) itu disebutkan hanya setiap orang artinya kalau memang ada lebih dari 1 orang maka masing-masing dapat dikenakan sanksi sesuai ketentuan yang ada di Pasal tersebut;

Bahwa Ahli ditunjukkan daftar lampiran pembelian yang dilakukan oleh PT. NEWMONT NUSA TENGGARA untuk Tahun 2008 sampai dengan 2013 dari MASHUD YUSUF, menurut pendapat ahli tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 10 % (sepuluh persen) (Pasal 7 UU

Halaman 406 dari 460 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2021/PN Mtr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PPN) dan Pajak Pertambahan Nilai yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dengan Dasar Pengenaan Pajak yang meliputi Harga Jual, Penggantian, Nilai Impor, Nilai Ekspor, atau nilai lain (Pasal 8A ayat (1) UU PPN). Jadi PPN yang harus dipungut oleh MASHUD YUSUF adalah 10% (sepuluh persen) dari harga jual yang sesungguhnya diterima dari pembeli;  
Bahwa pada saat Ahli diambil berita acara pemeriksaan ditahun 2020 jadi saat itu pada masa pajak dari januari 2011 sampai dengan desember 2011 masih diperhitungkan ditambah untuk tahun 2012 dan 2013 jumlahnya adalah Rp 891.938.220 (delapan ratus sembilan puluh satu juta sembilan ratus tiga puluh delapan dua ratus dua puluh rupiah) tetapi itu masih termasuk untuk masa januari Februari dan maret 2011 nilai untuk 3 bulan itu seharusnya sudah dikeluarkan;  
Bahwa Penuntut Umum membacakan keterangan Ahli point 42 dan ada kerugian yang dihitung pada tahun 2010 dengan total kerugian sebesar Rp 862.501.080 (delapan ratus enam puluh dua juta lima ratus satu ribu delapan puluh rupiah) lalu Ahli menyatakan benar keterangan Ahli tersebut kerugian negara dihitung sejak dimulainya penyidikan pada bulan November 2010;  
Bahwa untuk kasus yang sekarang ini digunakan Undang-Undang PPN yang terakhir jadi Undang-Undang PPN sudah beberapa kali dilakukan perubahan jadi Undang-Undang yang dipakai adalah Undang-undang Nomor 42 tahun 2009;  
Bahwa untuk pertanyaan apakah bisa dibagi kerugian yang dilakukan oleh 2 orang yakni di ketentuan pasal 29 ayat (1) memang tidak diatur jadi kalau tidak diatur Ahli kembalikan kepada Majelis Hakim, dipasal 39 ayat (1) hanya menyatakan setiap orang;  
Bahwa untuk Pengusaha Kena Pajak adalah Pengusaha yang omsetnya melewati batasan tertentu, karena sudah melewati batasan omset tertentu apabila memang dalam pekerjaan terhutang PPN maka dia wajib mendaftarkan diri untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak atas dasar kesadaran sendiri;  
Bahwa keuntungan pengusaha yang sudah di kukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak dapat memperhitungkan faktur pajak yang diperoleh dari supplier atau dari piha yang menjual barang ata jasa kepada dia kalau dia bukan PKP maka dia tidak berhak mengurangi faktur pajak yang diperoleh;

Halaman 407 dari 460 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2021/PN Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kalau masalah pencabutan status pengusaha kena pajak Ahli tidak tahu tetapi yang ditunjukkan kepada Ahli masih terdapat faktur pajak tahun 2012 sampai dengan tahun 2013;  
Bahwa otomatis wajib untuk melaporkan SPT PPN dan SPT PPH dalam hal ini adalah SPT PPH orang pribadi meskipun dia bukan PKP kalau sudah mendaftar menjadi Wajib Pajak dan memperoleh NPWP maka dia juga wajib menyampaikan SPT PPH orang pribadi;  
Bahwa sebenarnya daluwarsa penuntutan itu titik tolaknya dari berakhirnya masa pajak atau tahun pajak atau bagian dari tahun pajak, 10 tahunnya itu sejak berakhirnya masa pajak tahun pajak atau bagian dari tahun pajak tidak tergantung kapan dimulainya penyidikan atau pada saat mulai disidangkan;  
Bahwa yang diatur pada Pasal 40 Undang-Undang KUP adalah pada saat dilakukan penuntutan, memang mungkin pada saat nanti ada putusan dari pengadilan waktunya sudah berjalan tapi yang diatur adalah daluwarsa penuntutannya;  
Bahwa maksud dari Ahli terkait penuntutan adalah masuknya berkas kepada pihak Kejaksaan;

Terhadap keterangan ahli Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

2. Ahli **Prof. Dr. AMIRUDDIN, SH., M.Hum**, yang keterangannya dibacakan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa keterangan Ahli pada BAP benar;  
Bahwa Dasar penunjukan saya sebagai Ahli adalah Surat dari Kanwil DJP Nusa Tenggara Nomor: S.DIK-129/WPJ.31/2020 tanggal 15 September 2020;

Bahwa Riwayat Pendidikan Ahli:

- o Pada tahun 1969 tamat dan lulus pendidikan SD di Bima.
- o Pada tahun 1972 tamat dan lulus pendidikan SMEPN di Bima.
- o Pada tahun 1975 tamat dan lulus pendidikan di SMEAN di Bima.
- o Pada tahun 1983 tamat dan lulus Magister Ilmu Hukum Universitas Mataram.
- o Pada tahun 1996 tamat dan lulus Magister Ilmu hukum universitas Airlangga.
- o Pada tahun 2010 tamat dan lulus Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Airlangga.

Bahwa Perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1313 KUH Perdata adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.

Bahwa Didalam pasal 1320 KUH Perdata menyebutkan adanya 4 (empat) syarat sahnya suatu perjanjian, yakni:

Halaman 408 dari 460 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2021/PN Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Adanya kata sepakat bagi mereka yang mengikatkan dirinya
- o Percakapan para pihak untuk membuat suatu perikatan
- o Suatu hal tertentu; dan
- o Suatu sebab (*causa*) yang halal

Pasal tersebut sama sekali tidak mewajibkan agar suatu perjanjian dibuat secara tertulis, sehingga perjanjian lisan juga mengikat secara hukum.

Bahwa Subyek hukum yang menjadi *adresaat norm* dalam Pasal 39 Undang-undang KUP adalah "setiap orang". Dalam ilmu hukum pidana yang dimaksud dengan "setiap orang" adalah orang perorangan (*naturlijkepersoon*) dan badan hukum (*rechtspersoon*). Yang sudah diatur pula didalam Pasal 1 angka (2) dan angka (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009. Yang berbunyi:

Pasal 1 angka 2 Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Pasal 1 angka 3 Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

Bertumpu pada *adresaat norm* yang diatur dalam pasal 39 ayat 1 Undang-undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), maka sesungguhnya subyek hukum dalam Undang-undang KUP sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 2, dan angka 3 adalah: Wajib Pajak (yang terdiri dari Orang Pribadi dan/atau Badan)

Bahwa Pasal 43 ayat (1) Undang-undang KUP membuka peluang multi tafsir terkait dengan frasa "pihak lain", karena dalam penjelasannya tidak menjelaskan apa yang dimaksud dengan "pihak lain", dengan bertumpu pada **teori penafsiran contextual** maka frasa "pihak lain" tersebut harus ditafsirkan dalam kerangka/konteks **penyertaan** (*deelneming*) dan **pembantuan**, yaitu keterlibatan "pihak lain" dalam menyuruh melakukan, turut serta melakukan, menganjurkan, atau yang membantu melakukan tindak pidana di bidang perpajakan.

Halaman 409 dari 460 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2021/PN Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Dengan demikian yang dimaksud dengan "pihak lain" dalam pasal 43 UU KUP adalah siapa saja yang menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan, yang menganjurkan, atau yang membantu melakukan tindak pidana di bidang perpajakan dalam hal ini perbuatan yang dengan sengaja tidak melaporkan Surat Pemberitahuan dan/atau yang dengan sengaja tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungut sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara.

Bahwa Keterlibatan "pihak lain" dalam penyertaan atau pembantuan melakukan tindak pidana perpajakan dapat dilihat pada waktu sebelum terjadinya tindak pidana perpajakan, misalnya menganjurkan atau memberikan saran untuk tidak melaporkan Surat Pemberitahuan dan/atau menganjurkan atau memberikan saran menyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungut.

Bahwa keterlibatan "pihak lain" pada saat terjadinya tindak pidana perpajakan, misalnya ikut bersama-sama untuk tidak melaporkan Surat Pemberitahuan dan/atau ikut bersama-sama untuk tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungut.

Bahwa sesuai dengan penjelasan Pasal 43 ayat (1) Undang-undang KUP: "Yang dipidana karena melakukan perbuatan tindak pidana di bidang perpajakan tidak terbatas pada Wajib Pajak, wakil Wajib Pajak, kuasaWajib Pajak, pegawai Wajib Pajak, Akuntan Publik, Konsultan Pajak, atau pihak lain, tetapi juga terhadap mereka yang menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan, yang menganjurkan, atau yang membantu melakukan tindak pidana di bidang perpajakan". Sehingga "pihak lain" dihukum sama sebagai pelaku sebagaimana mereka yang melakukan tindak pidana yang diatur dalam Pasal 39 ayat 1 huruf c dan huruf i UU KUP.

Bahwa berdasarkan Pasal 43 ayat (1) UU KUP diatur "***bahwa ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 dan Pasal 39A, berlaku juga bagi wakil, kuasa, atau pegawai dari Wajib Pajak, atau pihak lain yang menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan, yang menganjurkan, atau yang membantu melakukan tindak pidana di bidang perpajakan.***

Dengan demikian, apabila perbuatan pidana dibidang perpajakan tidak hanya dilakukan oleh **MASHUD YUSUF** namun juga melibatkan pihak-pihak lain dalam hal ini **ABDUL HAMID** sehingga perbuatan pidana tersebut sempurna dilakukan, maka kepada pihak-pihak yang ikut berperan mewujudkan tindak pidana dibidang perpajakan dapat dimintakan pertanggungjawaban pidananya;

Terhadap keterangan ahli Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

Halaman 410 dari 460 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2021/PN Mtr





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang benar dipersidangan;

Bahwa keterangan Terdakwa pada BAP penyidik benar;

Bahwa pada tahun 2000 Terdakwa membuat UD. ADE ATE SAKIKI

RARA di Jereweh, Sumbawa Barat. Setelah UD. ADE ATE SAKIKI RARA

dipinjam oleh ABDUL HAMID, Terdakwa memindahkan usaha tersebut ke

Kota Mataram yaitu di Jl. TGH. Faisal No.6 Sandubaya, Kota Mataram

sekitar tahun 2005. Sedangkan alamat tempat tinggal saya sekarang

adalah di Perumahan Lingkar Muslim Al Azhar Blok B-2, Dsn.

TerongTawah, Kec. Labuapi, Kab. Lombok Barat dengan status rumah

kontrakan;

Bahwa Terdakwa merupakan pemilik dari UD. ADE ATE SAKIKI RARA

karena secara hukum Ijin Usaha dan NPWP terdaftar atas nama saya.

Namun dalam prakteknya karena sejak berdiri UD. ADE ATE SAKIKI

RARA ini tidak aktif karena masalah permodalan, masalah ketersediaan

barang dan kesibukan sebagai pengurus perangkat desa maka sejak

tahun 2006 atau 2007 menyerahkan urusan pengelolaan UD. ADE ATE

SAKIKI RARA kepada saudara ABDUL HAMID. Semenjak itu saudara

ABDUL HAMID yang mengelola UD. ADE ATE SAKIKI RARA mulai dari

pembuatan penawaran tender, membuat invoice, pembelian barang,

penerimaan dan pengeluaran uang, pembuatan laporan keuangan sampai

dengan urusan perpajakan;

Bahwa saya hanya sebatas membuat dan mendaftarkan UD. ADE ATE

SAKIKI RARA serta mengurus tentang Surat Ijin Usahanya. Saya tidak

mempunyai hubungan dengan PT. NEWMONT NUSA TENGGARA

karena yang berhubungan secara langsung dengan PT. NEWMONT

NUSA TENGGARA adalah saudara ABDUL HAMID;

Bahwa saya pertama kali bertemu dengan ABDUL HAMID pada tahun

2003 saat yang bersangkutan masih bekerja sebagai karyawan di PT.

Surya Indah Cakratama yang berlokasi di Kota Mataram. Yang

mengenalkan saya dengan ABDUL HAMID adalah teman saya. Saya

tidak memiliki hubungan saudara dengan ABDUL HAMID. Sejak

perkenalan tersebut saudara ABDUL HAMID menawarkan diri untuk

mengelola UD. ADE ATE SAKIKI RARA karena dia sudah mengerti

mengenai sistem operasi bisnis mengenai pembelian barang oleh PT.

NEWMONT NUSA TENGGARA selama dia bekerja di PT. Surya Indah

Cakratama. PT. Surya Indah Cakratama sepengetahuan saya bergerak di

Halaman 411 dari 460 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2021/PN Mtr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 411



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bidang jasa ekspedisi barang yang digunakan oleh PT. NEWMONT NUSA TENGGARA;  
Bahwa awal saya bertemu dengan ABDUL HAMID alamatnya adalah di daerah BTN Pagutan yang sekaligus sebagai kantor UD. SASAKA MANDIRI yang juga dimiliki oleh ABDUL HAMID. Setelah itu di tahun 2004-2005 saya mengetahui bahwa ABDUL HAMID berpindah alamat ke daerah Gerung sekitar 100 meter utara simpang empat rumah sakit Kabupaten Lombok Barat;  
Bahwa setelah ABDUL HAMID keluar dari PT. Surya Indah Cakratama baru Abdul Hamid mengajak saya untuk melakukan kerjasama usaha untuk menjadi supplier PT. NEWMONT NUSA TENGGARA dengan menggunakan nama Usaha Dagang saya yaitu UD. ADE ATE SAKIKI RARA. Hal ini dikarenakan PT. NEWMONT NUSA TENGGARA hanya mau bekerjasama dengan supplier dari masyarakat lokal sekitar yaitu daerah Sumbawa Barat dan juga karena saya tidak memiliki modal yang cukup untuk memenuhi tender dari PT. NEWMONT NUSA TENGGARA. Kerjasama dengan ABDUL HAMID ini hanya berdasarkan kepercayaan saja sehingga saya tidak membuat kontrak kerjasama secara tertulis. Dalam menjalankan kerjasama usaha ini, saya menyerahkan seluruh pekerjaan dan tanggung jawab kepada ABDUL HAMID. Tanggung jawab ini juga mencakup kewajiban perpajakan yang dimiliki oleh UD. ADE ATE SAKIKI RARA;  
Bahwa kegiatan usaha yang berhubungan dengan NPWP :07.129.213.0-914.001, adalah berupa tender pengadaan barang terutama kayu kalimantan, Plywood, wire mesh (kawat berduri) dengan PT. NEWMONT NUSA TENGGARA dengan menggunakan usaha dagang milik saya yaitu UD. ADE ATE SAKIKI RARA. Selain itu kita juga pernah menerima tender berupa pengadaan sapi saat hari raya Idul Adha. Namun sebenarnya yang menjalankan dan menggunakan usaha tersebut adalah saudara ABDUL HAMID selaku teman bisnis saya;  
Bahwa saya tidak mengetahui mengenai proses UD, ADE ATE SAKIKI RARA bisa mendapatkan tender atau kontrak kerja sama dengan PT. NEWMONT NUSA TENGGARA karena hal itu sepenuhnya dilakukan oleh ABDUL HAMID dan Abdul Hamid hanya memberitahu kepada saya apabila kontrak tersebut dengan nilai kontrak yang besar. Saudara ABDUL HAMID berhubungan langsung dengan bagian purchasing PT. NEWMONT NUSA TENGGARA;  
Bahwa tidak mengetahui mengenai mekanisme pembelian barang oleh MASHUD YUSUF, NPWP :07.129.213.0-914.001 untuk memenuhi

Halaman 412 dari 460 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2021/PN Mtr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kontrak kerjasama dengan PT. NEWMONT NUSA TENGGARA karena modal dan pembelian tersebut dilakukan oleh ABDUL HAMID; Bahwa Perjanjian awal ABDUL HAMID akan memberikan fee sebesar 2 % dari nilai kontrak yang didapatkan. Namun fee **tidak selalu** diberikan oleh ABDUL HAMID. Fee tersebut diberikan dalam bentuk tunai, biasanya saat saya berkunjung ke Kota Mataram. Nilai Fee bervariasi antara 1 juta sampai dengan 2 juta setiap bulannya namun fee tersebut tidak diberikan rutin setiap bulannya, untuk totalnya saya tidak mengetahui secara pasti. Selain itu saya diberikan sebuah mobil Toyota Innova tahun 2007 oleh ABDUL HAMID sebagai imbalan atas kerjasama tersebut. Namun ternyata mobil tersebut bermasalah, karena mobil tersebut dibeli dengan cara kredit dan ABDUL HAMID tidak membayar angsuran atas pembelian mobil. Oleh karena itu pada tahun 2012 ditarik oleh pihak *leasing*;  
Bahwa tidak ada perjanjian atau kontrak tertulis mengenai hubungan usaha tersebut, perjanjian hanya secara lisan saja dengan bermodalkan kepercayaan dari kedua belah pihak. Yang mengetahui bahwa saya melakukan kerjasama dengan ABDUL HAMID adalah istri saya sendiri yaitu TITI NURMALA NINGSIH. Bahwa Mekanisme pemungutan PPN dilakukan dengan menggunakan Metode Faktur Pajak (*Invoice Method*), sedangkan mekanisme pelaporan dan penyeterannya dikenal dengan istilah PK-PM (Pajak Keluaran-Pajak Masukan);  
Bahwa saya sama sekali tidak mengetahui mengenai jumlah dan nilai transaksi yang dilakukan antara UD. ADE ATE SAKIKI RARA dengan PT Newmont Nusa Tenggara karena segala kegiatan teknis dilakukan oleh ABDUL HAMID;  
Bahwa pembayaran atas transaksi dengan PT Newmont Nusa Tenggara dilakukan dengan melalui transfer kerekening giro Bank BNI nomor 0050312919 atas nama UD. ADE ATE SAKIKI RARA. Yang mengelola rekening tersebut adalah ABDUL HAMID karena saya sudah menyerahkan buku rekening giro tersebut dan cek yang sudah saya tandatangi tersebut kepada Abdul Hamid. Saya tidak mengetahui mengenai tentang pengelolaan rekening tersebut seperti apa, karena saat ABDUL HAMID melakukan penarikan dana dari rekening tersebut saya tidak pernah diberitahu;  
Bahwa penarikan uang dari rekening tersebut adalah saya dan ABDUL HAMID yang memegang cek saya. Saya tidak pernah melakukan pencairan ataupun penarikan dana dari rekening BNI tersebut dan tidak pernah memantau mengenai transaksi yang terjadi dalam rekening

Halaman 413 dari 460 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2021/PN Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, Seluruh cek saya serahkan kepada ABDUL HAMID, Seluruh kegiatan administrasi UD. ADE ATE SAKIKI RARA dilakukan oleh ABDUL HAMID;

Bahwa pada awalnya saya mempunyai NPWP :07.129.213.0-913.000 yang diterbitkan pada tanggal 13 Desember 2000 yang beralamat di Dusun Mutiara RT.01 RW.01, Jereweh, Sumbawa Barat. Kemudian karena ABDUL HAMID beralamat di Mataram maka ABDUL HAMID menyuruh saya untuk membuat NPWP cabang di Mataram yaitu NPWP : 07.129.213.0-914.001. Pengajuan permohonan pendaftaran NPWP : 07.129.213.0-914.001 diajukan dan ditanda tangani oleh saya sendiri;

Bahwa Saya mengetahui terdapat penjualan dari UD. ADE ATE SAKIKI RARA kepada PT. NEWMONT NUSA TENGGARA namun saya tidak mengetahui secara pasti berapa nilai penjualan tersebut. ABDUL HAMID yang mengetahui secara pasti mengenai berapa nilai penjualan tersebut;

Bahwa Tandatangan dalam dokumen-dokumen tersebut atas nama saya namun yang menandatangani dokumen-dokumen tersebut adalah ABDUL HAMID dengan menggunakan cap tanda tangan saya dengan sepengetahuan saya. Saya tidak mengetahui tentang riwayat PKP karena seluruh urusan perpajakan dilakukan oleh ABDUL HAMID;

Bahwa Saya mengetahui bahwa ada kewajiban untuk melaporkan SPT Masa PPN. Pada awal perjanjian dengan ABDUL HAMID, saya sudah mengingatkan kepada ABDUL HAMID mengenai kewajiban pelaporan perpajakan tersebut sehingga sudah seharusnya menjadi tanggungan ABDUL HAMID untuk melakukan kewajiban tersebut. Saya tidak mengetahui tentang penghitungan PPN serta pembuatan dan pelaporan Masa PPN karena saya sudah menyerahkan hal tersebut kepada ABDUL HAMID;

Bahwa Saya baru menyadari adanya kewajiban perpajakan yang belum dilakukan oleh MASHUD YUSUF NPWP : 07.129.213.0-914.001 sehubungan dengan transaksi dengan PT. NEWMONT NUSA TENGGARA dengan adanya Pemeriksaan Bukti Permulaan di bidang Perpajakan atas nama MASHUD YUSUF NPWP :07.129.213.0-914.001. Selama ini saya menyerahkan kepada ABDUL HAMID untuk mengurus kewajiban perpajakan UD. ADE ATE SAKIKI RARA;

Bahwa termasuk PPN sebesar 10% dan PPN tersebut harus disetorkan ke kas negara, namun saya tidak mengetahui apakah PPN tersebut sudah dibayarkan atau belum karena uang pembayaran tersebut dikelola oleh ABDUL HAMID dan saya sudah menyerahkan seluruh kewajiban perpajakan kepada ABDUL HAMID;

Halaman 414 dari 460 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2021/PN Mtr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Saya tidak ingat pernah menerima surat atau berkomunikasi dengan GATOT SUPRIANTO dari KPP Pratama Mataram Timur;  
Bahwa Saya sudah tidak menjalin kerjasama dengan ABDUL HAMID sejak tahun 2013. Hal ini dikarenakan UD. ADE ATE SAKIKI RARA tidak mendapatkan tender pengadaan lagi oleh PT. NEWMONT NUSA TENGGARA. Karena dalam pengadaan ini menggunakan nama saya, maka kemudian PT. NEWMONT NUSA TENGGARA tidak mengikutkan saya lagi dalam tender-tender pengadaan selanjutnya;  
Bahwa ketika orang pajak datang kerumah saya, saya mengarahkan orang pajak tersebut agar menghubungi Abdul hamid;  
Bahwa saat orang pajak datang kerumah, mereka tidak ada menyebutkan berapa jumlah yang belum dibayar;  
Bahwa tujuan saya pinjamkan bendera kepada Abdul hamid adalah untuk mendapatkan untung;  
Bahwa Terdakwa ingat pernah dipanggil oleh pihak pajak pada tahun 2019 datang kerumah;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat yaitu:

1. Print out pembayaran NPWP 07.129.213.0-914.002 (Mashud Yusuf) Tahun 2008 s.d 2013 dari Aplikasi Portal DJP 6(enam) lembar;
2. Print out pelaporan SPT Masa PPN Mashud Yusuf, NPWP 07.129.213.0-914.001 (Mashud Yusuf) Tahun 2008 s.d 2013 dari Aplikasi SIDJP 6(enam) lembar;
3. Profil Wajib Pajak Mashud Yusuf, NPWP 07.129.213.0-914.001 6(enam) lembar;
4. Himbauan Penyampaian SPT Masa PPN Nomor S-2091/WPJ.31/KP.06/2012 Tanggal 20 Juni 2012 1(satu) lembar;
5. Surat Keterangan Terdaftar Nomor PEM-35/WPJ.17/KP.0403/2003 Tanggal 13 Januari 2003 1(satu) lembar;
6. Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak No: PEM- 12/WPJ. 17/KP.0403/2003 Tanggal 14 Januari 2003 1(satu ) lembar;
7. Tanda Terima dan Permohonan Pendaftaran NPWP dan Pengukuhan PKP atas nama MASHUD YUSUF beserta lampiran berupa :
  - a. Fotokopi Tanda Daftar Perusahaan Perusahaan Perorangan;
  - b. Fotokopi Surat Izin Usaha Perdagangan Kecil;
  - c. Fotokopi KTP;
  - d. Surat Keterangan Usaha;
8. Surat Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak No : PEM-10420/WPJ. 31 /KP.0603/2012 Tanggal 9 Agustus 2012 1(satu) lembar;
9. Laporan Hasil Verifikasi No : LHV-240/WPJ.31 /KP.0609/2012 Tanggal 7 Agustus 2012 6 (enam) lembar;

Halaman 415 dari 460 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2021/PN Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Print out pembayaran NPWP 07.129.213.0-914.002 (Mashud Yusuf) Tahun 2008 s.d 2013 dari Aplikasi Portal DJP 6(enam) lembar;  
Print out pelaporan SPT Masa PPN Mashud Yusuf, NPWP 07.129.213.0-914.001 (Mashud Yusuf) Tahun 2008 s.d 2013 dari Aplikasi SIDJP 6(enam) lembar;  
Profil Wajib Pajak Mashud Yusuf, NPWP 07.129.213.0-914.001 6(enam) lembar;  
Himbauan Penyampaian SPT Masa PPN Nomor S-2091/WPJ.31/KP.06/2012 Tanggal 20 Juni 2012 1(satu) lembar;  
Surat Keterangan Terdaftar Nomor PEM-35/WPJ.17/KP.0403/2003 Tanggal 13 Januari 2003 1(satu) lembar;  
Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak No: PEM-12/WPJ.17/KP.0403/2003 Tanggal 14 Januari 2003 1(satu) lembar;  
Tanda Terima dan Permohonan Pendaftaran NPWP dan Pengukuhan PKP atas nama MASHUD YUSUF beserta lampiran berupa :  
Fotokopi Tanda Daftar Perusahaan Perusahaan Perorangan;  
Fotokopi Surat Izin Usaha Perdagangan Kecil;  
Fotokopi KTP;  
Surat Keterangan Usaha;  
Surat Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak No : PEM-10420/WPJ. 31 /KP.0603/2012 Tanggal 9 Agustus 2012 1(satu) lembar;  
Laporan Hasil Verifikasi No : LHV-240/WPJ.31 /KP.0609/2012 Tanggal 7 Agustus 2012 6 (enam) lembar;  
Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) No: 0024453/NB/2012 dengan Nomor Polisi : DR 99 BS Nama Pemilik : I Gusti Lanang Brata Suta, SH berikut Surat Ketetapan Pajak daerah PKB/BBN KB dan Jasa Raharja 1(satu) lembar;  
Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) No. 3365859 R/03429/II/2007/LL POLDA NTB atas unit dengan Nomor Polisi : DR 99 BS Merek : Toyota Type :T640 GM Model : Kijang 1(satu) lembar;  
Sertifikat Nomor Identifikasi Kendaraan Bermotor no. 20070101574 atas nama perusahaan . PT. Toyota Astra Motor dengan NIK . MWFXU426272081911 tanggal 2 Januari 2007 1(satu) lembar;  
KTP NIK 5271032707570001 atas nama I Gusti Lanang Bratas Suta. SH, MH 1(satu) lembar;  
Bukti Blokir dan Cek Keaslian Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor dari Polda Nusa Tenggara Barat Direktorat lalu Lintas No. Pol : REG BC/OO130/IV/2014/LL/BPKB tanggal 16 April 2014 1(satu) lembar;

Halaman 416 dari 460 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2021/PN Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Faktur dari PT. Toyota Astra Motor kepada I Gusti Lanang Bratasuta, SH no. 1030/0018/X042/2007 tanggal 3 Februari 2007 Unit Toyota Kijang Innova G No. Sertifikat NIK : 20070103574 1(satu) lembar;  
Formulir Penyerahan Dokumen Trihamas Finance dengan Nama Peminjam : Abdul Hamid dan Nama Pemilik BPKB : I Gusti Lanang Bratasuta, SH tanggal 16 April 2014 1(satu) lembar;  
Kartu NPWP 08.414.786.7-911.000 atas nama Abdul Hamid terdaftar tanggal 20 Februari 2006 1(satu) lembar;  
KTP NIK 5201012810620001 atas nama Abdul Hamid 1(satu) lembar;  
Foto detil unit kendaraan Toyota Kijang Innova G plat no DR 99 BS 1(satu) lembar;  
Form Aplikasi dan Persetujuan kredit no. A0386866 tanggal 11 April 2014 atas nama Abdul Hamid 6(enam) lembar;  
Pembukaan Rekening Giro atas nama UD Ade Ate Sakikirara 1(satu) lembar;  
Formulir Permohonan Pembukaan Rekening beserta lampiran 7(tujuh) lembar;  
Rekening Koran No. 0050312919 atas nama UD Ade Ate Sakikirara Tahun 2008 9(sembilan) lembar;  
Rekening Koran No. 0050312919 atas nama UD Ade Ate Sakikirara Tahun 2009 9(sembilan) lembar;  
Rekening Koran No. 0050312919 atas nama UD Ade Ate Sakikirara Tahun 2010 7(tujuh) lembar ;  
Rekening Koran No. 0050312919 atas nama UD Ade Ate Sakikirara Tahun 2011 15(lima belas ) lembar;  
Rekening Koran No. 0050312919 atas nama UD Ade Ate Sakikirara Tahun 2012 37 (tiga puluh tujuh) lembar;  
Rekening Koran No. 0050312919 atas nama UD Ade Ate Sakikirara Tahun 2013 78 (tujuh puluh delapan) lembar;  
Rekapitulasi Pembelian PT Newmont Nusa Tenggara dari UD ADE ATE SAKIKIRARA 21 (dua puluh satu lembar);  
Supplier Data Modification For dari PT Newmont Nusa Tenggara ke UD ADE ATE SAKIKIRARA 1(satu) lembar;  
Lampiran 2 Daftar Pajak Masukan dan PPnBM SPT Masa PPN Newmont Nusa Tenggara Tahun Pajak 2008 29(dua puluh sembilan ) lembar;  
Lampiran 2 Daftar Pajak Masukan dan PPnBM SPT Masa PPN Newmont Nusa Tenggara Tahun Pajak 2009 31(tiga puluh satu) lembar;  
Lampiran 2 Daftar Pajak Masukan dan PPnBM SPT Masa PPN Newmont Nusa Tenggara Tahun Pajak 2010 24 (dua puluh empat) lembar;  
Lampiran B2 dan B3 SPT Masa PPN PT Newmont Nusa Tenggara Tahun Pajak 2011 38(tiga puluh delapan ) lembar;  
Lampiran B2 dan B3 SPT Masa PPN PT Newmont Nusa Tenggara Tahun Pajak 2012 35(tiga puluh lima ) lembar;

Halaman 417 dari 460 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2021/PN Mtr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lampiran B2 dan B3 SPT Masa PPN PT Newmont Nusa Tenggara Tahun Pajak 2011 11(sebelas) lembar;  
Bukti Serah Terima Kendaraan Masuk, Nomor SKPJ 037RAL20161100054, 1 Unit Toyota Innova Nomor polisi DR 99 BS 1(satu) lembar;  
Berita Acara Penyerahan Kendaraan, Nomor 037RAL20161100054 1 Unit Toyota Innova Nomor polisi DR 99 BS 1(satu) lembar;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa merupakan pemilik UD. ADE ATE SAKIKI RARA terdaftar sebagai Wajib Pajak (WP) di KPP Pratama Mataram Barat tanggal 13 Januari 2003 NPWP : 07.129.213.0-914.001 dan telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) sesuai dengan Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak No: PEM-12/WPJ.17/KP.0403/2003 Tanggal 14 Januari 2003 sehingga mempunyai kewajiban perpajakan sebagai berikut :
  - Membuat dan menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) ke Kantor Pelayanan Pajak, baik SPT Tahunan maupun SPT Masa, baik Pajak Penghasilan (PPh) maupun Pajak Pertambahan Nilai (PPN).
  - Membayar pajak yang terhutang / kurang dibayar melalui Bank Persepsi atau Kantor Pos.
  - Memungut PPN dan PPnBM yang terutang
  - Menyetorkan PPN yang masih harus dibayar dalam hal pajak keluaran lebih besar dari pajak masukan yang dapat dikreditkan serta menyetorkan PPnBM yang terutang
  - Melaporkan penghitungan pajak dalam Masa PPN
  - Menerbitkan faktur pajak untuk setiap penyerahan BKP dan atau JKP
- Bahwa bidang usaha UD. ADE ATE SAKIKI RARA sesuai dengan SIUP Nomor : 314/23-02/PK/X/2000 tanggal 6 Oktober 2000 adalah perdagangan eceran sembilan bahan pokok (52112), hasil perkebunan, beralamat di RT.01 RW.01 Desa Goa Kecamatan Jereweh Kabupaten Sumbawa Barat;
- Bahwa sekitar tahun 2003 Terdakwa selaku pemilik UD. ADE ATE SAKIKI RARA berkenalan dengan Saksi ABDUL HAMID yang merupakan karyawan dari PT.INDAH SURYA CAKRATAMA yaitu

Halaman 418 dari 460 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2021/PN Mtr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebuah perusahaan jasa ekspedisi barang yang digunakan oleh PT. NEWMONT NUSA TENGGARA. Setelah itu saksi ABDUL HAMID menawarkan diri untuk mengelola UD. ADE ATE SAKIKI RARA karena saksi ABDUL HAMID sudah mengerti mengenai sistim operasi bisnis pembelian barang oleh PT. NEWMONT NUSA TENGGARA, akan tetapi belum disepakati oleh Terdakwa;

- Bahwa saksi ABDUL HAMID kemudian keluar dari PT. INDAH SURYA CAKRATAMA dan mendirikan usaha sendiri yaitu CV. SASAKA MANDIRI;
- Bahwa sekitar tahun 2006 Saksi ABDUL HAMID menawarkan Terdakwa bekerjasama guna menjadi suplier PT. NEWMONT NUSA TENGGARA (saat ini telah berganti nama PT. AMMAN MINERAL NUSA TENGGARA) dengan menggunakan nama usaha dagang Terdakwa yaitu UD. ADE ATE SAKIKI RARA, dikarenakan PT. NEWMONT NUSA TENGGARA mensyaratkan rekanan suplier harus dari masyarakat lokal Sumbawa Barat dengan tujuan untuk memajukan perekonomian di wilayah tersebut;
- Bahwa dikarenakan keterbatasan modal dan juga kesibukan Terdakwa sebagai seorang perangkat Desa maka Terdakwa menyetujui kerjasama yang ditawarkan oleh Saksi ABDUL HAMID tersebut, selanjutnya guna menjalankan kerjasama usaha tersebut Terdakwa menyerahkan seluruh pekerjaan dan tanggung jawab perusahaan kepada Saksi ABDUL HAMID, termasuk kewajiban perpajakan dari UD. ADE ATE SAKIKI RARA. Selain itu disepakati juga saksi ABDUL HAMID nantinya akan memberikan fee sebesar 2% dari setiap nilai kontrak yang didapatkan oleh UD. ADE ATE SAKIKI RARA;
- Bahwa UD. ADE ATE SAKIKI RARA setelah melalui berbagai tahapan yang ditentukan oleh PT. NEWMONT NUSA TENGGARA berhasil mendapatkan kontrak order (menyediakan barang-barang perkantoran PT. NEWMONT NUSA TENGGARA seperti kayu, plywood, kabinet dan barang-barang perkantoran lainnya) dari PT. NEWMONT NUSA TENGGARA.
- Bahwa berdasarkan tagihan kepada PT. NEWMONT NUSA TENGGARA barang-barang yang diserahkan oleh UD. ADE ATE SAKIKI RARA selama tahun 2008 sampai dengan tahun 2013 terdiri dari barang yang terutang PPN dan barang yang tidak terutang PPN;

Halaman 419 dari 460 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2021/PN Mtr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Tahun	Barang Yang Terutang PPN	Barang Yang Tidak Terutang PPN	Total
2008	Rp 2.674.458.950	Rp 0	Rp 2.674.458.950
2009	Rp 2.359.228.250	Rp 0	Rp 2.359.228.250
2010	Rp 2.007.265.000	Rp 13.083.000	Rp 2.020.348.000
2011	Rp 5.317.649.100	Rp 449.152.000	Rp 5.766.801.100
2012	Rp 2.438.485.500	Rp 0	Rp 2.438.485.500
2013	Rp 490.233.500	Rp 0	Rp 490.233.500
	<b>Rp 15.287.320.300</b>	<b>Rp 462.235.000</b>	<b>Rp 15.749.555.300</b>

- Bahwa pembayaran yang dilakukan oleh PT NEWMONT NUSA TENGGARA kepada UD. ADE ATE SAKIKI RARA NPWP : 07.129.213.0-914.001 tahun 2008 sampai dengan 2013 sudah termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 10 % (sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) UU PPN) untuk seluruh barang-barang yang terutang PPN atau Barang Kena Pajak;
- Bahwa seluruh PPN yang telah dipungut oleh UD. ADE ATE SAKIKI RARA NPWP : 07.129.213.0-914.001 sudah dilaporkan dalam SPT Masa PPN PT NEWMONT NUSA TENGGARA (kantor pusat PT NEWMONT NUSA TENGGARA);
- Bahwa Terdakwa selaku pemilik UD. ADE ATE SAKIKI RARA NPWP : 07.129.213.0-914.001 dan saksi ABDUL HAMID selaku pihak yang mengoperasikan UD.ADE ATE SAKIKI RARA telah melakukan pungutan terhadap PT NEWMONT NUSA TENGGARA akan tetapi tidak menyampaikan hasil pungutan tersebut dalam Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPN Januari 2008 sd Desember 2013 dan juga tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungut dalam Masa Pajak tersebut , sebagaimana data PKPM di Apportal Direktorat Jenderal Pajak sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap perbuatan Terdakwa yang tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungut tersebut, KPP Pratama Mataram telah menyampaikan Surat Himbauan Nomor S-2091/MPJ.31/KP.06/2012 tanggal 20 Juni 2012 tentang Himbauan Penyampaian SPT Masa PPN akan tetapi Terdakwa dan saksi ABDUL HAMID tidak menghiraukannya;
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan kerugian pendapatan negara dengan rincian pertahun sebagai berikut :

Tahun 2008

N o	Masa Pajak	DPP PPN Yang Harus dipungut Sendiri	PPN terutang	Penguran g Pajak Terutang	Kerugian Negara
1	Januari	145,852,10 0	14,585,2 10	-	14, 585,210
2	Februari	247,945,15 0	24,794,5 15	-	24, 794,515
3	Maret	363,122,00 0	36,312,2 00	-	36, 312,200
4	April	370,202,45 0	37,020,2 45	-	37, 020,245
5	Mei	143,885,30 0	14,388,5 30	-	14, 388,530
6	Juni	232,471,95 0	23,247,1 95	-	23, 247,195
7	Juli	113,218,00 0	11,321,8 00	-	11, 321,800
8	Agustus	232,336,90 0	23,233,6 90	-	23, 233,690
9	Septemb er	150,638,25	15,063,8	-	15, 063,825

Halaman 421 dari 460 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2021/PN Mtr



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

		0	25		
10	Oktober	273,217,10	27,321,7	-	27, 321,710
		0	10		
11	Nopemb er	249,828,75	24,982,8	-	24, 982,875
		0	75		
12	Desemb er	151,741,00	15,174,1	-	15, 174,100
		0	00		
<b>JUMLAH</b>		<b>2 ,674,458,95 0</b>	<b>267,445, 895</b>	<b>-</b>	<b>267,4 45,895</b>

Tahun 2009

N o	Masa Pajak	DPP PPN Yang Harus dipungut Sendiri	PPN terutang	Penguran g Pajak Terutang	Kerugian Negara
1	Januari	157,588,250	15,758,8 25	-	15, 758,825
2	Februari	187,459,000	18,745,9 00	-	18, 745,900
3	Maret	110,546,500	11,054,6 50	-	11, 054,650
4	April	174,197,350	17,419,7 35	-	17, 419,735
5	Mei	385,214,700	38,521,4 70	1,030,000	37, 491,470
6	Juni	271,047,500	27,104,7 50	2,624,500	24, 480,250
7	Juli	243,756,350	24,375,6 35	3,181,750	21, 193,885
8	Agustus				15,

Halaman 422 dari 460 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2021/PN Mtr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		178,840,000	17,884,000	2,835,000	049,000
9	Septemb er	149,953,500	14,995,350	5,735,250	9, 260,100
10	Oktober	219,925,800	21,992,580	4,688,500	17, 304,080
11	Nopemb er	189,553,800	18,955,380	-	18, 955,380
12	Desemb er	91,145,500	9,114,550	600,000	8, 514,550
<b>JUMLAH</b>		<b>2,359,228,250</b>	<b>235,922,825</b>	<b>20,695,000</b>	<b>215, 227,825</b>

Tahun 2010

N o	Masa Pajak	DPP PPN Yang Harus dipungut Sendiri	PPN terutang	Penguran g Pajak Terutang	Kerugian Negara
1	Januari	106,043,300	10,604,330	-	10, 604,330
2	Februari	195,680,562	19,568,056	-	19, 568,056
3	Maret	117,883,975	11,788,398	-	11, 788,398
4	April	201,819,163	20,181,916	-	20, 181,916
5	Mei	216,514,900	21,651,490	-	21, 651,490
6	Juni	64,643,900	6,464,390	-	6, 464,390

Halaman 423 dari 460 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2021/PN Mtr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7	Juli	181,684,100	18,168,410	-	18,168,410
8	Agustus	176,287,650	17,628,765	-	17,628,765
9	Septemb er	118,083,750	11,808,375	-	11,808,375
10	Oktober	57,449,550	5,744,955	-	5,744,955
11	Nopemb er	393,590,350	39,359,035	-	39,359,035
12	Desemb er	177,583,800	17,758,380	-	17,758,380
<b>JUMLAH</b>		<b>2,007,265,000</b>	<b>200,726,500</b>	<b>-</b>	<b>200,726,500</b>

Tahun 2011

N o	Masa Pajak	DPP PPN Yang Harus dipungut Sendiri	PPN terutang	Penguran g Pajak Terutang	Kerugian Negara
1	Januari	307,575,350	30,757,535	-	30,757,535
2	Februari	606,123,000	60,612,300	-	60,612,300
3	Maret	758,825,750	75,882,575	-	75,882,575
4	April	672,773,750	67,277,375	-	67,277,375
5	Mei	323,616,500	32,361,650	-	32,361,650

Halaman 424 dari 460 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2021/PN Mtr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			50		
6	Juni	465,716,250	46,571,625	-	46,571,625
7	Juli	863,612,750	86,361,275	-	86,361,275
8	Agustus	429,100,000	42,910,000	-	42,910,000
9	Septemb er	401,374,500	40,137,450	-	40,137,450
10	Oktober	131,119,500	13,111,950	-	13,111,950
11	Nopemb er	191,564,250	19,156,425	-	19,156,425
12	Desemb er	166,247,500	16,624,750	-	16,624,750
<b>JUMLAH</b>		<b>5,317,649,100</b>	<b>531,764,910</b>	-	<b>531,764,910</b>

Tahun 2012

N o	Masa Pajak	DPP PPN Yang Harus dipungut Sendiri	PPN terutang	Penguran g Pajak Terutang	Kerugian Negara
1	Januari	76,256,500	7,625,650	-	7,625,650
2	Februari	376,696,750	37,669,675	-	37,669,675
3	Maret	205,957,500	20,595,750	-	20,595,750
4	April				4,

Halaman 425 dari 460 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2021/PN Mtr



		43,940,000	4,394,000	-	394,000
5	Mei	434,762,250	43,476,225	-	43,476,225
6	Juni	173,730,000	17,373,000	-	17,373,000
7	Juli	298,154,000	29,815,400	-	29,815,400
8	Agustus	138,778,000	13,877,800	-	13,877,800
9	Septemb er	275,311,250	27,531,125	-	27,531,125
10	Oktober	88,006,500	8,800,650	-	8,800,650
11	Nopemb er	42,945,500	4,294,550	-	4,294,550
12	Desemb er	283,947,250	28,394,725	-	28,394,725
JUMLAH		2,438,485,500	243,848,550	-	243,848,550

Tahun 2013

N o	Masa Pajak	DPP PPN Yang Harus dipungut Sendiri	PPN terutang	Penguran g Pajak Terutang	Kerugian Negara
1	Januari	102,672,000	10,267,200	-	10,267,200
2	Februari	80,900,000	8,090,000	-	8,090,000





3	Maret	23,800,000	2,380,000	-	2,380,000
4	April	3,372,500	337,250	-	337,250
5	Mei	47,170,000	4,717,000	-	4,717,000
6	Juni	25,300,000	2,530,000	3,816,200	-1,286,200
7	Juli	207,019,000	20,701,900	480,000	20,221,900
8	Agustus	-	-	20,701,900	-20,701,900
9	Septemb er	-	-	-	-
10	Oktober	-	-	-	-
11	Nopemb er	-	-	-	-
12	Desemb er	-	-	-	-
<b>JUMLAH</b>		<b>490,233,500</b>	<b>49,023,350</b>	<b>24,998,100</b>	<b>24,025,250</b>

- Bahwa berdasarkan data SIDJP, MASHUD YUSUF NPWP : 07.129.213.0-914.001 tidak pernah menyampaikan atau melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) masa PPh dan PPN untuk periode tahun pajak 2008 sampai dengan 2013 dengan jumlah kerugian yang dilakukan oleh Terdakwa adalah :
- Bulan Januari sampai dengan Desember 2008 : Rp 267.445.895,00
- Bulan Januari sampai dengan Desember 2009 : Rp 235.922.825,00
- Bulan Januari sampai dengan Desember 2010 : Rp 200.726.500,00



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bulan Januari sampai dengan Desember 2011 : Rp 519.750.376,00
- Bulan Januari sampai dengan Desember 2012 : Rp 239.566.648,00
- Bulan Januari sampai dengan Desember 2013 : Rp 23.533.090,00
- Total kerugian sejumlah Rp 1.486.945.334 (satu milyar empat ratus delapan puluh enam juta sembilan ratus empat puluh lima ribu tiga ratus tiga puluh empat rupiah);
- Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 40 UU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan maka untuk Masa pajak Januari s.d Desember Tahun 2008, Masa pajak Januari s.d Desember Tahun 2009, dan Masa pajak Januari s.d September Tahun 2010 sudah daluarsa, sehingga sesuai dengan perhitungan dari Ahli Penghitungan Pendapatan Negara pada Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan RI maka nilai kerugian pada pendapatan negara sampai dengan Nopember 2020 adalah sebesar kurang lebih **Rp 862.501.080,- (Delapan ratus enam puluh dua juta lima ratus satu ribu delapan puluh rupiah)** dengan rincian pertahun sebagai berikut :

No	Masa Pajak	DPP PPN Yang Harus dipungut Sendiri	PPN terutang	Pengurang Pajak Terutang	Kerugian Negara
1	2008	-	-	-	-
2	2009	-	-	-	-
3	2010	628,623,700	62,862,370	-	62,862,370
4	2011	5,317,649,100	531,764,910	-	531,764,910
5	2012	2,438,485,500	243,848,550	-	243,848,550
6	2013	490,233,500	49,023,350	24,998,100	24,025,250
<b>JUMLAH</b>		<b>8,874,991,800</b>	<b>887,499,180</b>	<b>24,998,100</b>	<b>862,501,080</b>

- Bahwa Terdakwa dan Saksi Abdul Hamid dengan Terdakwa NPWP : 07.129.213.0-914.001 memperoleh manfaat finansial dari kerjasama tersebut, akan tetapi jumlah manfaat yang diperoleh berbeda. Manfaat finansial yang peroleh Terdakwa Mashud Yusuf S.Si NPWP: 07.129.213.0-914.001 adalah berupa persentase dari total Purchase Order dari PT. NEWMONT NUSA TENGGARA. Sedangkan manfaat finansial yang diperoleh oleh Saksi Abdul Hamid adalah berupa keuntungan yang didapatkan oleh UD. ADE ATE SAKIKI RARA dimana Terdakwa Mashud Yusuf S.Si NPWP : 07.129.213.0-914.001 pernah menerima sebuah Mobil avanza dan diganti dengan innova dari Saksi Abdul Hamid sebagai fee tambahan pada sekitar tahun

Halaman 428 dari 460 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2021/PN Mtr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan nopol DR 99 BS yang dilakukan secara kredit atas nama Saksi Andul Hamid melalui PT. Trihamas Finance cabang Mataram;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 39 ayat (1) huruf i jo Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 5 tahun 2008 tentang Perubahan Ke-empat atas Undang-undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan jo Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang –undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Dengan sengaja tidak menyetorkan pajak yang telah dipungut atau dipotongnya ;
3. Sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan Negara ;
4. Berlaku juga bagi wakil, kuasa, atau pegawai dari wajib pajak, atau pihak lain yang menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan, yang menganjurkan, atau yang membantu melakukan tindak pidana di bidang perpajakan;
5. Jika beberapa perbuatan perhubungan sehingga dengan demikian harus dipandang sebagai satu perbuatan yang diteruskan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad 1. Unsur setiap orang;**

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “Setiap orang” adalah orang atau manusia atau badan hukum sebagai subyek hukum yang mampu bertanggung jawab dan dapat dimintai pertanggung jawaban atas perbuatan yang telah dilakukannya, definisi yang diajukan oleh Prof. Van Hamel mengenai istilah “dapat dimintai pertanggung jawaban” menurut Hukum Pidana (toerekeningssvatbaarheid), adalah kemampuan untuk bertanggung jawab (secara hukum) yaitu suatu kondisi kematangan dan kenormalan psikis yang mencakup tiga kemampuan lainnya, yakni (1) Memahami arah tujuan faktual dari tindakan sendiri, (2) Kesadaran bahwa tindakan tersebut secara sosial dilarang, (3) Adanya kehendak bebas berkenan dengan tindakan tersebut. Definisi tersebut dibuat dengan merujuk pada sejarah perundang-undangan,

Halaman 429 dari 460 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2021/PN Mtr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

khususnya dari Memorie van Toelichting (MvT) yang menyatakan bahwa tidak ada pertanggung jawaban pidana kecuali bila tindakan pidana tersebut dapat diperhitungkan kepada pelaku, dan tidak ada perhitungan demikian bila tidak ditemukan adanya kebebasan pelaku untuk bertindak, kebebasan memilih untuk melakukan atau tidak melakukan apa yang dilarang justru diwajibkan oleh Undang-Undang sehingga pelaku tidak menyadari bahwa tindakan tersebut dilarang dan tidak mampu memperhitungkan akibat dari tindakannya tersebut;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim, pengertian kata “Setiap orang” pada unsur ini menunjuk pada pelaku suatu tindak pidana, yaitu seseorang atau sekumpulan orang yang apabila terbukti melakukan suatu tindak pidana maka kepadanya harus dapat dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukannya, unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang duduk sebagai Terdakwa, apakah benar-benar pelakunya atau bukan, hal ini untuk menghindari adanya *error in persona* dalam menghukum seseorang;

Menimbang, bahwa seseorang dikatakan mampu bertanggung jawab, bila mana pada umumnya, keadaan Jiwanya tidak terganggu oleh penyakit terus menerus atau sementara (*temporair*), dapat menginsyafi hakekat dari tindakannya dan dapat menentukan kehendaknya atas tindakan tersebut, apakah akan dilaksanakan atau tidak dan dapat mengetahui ketercelaan dan tindakan tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa mengaku adalah bernama Mashud Yusud S.Si yang bersesuaian dengan keterangan Saksi Chandra Budi, Saksi Maryono, Saksi Idham, Saksi Titik Nurmala Ningsih, Saksi Ni Wayan Tengah, Saksi Djunaidi Ahmad Rawe, Saksi Abdul Hamid dalam kedudukannya sebagai manusia atau subyek hukum dalam keadaan yang sehat jasmani dan rohani, telah menunjukkan kecakapan dan kemampuannya terhadap hak dan kewajiban yang dimilikinya, dan Terdakwa Mashud Yusud, S.Si selaku pemilik UD. ADE ATE SAKIKI RARA terdaftar sebagai Wajib Pajak (WP) di KPP Pratama Mataram Barat tanggal 13 Januari 2003 NPWP : 07.129.213.0-914.001 dan telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) sesuai dengan Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak No: PEM-12/WPJ.17/KP.0403/2003 Tanggal 14 Januari 2003, dalam hal ini Terdakwa sebagai subyek hukum yang sehat rohani dan jasmani serta mampu melakukan perbuatan hukum dan terhadap semua perbuatan dan tindakannya itu Terdakwa dapat dimintai pertanggungjawabannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, menurut

Halaman 430 dari 460 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2021/PN Mtr



Majelis Hakim unsur “*Setiap Orang*” telah terpenuhi ;

**Ad.2. Unsur dengan sengaja tidak menyetorkan pajak yang telah dipungut atau dipotongnya ;**

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan sengaja yaitu Terdakwa haruslah mengetahui dan menghendaki akibat dari perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa menurut teori Hukum Pidana dikenal tiga degradasi bentuk kesengajaan yaitu :

1. Kesengajaan sebagai maksud (opzet als oogmerk) ;
2. Kesengajaan dengan keinsafan pasti (opzet bij zekerheids bewustzijn) ;
3. Kesengajaan dengan keinsafan kemungkinan (opzet bij mogelijkheden bewustzijn) ;

Menimbang bahwa Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat sebagaimana ketentuan Pasal 1 ke - 1 Undang –undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Tata Cara Perpajakan dan diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 5 tahun 2008 tentang Perubahan Ke-empat atas Undang-undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan;

Menimbang Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan sebagaimana ketentuan Pasal 1 ke - 2 Undang –undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Tata Cara Perpajakan dan diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 5 tahun 2008 tentang Perubahan Ke-empat atas Undang-undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan;

Menimbang bahwa Pengusaha Kena Pajak adalah Pengusaha yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak yang dikenai pajak berdasarkan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai 1984 dan perubahannya. ketentuan Pasal 1 ke - 5 Undang –undang Nomor





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Tata Cara Perpajakan dan diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 5 tahun 2008 tentang Perubahan Ke-empat atas Undang-undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan tidak menyetorkan pajak yang telah dipotongnya adalah bahwa Terdakwa sebagai wajib pajak telah melakukan pemotongan untuk pembayaran pajak tetapi tidak menyetorkan pajak tersebut kepada Negara;

Menimbang bahwa sesuai ketentuan Pasal 3A Undang –Undang Nomor 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali dirubah terakhir dengan Undang –Undang Nomor 42 Tahun 2009 menyebutkan Pengusaha yang melakukan penyerahan barang kena pajak atau jasa kena pajak wajib memungut, menyetor, dan melaporkan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang terutang;

Menimbang bahwa dari fakta hukum dalam persidangan yang didapat dari keterangan saksi, bukti surat, keterangan ahli, dan keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian dapat diketahui bahwa Terdakwa merupakan pemilik UD. ADE ATE SAKIKI RARA terdaftar sebagai Wajib Pajak (WP) di KPP Pratama Mataram Barat tanggal 13 Januari 2003 NPWP : 07.129.213.0-914.001 dan telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) sesuai dengan Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak No: PEM-12/WPJ.17/KP.0403/2003 Tanggal 14 Januari 2003 sehingga mempunyai kewajiban perpajakan sebagai berikut :

- Membuat dan menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) ke Kantor Pelayanan Pajak, baik SPT Tahunan maupun SPT Masa, baik Pajak Penghasilan (PPh) maupun Pajak Pertambahan Nilai (PPN);
- Membayar pajak yang terhutang / kurang dibayar melalui Bank Persepsi atau Kantor Pos;
- Memungut PPN dan PPnBM yang terutang;
- Menyetorkan PPN yang masih harus dibayar dalam hal pajak keluaran lebih besar dari pajak masukan yang dapat dikreditkan serta menyetorkan PPnBM yang terutang;

Halaman 432 dari 460 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2021/PN Mtr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Melaporkan penghitungan pajak dalam Masa PPN;
- Menerbitkan faktur pajak untuk setiap penyerahan BKP dan atau JKP;

Menimbang bahwa bidang usaha UD. ADE ATE SAKIKI RARA sesuai dengan SIUP Nomor : 314/23-02/PK/X/2000 tanggal 6 Oktober 2000 adalah perdagangan eceran sembilan bahan pokok (52112), hasil perkebunan, beralamat di RT.01 RW.01 Desa Goa Kecamatan Jereweh Kabupaten Sumbawa Barat dan sekitar tahun 2003 Terdakwa selaku pemilik UD. ADE ATE SAKIKI RARA berkenalan dengan Saksi Abdul Hamid yang merupakan karyawan dari PT.INDAH SURYA CAKRATAMA yaitu sebuah perusahaan jasa ekspedisi barang yang digunakan oleh PT. NEWMONT NUSA TENGGARA. Setelah itu Saksi Abdul Hamid menawarkan diri untuk mengelola UD. ADE ATE SAKIKI RARA karena Saksi Abdul Hamid sudah mengerti mengenai sistim operasi bisnis pembelian barang oleh PT.NEWMONT NUSA TENGGARA , akan tetapi belum disepakati oleh Terdakwa dan sekitar tahun 2006 Saksi Abdul Hamid menawarkan Terdakwa bekerjasama guna menjadi suplier PT.NEWMONT NUSA TENGGARA (saat ini telah berganti nama PT. AMMAN MINERAL NUSA TENGGARA) dengan menggunakan nama usaha dagang Terdakwa yaitu UD. ADE ATE SAKIKI RARA, dikarenakan PT. NEWMONT NUSA TENGGARA mensyaratkan rekanan suplier harus dari masyarakat lokal Sumbawa Barat dengan tujuan untuk memajukan perekonomian di wilayah tersebut;

Menimbang bahwa dikarenakan keterbatasan modal dan juga kesibukan Terdakwa sebagai seorang perangkat Desa maka Terdakwa menyetujui kerjasama yang ditawarkan oleh Saksi Abdul Hamid tersebut, selanjutnya guna menjalankan kerjasama usaha tersebut Terdakwa menyerahkan seluruh pekerjaan dan tanggung jawab perusahaan kepada Saksi Abdul Hamid, termasuk kewajiban perpajakan dari UD. ADE ATE SAKIKI RARA. Selain itu disepakati juga Saksi Abdul Hamid nantinya akan memberikan fee sebesar 2% dari setiap nilai kontrak yang didapatkan oleh UD. ADE ATE SAKIKI RARA dan UD. ADE ATE SAKIKI RARA setelah melalui berbagai tahapan yang ditentukan oleh PT. NEWMONT NUSA TENGGARA berhasil mendapatkan kontrak order (menyediakan barang-barang perkantoran PT NEWMONT NUSA TENGGARA seperti kayu, plywood, kabinet dan barang-barang perkantoran lainnya) dari PT. NEWMONT NUSA TENGGARA dan berdasarkan tagihan kepada PT NEWMONT NUSA TENGGARA barang-barang yang diserahkan oleh UD. ADE

Halaman 433 dari 460 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2021/PN Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATE SAKIKI RARA selama tahun 2008 sampai dengan tahun 2013 terdiri dari barang yang terutang PPN dan barang yang tidak terutang PPN:

Tahun	Barang Yang Terutang PPN	Barang Yang Tidak Terutang PPN	Total
2008	Rp 2.674.458.950	Rp 0	Rp 2.674.458.950
2009	Rp 2.359.228.250	Rp 0	Rp 2.359.228.250
2010	Rp 2.007.265.000	Rp 13.083.000	Rp 2.020.348.000
2011	Rp 5.317.649.100	Rp 449.152.000	Rp 5.766.801.100
2012	Rp 2.438.485.500	Rp 0	Rp 2.438.485.500
2013	Rp 490.233.500	Rp 0	Rp 490.233.500
	<b>Rp 15.287.320.300</b>	<b>Rp 462.235.000</b>	<b>Rp 15.749.555.300</b>

Menimbang bahwa pembayaran yang dilakukan oleh PT NEWMONT NUSA TENGGARA kepada UD. ADE ATE SAKIKI RARA NPWP : 07.129.213.0-914.001 tahun 2008 sampai dengan 2013 sudah termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 10 % (sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) UU PPN) untuk seluruh barang-barang yang terutang PPN atau Barang Kena Pajak dan seluruh PPN yang telah dipungut oleh UD. ADE ATE SAKIKI RARA NPWP : 07.129.213.0-914.001 sudah dilaporkan dalam SPT Masa PPN PT NEWMONT NUSA TENGGARA (kantor pusat PT NEWMONT NUSA TENGGARA);

Menimbang bahwa Terdakwa selaku pemilik UD. ADE ATE SAKIKI RARA NPWP : 07.129.213.0-914.001 dan Saksi Abdul Hamid selaku pihak yang mengoperasionalkan/menguruskan UD. ADE ATE SAKIKI RARA telah melakukan pungutan pajak terhadap PT NEWMONT NUSA TENGGARA akan tetapi tidak menyampaikan hasil pungutan pajak tersebut dalam Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPN Januari 2008 sd Desember 2013 dan juga tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungut dalam Masa Pajak tersebut, sebagaimana data PKPM di Apportal Direktorat Jenderal Pajak dan berdasarkan data SIDJP, MASHUD YUSUF NPWP : 07.129.213.0-914.001 tidak

Halaman 434 dari 460 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2021/PN Mtr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah menyampaikan atau melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) masa PPh dan PPN untuk periode tahun pajak 2008 sampai dengan 2013 yaitu terhadap perbuatan Terdakwa yang tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungut tersebut, KPP Pratama Mataram telah menyampaikan Surat Himbauan Nomor S-2091/WPJ.31/KP.06/2012 tanggal 20 Juni 2012 tentang Himbauan Penyampaian SPT Masa PPN akan tetapi Terdakwa dan Saksi ABDUL HAMID tidak menghiraukannya dan perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan kerugian pendapatan negara dengan rincian pertahun sebagai berikut :

Tahun 2008

N o	Masa Pajak	DPP PPN Yang Harus dipungut Sendiri	PPN terutang	Penguran g Pajak Terutang	Kerugian Negara
1	Januari	145,852,10 0	14,585,2 10	-	14, 585,210
2	Februari	247,945,15 0	24,794,5 15	-	24, 794,515
3	Maret	363,122,00 0	36,312,2 00	-	36, 312,200
4	April	370,202,45 0	37,020,2 45	-	37, 020,245
5	Mei	143,885,30 0	14,388,5 30	-	14, 388,530
6	Juni	232,471,95 0	23,247,1 95	-	23, 247,195
7	Juli	113,218,00 0	11,321,8 00	-	11, 321,800
8	Agustus	232,336,90 0	23,233,6 90	-	23, 233,690
9	Septemb				15,

Halaman 435 dari 460 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2021/PN Mtr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	er	150,638,25 0	15,063,8 25	-	063,825
10	Oktober	273,217,10 0	27,321,7 10	-	27, 321,710
11	Nopemb er	249,828,75 0	24,982,8 75	-	24, 982,875
12	Desemb er	151,741,00 0	15,174,1 00	-	15, 174,100
<b>JUMLAH</b>		<b>2 ,674,458,95 0</b>	<b>267,445, 895</b>	-	<b>267,4 45,895</b>

Tahun 2009

N o	Masa Pajak	DPP PPN Yang Harus dipungut Sendiri	PPN terutang	Penguran g Pajak Terutang	Kerugian Negara
1	Januari	157,588,250	15,758,8 25	-	15, 758,825
2	Februari	187,459,000	18,745,9 00	-	18, 745,900
3	Maret	110,546,500	11,054,6 50	-	11, 054,650
4	April	174,197,350	17,419,7 35	-	17, 419,735
5	Mei	385,214,700	38,521,4 70	1,030,000	37, 491,470
6	Juni	271,047,500	27,104,7 50	2,624,500	24, 480,250
7	Juli	243,756,350	24,375,6 35	3,181,750	21, 193,885

Halaman 436 dari 460 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2021/PN Mtr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8	Agustus	178,840,000	17,884,000	2,835,000	15,049,000
9	Septemb er	149,953,500	14,995,350	5,735,250	9,260,100
10	Oktober	219,925,800	21,992,580	4,688,500	17,304,080
11	Nopemb er	189,553,800	18,955,380	-	18,955,380
12	Desemb er	91,145,500	9,114,550	600,000	8,514,550
<b>JUMLAH</b>		<b>2,359,228,250</b>	<b>235,922,825</b>	<b>20,695,000</b>	<b>215,227,825</b>

Tahun 2010

N o	Masa Pajak	DPP PPN Yang Harus dipungut Sendiri	PPN terutang	Penguran g Pajak Terutang	Kerugian Negara
1	Januari	106,043,300	10,604,330	-	10,604,330
2	Februari	195,680,562	19,568,056	-	19,568,056
3	Maret	117,883,975	11,788,398	-	11,788,398
4	April	201,819,163	20,181,916	-	20,181,916
5	Mei	216,514,900	21,651,490	-	21,651,490
6	Juni	64,643,900	6,464,390	-	6,464,390

Halaman 437 dari 460 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2021/PN Mtr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			0		
7	Juli	181,684,100	18,168,410	-	18,168,410
8	Agustus	176,287,650	17,628,765	-	17,628,765
9	Septemb er	118,083,750	11,808,375	-	11,808,375
10	Oktober	57,449,550	5,744,955	-	5,744,955
11	Nopemb er	393,590,350	39,359,035	-	39,359,035
12	Desemb er	177,583,800	17,758,380	-	17,758,380
<b>JUMLAH</b>		<b>2,007,265,000</b>	<b>200,726,500</b>	<b>-</b>	<b>200,726,500</b>

Tahun 2011

N o	Masa Pajak	DPP PPN Yang Harus dipungut Sendiri	PPN terutang	Penguran g Pajak Terutang	Kerugian Negara
1	Januari	307,575,350	30,757,535	-	30,757,535
2	Februari	606,123,000	60,612,300	-	60,612,300
3	Maret	758,825,750	75,882,575	-	75,882,575
4	April	672,773,750	67,277,375	-	67,277,375
5	Mei				32,

Halaman 438 dari 460 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2021/PN Mtr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		323,616,500	32,361,650	-	361,650
6	Juni	465,716,250	46,571,625	-	46,571,625
7	Juli	863,612,750	86,361,275	-	86,361,275
8	Agustus	429,100,000	42,910,000	-	42,910,000
9	Septemb er	401,374,500	40,137,450	-	40,137,450
10	Oktober	131,119,500	13,111,950	-	13,111,950
11	Nopemb er	191,564,250	19,156,425	-	19,156,425
12	Desemb er	166,247,500	16,624,750	-	16,624,750
JUMLAH		5,317,649,100	531,764,910	-	531,764,910

Tahun 2012

N o	Masa Pajak	DPP PPN Yang Harus dipungut Sendiri	PPN terutang	Penguran g Pajak Terutang	Kerugian Negara
1	Januari	76,256,500	7,625,650	-	7,625,650
2	Februari	376,696,750	37,669,675	-	37,669,675
3	Maret	205,957,500	20,595,750	-	20,595,750

Halaman 439 dari 460 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2021/PN Mtr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4	April	43,940,000	4,394,000	-	4,394,000
5	Mei	434,762,250	43,476,225	-	43,476,225
6	Juni	173,730,000	17,373,000	-	17,373,000
7	Juli	298,154,000	29,815,400	-	29,815,400
8	Agustus	138,778,000	13,877,800	-	13,877,800
9	Septemb er	275,311,250	27,531,125	-	27,531,125
10	Oktober	88,006,500	8,800,650	-	8,800,650
11	Nopemb er	42,945,500	4,294,550	-	4,294,550
12	Desemb er	283,947,250	28,394,725	-	28,394,725
<b>JUMLAH</b>		<b>2,438,485,500</b>	<b>243,848,550</b>	<b>-</b>	<b>243,848,550</b>

Tahun 2013

N o	Masa Pajak	DPP PPN Yang Harus dipungut Sendiri	PPN terutang	Penguran g Pajak Terutang	Kerugian Negara
1	Januari	102,672,000	10,267,200	-	10,267,200
2	Februari	80,900,000	8,090,000	-	8,090,000

Halaman 440 dari 460 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2021/PN Mtr





			0		
3	Maret	23,800,000	2,380,000	-	2,380,000
4	April	3,372,500	337,250	-	337,250
5	Mei	47,170,000	4,717,000	-	4,717,000
6	Juni	25,300,000	2,530,000	3,816,200	-1,286,200
7	Juli	207,019,000	20,701,900	480,000	20,221,900
8	Agustus	-	-	20,701,900	-20,701,900
9	Septemb er	-	-	-	-
10	Oktober	-	-	-	-
11	Nopemb er	-	-	-	-
12	Desemb er	-	-	-	-
JUMLAH		490,233,500	49,023,350	24,998,100	24,025,250

Bahwa jumlah kerugian yang dilakukan oleh Terdakwa adalah :  
Bulan Januari sampai dengan Desember 2008 : Rp 267.445.895,00  
Bulan Januari sampai dengan Desember 2009 : Rp 235.922.825,00  
Bulan Januari sampai dengan Desember 2010 : Rp 200.726.500,00  
Bulan Januari sampai dengan Desember 2011 : Rp 519.750.376,00  
Bulan Januari sampai dengan Desember 2012 : Rp 239.566.648,00  
Bulan Januari sampai dengan Desember 2013 : Rp 23.533.090,00  
Total kerugian sejumlah Rp 1.486.945.334,00 (satu milyar empat ratus delapan puluh enam juta sembilan ratus empat puluh lima ribu tiga ratus tiga puluh empat rupiah),

dan sesuai dengan ketentuan Pasal 40 Undang Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan maka untuk Masa pajak Januari s.d



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember Tahun 2008, Masa pajak Januari s.d Desember Tahun 2009, dan Masa pajak Januari s.d September Tahun 2010 sudah daluwarsa, sehingga sesuai dengan perhitungan dari Ahli Penghitungan Pendapatan Negara pada Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan RI maka nilai kerugian pada pendapatan negara sampai dengan Nopember 2020 adalah sebesar kurang lebih **Rp862.501.080,00 (Delapan ratus enam puluh dua juta lima ratus satu ribu delapan puluh rupiah)** dengan rincian pertahun sebagai berikut :

No	Masa Pajak	DPP PPN Yang Harus dipungut Sendiri	PPN terutang	Pengurang Pajak Terutang	Kerugian Negara
1	2008	-	-	-	-
2	2009	-	-	-	-
3	2010	628,623,700	62,862,370	-	62,862,370
4	2011	5,317,649,100	531,764,910	-	531,764,910
5	2012	2,438,485,500	243,848,550	-	243,848,550
6	2013	490,233,500	49,023,350	24,998,100	24,025,250
<b>JUMLAH</b>		<b>8,874,991,800</b>	<b>887,499,180</b>	<b>24,998,100</b>	<b>862,501,080</b>

Menimbang bahwa pajak yang harusnya disetorkan oleh Terdakwa tersebut nyatanya tidak disetorkan oleh Terdakwa maupun Saksi Abdul Hamid kepada Negara selama beberapa tahun dan Terdakwa mengetahui bahwa pajak yang telah ditarik atau dibayarkan oleh PT NEWMONT NUSA TENGGARA/ PT AMMAN MINERAL kepada UD. ADE ATE SAKIKI RARA milik Terdakwa yang dikelola oleh Saksi Abdul Hamid dan walaupun pihak dari kantor pajak telah memberikan himbauan dan teguran yaitu Saksi Gatot Suprianto telah memberikan peringatan maupun teguran kepada Terdakwa dan Saksi Abdul Hamid secara surat dan langsung dengan mendatangi Terdakwa dan Saksi Abdul Hamid namun Terdakwa maupun Saksi Abdul Hamid tetap tidak menyetorkan pajak yang harus dibayar tersebut walaupun telah melewati beberapa tahun dan Terdakwa maupun Saksi Abdul Hamid menghendaki untuk menggunakan uang pajak tersebut untuk kepentingan pribadinya sehingga ada kesengajaan dari Terdakwa maupun Saksi Abdul Hamid untuk tidak menyetorkan pajak terutang tersebut yaitu untuk keperluan pribadi Terdakwa yaitu dengan menerima fee uang sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) sampai Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) dalam sekali pemberian dari Saksi Abdul Hamid dan pemberian 1(satu) mobil kijang Innova dari Saksi Abdul Hamid sehingga termasuk kesengajaan sebagai suatu maksud atau tujuan;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur dengan sengaja tidak menyetorkan pajak yang telah dipungut atau dipotongnya telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Halaman 442 dari 460 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2021/PN Mtr



**Ad.3. Unsur sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan Negara ;**

Menimbang, bahwa pasal 39 ayat (1) Undang Undang Ketentuan Umum Perpajakan atas kata "dapat" dalam frase "dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara". Menurut pendapat Ahli, di dalam penjelasan Pasal 39 ayat (1) UU KUP dikatakan bahwa : *"Perbuatan atau tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat ini dikatakan dengan sengaja dikenai sanksi yang berat mengingat pentingnya peranan penerimaan pajak dalam penerimaan negara."* Bahwa kata '**dapat**' sebelum frasa *"menimbulkan kerugian pada pendapatan negara"* menunjukkan bahwa tindak pidana perpajakan ini merupakan delik formil, yaitu adanya tindak pidana cukup dengan dipenuhinya unsur unsur perbuatan yang sudah dirumuskan bukan dengan timbulnya akibat. Jadi, apabila perbuatan tindak pidana di bidang perpajakan itu sudah 'berpotensi' menimbulkan kerugian pada pendapatan negara, hal itu sudah dianggap menimbulkan kerugian keuangan negara sehingga kerugian pada pendapatan negara baik yang sudah terjadi ataupun merupakan *potential loss* sudah dapat dipidana dengan pasal ini ;

Menimbang bahwa Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat;

Menimbang bahwa pemungutan pajak merupakan perwujudan dari pengabdian dan peran serta Wajib Pajak untuk secara langsung dan bersama-sama melaksanakan kewajiban perpajakan yang diperlukan untuk pembiayaan negara dan pembangunan nasional;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang No.1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Pasal 1 butir 22 "Kerugian Negara / Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai";

Menimbang bahwa dari fakta hukum dalam persidangan baik dari keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, bukti surat, dan keterangan Terdakwa serta didukung adanya barang bukti yang saling bersesuaian, bahwa pembayaran yang dilakukan oleh PT NEWMONT NUSA TENGGARA kepada UD. ADE ATE SAKIKI RARA NPWP : 07.129.213.0-914.001 tahun 2008 sampai dengan 2013 sudah termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 10 % (sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) UU PPN) untuk seluruh barang-barang yang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terutang PPN atau Barang Kena Pajak dimana seluruh PPN yang telah dipungut oleh UD. ADE ATE SAKIKI RARA NPWP : 07.129.213.0-914.001 sudah dilaporkan dalam SPT Masa PPN PT NEWMONT NUSA TENGGARA (kantor pusat PT NEWMONT NUSA TENGGARA) dan Terdakwa selaku pemilik UD. ADE ATE SAKIKI RARA NPWP : 07.129.213.0-914.001 dan Saksi ABDUL HAMID selaku pihak yang mengoperasikan UD. ADE ATE SAKIKI RARA telah melakukan pungutan terhadap PT NEWMONT NUSA TENGGARA akan tetapi tidak menyampaikan hasil pungutan tersebut dalam Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPN Januari 2008 sd Desember 2013 dan juga sengaja tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungut dalam Masa Pajak tersebut, sebagaimana data PKPM di Apportal Direktorat Jenderal Pajak yaitu:

Bahwa jumlah kerugian yang dilakukan oleh Terdakwa adalah :  
Bulan Januari sampai dengan Desember 2008 : Rp 267.445.895,00  
Bulan Januari sampai dengan Desember 2009 : Rp 235.922.825,00  
Bulan Januari sampai dengan Desember 2010 : Rp 200.726.500,00  
Bulan Januari sampai dengan Desember 2011 : Rp 519.750.376,00  
Bulan Januari sampai dengan Desember 2012 : Rp 239.566.648,00  
Bulan Januari sampai dengan Desember 2013 : Rp 23.533.090,00  
Total kerugian sejumlah Rp 1.486.945.334,00 (satu milyar empat ratus delapan puluh enam juta sembilan ratus empat puluh lima ribu tiga ratus tiga puluh empat rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan data SIDJP, MASHUD YUSUF NPWP : 07.129.213.0-914.001 tidak pernah menyampaikan atau melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) masa PPh dan PPN untuk periode tahun pajak 2008 sampai dengan 2013 dan sesuai dengan ketentuan Pasal 40 Undang – Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan maka untuk Masa pajak Januari s.d Desember Tahun 2008, Masa pajak Januari s.d Desember Tahun 2009, dan Masa pajak Januari s.d September Tahun 2010 sudah daluwarsa, sehingga sesuai dengan perhitungan dari Ahli Penghitungan Pendapatan Negara pada Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan RI maka nilai kerugian pada pendapatan negara sampai dengan Nopember 2020 adalah sebesar kurang lebih **Rp862.501.080,00 (Delapan ratus enam puluh dua juta lima ratus satu ribu delapan puluh rupiah)** dengan rincian pertahun sebagai berikut :

No	Masa Pajak	DPP PPN Yang Harus dipungut Sendiri	PPN terutang	Pengurang Pajak Terutang	Kerugian Negara
1	2008	-	-	-	-
2	2009	-	-	-	-
3	2010	628,623,700	62,862,370	-	62,862,370
4	2011	5,317,649,100	531,764,910	-	531,764,910
5	2012	2,438,485,500	243,848,550	-	243,848,550
6	2013	490,233,500	49,023,350	24,998,100	24,025,250
JUMLAH		8,874,991,800	887,499,180	24,998,100	862,501,080

Halaman 444 dari 460 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2021/PN Mtr



Menimbang bahwa Terdakwa MASHUD YUSUF NPWP : 07.129.213.0-914.001 maupun Saksi Abdul Hamid memperoleh manfaat finansial dari kerjasama tersebut, akan tetapi jumlah manfaat yang diperoleh berbeda. Manfaat finansial yang peroleh Terdakwa MASHUD YUSUF NPWP: 07.129.213.0-914.001 adalah berupa persentase dari total Purchase Order dari PT. NEWMONT NUSA TENGGARA. Sedangkan manfaat finansial yang diperoleh oleh Saksi Abdul Hamid adalah berupa keuntungan yang didapatkan oleh UD. ADE ATE SAKIKI RARA dimana Terdakwa MASHUD YUSUF NPWP : 07.129.213.0-914.001 pernah menerima sebuah Mobil avanza dan diganti dengan innova dari Saksi Abdul Hamid sebagai fee tambahan pada sekitar tahun 2007 dengan nopol DR 99 BS yang dilakukan secara kredit atas nama ABDUL HAMID melalui PT. Trihamas Finance cabang Mataram, sehingga akibat perbuatan Terdakwa telah menimbulkan kerugian pada pendapatan negara sebesar Rp 862.501.080,00 (delapan ratus enam puluh dua juta lima ratus satu ribu delapan puluh rupiah) yang seharusnya uang tersebut masuk ke kas Negara namun kenyataannya dipergunakan oleh Terdakwa dan Saksi Abdul Hamid;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan Negara telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

**Ad. 4. Unsur berlaku juga bagi wakil, kuasa, atau pegawai dari wajib Pajak, atau pihak lain yang menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan, yang menganjurkan, atau yang membantu melakukan tindak pidana di bidang perpajakan;**

Menimbang bahwa unsur wakil, kuasa, atau pegawai dari wajib Pajak, atau pihak lain yang menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan, yang menganjurkan, atau yang membantu melakukan tindak pidana bersifat alternatif artinya apabila salah satu sub unsur terpenuhi maka sub unsur lainnya tidak perlu dibuktikan;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan wakil menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah orang yang menguruskan atau yang dikuasakan untuk menggantikan orang lain;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Kuasa yaitu wewenang atas sesuatu untuk menentukan atau orang yang diserahi wewenang;





Menimbang bahwa yang dimaksud dengan pegawai dari wajib pajak adalah orang yang bekerja pada wajib pajak yang secara aktif melakukan perbuatannya;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan pihak lain yang menyuruh melakukan (doen plegen) yaitu orang yang mempunyai kehendak melakukan delik tetapi ia tidak melakukannya sendiri melainkan dengan menyuruh orang lain untuk melaksanakan kehendaknya itu sedang orang yang disuruh adalah orang yang tidak dapat dipertanggungjawabkan;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan yang turut serta melakukan (medeplegen) yaitu harus dipenuhi dua syarat yaitu harus ada kehendak untuk bekerjasama secara fisik dan sadar dan harus ada perbuatan pelaksanaan bersama;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan menganjurkan yaitu memberikan saran atau nasihat untuk melakukan tindak pidana perpajakan;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan membantu yaitu memberikan kesempatan, sarana atau sarana untuk melakukan tindak pidana perpajakan;

Menimbang bahwa dari fakta hukum dalam persidangan dari keterangan Saksi, keterangan Ahli, bukti surat dan keterangan Terdakwa yang bersesuaian dengan barang bukti, bahwa Saksi Abdul Hamid melakukan kerjasama dengan Terdakwa untuk melakukan kontrak kerja dengan PT NEWMONT NUSA TENGGARA, dimana Saksi Abdul Hamid mempunyai kesepakatan secara lisan saja dengan bermodalkan kepercayaan dengan Terdakwa untuk memberikan modal kepada UD. ADE ATE SAKIKI RARA yang dimiliki oleh Terdakwa yang merupakan rekanan penyedia barang-barang kebutuhan yang diperlukan PT. NEWMONT NUSA TENGGARA (Amman Mineral Nusa Tenggara) berupa material building terutama kayu, plywood dan beberapa barang elektronik rumah tangga dan PT. NEWMONT NUSA TENGGARA mensyaratkan bahwa yang menjadi rekanan harus berasal dari masyarakat lokal sekitar yaitu daerah Sumbawa Barat, oleh karena itu harus bekerja sama dengan Terdakwa, NPWP : 07.129.213.0-914.001 agar bisa menjadi rekanan PT. NEWMONT NUSA TENGGARA dimana Saksi Abdul Hamid menjalankan kegiatan operasional UD. ADE ATE SAKIKI RARA termasuk dalam hal mengikuti proses tender, dan memenuhi tender yang diperoleh mulai dari pembelian sampai dengan pengiriman ke PT. NEWMONT NUSA TENGGARA. Terdakwa hanya berperan untuk menghadiri rapat-rapat dengan PT. NEWMONT NUSA TENGGARA karena secara formal Terdakwa adalah pemilik UD. ADE ATE SAKIKI RARA sedangkan Saksi Abdul Hamid yang membuat dan menandatangani dokumen-dokumen berupa Invoice, Surat Jalan, Nota dan Faktur Pajak NPWP : 07.129.213.0-914.001 dengan tanda tangan atas nama

Halaman 446 dari 460 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2021/PN Mtr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa akan tetapi ditandatangani oleh Saksi Abdul Hamid atas persetujuan dan sepengetahuan Terdakwa dan Terdakwa memperoleh manfaat finansial dari kerjasama tersebut. Manfaat finansial yang diperoleh oleh Saksi Abdul Hamid berupa keuntungan yang didapatkan oleh UD. ADE ATE SAKIKI RARA, sedangkan manfaat finansial yang diperoleh oleh Terdakwa adalah berupa persentase dari total Purchase Order dari PT. NEWMONT NUSA TENGGARA. Dari tahun 2008 sampai tahun 2013 dan Sistem pembagian keuntungan dengan Terdakwa adalah pemberian fee uang secara langsung kepada Terdakwa dimana Saksi Abdul Hamid juga pernah menyerahkan sebuah mobil kijang innova kepada Terdakwa sebagai fee tambahan dengan nopol DR 99 BS dimana dilakukan secara kredit atas nama Saksi Abdul Hamid melalui PT. Trihamas Finance cabang Mataram yang bersesuaian dengan keterangan Saksi Titi Nurmala Ningsih sebagai isteri Terdakwa dimana Saksi Abdul Hamid mengajak kerjasama Terdakwa, dengan meminjam UD. ADE ATE SAKIKI RARA untuk menjadi rekanan PT. NEWMONT NUSA TENGGARA. Tidak ada kontrak atau perjanjian tertulis yang dibuat atas kerjasama usaha tersebut, dan Saksi Abdul Hamid menawarkan imbalan atau fee atas kerjasama usaha ini dan Terdakwa menerima manfaat finansial atau keuntungan dari hubungan usaha dan bentuk kerjasama yang dilakukan dengan Saksi Abdul Hamid berdasarkan sistem bagi hasil yang jumlahnya tidak tentu yang diberikan dalam bentuk tunai kadang juga ada yang melalui transfer ke rekening BNI, dan nilai Fee yang pernah Terdakwa terima antara Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sampai dengan Rp2.000.000,00 setiap bulannya namun fee tersebut tidak diberikan rutin setiap bulannya, selain itu Terdakwa pernah diberikan sebuah mobil Toyota Innova oleh Saksi Abdul Hamid sebagai imbalan atas kerjasama tersebut;

Menimbang bahwa dari keterangan Saksi Maryono, menerangkan bahwa rekening BNI dengan 0050312919 terdaftar atas nama UD.ADE ATE SAKIKI RARA merupakan nasabah dari Bank BNI Cabang Sumbawa Besar, dan sesuai dengan data yang dilampirkan oleh nasabah berupa KTP, SIUP dan Tanda Daftar Usaha yang melakukan pendaftaran sekaligus pemilik rekening tersebut adalah Terdakwa dan penarikan dana cek/bilyet giro dimungkinkan dilakukan oleh selain Terdakwa selama cek/bilyet giro yang diserahkan oleh penarik dana telah ditandatangani oleh Terdakwa dan keterangan tersebut bersesuaian dengan keterangan Ahli Peraturan Perpajakan Rully Anwar, yang menerangkan bahwa berdasarkan Pasal 43 ayat (1) Undang Undang Ketentuan Umum Perpajakan diatur "bahwa ketentuan sebagaimana dimaksud

Halaman 447 dari 460 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2021/PN Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





dalam Pasal 39 dan Pasal 39A, berlaku juga bagi wakil, kuasa, atau pegawai dari wajib pajak, atau pihak lain yang menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan, yang menganjurkan, atau yang membantu melakukan tindak pidana di bidang perpajakan dengan demikian, apabila perbuatan pidana di bidang perpajakan tidak hanya dilakukan oleh Terdakwa namun juga melibatkan pihak-pihak lain dalam hal ini Saksi Abdul Hamid sehingga perbuatan pidana tersebut sempurna dilakukan, maka kepada pihak-pihak yang ikut berperan mewujudkan tindak pidana di bidang perpajakan dapat dimintakan pertanggungjawaban pidananya dan bersesuaian dengan keterangan Ahli Pidana Prof. Dr. Amiruddin, SH., M.Hum, menerangkan bahwa Pasal 43 ayat (1) Undang-undang Ketentuan Umum Perpajakan membuka peluang multi tafsir terkait dengan frasa "pihak lain", karena dalam penjelasannya tidak menjelaskan apa yang dimaksud dengan "pihak lain", dengan bertumpu pada teori penafsiran kontekstual maka frasa "pihak lain" tersebut harus ditafsirkan dalam kerangka/konteks penyertaan (deelneming) dan pembantuan, yaitu keterlibatan "pihak lain" dalam menyuruh melakukan, turut serta melakukan, menganjurkan, atau yang membantu melakukan tindak pidana di bidang perpajakan, dengan demikian yang dimaksud dengan "pihak lain" dalam pasal 43 Undang Undang Ketentuan Umum Perpajakan adalah siapa saja yang menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan, yang menganjurkan, atau yang membantu melakukan tindak pidana di bidang perpajakan dalam hal ini perbuatan yang dengan sengaja tidak melaporkan Surat Pemberitahuan dan/atau yang dengan sengaja tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungut sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara;

Menimbang bahwa keterlibatan "pihak lain" dalam penyertaan atau pembantuan melakukan tindak pidana perpajakan dapat dilihat pada waktu sebelum terjadinya tindak pidana perpajakan, misalnya menganjurkan atau memberikan saran untuk tidak melaporkan Surat Pemberitahuan dan/atau menganjurkan atau memberikan saran menyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungut, sedangkan keterlibatan "pihak lain" pada saat terjadinya tindak pidana perpajakan, misalnya ikut bersama-sama untuk tidak melaporkan Surat Pemberitahuan dan/atau ikut bersama-sama untuk tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungut dan berdasarkan Pasal 43 ayat (1) Undang Undang Ketentuan Umum Perpajakan diatur "bahwa ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 dan Pasal 39A, berlaku juga bagi wakil, kuasa, atau pegawai dari Wajib Pajak, atau pihak lain yang menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan, yang menganjurkan, atau yang membantu melakukan tindak

Halaman 448 dari 460 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2021/PN Mtr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana di bidang perpajakan. Dengan demikian, apabila perbuatan pidana dibidang perpajakan tidak hanya dilakukan oleh Terdakwa Mashud Yusuf namun juga melibatkan pihak-pihak lain dalam hal ini Saksi Abdul Hamid sehingga perbuatan pidana tersebut sempurna dilakukan, maka kepada pihak-pihak yang ikut berperan mewujudkan tindak pidana dibidang perpajakan dapat dimintakan pertanggungjawaban pidananya;

Menimbang bahwa dengan demikian peran Terdakwa yang memiliki UD. ADE ATE SAKIKI RARA dan Saksi Abdul Hamid menjalankan kegiatan operasional UD. ADE ATE SAKIKI RARA termasuk dalam hal mengikuti proses tender, dan memenuhi tender yang diperoleh mulai dari pembelian sampai dengan pengiriman ke PT. NEWMONT NUSA TENGGARA. Terdakwa hanya berperan untuk menghadiri rapat-rapat dengan PT. NEWMONT NUSA TENGGARA karena secara formal Terdakwa adalah pemilik UD. ADE ATE SAKIKI RARA dan namanya tercantun dalam wajib pajak yang bersangkutan dimana tanggung jawab berada di tangan Terdakwa, sedangkan Saksi Abdul Hamid yang membuat dan menandatangani dokumen-dokumen berupa Invoice, Surat Jalan, Nota dan Faktur Pajak NPWP : 07.129.213.0-914.001 dengan tanda tangan atas nama Terdakwa akan tetapi ditandatangani oleh Saksi Abdul Hamid atas persetujuan dan sepengetahuan Terdakwa dan Terdakwa memperoleh manfaat finansial dari kerjasama tersebut dengan demikian ada kehendak untuk bekerjasama secara fisik dan sadar dan ada perbuatan pelaksanaan bersama antara Terdakwa dengan Saksi Abdul Hamid dalam menjalankan UD. ADE ATE SAKIKI RARA dan melakukan pemotongan pajak dari transaksi dengan PT. NEWMONT NUSA TENGGARA namun tidak menyetorkan pajak yang telah dipotongnya tersebut kepada Negara dan Terdakwa maupun Saksi Abdul Hamid sudah pernah didatangi dan diberikan teguran oleh pegawai kantor pajak yaitu Saksi Gatot Suprianto namun tetap keduanya tidak menyetorkan pajak yang telah dipotongnya sehingga Terdakwa adalah termasuk Turut Serta melakukan tindak pidana di bidang perpajakan hal ini sesuai dengan keterangan Ahli Rully Anwar yang menyatakan bahwa *"mengenai penanggung pajak ini adalah yang bersangkutan namanya yang tercantum dalam identitas Wajib Pajak yang bersangkutan, di Undang-Undang KUP juga diberikan ruang bahwa sanksi pidana juga berlaku untuk pihak yang terlibat didalamnya dan berdasarkan Pasal 43 ayat (1) UU KUP diatur "bahwa ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 dan Pasal 39A, berlaku juga bagi wakil, kuasa, atau pegawai dari Wajib Pajak, atau pihak lain yang menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan, yang menganjurkan, atau*

Halaman 449 dari 460 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2021/PN Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang membantu melakukan tindak pidana di bidang perpajakan sehingga unsur ini telah terpenuhi;

**Ad.5. Unsur jika beberapa perbuatan perhubungan sehingga dengan demikian harus dipandang sebagai satu perbuatan yang diteruskan;**

Menimbang bahwa unsur jika beberapa perbuatan perhubungan sehingga dengan demikian harus dipandang sebagai satu perbuatan yang diteruskan sebagaimana dalam ketentuan Pasal 64 ayat 1 Kitab Undang Undang Hukum Pidana mensyaratkan bahwa masing – masing perbuatan adalah perbuatan yang sama yang dilakukan oleh pelaku dan dilakukan terus menerus atau beberapa kali dan masing – masing perbuatan ada hubungannya sedemikian rupa;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, diperoleh fakta hukum bahwa berdasarkan data SIDJP, MASHUD YUSUF NPWP : 07.129.213.0-914.001 tidak pernah menyampaikan atau melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) masa PPh dan PPN untuk periode tahun pajak 2008 sampai dengan 2013 yaitu dilakukan Terdakwa bersama Saksi Abdul Hamid selama 5(lima) tahun yaitu :

Bahwa jumlah kerugian yang dilakukan oleh Terdakwa adalah :  
Bulan Januari sampai dengan Desember 2008 : Rp 267.445.895,00  
Bulan Januari sampai dengan Desember 2009 : Rp 235.922.825,00  
Bulan Januari sampai dengan Desember 2010 : Rp 200.726.500,00  
Bulan Januari sampai dengan Desember 2011 : Rp 519.750.376,00  
Bulan Januari sampai dengan Desember 2012 : Rp 239.566.648,00  
Bulan Januari sampai dengan Desember 2013 : Rp 23.533.090,00  
Total kerugian sejumlah Rp 1.486.945.334,00 (satu milyar empat ratus delapan puluh enam juta sembilan ratus empat puluh lima ribu tiga ratus tiga puluh empat rupiah),

dan sesuai dengan ketentuan Pasal 40 Undang Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan maka untuk Masa pajak Januari s.d Desember Tahun 2008, Masa pajak Januari s.d Desember Tahun 2009, dan Masa pajak Januari s.d September Tahun 2010 sudah daluwarsa, sehingga sesuai dengan perhitungan dari Ahli Penghitungan Pendapatan Negara pada Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan RI maka nilai kerugian pada pendapatan negara sampai dengan Nopember 2020 adalah sebesar kurang lebih Rp 862.501.080,00 (Delapan ratus enam puluh dua juta lima ratus satu ribu delapan puluh rupiah) dengan rincian pertahun sebagai berikut :

No	Masa Pajak	DPP PPN Yang Harus dipungut Sendiri	PPN terutang	Pengurang Pajak Terutang	Kerugian Negara
1	2008	-	-	-	-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2	2009	-	-	-	-
3	2010	628,623,700	62,862,370	-	62,862,370
4	2011	5,317,649,100	531,764,910	-	531,764,910
5	2012	2,438,485,500	243,848,550	-	243,848,550
6	2013	490,233,500	49,023,350	24,998,100	24,025,250
<b>JUMLAH</b>		<b>8,874,991,800</b>	<b>887,499,180</b>	<b>24,998,100</b>	<b>862,501,080</b>

Menimbang bahwa dengan perbuatan tidak menyetorkan pajak yang telah dipotongnya dari transaksi dengan PT NEWMONT NUSA TENGGARA (PT AMMAN NUSA TENGGARA) kepada Negara itu dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan Saksi Abdul Hamid selaku pengelola UD ADE ATE SAKIKI RARA dilakukan beberapa kali dan masing – masing saling berhubungan dan berlanjut demikian unsur jika beberapa perbuatan perhubungan sehingga dengan demikian harus dipandang sebagai satu perbuatan yang diteruskan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 39 ayat (1) huruf i jo Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 5 tahun 2008 tentang Perubahan Ke-empat atas Undang-undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan jo Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang –undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang bahwa pembelaan Terdakwa melalui Penasehat hukumnya yang mendalilkan :

1. Bahwa Terdakwa meskipun Pemilik UD Ate Sakiki Rara akan tetapi fakta yang terungkap dipersidangan yang mengelola adalah Saksi Abdul Hamid dan melakukan tender termasuk pencairan uang adalah Saksi Abdul Hamid dari tahun 2008 s/d tahun 2013;
2. Bahwa Saksi Abdul Hamid tidak membantah soal pengelolaan dan pencairan bahkan banyak tender tanpa sepengetahuan Terdakwa Mashud Yusuf;
3. Bahwa fakta yang terungkap pajak dari tahun 2008 s/d 2013 yang di peroleh dari PT. Newmont sengaja tidak dibayarkan oleh Saksi Abdul Hamid karena uanya di gunakan untuk operasional dan keperluan pribadi Saksi Abdul Hamid

Halaman 451 dari 460 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2021/PN Mtr



sedangkan Saksi Abdul Hamid telah menerima himbauan pada tahun 2012;

4. Bahwa terungkap dipersidangan dari kantor pajak sendiri tidak ada mengatur tentang kapan himbauan di lakukan sejak wajib pajak tidak membayar pajaknya, sehingga ada unsur kesengajaan/ pembiaran dari Kantor pajak sendiri karena dari tahun 2008 Terdakwa tidak membayar pajak dan baru tahun 2019 dilakukan penyidikan;

Sehingga mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Memutuskan:

1. Memberikan hukuman yang ringan-ringannya kepada Terdakwa;
2. Membebaskan Terdakwa Mashud Yusuf dari membayar kerugian Negara sebesar Rp. 862.501.080,- ( Delapan ratus enam puluh dua juta lima ratus satu ribu delapan puluh rupiah);
3. Menetapkan biaya perkara kepada Negara;

Menimbang bahwa mengenai pembelaan dari Terdakwa ini Majelis Hakim menilai bahwa dari fakta hukum dalam persidangan sebagaimana pertimbangan Majelis Hakim di atas bahwa peran Terdakwa yang memiliki UD ADE ATE SAKIKI RARA dan Saksi Abdul Hamid yang menjalankan kegiatan operasional UD. ADE ATE SAKIKI RARA termasuk dalam hal mengikuti proses tender, dan memenuhi tender yang diperoleh mulai dari pembelian sampai dengan pengiriman ke PT. NEWMONT NUSA TENGGARA sedangkan Terdakwa hanya berperan untuk menghadiri rapat-rapat dengan PT. NEWMONT NUSA TENGGARA karena secara formal Terdakwa adalah pemilik UD. ADE ATE SAKIKI RARA yang bertanggung jawab kepada pengelolaan UD. ADE ATE SAKIKI RARA, sedangkan Saksi Abdul Hamid yang membuat dan menandatangani dokumen-dokumen berupa Invoice, Surat Jalan, Nota dan Faktur Pajak NPWP : 07.129.213.0-914.001 dengan tanda tangan atas nama Terdakwa akan tetapi ditandatangani oleh Saksi Abdul Hamid atas persetujuan dan sepengetahuan Terdakwa dan Terdakwa memperoleh manfaat finansial dari kerjasama tersebut dengan demikian ada kehendak untuk bekerjasama secara fisik dan sadar dan ada perbuatan pelaksanaan bersama antara Terdakwa dengan Saksi Abdul Hamid dalam menjalankan UD. ADE ATE SAKIKI RARA dan melakukan pemotongan pajak dari transaksi dengan PT. NEWMONT NUSA TENGGARA (PT AMMAN MINERAL NUSA TENGGARA) namun tidak menyetorkan pajak yang telah dipotongnya tersebut kepada Negara sehingga Terdakwa adalah termasuk turut serta melakukan tindak pidana di bidang





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perpajakan dan karena Terdakwa adalah pemilik dari UD. ADE ATE SAKIKI RARA tentunya bertanggung jawab atas pengelolaan yang dilakukan oleh orang yang diberikan mandat atau kuasa untuk menjalankan atau menguruskan atau mengoperasikan UD. ADE ATE SAKIKI RARA yang dalam hal ini Saksi Abdul Hamid dengan demikian pembelaan Terdakwa ini tidak beralasan dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa karena dalam ketentuan Pasal 39 ayat (1) huruf i jo Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 5 tahun 2008 tentang Perubahan Ke-empat atas Undang-undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pidana yang dijatuhkan adalah pidana penjara dan pidana denda, maka Majelis Hakim menjatuhkan kedua pidana tersebut dan jika pidana denda tidak dibayar paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan kemudian dilelang untuk membayar denda, dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar denda, maka Terdakwa dijatuhi pidana kurungan ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa tidak dikenakan penangkapan dan hanya penahanan yang sah, maka masa hanya masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa baik tahanan Rutan maupun Tahanan Kota dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- Print out pembayaran NPWP 07.129.213.0-914.002 (Mashud Yusuf) Tahun 2008 s.d 2013 dari Aplikasi Portal DJP 6(enam) lembar;
- Print out pelaporan SPT Masa PPN Mashud Yusuf, NPWP 07.129.213.0-914.001 (Mashud Yusuf) Tahun 2008 s.d 2013 dari Aplikasi SIDJP 6(enam) lembar;

Halaman 453 dari 460 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2021/PN Mtr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Profil Wajib Pajak Mashud Yusuf, NPWP 07.129.213.0-914.001 6(enam) lembar;
- Himbauan Penyampaian SPT Masa PPN Nomor S-2091/WPJ.31/KP.06/2012 Tanggal 20 Juni 2012 1(satu) lembar;
- Surat Keterangan Terdaftar Nomor PEM-35/WPJ.17/KP.0403/2003 Tanggal 13 Januari 2003 1(satu) lembar;
- Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak No: PEM-12/WPJ.17/KP.0403/2003 Tanggal 14 Januari 2003 1(satu) lembar;
- Tanda Terima dan Permohonan Pendaftaran NPWP dan Pengukuhan PKP atas nama MASHUD YUSUF beserta lampiran berupa :
  - o Fotokopi Tanda Daftar Perusahaan Perusahaan Perorangan;
  - o Fotokopi Surat Izin Usaha Perdagangan Kecil;
  - o Fotokopi KTP;
  - o Surat Keterangan Usaha;
- Surat Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak No : PEM-10420/WPJ.31 /KP.0603/2012 Tanggal 9 Agustus 2012 1(satu) lembar;
- Laporan Hasil Verifikasi No : LHV-240/WPJ.31 /KP.0609/2012 Tanggal 7 Agustus 2012 6 (enam) lembar;
- Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) No: 0024453/NB/2012 dengan Nomor Polisi : DR 99 BS Nama Pemilik : I Gusti Lanang Brata Suta, SH berikut Surat Ketetapan Pajak daerah PKB/BBN KB dan Jasa Raharja 1(satu) lembar;
- Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) No. 3365859 R/03429/II/2007/LL POLDA NTB atas unit dengan Nomor Polisi : DR 99 BS Merek : Toyota Type :T640 GM Model : Kijang 1(satu) lembar;
- Sertifikat Nomor Identifikasi Kendaraan Bermotor no. 20070101574 atas nama perusahaan . PT. Toyota Astra Motor dengan NIK . MWFXU426272081911 tanggal 2 Januari 2007 1(satu) lembar;
- KTP NIK 5271032707570001 atas nama I Gusti Lanang Bratas Suta. SH, MH 1(satu) lembar;
- Bukti Blokir dan Cek Keaslian Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor dari Polda Nusa Tenggara Barat Direktorat lalu Lintas No. Pol : REG BC/OO130/IV/2014/LL/BPKB tanggal 16 April 2014 1(satu) lembar;
- Faktur dari PT. Toyota Astra Motor kepada I Gusti Lanang Bratasuta, SH no. 1030/0018/X042/2007 tanggal 3 Februari 2007 Unit Toyota Kijang Innova G No. Sertifikat NIK : 20070103574 1(satu) lembar;
- Formulir Penyerahan Dokumen Trihamas Finance dengan Nama Peminjam : Abdul Hamid dan Nama Pemilik BPKB : I Gusti Lanang Bratasuta, SH tanggal 16 April 2014 1(satu) lembar;
- Kartu NPWP 08.414.786.7-911.000 atas nama Abdul Hamid terdaftar tanggal 20 Februari 2006 1(satu) lembar;
- KTP NIK 5201012810620001 atas nama Abdul Hamid 1(satu) lembar;

Halaman 454 dari 460 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2021/PN Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Foto detil unit kendaraan Toyota Kijang Innova G plat no DR 99 BS 1(satu) lembar;
- Form Aplikasi dan Persetujuan kredit no. A0386866 tanggal 11 April 2014 atas nama Abdul Hamid 6(enam) lembar;
- Pembukaan Rekening Giro atas nama UD Ade Ate Sakikirara 1(satu) lembar;
- Formulir Permohonan Pembukaan Rekening beserta lampiran 7(tujuh) lembar;
- Rekening Koran No. 0050312919 atas nama UD Ade Ate Sakikirara Tahun 2008 9(sembilan) lembar;
- Rekening Koran No. 0050312919 atas nama UD Ade Ate Sakikirara Tahun 2009 9(sembilan) lembar;
- Rekening Koran No. 0050312919 atas nama UD Ade Ate Sakikirara Tahun 2010 7(tujuh) lembar ;
- Rekening Koran No. 0050312919 atas nama UD Ade Ate Sakikirara Tahun 2011 15(lima belas ) lembar;
- Rekening Koran No. 0050312919 atas nama UD Ade Ate Sakikirara Tahun 2012 37 (tiga puluh tujuh) lembar;
- Rekening Koran No. 0050312919 atas nama UD Ade Ate Sakikirara Tahun 2013 78 (tujuh puluh delapan) lembar;
- Rekapitulasi Pembelian PT Newmont Nusa Tenggara dari UD ADE ATE SAKIKIRARA 21 (dua puluh satu lembar);
- Supplier Data Modification For dari PT Newmont Nusa Tenggara ke UD ADE ATE SAKIKIRARA 1(satu) lembar;
- Lampiran 2 Daftar Pajak Masukan dan PPnBM SPT Masa PPN Newmont Nusa Tenggara Tahun Pajak 2008 29(dua puluh sembilan ) lembar;
- Lampiran 2 Daftar Pajak Masukan dan PPnBM SPT Masa PPN Newmont Nusa Tenggara Tahun Pajak 2009 31(tiga puluh satu) lembar;
- Lampiran 2 Daftar Pajak Masukan dan PPnBM SPT Masa PPN Newmont Nusa Tenggara Tahun Pajak 2010 24 (dua puluh empat) lembar;
- Lampiran B2 dan B3 SPT Masa PPN PT Newmont Nusa Tenggara Tahun Pajak 2011 38(tiga puluh delapan ) lembar;
- Lampiran B2 dan B3 SPT Masa PPN PT Newmont Nusa Tenggara Tahun Pajak 2012 35(tiga puluh lima ) lembar;
- Lampiran B2 dan B3 SPT Masa PPN PT Newmont Nusa Tenggara Tahun Pajak 2011 11(sebelas) lembar;
- Bukti Serah Terima Kendaraan Masuk, Nomor SKPJ 037RAL20161100054, 1 Unit Toyota Innova Nomor polisi DR 99 BS 1(satu) lembar;
- Berita Acara Penyerahan Kendaraan, Nomor 037RAL20161100054 1 Unit Toyota Innova Nomor polisi DR 99 BS 1(satu) lembar;

Halaman 455 dari 460 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2021/PN Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain atas nama Terdakwa Abdul Hamid maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Terdakwa atas nama Abdul Hamid;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana, namun tujuan pemidanaan adalah bersifat preventif, korektif dan edukatif serta bukanlah sebagai balasan atas perbuatan Terdakwa sehingga pada akhirnya akan berperan sebagai sarana untuk pembinaan bagi Terdakwa agar nantinya dapat memperbaiki kesalahannya dan dapat kembali lagi ke tengah-tengah masyarakat sebagai orang yang baik;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dapat menghambat program pemerintah dalam melaksanakan pembangunan;
- Perbuatan Terdakwa telah merugikan Pendapatan Negara sebesar Rp862.501.080,00 (Delapan ratus enam puluh dua juta lima ratus satu ribu delapan puluh rupiah);

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan dan tertib di persidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa memiliki tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 39 ayat (1) huruf i jo Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 5 tahun 2008 tentang Perubahan Ke-empat atas Undang-undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan jo Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang –undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 456 dari 460 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2021/PN Mtr



**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **Mashud Yusuf S.Si** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Dengan sengaja turut serta melakukan tindak pidana perpajakan yaitu tidak menyetorkan pajak yang telah dipotongnya sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara terus menerus sebagai perbuatan yang dilanjutkan** sebagaimana dalam dakwaan primer;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1(satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan** dan denda sejumlah **Rp862.501.080,00 (Delapan ratus enam puluh dua juta lima ratus satu ribu delapan puluh rupiah) X 2 = Rp1.725.002.160,00 (Satu milyar tujuh ratus dua puluh lima juta dua ribu seratus enam puluh rupiah)** dengan ketentuan, jika Terdakwa tidak membayar denda paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan kemudian dilelang untuk membayar denda, dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar denda, maka Terdakwa dijatuhi Pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - Print out pembayaran NPWP 07.129.213.0-914.002 (Mashud Yusuf) Tahun 2008 s.d 2013 dari Aplikasi Portal DJP 6(enam) lembar;
  - Print out pelaporan SPT Masa PPN Mashud Yusuf, NPWP 07.129.213.0-914.001 (Mashud Yusuf) Tahun 2008 s.d 2013 dari Aplikasi SIDJP 6(enam) lembar;
  - Profil Wajib Pajak Mashud Yusuf, NPWP 07.129.213.0-914.001 6(enam) lembar;
  - Himbauan Penyampaian SPT Masa PPN Nomor S-2091/WPJ.31/KP.06/2012 Tanggal 20 Juni 2012 1(satu) lembar;
  - Surat Keterangan Terdaftar Nomor PEM-35/WPJ.17/KP.0403/2003 Tanggal 13 Januari 2003 1(satu) lembar;
  - Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak No: PEM- 12/WPJ.17/KP.0403/2003 Tanggal 14 Januari 2003 1(satu) lembar;
  - Tanda Terima dan Permohonan Pendaftaran NPWP dan Pengukuhan PKP atas nama MASHUD YUSUF beserta lampiran berupa :
    - o Fotokopi Tanda Daftar Perusahaan Perusahaan Perorangan;
    - o Fotokopi Surat Izin Usaha Perdagangan Kecil;
    - o Fotokopi KTP;
    - o Surat Keterangan Usaha;
  - Surat Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak No : PEM-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10420/WPJ. 31 /KP.0603/2012 Tanggal 9 Agustus 2012  
1(satu) lembar;
- Laporan Hasil Verifikasi No : LHV-240/WPJ.31 /KP.0609/2012 Tanggal 7  
Agustus 2012 6 (enam) lembar;
- Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) No: 0024453/NB/2012  
dengan Nomor Polisi : DR 99 BS Nama Pemilik : I Gusti Lanang Brata  
Suta, SH berikut Surat Ketetapan Pajak daerah PKB/BBN KB dan Jasa  
Raharja 1(satu) lembar;
- Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) No. 3365859  
R/03429/II/2007/LL POLDA NTB atas unit dengan Nomor Polisi : DR 99  
BS Merek : Toyota Type :T640 GM Model : Kijang 1(satu) lembar;
- Sertifikat Nomor Identifikasi Kendaraan Bermotor no. 20070101574 atas  
nama perusahaan . PT. Toyota Astra Motor dengan NIK .  
MWFUXU426272081911 tanggal 2 Januari 2007 1(satu) lembar;
- KTP NIK 5271032707570001 atas nama I Gusti Lanang Bratasuta. SH,  
MH 1(satu) lembar;
- Bukti Blokir dan Cek Keaslian Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor dari  
Polda Nusa Tenggara Barat Direktorat lalu Lintas No. Pol : REG  
BC/OO130/IV/2014/LL/BPKB tanggal 16 April 2014 1(satu) lembar;
- Faktur dari PT. Toyota Astra Motor kepada I Gusti Lanang Bratasuta, SH  
no. 1030/0018/X042/2007 tanggal 3 Februari 2007 Unit Toyota Kijang  
Innova G No. Sertifikat NIK : 20070103574 1(satu) lembar;
- Formulir Penyerahan Dokumen Trihamas Finance dengan Nama  
Peminjam : Abdul Hamid dan Nama Pemilik BPKB : I Gusti Lanang  
Bratasuta, SH tanggal 16 April 2014 1(satu) lembar;
- Kartu NPWP 08.414.786.7-911.000 atas nama Abdul Hamid terdaftar  
tanggal 20 Februari 2006 1(satu) lembar;
- KTP NIK 5201012810620001 atas nama Abdul Hamid 1(satu) lembar;
- Foto detil unit kendaraan Toyota Kijang Innova G plat no DR 99 BS  
1(satu) lembar;
- Form Aplikasi dan Persetujuan kredit no. A0386866 tanggal 11 April  
2014 atas nama Abdul Hamid 6(enam) lembar;
- Pembukaan Rekening Giro atas nama UD Ade Ate Sakikirara 1(satu)  
lembar;
- Formulir Permohonan Pembukaan Rekening beserta lampiran 7(tujuh)  
lembar;
- Rekening Koran No. 0050312919 atas nama UD Ade Ate Sakikirara  
Tahun 2008 9(sembilan) lembar;
- Rekening Koran No. 0050312919 atas nama UD Ade Ate Sakikirara  
Tahun 2009 9(sembilan) lembar;
- Rekening Koran No. 0050312919 atas nama UD Ade Ate Sakikirara  
Tahun 2010 7(tujuh) lembar ;

Halaman 458 dari 460 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2021/PN Mtr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rekening Koran No. 0050312919 atas nama UD Ade Ate Sakikirara Tahun 2011 15(lima belas ) lembar;
- Rekening Koran No. 0050312919 atas nama UD Ade Ate Sakikirara Tahun 2012 37 (tiga puluh tujuh) lembar;
- Rekening Koran No. 0050312919 atas nama UD Ade Ate Sakikirara Tahun 2013 78 (tujuh puluh delapan) lembar;
- Rekapitulasi Pembelian PT Newmont Nusa Tenggara dari UD ADE ATE SAKIKIRARA 21 (dua puluh satu lembar);
- Supplier Data Modification For dari PT Newmont Nusa Tenggara ke UD ADE ATE SAKIKIRARA 1(satu) lembar;
- Lampiran 2 Daftar Pajak Masukan dan PPnBM SPT Masa PPN Newmont Nusa Tenggara Tahun Pajak 2008 29(dua puluh sembilan ) lembar;
- Lampiran 2 Daftar Pajak Masukan dan PPnBM SPT Masa PPN Newmont Nusa Tenggara Tahun Pajak 2009 31(tiga puluh satu) lembar;
- Lampiran 2 Daftar Pajak Masukan dan PPnBM SPT Masa PPN Newmont Nusa Tenggara Tahun Pajak 2010 24 (dua puluh empat) lembar;
- Lampiran B2 dan B3 SPT Masa PPN PT Newmont Nusa Tenggara Tahun Pajak 2011 38(tiga puluh delapan ) lembar;
- Lampiran B2 dan B3 SPT Masa PPN PT Newmont Nusa Tenggara Tahun Pajak 2012 35(tiga puluh lima ) lembar;
- Lampiran B2 dan B3 SPT Masa PPN PT Newmont Nusa Tenggara Tahun Pajak 2011 11(sebelas) lembar;
- Bukti Serah Terima Kendaraan Masuk, Nomor SKPJ 037RAL20161100054, 1 Unit Toyota Innova Nomor polisi DR 99 BS 1(satu) lembar;
- Berita Acara Penyerahan Kendaraan, Nomor 037RAL20161100054 1 Unit Toyota Innova Nomor polisi DR 99 BS 1(satu) lembar;

**dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti**

**dalam perkara Terdakwa atas nama Abdul Hamid;**

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram pada hari Senin tanggal 10 Mei 2021 oleh Sri Sulastri, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, Agung Prasetyo, S.H., M.H, dan Glorious Anggundoro, S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ikhsan Suharyadi, S.Kom, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mataram serta dihadiri oleh I.A.P.Camundi Dewi, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 459 dari 460 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2021/PN Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Agung Prasetyo, S.H., M.H.

Sri Sulastris, S.H., M.H.

Glorious Anggundoro, S.H.

Panitera Pengganti,

Ikhsan Suharyadi, S.Kom, S.H.

Halaman 460 dari 460 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2021/PN Mtr

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 460